

# **POKOK-POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA**



RIDWAN KHAIRANDY

# **POKOK-POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA**



FH UII Press

**POKOK-POKOK  
HUKUM DAGANG INDONESIA  
Ridwan Khairandy**

Cetakan Pertama, Juli 2013  
xiv + 524 hlm

Desain Cover: Rano  
Lay Out: M. Hasbi Ashshidiki

Penerbit  
FH UII Press  
Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
PO BOX. 1133 Phone: 379178  
[penerbitan.fh@uui.ac.id](mailto:penerbitan.fh@uui.ac.id)

**ISBN: 978-602-19141-4-4**

## KATA PENGANTAR

Di Indonesia dewasa ini pemahaman Hukum Dagang tidak hanya secara sempit mengacu kepada hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi sudah meluas kepada berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas ekonomi. Dengan demikian, pengaturan hukum dagang tidak lagi hanya didasarkan pada KUHD, tetapi kepada semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah Indonesia merdeka yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan.

Dengan keadaan demikian ruang lingkup hukum dagang menjadi sangat luas sekali, sehingga timbul kesulitan untuk memahami makna dan ruang lingkup hukum dagang secara menyeluruh-komprehensif.

Berbagai aspek hukum dagang dengan segala perkembangannya banyak ditulis oleh pakar hukum di Indonesia. Hal ini sangat mengembirakan karena masyarakat dapat memahami dan mengikuti secara mendalam perkembangan berbagai aspek hukum dagang. Namun demikian, tidak mudah menemukan buku-buku hukum dagang yang bersifat dasar-dasar atau pengantar yang isinya tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek klasik hukum dagang, tetapi aspek-aspek hukum dagang kotemporer.

Banyak harapan yang disampaikan oleh mahasiswa fakultas hukum dan praktisi hukum agar penulis dapat menulis buku yang bersifat sebagai pengantar untuk memahami hukum dagang. Banyak kesulitan yang dihadapi penulis dalam menyusun buku dimaksud. Kesulitan tersebut antara lain: (1) hukum dagang termasuk hukum yang sangat dinamis baik segi praktik maupun pengaturan hukumnya; dan (2) ruang lingkup sangat

luas, sehingga untuk menyusun hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat.

Mengingat kesulitan tersebut, buku ini belum dapat membahas seluruh cakupan hukum dagang dimaksud. Pada edisi berikutnya diharapkan ruang lingkup dapat lebih diperluas lagi dan mampu mengikuti perkembangan baik sisi praktik maupun pengaturan hukumnya.

# DAFTAR ISI

Halaman Judul  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

## **Bab I : PENGERTIAN-PENGERTIAN POKOK DALAM HUKUM DAGANG**

- A. Pengertian Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi, dan Hukum dan Ekonomi ~ 1
- B. Sumber-Sumber Hukum Dagang Indonesia ~ 8
- C. Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD ~ 12
- D. Perbuatan Perniagaan ~ 13
- E. Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan ~ 15
- F. Organisasi Perusahaan ~ 16
- G. Pekerjaan ~ 17
- H. Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya ~ 18

## **Bab II : BADAN USAHA PERSEORANGAN ~ 21**

## **Bab III : PERSEKUTUAN PERDATA**

- A. Hukum Persekutuan ~ 25
- B. Pengertian Persekutuan Perdata ~ 26
- C. Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer ~ 28
- D. Personalitas Persekutuan Perdata ~ 29
- E. Pemasukan ~ 32

- F. Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata ~ 33
- G. Pengurusan Persekutuan Perdata ~ 36
- H. Pembagian Keuntungan dan Kerugian ~ 39
- I. Tanggung Jawab Sekutu ~ 40
- J. Pembubaran dan Pemberesan ~ 41

#### **Bab IV : PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA**

- A. Pengertian Persekutuan dengan Firma ~ 47
- B. Pendirian Firma ~ 49
- C. Status Hukum Persekutuan dengan Firma ~ 50
- D. Tanggung Jawab Sekutu ~ 51
- E. Pembubaran dan Pemberesan ~ 52

#### **Bab V : PERSEKUTUAN KOMANDITER**

- A. Pengertian Persekutuan Komanditer ~ 57
- B. Macam-Macam Sekutu ~ 58
- C. Macam-Macam Persekutuan Komanditer ~ 59
- D. Pendirian Persekutuan Komanditer ~ 60
- E. Status Hukum Persekutuan Komanditer ~ 60
- F. Hubungan Intern diantara Para Sekutu ~ 61
- G. Hubungan Ekstern Sekutu dengan Pihak Ketiga ~ 61
- H. Pembubaran dan Pemberesan ~ 62

#### **Bab VI : PERSEROAN TERBATAS**

- A. Istilah Perseroan Terbatas ~ 63
- B. Nama Perseroan Terbatas ~ 69
- C. Pendirian Perseroan Terbatas ~ 71
- D. Modal dan Saham Perseroan Terbatas ~ 78
- E. Organ Perseroan Terbatas ~ 92
  - 1. Rapat Umum Pemegang Saham ~ 94
  - 2. Direksi ~ 104
  - 3. Dewan Komisaris ~ 128

- F. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ~ 138
  - 1. Penggabungan ~ 140
  - 2. Peleburan ~ 142
  - 3. Pengambilalihan ~ 145
  - 4. Pemisahan ~ 148
- G. Pembubaran dan Likuidasi ~ 149
  - 1. Pembubaran ~ 149
  - 2. Likuidasi ~ 150
  - 3. Proses Likuidasi ~ 151

## **Bab VII : BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- A. Pengertian Badan Usaha Milik Negara ~ 159
  - 1. Badan Usaha ~ 160
  - 2. Seluruh atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki oleh Negara ~ 161
  - 3. Penyertaan Secara Langsung ~ 161
  - 4. Modal Penyertaan Berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan ~ 162
- B. Tujuan Badan Usaha Milik Negara ~ 163
- C. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara ~ 164
  - 1. Perusahaan Perseroan ~ 162
  - 2. Perusahaan Umum ~ 179

## **Bab VIII : KOPERASI**

- A. Pengertian Koperasi ~ 193
- B. Nilai dan Prinsip Koperasi ~ 196
- C. Pendirian Koperasi ~ 199
- D. Anggaran Dasar ~ 201
- E. Keanggotaan ~ 204
- F. Perangkat Organisasi Koperasi ~ 205
  - 1. Rapat Anggota ~ 205
  - 2. Pengawas ~ 210
  - 3. Pengurus ~ 212
- G. Modal Koperasi ~ 215

- H. Selisih Hasil Usaha ~ 218
- I. Penggabungan dan Peleburan Koperasi ~ 220
- J. Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum ~ 221

## **Bab IX : KEKAYAAN PERUSAHAAN**

- A. Istilah dan Pengertian ~ 225
- B. Wujud Urusan Perusahaan ~ 227
- C. *Goodwill* ~ 228
- D. Penjualan Urusan Perusahaan Secara *En Bloc* ~ 229
- E. Penyerahan Urusan Perusahaan ~ 229

## **Bab X : DOKUMEN PERUSAHAAN**

- A. Pengaturan dan Pengertian Dokumen Perusahaan ~ 233
- B. Kewajiban Pembuatan Catatan Dokumen Perusahaan ~ 235
- C. Jangka Waktu Penyimpanan Dokumen Perusahaan ~ 236
- D. Kekuatan Pembuktian Berdasar Pasal 7 dan 8 KUHD ~ 238
- E. Pengalihan dan Legalisasi ~ 239
- F. Pemusnahan Dokumentasi Perusahaan ~ 242

## **Bab XI : WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

- A. Pengaturan dan Arti Pentingnya Daftar Perusahaan ~ 243
- B. Sifat Terbuka Daftar Perusahaan ~ 244
- C. Kewajiban Pendaftaran ~ 245

## **Bab XII : KEPERANTARAAN DALAM BISNIS**

- A. Keagenan Pada Umumnya ~ 247

- B. Keagenan dalam Praktik Transaksi Komersial ~ 251
- C. Makelar Menurut KUHD ~ 252
- D. Komisioner Menurut KUHD ~ 254
- E. Distributor ~ 257

### **Bab XIII : SURAT BERHARGA**

- A. Pengertian dan Penggolongan Surat Berharga ~ 261
- B. Peristiwa Dasar dan Hubungan Dasar ~ 268
- C. Hubungan Hukum antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga ~ 271
- D. Upaya Tangkisan ~ 273
- E. Pengalihan Surat Berharga ~ 277

### **Bab XIV : W E S E L**

- A. Pengertian Wesel ~ 281
- B. Personal Wesel ~ 282
- C. Perikatan Dasar Wesel ~ 283
- D. Persyaratan Surat Wesel ~ 284
- E. Wesel Bank ~ 284
- F. Bentuk-Bentuk Wesel ~ 286
- G. Kewajiban Penerbit ~ 290
- H. Bentuk-Bentuk Khusus Wesel ~ 292
- I. Endosemen ~ 296
- J. Akseptasi ~ 301
- K. A v a l ~ 304
- L. Hak Regres ~ 306
- M. Intervensi ~ 309

### **Bab XV : SURAT SANGGUP**

- A. Pengertian dan Persyaratan Surat Sanggup ~ 311
- B. Perikatan Dasar Surat Sanggup ~ 312
- C. Penerapan Hukum Wesel ~ 313

**Bab XVI : SURAT CEK**

- A. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek ~ 317
- B. Penyebutan Jumlah Uang di dalam Cek ~ 319
- C. Kewajiban Penerbit ~ 319
- D. Surat Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur ~ 320
- E. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus ~ 321
- F. Cek Silang dan Cek untuk Perhitungan ~ 323
- G. Pelaksanaan Hak Regres ~ 324

**Bab XVII : BILYET GIRO**

- A. Pengertian Bilyet Giro dan Persyaratan Bilyet Giro ~ 327
- B. Tenggang Waktu Penawaran dan Tenggang Efektif ~ 329
- C. Kewajiban Penerbit ~ 330

**Bab XVIII : OBLIGASI SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL**

- A. Instrumen Pasar Modal ~ 333
- B. Obligasi ~ 336
- D. Obligasi Syariah ~ 346

**Bab XIX : COMMERCIAL PAPER**

- A. Pengertian Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Commercial Paper ~ 349
- B. Persyaratan Commercial Paper ~ 351
- C. Persyaratan dan Kewajiban Bank ~ 353

**Bab XX : SURAT BERHARGA YANG BERSIFAT KEBENDAAN**

- A. Konosemen Sebagai Surat Berharga ~ 357
- B. Resi Gudang Sebagai Surat Berharga ~ 365

**Bab XXI : PENGANGKUTAN**

- A. Pengertian dan Moda Pengangkutan ~ 371
- B. Makna Yuridis Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, dan Kendaraan ~ 372
- C. Perjanjian Pengangkutan ~ 375
- D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut ~ 377

**Bab XXII : A S U R A N S I**

- A. Risiko dan Kaitannya dengan Asuransi ~ 387
- B. Istilah dan Pengertian Asuransi ~ 389
- C. Asuransi sebagai Perjanjian Untung-Untungan ~ 391
- D. Penggolongan Asuransi ~ 392
- E. Sifat Perjanjian Asuransi Prinsip-Prinsip Asuransi Pada Umumnya ~ 394
- F. Prinsip-Prinsip Asuransi ~ 396

**Bab XXIII : JUAL BELI DALAM PERNIAGAAN**

- A. Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya ~ 405
- B. Istilah dan Pengertian Jual Beli Perusahaan ~ 407
- C. Tentang Barang ~ 408
- D. Syarat-Syarat Penyerahan Barang ~ 410
- E. Cara Pembayaran ~ 413

**Bab XXIV : HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ~ 423
- B. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual ~ 424

- C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ~ 424
- D. Hak Cipta ~ 425
- E. Paten ~ 434
- F. Hak Merek ~ 440
- G. Desain Industri (*Industrial Designs*) ~ 446
- H. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) ~ 448
- I. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal ~ 450
- J. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ~ 451
- K. Varietas Tanaman Baru ~ 453

## **Bab XXV : KEPAILITAN**

- A. Pailit dan Kepailitan ~ 457
- B. Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia dan Asas-Asas Kepailitan ~ 459
- C. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Pemohon Pernyataan Pailit ~ 462
- D. Persyaratan Pernyataan Pailit ~ 468
- E. Urutan Prioritas Kreditor ~ 471
- F. Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit ~ 475
- G. Tindakan Sementara ~ 479
- H. Upaya Hukum ~ 480
- I. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Kepailitan terhadap Debitor ~ 480
- J. Pengelolaan Harta Pailit ~ 481
- K. Rapat Kreditor ~ 483
- L. Rapat Verifikasi dan Verifikasi Tagihan-Tagihan ~ 485
- M. Perdamaian ~ 487
- N. Insolvensi ~ 490
- O. Rehabilitasi ~ 490
- P. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ~ 491

## **DAFTAR PUSTAKA ~ 497**

## **INDEKS ~ 509**

# I

## **PENGETIAN-PENGETIAN POKOK DALAM HUKUM DAGANG**

### **A. Pengertian Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi, dan Hukum dan Ekonomi**

Indonesia dan negara-negara dengan sistem civil law atau hukum kontinental (law of continent) mengenal hukum perdata (*private law, privatrecht*) dan hukum dagang (*commercial law, handelsrecht*). Hukum dagang dikatakan sebagai cabang ilmu hukum perdata. Perbedaan keduanya ini merupakan akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perbedaan kedua bidang hukum ini lebih didasarkan pada alasan historis.<sup>1</sup>

Pada era Napoleon, Napoleon melahirkan 3 (tiga) kodifikasi, yakni Code Civil, Code De Commerce, dan Code Penal. Di Belanda Code Civil diadopsi ke dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Code De Commerce diadopsi dalam Wetboek van Koophandel (WvK). Akibatnya, di Belanda dan di negara-negara yang menganut sistem Civil Law termasuk Indonesia dianut paham bahwa hukum dagang merupakan bagian hukum perdata. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus.

Di Belanda dengan adanya penyatuan KUHD dan KUHPerdata dalam Burgerlijk Wetboek (biasa disebut *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* dan biasa disebut dengan NBW) mestinya pembagian antara hukum perdata

---

<sup>1</sup> J. B. Huizink, "Commercial Law", dalam Jeroen Chorus, et.al, *Introduction to Dutch Law* (Deventer: Kluwer Law International, 2006), hlm 205.

dan hukum dagang sudah tidak eksis lagi.<sup>2</sup> Keduanya adalah hukum perdata (*private recht*).

Di Belanda, hukum dagang memiliki pijakan kuat dalam hukum perdata. Ketentuan badan hukum sejak 1976 diatur dalam Buku II NBW.<sup>3</sup> Ketentuan hukum asuransi diatur dalam Buku VII NBW. Ketentuan persekutuan terdapat dalam Buku VII NBW. Ketentuan hukum pengangkutan diatur dalam Buku VIII NBW. Ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan lisensi terdapat dalam Buku IX NBW

Menurut Achmad Ichsan,<sup>4</sup> hukum dagang merupakan jenis khusus hukum perdata. Oleh karena itu, hubungan hukum dan perbuatan hukum perdagangan juga merupakan hukum keperdataan. Achmad Ichsan kemudian mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon* atau *person*) dalam perdagangan atau perniagaan. Lebih tegas lagi H.M.N. Purwosutjipto<sup>5</sup> menyatakan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan<sup>6</sup> yang timbul dalam lapangan perusahaan.

Secara klasik hukum dagang mencakup bidang-bidang hukum: asuransi, surat berharga, *letter of credit*, pengangkutan, hak kekayaan

---

<sup>2</sup> Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands* (The Hague: Kluwer International, 1995), hlm 32.

<sup>3</sup> Pemberlakuan NBW ini tidak sekaligus, tetapi diberlakukan secara bertahap. Kemudian berhasil dituntaskan pada 2011 dengan berlakunya Buku X NBW mengenai Hukum Perdata Internasional (*Internationaal Privaatrecht*).

<sup>4</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang* (Jakarta: Pradnyaparamita, 1984), hlm 7.

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1* (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm 5.

<sup>6</sup> Perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan di mana satu memiliki hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban. Perhatikan J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 12. Kekayaan memiliki makna bahwa hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Tanpa unsur nilai uang tersebut, perikatan di sini tidak memiliki akibat hukum. Belakangan kriteria ini mengalami pergeseran, walaupun suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan. Lihat Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 3.

intelektual, persekutuan perdata, badan usaha. Kemudian dalam beberapa dekade terakhir, mencakup bidang hukum yang lebih luas lagi atau bidang-bidang hukum baru, seperti dewan pekerja (*work council*),<sup>7</sup> perbankan, kepailitan, keagenan, dan anti-monopoli.<sup>8</sup>

Hukum dagang dalam konteks Indonesia, tidak hanya secara sempit hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam KUHD, seperti persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer, asuransi, pengangkutan laut, dan surat berharga. Sebetulnya pengaturan lalu lintas ekonomi di Indonesia tidak semata-mata berdasar KUHD, tetapi juga KUHPerdata. Juga mengacu kepada berbagai ordonansi dan peraturan perundang-undangan setelah Indonesia merdeka. Kalau sub titel ini memakai istilah hukum dagang sebetulnya yang dimaksud segala ketentuan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perdagangan atau lalu lintas ekonomi.<sup>9</sup>

Mengingat KUHD adalah produk hukum era kolonial tentu dapat dipastikan bahwa dalam banyak hal sudah ketinggalan zaman. KUHD diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1848 yang diberlakukan di Belanda pada 1838. Tentu KUHD tersebut dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat Belanda pada abad itu, dan kondisi sudah jauh berbeda dengan kondisi Indonesia dewasa ini. Karena jelas KUHD tidak dapat menjawab tantangan persoalan mutakhir di bidang lalu lintas ekonomi dewasa ini.<sup>10</sup>

Konsekuensinya, harus ada perubahan dalam pengaturan hukum dagang dalam KUHD untuk dapat mengantisipasi lalu lintas ekonomi dewasa ini.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Works Council (ordernemingsraad)* adalah suatu organ di dalam perseroan terbatas di Belanda. Organ ini merupakan perwakilan dari pekerja. Organ ini hanya diwajibkan bagi perseroan terbatas besar yang memiliki lebih dari 50 (limapuluh) pekerja. Ketentuan ini tidak diatur dalam NBW, tetapi diatur dalam Wet op Ondernemingsraden (Work Council Act). Lihat Steven R. Schuit, ed, *Corporate Law and Practice of The Netherlands* (Nederland: Kluwer Law International, 2002), hlm 2. Lihat juga Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm 29.

<sup>8</sup> J.B. Huizink, *loc.cit.*

<sup>9</sup> T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 14.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 15.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Langkah yang diambil pemerintah dalam melakukan pembaharuan ini tidak seperti dilakukan pemerintah Belanda yang terpadu dan terintegrasi dalam satu kodifikasi, yakni NBW, tetapi pembaharuan secara parsial. Misalnya persoalan perseroan terbatas semula diatur dalam Pasal 36 – 56 KUHD dicabut dan diganti dengan UU No, 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 1 Tahun 1995 akhirnya juga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dibanding dengan hukum perdata, hukum dagang lebih memiliki dinamika dan karakteristik internasional. Banyak ketentuan hukum dagang yang mengadopsi konvensi-konvensi internasional.

Di negara-negara common law, seperti Malaysia, dianut paham bahwa hukum dagang bukan merupakan cabang ilmu hukum tertentu, tetapi suatu nama yang tepat untuk diterapkan pada regulasi hukum yang berkaitan dengan pedagang dalam transaksi komersial. Hal tersebut sejumlah bidang hukum terutama kontrak, persekutuan perdata, badan hukum, jual beli barang, asuransi, dan surat berharga.<sup>12</sup>

Selain istilah hukum dagang, dikenal istilah hukum bisnis (*business law*). Dalam kepustakaan hukum common law, khususnya Anglo America, hukum bisnis bukan merupakan cabang atau bagian hukum tertentu. Menurut Ralph C. Hoerber,<sup>13</sup> istilah hukum bisnis tidak mengacu kepada cabang hukum tertentu, tetapi lebih mengacu kepada berbagai bagian hukum yang erat kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis. Bahkan, di sini banyak ketentuan hukum publik yang secara langsung dan substansial mempengaruhinya. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya mencakup hukum keperdataan saja, seperti kontrak jual beli, surat berharga, keagenan, pasar modal, perusahaan, kepailitan, perbuatan melawan hukum, tetapi juga hukum publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara. Bahkan juga hukum internasional baik publik maupun privat.

---

<sup>12</sup> Beatrix Vohrah dan Wu Min Aun, *The Commercial Law of Malaysia* (Selangor: Pearson Malaysia Sdn.Bhd, 2007), hlm xxviii.

<sup>13</sup> Ralph C. Hoerber, et al, *Contemporary Business Law; Principles and Cases* (New York: Mc Graw-Hill Book, 1986), hlm 23.

Berbeda dengan sistem civil law, sistem common law kurang begitu memperhatikan persoalan klasifikasi dalam hukum. Kurangnya perhatian ini disebabkan karena terlambatnya pengembangan ilmu hukum di Inggris. Di dalam civil law dikotomi antara hukum privat atau perdata dan hukum publik dapat ditelusuri dari doktrin atau wacana yang dikembangkan para sarjana hukum Romawi, seperti Ulpian (Ulpianus) yang membuat perbedaan kedua cabang hukum tersebut sekitar duaratus tahun sebelum masehi. Dua aspek yang berkaitan dengan hal ini intinya hukum publik lebih mengacu kepada negara dan hukum perdata yang banyak menyangkut perorangan.<sup>14</sup>

Istilah yang mirip dengan hukum bisnis tersebut adalah hukum ekonomi (*economic law*). Menurut C.F.G. Sunarjati Hartono,<sup>15</sup> ada yang menganggap kedua istilah tersebut identik, tetapi sebaiknya hukum ekonomi dibedakan dengan hukum bisnis, seperti halnya di dalam ekonomi dikenal adanya ekonomi makro dan mikro. Dengan demikian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan ekonomi secara makro. Hukum Bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis pelaku-pelaku ekonomi mikro. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan di bagian tertentu hukum bisnis akan menyentuh hukum ekonomi atau sebaliknya.

Dewasa ini di Belanda dan negara Eropa Barat lainnya juga dikenal cabang ilmu hukum baru yaitu Hukum Ekonomi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai substansi ruang lingkup hukum ekonomi tersebut. Setidaknya ada tiga pandangan mengenai ruang lingkup hukum ekonomi di Belanda dan negara-negara Eropa Barat tersebut, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in Changing Word* (London: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm 44.

<sup>15</sup> C.F.G. Sunarjati Hartono, "Pembaharuan Hukum Bisnis Indonesia dalam Rangka Mendorong Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 3 Februari 1994, hlm 3.

<sup>16</sup> D. Sidik Suraputra, "Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 No.1 Januari – Maret 2005, hlm 68 – 69.

*Pertama*, dalam arti sempit hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan terdiri atas ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang membuat, mendistribusikan, dan yang mengkonsumsi. Pandangan ini hanya berkaitan dengan ketentuan atau aturan dikeluarkan oleh negara yang mempengaruhi hasil ekonomi dan pasar.

*Kedua*, hukum ekonomi sebagai hukum dari perencanaan dan pengembangan yang dapat berasal negara atau badan privat atau keduanya. Karenanya hukum ekonomi mencakup hal dalam bidang hukum privat, seperti hukum dagang, dan hukum publik, seperti hukum pajak dan hukum pidana.

*Ketiga*, hukum ekonomi bukanlah cabang hukum yang baru dan bukan hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan metode pendekatan terhadap kegiatan ekonomi. Dari pandangan ini hukum ekonomi terdiri atas ketentuan dari berbagai sumber yang dapat diterapkan terhadap kegiatan ekonomi negara, perusahaan, dan orang perorangan.

Aliran pertama di Belanda adalah aliran yang paling banyak pengikutnya, meskipun sampai sekarang perbedaan pendapat mengenai materi maupun batasan hukum ekonomi atau persoalan mengenai batasan dan ruang lingkup itu belum terselesaikan. Aliran pertama lebih menekankan pada peran pemerintah dalam perekonomian negara daripada para pelaku pasar langsung seperti badan-badan swasta dan individu.<sup>17</sup>

Selain itu, ada lagi istilah *Law and Economics* (hukum dan ekonomi). Ini adalah satu bidang ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Disiplin ini diperlukan mengingat fakta menunjukkan ada interaksi hukum dan ekonomi. Misalnya bagaimana hukum dapat mengatur perilaku pelaku bisnis yang *fair* dalam Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Curang.

Bidang interdisipliner ini mulai dikembangkan Amerika sejak era 1960-an, kemudian mulai 1990-an berkembang ke berbagai negara di

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Eropa, Amerika Latin, Kanada, dan Australia.<sup>18</sup> Di Amerika Serikat, hukum dan ekonomi ini bukan hanya berkembang secara akademik, tapi berpengaruh dalam praktik penegakan hukum di pengadilan.

Di dalam *Law and Economics* ini, ilmu ekonomi digunakan sebagai ilmu bantu atau sebagai alat atau sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan hukum.<sup>19</sup> Di sini lahir pendekatan *economics analysis of law*. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan yang demikian digunakan oleh ilmu hukum. Ilmu ekonomi memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu, sehingga bila dihubungkan dengan soal kebijakan hukum, ia dapat memprediksi respon terhadap hukum. Teori ini melampaui intuisi, sebagai ilmu pengetahuan yang melampaui *common sense*.<sup>20</sup> Hukum tidak hanya didekati secara kualitatif, tetapi juga perlu pendekatan kuantitatif

Ilmu ekonomi juga merupakan ilmu pengetahuan yang dapat menentukan suatu standar normatif yang berguna untuk evaluasi hukum dan kebijakan. Hukum tidak hanya dimengerti beberapa orang tertentu saja dengan argumentasi yang bersifat teknis. Ada beberapa instrumen yang seharusnya dimengerti sarjana hukum yang bermanfaat bagi dalam mencapai tujuan sosial penting tertentu. Hakim dan pembentuk hukum harus mengetahui metode untuk mengevaluasi hukum terhadap akibat nilai sosial tertentu. Ilmu ekonomi mampu memprediksi akibat suatu kebijakan terkait dengan persoalan efisiensi. Efisiensi adalah persoalan penting dalam pembuatan kebijakan. Selain efisiensi, ilmu ekonomi juga dapat memprediksi akibat dari suatu kebijakan seperti distribusi pendapatan dan kekayaan.<sup>21</sup>

Dari penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, Posner menyimpulkan bahwa sebetulnya ahli hukum sama dengan ahli ekonomi, sama-sama *rational maximizer*. Dalam bahasa hukum sebetulnya *rational*

---

<sup>18</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law & Economics* (Boston: Pearson Education, Inc, 2004), hlm 2. Lihat juga Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics* (St. Paul, Minn: West Publishing, 2003), hlm 2 - 3.

<sup>19</sup> Richard A. Posner. *Economics Analysis of Law* (Boston: Little Brown and Company, 1992), hlm 3.

<sup>20</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *op.cit.*, hlm 4.

<sup>21</sup> *Ibid.*

*maximizer* dapat diartikan sama dengan *reasonable man*. *Reasonable man* ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan akal sehat (*reasonableness*). Kiranya di sini persoalan logika menjadi masalah yang mengkaitkan sifat dan hakikat hukum dan ekonomi.<sup>22</sup>

Posner juga sampai pada satu pendapat bahwa sering benar satu sistem hukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Dia berhasil meyakinkan ahli hukum, agar hukum tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi juga mulai dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan statistik. Tidak semua ahli hukum menerima pendekatan tersebut. Namun demikian, analisis ekonomi tersebut sangat membantu dalam pembaruan hukum.

Dalam penegakan hukum di pengadilan, pendekatan ini penting bagi hakim, misalnya dalam menentukan jumlah ganti rugi baik karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hakim dalam menentukan ganti rugi lebih banyak didasarkan pada intuisi saja. Dengan pendekatan hukum dan ekonomi ini, penentuan jumlah ganti dapat lebih pasti.

## **B. Sumber-Sumber Hukum Dagang Indonesia**

Pada mulanya sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam KUHPerdara sebagai *genus*, dan KUHD sebagai *species*. Belakangan, dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis, pengaturan hukum dagang atau bisnis makin berkembang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian-bagian khusus dari hukum bisnis. Pengaturan di luar kedua kodifikasi justeru makin banyak.

---

<sup>22</sup> T. Mulya Lubis, *op.cit.*, hlm 16.

## 1. Pengaturan Hukum di dalam Kodifikasi<sup>23</sup>

### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistematika KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*)<sup>24</sup> sebagai berikut:

Buku I tentang orang;

Buku II tentang Benda;

Buku III tentang Perikatan; dan

Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa

Ketentuan yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang Perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N. Purwosutjipto di atas bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lingkup perusahaan. Selain buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik. Ketentuan yang berkaitan dengan hipotik atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Ketentuan Buku II KUHPerdata tentang Benda tersebut ada kaitannya dengan masalah hipotik kapal laut yang diatur Titel Pertama Buku Kedua KUHD dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hipotik pesawat udara yang diatur UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

### b. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Sistematika KUHD ini terdiri atas

---

<sup>23</sup> Kodifikasi (*code*) atau kitab undang-undang di dalam sistem civil law memiliki makna sebagai suatu undang-undang dalam bidang hukum tertentu yang disusun secara komprehensif yang dibagi dalam beberapa buku yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam suatu mode logika tertentu. Oleh karenanya kitab undang-undang atau kodifikasi seperti KUHPerdata menjadi sumber hukum yang utama, sumber hukum lainnya berada di bawahnya, dan seringkali hanya menjadi sumber hukum dalam masalah tertentu saja. Lihat Peter de Cruz, *op.cit*, hlm 46.

<sup>24</sup> Selanjutnya disingkat KUHPerdata.

Ketentuan umum. Kemudian Buku Pertama tentang Perniagaan Pada Umumnya, yang terdiri atas:

- Titel 1 : (dihapuskan)
- Titel 2 : Pembukuan
- Titel 3 : Beberapa Jenis Persekutuan
- Titel 4 : Bursa Perniagaan, Makelar, Kasir
- Titel 5 : Komisioner, ekspediter, pengangkut, dan nakhoda yang melayari sungai dan perairan pedalaman
- Titel 6 : Surat-surat wesel dan surat sanggup
- Titel 7 : Cek, promes, dan kuitansi atas tunjuk
- Titel 8 : Reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan
- Titel 9 : Asuransi atau pertanggungan
- Titel 10 : Pertanggungan kebakaran, pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah, dan sebagainya, pertanggungan jiwa

Buku Kedua tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban yang Timbul dari Perkapalan. Buku kedua ini terdiri atas:

- Titel 1 : Kapal laut dan muatannya
- Titel 2 : Pengusaha kapal dan pemilikan bersama kapal
- Titel 3 : Nakhoda, anak buah kapal
- Titel 4 : Perjanjian kerja laut
- Titel 5 : Penyediaan dan penggunaan penyediaan kapal
- Titel 5A : Pengangkutan barang
- Titel 5B : Pengangkutan orang
- Titel 6 : Tubrukan Kapal
- Titel 7 : Kapal karam, kekandasan, barang-barang temuan di laut
- Titel 8 : (dicabut)
- Titel 9 : Pertanggungan terhadap bahaya laut dan terhadap perbudakan
- Titel 10 : Pertanggungan terhadap bahaya pengangkutan di darat dan sungai serta perairan pedalaman
- Titel 11 : Avarai
- Titel 12 : Hapusnya perikatan-perikatan dalam perniagaan laut

Titel 13 : Kapal-kapal dan alat-lat berlayar di sungai dan perairan pedalaman

## **2. Pengaturan di luar Kodifikasi**

Sumber-sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi. Sumber pengaturan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya sebagai berikut:

- a. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- d. UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- e. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Paten;
- f. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk;
- g. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- h. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- i. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- j. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- k. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- l. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- m. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- n. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- o. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran;
- p. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- q. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; dan
- r. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

Kesemua undang-undang tersebut termasuk juga semua peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

### 3. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh putusan-putusan pengadilan berikutnya untuk kasus yang sebangun.

### 4. Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan berasal dari kebiasaan yang berulang-ulang untuk pola tingkah yang sama dalam waktu lama dan ada perasaan untuk mematumhinya. Banyak norma aturan jual beli perniagaan dalam perdagangan internasional banyak didasarkan pada hukum kebiasaan. Di dalam perdagangan internasional terdapat hukum kebiasaan yang didokumentasikan dalam Uniform Commercial Practices (UCP).

## C. Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebagai akibat adanya kodifikasi, maka hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Dengan perkataan lain hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dengan demikian, KUHPerdata menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan *genus* (umum) dan *species* (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas *lex specialis derogat legi generale* (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum). Ketentuan yang demikian itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHD yang menyebutkan, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam Kitab ini."

Di Swiss, pengaturan hukum perdatanya dibagi dua, yaitu *Zivilgesetzbuch* dan *Obligationenrecht*. *Zivilgesetzbuch* sama dengan KUHPerdata Indonesia minus hukum perikatan. Adapun *Obligationenrecht* khusus mengenai hukum perikatan dan hukum dagang (KUHD). Hubungan antara kedua bersifat koordinasi dan saling melengkapi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 6

Dewasa ini di Negeri Belanda telah terjadi penyatuan antara *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) ke dalam *Burgerlijk Wetboek* yang biasa disebut BW Baru Belanda (*Nieuw Nederland Burgerlijk Wetboek*). Adapun sistematika atau struktur BW Baru Belanda tersebut terdiri atas:

1. Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga (*Personen en Familierecht*),
2. Buku II tentang Badan Hukum (*Rechtspersonen*),
3. Buku III tentang Hukum Kekayaan pada Umumnya (*Vermogensrecht in het Algemeen*),
4. Buku IV tentang Hukum Waris (*Erfrecht*),
5. Buku V tentang Hukum Benda (*Zakelijk Rechten*),
6. Buku VI tentang Hukum Perikatan Pada Umumnya (*Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht*),
7. Buku VII tentang Perjanjian-Perjanjian Khusus (*Bijzondere Overeenkomsten*), dan
8. Buku VIII tentang Sarana Lalu-Lintas dan Pengangkutan (*Verkeersmiddelen en Vervoer*).
9. Buku IX tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi (*Intellectuele Eigendom en Licenties*), dan
10. Buku X tentang Hukum Perdata Internasional (*Internationaal Privaatrecht*)

Berbeda dengan Indonesia dan negara-negara dengan sistem civil law, di negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, pengaturan hukum bisnis atau dagang tidak dikodifikasikan dalam kitab undang-undang.

#### **D. Perbuatan Perniagaan**

Secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang.<sup>26</sup> Menurut Pasal 2 KUHD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Kemudian oleh Pasal 3 KUHD (lama) disebutkan lagi bahwa perbuatan

---

<sup>26</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 9

perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Dari ketentuan Pasal 3 KHUD (lama) tersebut, H.M.N. Purwosutjipto mencatat:<sup>27</sup>

1. Perbuatan perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya karena penjualan merupakan tujuan pembelian itu; dan
2. Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Jadi, tidak termasuk barang tetap.

Pasal 4 KUHD (lama) kemudian lebih merinci lagi beberapa kegiatan termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu:

1. perusahaan komisi;
2. perniagaan wesel;
3. pedagang, bankir, kasir, makelar dan yang sejenis;
4. pembangunan, perbaikan, dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut;
5. ekspedisi dan pengangkutan barang;
6. jual-beli perlengkapan dan keperluan kapal;
7. *rederij*, carter kapal, *bordemerij*, dan perjanjian lain tentang perniagaan laut;
8. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal untuk keperluan kapal niaga;
9. perantara (makelar) laut, *cargadoor*, *conwoilopers*, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan, dan lain-lain.
10. perusahaan asuransi

Pasal 5 KUHD (lama) menambahkan lagi kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut ketika terjadi avarai (*avarij*).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936. Ketentuan ini juga mengganti istilah perbuatan perniagaan istilah perusahaan.

### **E. Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan**

Berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 KUHD (lama) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau rinciannya. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi.<sup>28</sup> Dalam perkembangannya, definisi otentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.

Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) Rencana Undang-Undang Perubahan Pasal 2 – 5 Wetboek van Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.<sup>29</sup> Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>30</sup>

Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

## **F. Organisasi Perusahaan**

Di atas dijelaskan bahwa perusahaan mengacu kepada kegiatan yang bertujuan untuk mencari untung. Makna ini sama dengan makna *business* (bisnis) dalam bahasa Inggris. Kegiatan untuk mencari keuntungan tersebut memerlukan wadah (organisasi) untuk mengelolanya. Wadah itu disebut organisasi perusahaan (*business organization*) atau badan usaha. Wadah-wadah tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Organisasi Perusahaan Perseorangan
2. Organisasi Perusahaan dalam Bentuk Persekutuan Perdata
  - a. Firma
  - b. Persekutuan Komanditer
3. Organisasi Perusahaan yang Berbadan Hukum

Perusahaan yang berbadan hukum ini meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Koperasi.
- c. Badan Usaha Milik Negara
  - (1) Perusahaan Perseroan (Persero)
  - (2) Perusahaan Umum (Perum)
- d. Badan Usaha Milik Daerah
  - (1) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah
  - (2) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas

Ada lagi satu badan yang juga dapat melakukan bisnis yaitu perkumpulan (*vereniging* atau *association*). Contoh yang paling tepat adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, ini merupakan *mutual insurance association*.

Sebagai perbandingan, di negara common law, dikenal tiga bentuk badan usaha, yakni:<sup>32</sup>

1. *Sole Proprietorship* atau *Sole Trader* (sepadan dengan badan usaha perseorangan)
2. *Partnership*
  - a. *General Partnership*
  - b. *Limited Partnership*
3. *Limited Liability Company*

## G. Pekerjaan

Menurut Pemerintah Belanda sebagai perencana KUHD, pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu.<sup>33</sup> Berlainan dengan perusahaan, unsur laba bukan merupakan yang mutlak di dalam pekerjaan. Adakalanya seseorang melakukan pekerjaan karena faktor ilmiah,

---

<sup>32</sup> Henry R. Cheeseman, *Contemporary Business & E-Commerce Law* (New Jersey: Pearson Education. Ltd, 2003), hlm 666 – 667.

<sup>33</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 1*, hlm 16.

kemanusiaan, atau keagamaan. Misalnya Andika seorang pensiunan eksekutif perusahaan trans-national, bekerja di sebuah lembaga sosial, ketika dia bekerja di sini dia sama sekali tidak memperhitungkan laba rugi. Motif dia bekerja di lembaga itu bukan motif profit, tetapi lebih didasarkan untuk mengisi kekosongan atau untuk memberikan kontribusi atas tenaga dan pengalamannya untuk lembaga tersebut.

## H. Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan. Dia dapat melakukan atau menjalankan perusahaannya sendiri, dan juga dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya itu. Jadi ia tidak turut serta melakukan perusahaannya itu. Dengan demikian dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha memiliki beberapa alternatif yaitu:<sup>34</sup>

1. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu;
2. Dia bisa melakukan perusahaannya dengan pembantu;
3. Dia dapat menyuruh lakukan orang lain untuk melakukan perusahaannya, sedangkan dia tidak turut serta dalam melakukan perusahaan itu. Orang lain yang disuruh oleh pengusaha tersebut adalah pemegang prokurasi yang menjalankan perusahaan atas nama pemberi kuasa.

Pengusaha dalam bentuk (2), turut serta melakukan perusahaan. Dia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan. Dalam bentuk (3), pengusaha tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, dia hanya memiliki kedudukan sebagai pengusaha saja. Adapun pengusaha dalam bentuk (1), dilaksanakan sendiri tanpa pembantu, sangatlah sederhana semua urusan dikerjakan sendiri. Perusahaan yang semacam ini adalah perusahaan kecil dan sangat sederhana.<sup>35</sup>

Pembantu-pembantu dalam perusahaan yang dimaksud di atas dapat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 41

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 41 - 60.

digolongkan menjadi dua macam, yaitu:<sup>36</sup>

1. Pembantu di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus cabang, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan.

Pemegang prokurasi adalah (*procuratiehouder*) adalah pemegang kuasa dari perusahaan. Dia adalah wakil pimpinan perusahaan atau wakil manajer, dan menjadi kepala satu bagian besar dari perusahaan itu. Dia adalah orang kedua setelah pimpinan perusahaan.

Pimpinan perusahaan (*manager, berdrifleider*) adalah pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, pimpinan perusahaan inilah yang mengemudikan perusahaan dan dia pulalah yang bertanggungjawab terhadap maju-mundurnya perusahaan. Sekarang dapat dilihat struktur dari salah perseroan terbatas yang terdiri atas direktur utama atau presiden direktur, sedangkan di bawahnya ada beberapa direktur. Direktur-direktur tersebut memegang salah satu bidang perusahaan tertentu. Direktur inilah yang memegang prokurasi.

Dalam pengamatan penulis, dalam praktik tidak ada struktur baku sebuah badan usaha. Struktur badan usaha sangat bergantung pada luas lingkup dan bidang garap serta Keperluan manajemen badan usaha yang bersangkutan. Di beberapa perusahaan besar, struktur perusahaan terdiri seorang Direktur Utama, kemudian beberapa Direktur yang mengurus bidang-bidang tertentu, kemudian di bawah masing-masing direktur tersebut terdapat beberapa manajer yang secara khusus lagi menangani bidang-bidang yang berada pada masing-masing direktur, kemudian ada lagi beberapa kepala bagian, dan terakhir adalah para staf biasa. Bagi perusahaan yang lebih kecil, tentunya strukturnya lebih sederhana, mungkin hanya ada seorang direktur dan beberapa kepala bagian serta staf. Perlu ditegaskan di sini bahwa pimpinan perusahaan atau direktur dan para manajer bukanlah pengusaha untuk menjalankan perusahaan. Dia bertanggungjawab atas seluruh pengelolaan dan maju-mundurnya badan usaha. Dia dibayar oleh pengusaha dengan upah atau gaji yang telah ditentukan. Berdasar uraian di atas, maka hubungan antara pimpinan perusahaan dan

pengusaha bersifat:

- a. hubungan perburuhan; dan
  - b. hubungan pemberian kuasa.
2. Pembantu di luar badan usaha, misalnya agen perusahaan, makelar, komisioner, dan pengacara. Uraian lebih lanjut mengenai agen, makelar, dan komisioner akan diuraikan di dalam bab mengenai Keperantaraan dalam bidang Perniagaan.

## II

### BADAN USAHA PERSEORANGAN

Organisasi bisnis atau badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Ini adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana.

Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana halnya bentuk badan usaha lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau juga Koperasi. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk badan usaha perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Misalnya “PD Lautan Mas” dan “PD Jin Lung”.<sup>37</sup> Tidak berarti kalau ada nama “PD” atau “UD” selalu bermakna bisnis tersebut dilaksanakan oleh badan usaha perseorangan. Ada juga bisnis yang dijalankan dengan bentuk persekutuan perdata memakai nama “UD” atau “PD”.

---

<sup>37</sup> Perhatikan H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 2

Di Belanda, organisasi bisnis semacam PD atau UD ini disebut *eenmanszaak*. Sebagai perbandingan, badan usaha ini di Inggris dikenal dengan sebagai *Sole Traders* dan di Amerika Serikat dikenal sebagai *Sole Proprietorships*. *Sole Proprietorship* adalah organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh satu orang yang disebut dengan *sole proprietor*.<sup>38</sup> Seorang *proprietor*<sup>39</sup> memiliki sendiri seluruh kekayaan atau *asset* perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan.<sup>40</sup> Pemilik itulah menjalankan bisnis

*Sole Proprietorship* adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana. Tidak ada persyaratan formal dalam mendirikan badan usaha ini. Kebanyakan pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah menjalankan perusahaan dalam bentuk badan usaha ini. Lebih dari 2/3 (dua pertiga) bisnis di Amerika Serikat dijalankan dengan *sole proprietorship*. Mereka umumnya pengusaha kecil, sekitar 99 % dari *sole proprietorship* di Amerika Serikat memiliki pemasukan kurang dari US \$ 1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per tahun. Organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang ini bersifat informal dan *home office* yang menjalankan bisnis seperti restoran atau perusahaan konstruksi kecil. Sekarang bisnis *online* yang menjual barang atau jasa domestik umumnya dilakukan *sole proprietorship*.<sup>41</sup>

Organisasi bisnis semacam memiliki sejumlah keuntungan dan kelemahan. Ada beberapa keuntungan dalam menjalankan perusahaan dengan badan usaha perseorangan ini, diantaranya adalah:<sup>42</sup>

1. biaya yang rendah dalam membentuk badan usaha perseorangan;
2. pemilik memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis;
3. pemilik memiliki seluruh bisnis;

---

<sup>38</sup> Henry R. Cheeseman, *op.cit.*, hlm 692.

<sup>39</sup> Pemilik *Sole Proprietorships*.

<sup>40</sup> Angela Schneeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships* (New York: Delmar Publisher, 1997), hlm 1

<sup>41</sup> Roger LeRoy Miller dan Gaylord A. Jentz, *Fundamentals of Business Law* (Ohio: Thomson, 2005), hlm 495.

<sup>42</sup> Henry R. Cheeseman, *op.cit.*, hlm 691.

4. pemilik memiliki hak untuk menikmati sendiri seluruh keuntungan bisnis; dan
5. pemilik dapat mudah mengalihkan atau menjual badan usaha ini bilamana ia tidak mau lagi menjalankan bisnis.

Badan usaha ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:<sup>43</sup>

1. badan usaha ini memiliki akses modal yang terbatas, akses mendapatkan kredit bank, yaitu kredit perorangan ; dan
2. pemilik menanggung semua risiko kerugian bisnis. Dia dapat kehilangan semua modal yang diinvestasikan, bahkan bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*). Dia bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi. Dengan kata lain, pemilik bertanggungjawab secara tidak terbatas. Karena itu, kreditor dapat mengajukan tuntutan kepada pemilik sampai kepada harta pribadinya (*personal assets*).<sup>44</sup>


Misalnya Anto membuka bisnis dengan mendirikan sebuah toko pakaian. Bisnis dijalankan dengan badan usaha perorangan. Untuk kepentingan bisnis itu, ia memasukkan modal sebesar Rp 80.000.000,00 (delapanpuluh juta rupiah). Pada saat bisnis mulai berkembang, dia memerlukan tambahan modal dari bank. Badan usaha ini mendapat kredit dari suatu bank sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Setelah waktu berjalan bisnis mengalami kerugian dengan meninggalkan sejumlah utang kepada bank dan kreditor lainnya seperti pemasok pakaian. Anto menutup usaha tersebut. Kekayaan badan usaha perorangan tidak cukup untuk melunasi utang-utang dimaksud. Dalam keadaan demikian, dia bertanggungjawab untuk melunasi kekurangan tersebut yang diambil dari kekayaan pribadinya.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 692.

Figur 1



### III

## PERSEKUTUAN PERDATA

### A. Hukum Persekutuan

Penguraian bagian persekutuan perdata ini dimulai dengan menguraikan makna hukum persekutuan terlebih dahulu. Di dalam hukum Inggris hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law*. Di dalam hukum Inggris apa yang dimaksud dengan *company law* adalah himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus badan hukum (*corporation*).<sup>45</sup>

Di dalam hukum Belanda, pengertian *vennootschapsrecht* lebih sempit, yaitu sekedar terbatas pada NV, firma, dan CV<sup>46</sup> yang diatur dalam KUHD dan persekutuan perdata yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.<sup>47</sup> Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka ia dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial. Di dalam hukum Inggris disebut dengan istilah *corporation law* yang

---

<sup>45</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 42. Lebih mendalam lihat Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, "What is Corporate Law?", dalam Reinier Kraakman, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm 1-5.

<sup>46</sup> Selain ketiga bentuk badan usaha tersebut, di Belanda di dalam NBW juga ada badan usaha yang lain yaitu Besloten Vennootschap (BV).

<sup>47</sup> Di Belanda dewasa ini pengaturan hukum perdata dan hukum dagang yang dulunya diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, sekarang disatukan dalam NBW. Badan usaha yang berbadan hukum, diatur dalam Buku 2 dan badan usaha yang masuk kategori persekutuan diatur dalam Buku 7 NBW.

mencakup kerjasama yang bersifat komersial dan non komersial. Namun demikian, sebenarnya di dalam hukum Inggris tidak ada perbedaan secara tegas mengenai sifat komersial dan non komersial itu. Jika perlu mereka menyebutnya sebagai *business corporation*.<sup>48</sup>

## B. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Di dalam sistem common law dikenal dengan istilah *partnership*. Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *sharikah* atau *shirkah*.<sup>49</sup> Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.<sup>50</sup>

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata ada perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

1. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
3. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Definisi yang sama terdapat dalam Buku 7A Titel 9 Artikel 1655 NBW yang mendefinisikan persekutuan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan diantara mereka (*maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerde personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit onstaande voordeel met elkander te deelen*).

---

<sup>48</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm 43.

<sup>49</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic law of Business Organization, Partnership* (Kuala Lumpur, The Other Press, 1997), hlm 13.

<sup>50</sup> David Kelly, et.al, *Business Law* (London, Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm 305.

Angela Schneeman mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.<sup>51</sup>

Di Inggris, menurut Pasal 1 Partnership Act 1890 persekutuan perdata adalah hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*partnership is relation which subsists between persons carrying a business in common with a view to profit*).

Di Malaysia, persekutuan perdata ini dikenal dengan istilah “perkongsian”. Perkongsian menurut Seksyen 3(1) Akta Perkongsian (Partnership Act) 1961 (yang telah diperbaharui pada 1974) adalah “perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan” (*the relation which subsist between persons carrying on business in common with a view of profit*).<sup>52</sup>

Dari pengertian persekutuan perdata baik yang dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan Malaysia dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam persekutuan perdata yakni;<sup>53</sup>

1. Ketentuan di atas secara tegas tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;
2. Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;
3. Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis;
4. Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>51</sup> Angela Schneeman, *op.cit.*, hlm. 17 – 18

<sup>52</sup> Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Hussain, *Undang-Undang Komersil Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm 248. Lihat juga Lee Mei Pheng, *General Principles of Malaysian Law* (Selangor Darul Ehasan: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2002), hlm 382.

<sup>53</sup> David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 307.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa persekutuan perdata baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem common law memiliki kesamaan. Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan pada perjanjian. Dengan perkataan lain, persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian.

Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan (makhluk pribadi) badan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi.

Makna bisnis (*business*) di dalam definisi persekutuan di atas mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan dan pekerjaan (*occupation*) atau profesi (*profession*).<sup>54</sup> Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (advokat) dan akuntan.

Dari makna persekutuan perdata di atas, jelas bahwa jumlah sekutu dalam persekutuan perdata minimal ada dua orang. KUHPerdata tidak menyebutkan berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan. Di dalam Akta Perkongsian Malaysia diatur jumlah maksimal sekutu (*pekongsi*) dalam persekutuan perdata. Seksyen 14 dan 47 (2) Akta Perkongsian menentukan bahwa, jumlah maksimum bagi sekutu adalah dua puluh orang, dan bagi persekutuan menjalankan profesi maksimum tiga puluh orang dengan syarat profesi itu hendaklah sesuatu yang lazimnya tidak dijalankan oleh “syarikat” atau badan perniagaan yang diatur berdasarkan Akta Syarikat.<sup>55</sup>

### **C. Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer**

Persekutuan perdata adalah *genus* dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (*species*) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komanditer. *Genus*-nya diatur dalam Buku

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, lihat juga Angela Schneeman, *loc.cit.*

<sup>55</sup> Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Hussain, *op.cit.*, hlm 249.

III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species*-nya diatur dalam KUHD.

Pengaturan tentang firma dan persekutuan komanditer di dalam KUHD sangat singkat. Ini berlainan dengan persekutuan perdata yang diatur secara rinci di dalam KUHPerdata. Pengaturan yang demikian dapat dipahami. Ketentuan persekutuan perdata di dalam KUHPerdata menjadi ketentuan umum yang dapat berlaku baik bagi persekutuan perdata sendiri maupun firma dan persekutuan komanditer yang merupakan persekutuan perdata. Ketentuan yang berkaitan dengan firma dan persekutuan komanditer dalam KUHD adalah aturan yang bersifat khusus. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus, maka ketentuan umum persekutuan perdata berlaku juga bagi firma dan persekutuan komanditer.

Dalam hubungan antara firma dan persekutuan komanditer, firma dikatakan sebagai bentuk umum (*genus*) dan persekutuan komanditer adalah khusus (*species*) dari firma. Penjelasan mengenai kekhususan persekutuan komanditer ini diuraikan dalam bab berikutnya.

#### **D. Personalitas Persekutuan Perdata<sup>56</sup>**

Persekutuan perdata dikuasai oleh hukum perjanjian. Hubungan sesama sekutu di dalam persekutuan perdata berdasarkan perjanjian. Tidak ada pemisahan kekayaan antara persekutuan dan sekutu. Akibatnya tanggung jawab para sekutu pun bersifat tidak terbatas. Konsekuensinya, persekutuan bukan merupakan badan hukum.

Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*, *natural person*) dan badan hukum (*persona moralis*,

---

<sup>56</sup> Uraian lebih lengkap tentang personalitas badan hukum dan teori-teori badan hukum dapat dilihat dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm 22 – 23.

*legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, mereka ia memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.<sup>57</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>58</sup>

Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham atau para anggota tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya atau anggotanya. Prinsip "*continuity of existence*"<sup>59</sup> menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemilikinya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 13.

<sup>58</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation* (St. Paul, Minn West Publishing Co, 1996), hlm 1.

<sup>59</sup> Prinsip *continuity of existence* merupakan prinsip di mana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham-sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semestinya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar.

<sup>60</sup> Erik P.M. Vermuelen, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures* (Deventer, Kluwer Law International, 2002), hlm 189.

Perseroan terbatas adalah contoh dari badan usaha yang berbadan hukum (korporasi), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:<sup>61</sup>

### **1. Terbatasnya Tanggung Jawab**

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

### **2. *Perpetual Succession***

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

### **3. Memiliki Kekayaan Sendiri**

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak dimiliki oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

### **4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri**

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.

---

<sup>61</sup> Perhatikan David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 343 – 345.

## E. Pemasukan

Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetor modal. Pemasukan modal tersebut disebut *inbreng*. *Inbreng* ini adalah unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya *inbreng* yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (*inbreng, contribution*) itu dapat berupa:

1. Uang (*geld*); atau
2. benda-benda (*goederen*); atau
3. usaha atau tenaga kerja (*nijverheid*)

Menurut Hukum Perdata Belanda dewasa ini, yakni berdasar Buku 7A Titel 9 artikel 1662 ayat (1) NBW, pemasukan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (*de inbreng van vennoot kan bestaan uit in geld, goederen, genot van goederen, en arbeid*). Dengan demikian, pemasukan itu dapat berupa:

1. uang (*geld*); atau
2. benda (*goederen*); atau
3. hak kenikmatan atas suatu benda (*genot van goederen*); atau
4. tenaga kerja (*arbeid*)

Kalau pemasukan itu berupa hanya hak kenikmatannya saja, maka kepemilikan barang tersebut tetap berada pada pemiliknya. Misalnya pemasukan berupa tanah atau kendaraan bermotor, sekutu dapat hanya memasukkan berupa hak kenikmatannya saja, bukan kepemilikannya.

Benda itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Baik benda berwujud (*tangible things* atau *tangible assets*) maupun benda tidak berwujud (*intangible things* atau *intangible assets*).

Ketentuan tentang pemasukan dalam persekutuan perdata ini juga berlaku untuk persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer. Hal ini dapat dipahami karena persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer adalah persekutuan perdata juga.

## F. Bentuk-Bentuk Persekutuan Perdata

Ada beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal di dalam praktik, yaitu:

1. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Asosiasinya tidak menjalankan perusahaan. Asosiasi ini lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya dan juga tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya (ciri-ciri menjalankan perusahaan) sebagai unsur utamanya. Mereka tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.<sup>62</sup>
2. Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan.<sup>63</sup> Persekutuan perdata yang demikian dapat terjadi, misalnya A seorang pedagang yang tinggal di Jakarta, kemudian B juga seorang pedagang yang tinggal di Jakarta; kedua orang ini bersepakat untuk membentuk persekutuan perdata yang bergerak dalam bidang perbengkelan dengan nama Bengkel X. Persekutuan perdata ini memang bermaksud untuk menjalankan perusahaan.
3. Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Misalnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama-sama dan kemudian dijual dengan mendapat keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang menjadi sekutu kerjasama dimaksud. Dalam hal unsur kerjasama secara terus menerus sesuai dengan suatu pekerjaan atau menjalankan perusahaan tidak terdapat di dalamnya, apalagi dalam kasus semacam ini memang pada umumnya tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I, Perorangan* (Bandung: Alumni, 1987, hlm 58.

<sup>63</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op. cit.*, ... *Jilid 2*, hlm 18.

<sup>64</sup> M. Natzir Said, *loc.cit.*

Pasal 1620–1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu:

### **1. Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*)**

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPerdata. Pasal ini membolehkan persekutuan perdata penuh dengan keuntungan (*algehele maatschap van winst*). Dengan perkataan lain, Pasal 1621 KUHPerdata memperbolehkan yang dimasukkan itu seluruh keuntungan.

Larangan ini dapat dipahami, dengan memasukan tanpa rincian, orang akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana ditentukan Pasal 1633 KUHPerdata.

Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau barang yang paling sedikit.

Pasal 1622 KUHPerdata memperbolehkan perdata yang memperjanjikan bahwa masing-masing sekutu akan mencurahkan seluruh tenaga kerjanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dibagi kepada semua sekutu. Persekutuan perdata yang demikian dinamakan persekutuan perdata keuntungan (*algehele maatschap van winst*)

### **2. Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere maatschap*)**

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Persekutuan yang demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata.

Di Amerika Serikat dan Inggris persekutuan perdata dibedakan menjadi *general partnership* dan *limited partnership*. *General partnership* maknanya sama seperti persekutuan perdata. Firma juga masuk dalam

kategori *general partnership*. Adapun *limited partnership* adalah persekutuan perdata di mana ada salah seorang atau lebih sekutu yang hanya bertanggungjawab sebesar jumlah nominal uang yang telah dimasukkan atau diinvestasikan ke dalam persekutuan.<sup>65</sup> Bentuk persekutuan yang kedua ini sama persekutuan komanditer menurut hukum Indonesia.

Di Belanda sebagaimana yang dikatakan Steven R. Schuit, persekutuan lebih digunakan untuk menjalankan profesi daripada menjalankan kegiatan bisnis komersial. Persekutuan banyak digunakan advokat, konsultan, arsitek, dan profesional lainnya. Walaupun berdasar hukum Belanda persekutuan juga dapat menjalankan semua kegiatan bisnis.<sup>66</sup>

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial termasuk dalam hal ini persekutuan perdata yang menjalankan profesi. Dalam praktik dewasa ini, persekutuan perdata yang paling banyak dipakai justeru untuk non-komersial. Kegiatan non-komersial itu adalah kegiatan menjalankan profesi. Misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya. Demikian juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.<sup>67</sup>

Dalam dunia bisnis dewasa ini, persekutuan perdata berkembang lebih jauh lagi. Ia tidak lagi tampil dalam bentuk kerjasama bisnis yang sederhana. Justeru persekutuan perdata dibentuk atau diadakan oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, seperti PT. Kerjasama dalam bentuk persekutuan perdata tersebut biasanya ditujukan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu yang melibatkan beberapa PT tanpa harus membentuk perusahaan baru berupa perusahaan patungan (*joint venture company*). Bentuk kerjasama bisnis tersebut dalam praktiknya kadang disebut konsorsium, kadang juga disebut *joint management* atau

---

<sup>65</sup> Angel Schneeman, *loc.cit.* Lihat juga David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 290.

<sup>66</sup> Steven R. Schuit, ed, *loc.cit.*

<sup>67</sup> Rudhi Prasteya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 4 -5.

*joint operation contract*. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam kerjasama antara PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan PT Pertamina (Persero). Konsorsium ini dilakukan mengingat PT BSP yang memiliki hak untuk mengeksploitasi beberapa sumur minyak di beberapa blok di Riau yang dulunya dikuasai PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang PT Chevron Pasific Indonesia), tetapi tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perminyakan, maka diadakan konsorsium dengan PT Pertamina (Persero). Kerjasama dilakukan dengan pembentukan *joint body management*. Dengan model kerjasama seperti ini, mereka bersama-sama mengeksploitasi sumur minyak tersebut.

### G. Pengurusan Persekutuan Perdata

Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, tentu harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Kalau persekutuan tersebut hanya terdiri dari dua tiga sekutu hanya, kemungkinan ketiga sekutu itu secara bersama mengurus kegiatan persekutuan, tetapi sekutunya kegiatan menjadi persoalan tersendiri. Mungkin hanya orang tertentu yang mengelola atau mengurus persekutuan.

Di dalam hukum Belanda, perbuatan pengurusan atau pengelolaan dapat dibedakan menjadi dua macam pengurusan:<sup>68</sup>

1. perbuatan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin yang dinamakan *daden van beheren*;
2. perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari, yang tidak rutin, yang bersifat baru atau khusus atau istimewa, yang dinamakan *daden van besckking* atau *daden van eigendom*. *Daden van eigendom* itu dalam bahasa Indonesia disebut “perbuatan kepemilikan”.

Perbuatan yang bersifat sehari-hari tersebut adalah perbuatan rutin dilakukan oleh pengurus. Perbuatan rutin dilakukan oleh sekutu yang diberikan kewenangan persekutuan tanpa perlu meminta persetujuan dari sekutu lainnya yang tidak menjadi pengurus. Apabila perbuatan itu

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

menyangkut perbuatan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh sekutu.

Di dalam praktik tidak mudah untuk membedakan antara perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha perumahan atau *real estate*, perbuatan-perbuatan untuk menjual barang tidak bergerak seperti tanah merupakan perbuatan rutin, tetapi perbuatan untuk meminjamkan uang adalah perbuatan kepemilikan. Sebaliknya, bagi persekutuan yang bergerak di bidang keuangan, perbuatan meminjamkan uang adalah perbuatan rutin, sedangkan perbuatan untuk menjual gedung kantor atau perusahaan merupakan perbuatan kepemilikan.<sup>69</sup>

Jadi, perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan tersebut bersifat relatif. Untuk memudahkan dalam menentukan perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan sebaiknya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Anggaran dasar yang menentukan mana saja yang termasuk dalam perbuatan rutin dan perbuatan kepemilikan. Umumnya yang masuk dalam kategori perbuatan kepemilikan dalam anggaran dasar adalah:<sup>70</sup>

1. perbuatan meminjamkan atau meminjam uang (tidak termasuk dalam hal penarikan warkat bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati);
2. membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang;
3. mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan; dan
4. ikut serta dalam perusahaan lain.

Sebagai konsekuensinya, di dalam anggaran dasar dirumuskan sebagai berikut:

“Pengurus berwenang melakukan segala perbuatan dalam segala hal baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik perbuatan kepengurusan maupun perbuatan kepemilikan; kecuali untuk:

1. perbuatan meminjamkan atau meminjam uang (tidak termasuk dalam hal penarikan warkat bank sebagai realisasi kredit yang telah disepakati);

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>70</sup> *Ibid*.

2. membebani barang-barang harta kekayaan persekutuan untuk jaminan utang;
3. mengalihkan atau menjual barang-barang tidak bergerak milik persekutuan; dan
4. ikut serta dalam perusahaan lain”.

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:<sup>71</sup>

1. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu pengurus persekutuan perdata semacam ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*)
2. Diatur dengan akta tersendiri atau khusus (*bizondere geding*) sesudah persekutuan-persekutuan perdata berdiri. Sekutu pengurus semacam ini dinamakan sekutu mandater (*gerant mandataire*).

Terlepas dari apa yang dijelaskan di atas, terdapat lagi beberapa ketentuan yang mengatur hal-hal pengurusan sebagai berikut:<sup>72</sup>

*Pertama*, pengurusan berdasar 1637 KUHPperdata:

- a. memungkinkan masing-masing sekutu mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan;
- b. kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul bahwa setiap tindakan sepengetahuan sekutu atau pengurus yang lain.

*Kedua*, pengurusan atas bantuan pengurus lain sesuai dengan Pasal 1638 KUHPperdata:

- a. berdasar kesepakatan pengurusan dilakukan bersama-sama;
- b. dengan demikian pengurus yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengurus yang lain.

Dalam pasal ini tidak ditentukan bagaimana melakukan cara pengurusan.

*Ketiga*, masing-masing sekutu atau para sekutu dari persekutuan boleh melakukan pengurusan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... Jilid 2, hlm 24.

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 3 – 4.

- a. semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan pengurusan (*beheer, management*) dengan saling bergantian;
- b. tindakan anggota sekutu mengikat sekutu yang lain meskipun tindakan itu dilakukan tanpa izin dan persetujuannya;
- c. setiap sekutu berwenang mewajibkan anggota sekutu yang lain memikul biaya untuk keperluan persekutuan;
- d. anggota sekutu yang tidak punya hak pengurus, tidak boleh mengasingkan benda-benda maupun membebaninya.

Selama berjalannya persekutuan perdata, seorang sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu. Dia sendiri juga dapat meminta kekuasaannya dicabut.<sup>73</sup>

Pengurus pada persekutuan perdata biasanya sekutu sendiri (pengurus sekutu). Namun demikian, para sekutu dapat pula menetapkan, bahwa orang luar yang dianggap cakap diangkat sebagai pengurus persekutuan perdata. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian atau dalam perjanjian khusus.<sup>74</sup>

## **H. Pembagian Keuntungan dan Kerugian**

Sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan atau sesuai dengan

---

<sup>73</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... Jilid 2., hlm 25.

<sup>74</sup> *Ibid.*

pemasukannya masing-masing, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

## I. Tanggung Jawab Sekutu

Tanggung jawab berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) itu bertanggungjawab dapat atau digugat untuk memenuhi prestasinya.<sup>75</sup>

Berdasar Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 KUHPerdara, tanggung jawab sekutu dalam persekutuan dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan;
2. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
  - a. nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain;
  - b. hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
3. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
4. Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 30.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm 32.

## J. Pembubaran dan Pemberesan

Berkaitan dengan berakhirnya persekutuan perdata, Pasal 1646 KUHPerdata menggunakan istilah *maatschap eindicht* (persekutuan berakhir). Menurut H.M.N. Purwosutjipto, istilah tersebut kurang tepat, karena sesudah “berakhir” tersebut masih ada perbuatan lagi yaitu “pemberesan” (likuidasi). Kata “berakhir” tersebut bermakna bahwa setelah itu tidak ada lagi perbuatan hukum lain. Padahal, sebelum persekutuan benar-benar berakhir masih ada perbuatan hukum yang lain yakni pemberesan. Oleh karena itu, kata *eindicht* disepadankan dengan “bubar”.<sup>77</sup>

Pasal 1646 KUHPerdata menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh:

1. lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan;
3. selesainya perbuatan pokok persekutuan;
4. pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu;
5. kematian salah satu sekutu atau adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

### Ad. 1. Lampaunya Waktu yang Diperjanjikan

Bubaranya persekutuan perdata yang diadakan untuk waktu tertentu sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Jika diperjanjikan waktu persekutuan perdata diadakan untuk jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak 12 Februari 2009, persekutuan perdata bubar demi hukum pada 12 Februari 2011.

Pasal 1647 KUHPerdata menentukan bahwa persekutuan perdata yang dibuat untuk waktu tertentu, sebelum waktu itu lewat tidak dapat dituntut oleh salah seorang sekutu berakhirnya, kecuali dengan alasan yang sah. Persekutuan tersebut dapat diakhiri jika seorang sekutu tidak memenuhi kewajibannya atau jika salah seorang sekutu sakit secara terus menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 36.

persekutuan. Persekutuan dapat juga dimintakan berakhirnya dengan alasan semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada hakim.

### **Ad. 2. Musnahnya Barang yang Menjadi Pokok Persekutuan**

Misalnya suatu persekutuan yang didirikan oleh para sekutu ditujukan melakukan kegiatan bisnis di bidang pengangkutan, kemudian salah seorang sekutu berjanji memasukkan sebuah truk ke dalam persekutuan sebagai *inbrens*. Truk ini adalah menjadi pokok persekutuan.

Pasal 1648 KUHPerdara menentukan bahwa jika salah seorang sekutu berjanji untuk memasukkan barang miliknya ke dalam persekutuan, kemudian barang itu musnah sebelum pemasukan terlaksana, maka persekutuan menjadi bubar terhadap semua sekutu lainnya. Begitu pula bagi persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas itu saja yang dimasukkan ke dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada sekutu. Persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang menjadi miliknya setelah barang tersebut dimasukkan ke dalam persekutuan.

### **Ad. 3. Selesaiannya Perbuatan yang Menjadi Pokok Persekutuan**

Misalnya persekutuan perdata dibentuk oleh beberapa orang khusus untuk mengerjakan suatu perbuatan tertentu, misalnya mengorganisasikan suatu konser musik yang dilaksanakan pada 10 Februari 2011. Pelaksanaan konser musik pada 10 Februari 2011 tersebut menjadi pokok persekutuan. Apabila konser tersebut sudah terlaksana, maka persekutuan perdata tersebut demi hukum bubar.

Di dalam praktik seringkali beberapa perseroan terbatas mengadakan konsorsium untuk mengerjakan suatu proyek konstruksi yang terbatas proyek tu saja. Jika proyek tersebut sudah selesai, maka demi hukum konsorsium tersebut demi hukum bubar.

### **Ad. 4. Pengakhiran oleh Beberapa atau Salah Seorang Sekutu**

Menurut Pasal 1649 KUHPerdara, persekutuan perdata yang diadakan untuk waktu tidak tertentu dapat dibubarkan atas kehendak beberapa

atau seorang sekutu. Pembubaran yang demikian terjadi dengan pemberitahuan penghentian kepada semua sekutu lainnya. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dengan iktikad baik, dan tidak dilakukan secara tidak memberitahukan.

Pemberitahuan penghentian tersebut menurut Pasal 1650 dianggap telah dilakukan tidak dengan iktikad baik apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan para sekutu telah merencanakan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Pemberitahuan penghentian dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu, apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya dimundurkan.

#### **Ad. 5. Kematian Salah Satu Sekutu atau Adanya Pengampuan atau Kepailitan terhadap Salah Seorang Sekutu**

Suatu persekutuan perdata menjadi bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Persekutuan perdata juga bubar apabila salah seorang sekutu dengan penetapan pengadilan dinyatakan berada di bawah pengampuan. Demikian pula apabila salah seorang sekutu dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, persekutuan perdata bubar,

Kematian salah seorang sekutu dapat tidak berakibat pada bubar persekutuan perdata, jika diperjanjikan bahwa dengan meninggalnya salah seorang sekutu mengakibatkan persekutuan bubar, persekutuan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau oleh sekutu yang ada. Demikian ketentuan Pasal 1651 ayat (1) KUHPerdata.

Kemudian Pasal 1651 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal ahli waris tidak memiliki hak lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya ketika meninggalnya sekutu, tetapi ia mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum sekutu meninggal dunia.

Apabila persekutuan perdata sudah bubar, langkah berikutnya adalah tindakan pembersihan atau likuidasi. Orang yang melakukan likuidasi atau

pemberesan disebut likuidator. Siapa yang menjadi likuidator persekutuan perdata tersebut biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar. Jika anggaran dasar tidak menentukan likuidator tersebut, likuidator ditunjuk melalui rapat sekutu yang terakhir. Jika rapat terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir yang melakukannya.

Tugas-tugas yang harus dilakukan likuidator atau tim likuidator antara lain meliputi:<sup>78</sup>

1. menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan;
2. menagih semua piutang persekutuan perdata dari para debitornya;
3. melaksanakan hak reklame terhadap barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tempat pihak ketiga;
4. membayar semua tagihan kreditor persekutuan, termasuk tagihan likuidator;
5. membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak;
6. likuidator dapat mewakili persekutuan di muka dan di luar pengadilan; dan
7. likuidator memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah proses likuidasi tersebut selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan persekutuan perdata yang bersangkutan, maka persekutuan perdata itu berakhir.<sup>79</sup>

Dalam perkara *Mohidin Patengker vs Kadir Muhammad dan Mahmud Kodak* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 878 K/SIP/1980, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkongsian dengan memakai nama “Toko Jempol” pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHPerdata atau KUHD.

Mohidin Patengker (penggugat) dan Kadir Muhammad (tergugat I) serta Mahmud Kodak (tergugat II) atas dasar kekeluargaan dan saling percaya, bersama-sama mendirikan perkongsian usaha perdagangan dengan memakai nama “Toko Jempol”.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, 42.


<sup>79</sup> *Ibid*.

Dengan kesepakatan bersama, urusan di dalam toko sebagai pengurus adalah Kadir Muhammad, urusan pembukuan dan administrasi toko dilakukan oleh Mahmud Kodak. Urusan keluar, seperti berhubungan dengan bank atau berhubungan dengan pedagang dalam dan luar negeri dilakukan oleh Mohindin Patengker.


Untuk kepentingan perkongsian, Mohidin Patengker membuka kredit bank sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mohidin Patengker juga mengasuransikan barang-barang senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam perkembangannya, sejak 1971, Mohidin Petengker melihat ada yang tidak beres atau tidak wajar serta penyelewengan yang dilakukan Kadir Muhammad dan Mahmud Kodak. Akibatnya, timbul sengketa diantara mereka.

Oleh karena Mahkamah Agung berpendapat kerjasama semacam itu ada pengaturannya dalam KUHPerdata atau KUHD, maka penyelesaian sengketa tersebut tentu tidak didasarkan pada kedua aturan tersebut. Padahal jika dipelajari substansi kerjasama dalam bentuk perkongsian tersebut jelas masuk dalam kualifikasi perjanjian persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPerdata.

Figur 2



Figur 3



## IV

### PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA

#### A. Pengertian Persekutuan dengan Firma

Buku Pertama Titel Ketiga KUHD berjudul “Tentang Beberapa Persekutuan”. Kata persekutuan diterjemahkan dari bahasa Belanda, yakni *vennootschap*. Selain ada yang mesepadankan istilah tersebut dengan persekutuan, juga yang mensepadankannya dengan istilah “perseroan”. Kata perseroan dalam bahasa Indonesia bermakna badan usaha yang modalnya terdiri atas sero atau saham. Modal di dalam *vennootschap* tidak terdiri atas sero atau saham. Dengan demikian padanan perseroan untuk *vennootschap* tidak tepat.

Di dalam KUHD Indonesia tidak ada definisi *vennootschap* atau persekutuan. Di Belanda berdasar Artikel 800 ayat (1) Titel 13 Buku 7 NBW mendefinisikan *vennootschap* sebagai perjanjian kerjasama dengan modal bersama dari dua orang atau lebih, sekutu-sekutu yang bekerjasama bermaksud untuk meraih keuntungan yang bersifat kebendaan untuk dibagi kepada semua sekutu sesuai dengan pemasukannya masing-masing (*vennootschap is de overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van vennoten*).

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama (*het word betekent eigenlijk naam de wordt gebruikt om gezamenlijk handel onder te drijven*).<sup>80</sup> Singkatnya, firma adalah

---

<sup>80</sup> AB Massier, et.al, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privatrecht, Handelsrecht* (Leiden: KITLV Uigeverij, 2000), hlm 40.

“nama bersama”. Di dalam bahasa Inggris, nama bersama (firma) disebut *common name*. Di negara-negara common law, persekutuan dengan firma ini dikenal sebagai *general partnership*.

Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni:<sup>81</sup>

1. menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
2. dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD); dan
3. tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Nama bersama tersebut adalah nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan (dalam hal ini firma, disingkat Fa). Menurut putusan *Raad van Justitie* (RvJ) Batavia 2 September 1921, nama bersama atau firma itu dapat diambil dari nama:

1. nama salah seorang sekutu, misalnya “Fa. Abdul Azis”;
2. nama salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya “Fa. Abdul Azis Bersaudara” atau “Fa. Abdul Azis dan Kawan”;
3. kumpulan nama para sekutu atau sebagian sekutu, misalnya “Firma Hukum Issari” (sebagai singkatan nama para sekutu, yaitu Irene, Sony, Santi, Anto, Ridwan, dan Idot); atau
4. nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga, misalnya nama yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, misalnya “Fa. Perdagangan Hasil Bumi”.

Berkaitan dengan nama bersama sebagai nama organisasi bisnis, di negara-negara Common Law memiliki kesamaan dengan nama bersama yang digunakan di Indonesia. Nama bersama itu dapat salah dari nama seorang sekutu atau semua sekutu atau berdasarkan nama fiktif atau samaran (*fictitious* atau *blue sky name*).<sup>83</sup>

Terhadap butir keempat di atas dapat diberikan beberapa catatan. Penyebutan nama fiktif sebagai nama perusahaan tidak sesuai dengan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 43. Lihat juga M. Natzir Said, *op.cit.*, hlm 21.

<sup>82</sup> Henry R. Cheeseman, *op.cit.*, hlm 694.

jiwa persekutuan dengan firma. Firma artinya nama bersama yang berasal dari nama sekutu. Jika persekutuan firma didirikan oleh Arman dan Armin, maka persekutuan dapat menggunakan nama bersama Fa Arman dan Armin. Dapat pula digunakan nama bersama Fa Armin dan Rekan, Firma Arman & Partners, Firma Armin & Associates, atau Firma Armin Bersaudara, atau Firma AA.

Salah satu kekhususan persekutuan firma adalah menjalankan perusahaan, maka jika ada advokat atau pengacara yang menjalankan profesinya dengan firma, firma tersebut harus dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika kantor hukum tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk memberi advokasi kepada masyarakat miskin, tentu tidak tepat dijalankan dalam persekutuan dengan firma.

Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas.

## **B. Pendirian Firma**

Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian diantara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu.. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.<sup>83</sup>

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Artinya, tidak

---

<sup>83</sup>R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 23.

mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti.<sup>84</sup> Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma.

Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya,<sup>85</sup> terlepas dari bagaimana cara mendirikan. Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.

Setelah akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, tahap berikutnya adalah mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:<sup>86</sup>

1. menjalankan segala macam urusan;
2. didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan
3. tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

Di Belanda, persekutuan dengan firma harus didaftarkan dalam *Commercial Register*. Pendaftaran ini mensyaratkan adanya keterbukaan yang menyangkut nama para sekutu, kebangsaan dan tandatangan para sekutu, tujuan persekutuan, dan gambaran bisnis persekutuan.

### C. Status Hukum Persekutuan dengan Firma

Pada umumnya dikatakan bahwa firma merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Walaupun di dalam praktik, ada akta pendirian

---

<sup>84</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, *Matschap* ... hlm 26.

<sup>85</sup> Di Belanda, perjanjian persekutuan ini disarankan untuk dibuat secara tertulis, tetapi ini bukan suatu keharusan.

<sup>86</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 2*, hlm. 46

firma yang menyebutkan adanya pemisahan kekayaan antara badan usaha firma dan kekayaan pribadi para sekutu, memiliki tujuan tertentu, dan memiliki struktur pengurusan, namun tetap saja firma bukan badan hukum. Pasal 18 KUHD menyatakan bahwa di dalam persekutuan dengan firma, sekutu bertanggungjawab untuk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. Ketentuan ini tegas menyatakan adanya tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, padahal unsur utama badan hukum, yaitu tanggung jawab yang terbatas. Buku 7 Titel 13 Artikel 806 ayat (1) NBW tegas menyatakan bahwa persekutuan dengan firma bukan badan hukum.

Oleh karena persekutuan dengan firma bukan badan hukum, maka badan ini tidak memiliki kapasitas untuk memiliki kekayaan atau aset atas nama dirinya sendiri. Di dalam perkara *Sindu Limas alias Liem Wie Sien vs Ernawati Wijaya dan Ferryono Limas* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1995 Tanggal 27 Juni 1997), Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasar Pasal 16,17, dan 18 KUHD, suatu persekutuan firma tidak digugat tersendiri karena persekutuan firma tidak memiliki aset. Di Belanda, walaupun persekutuan dengan firma bukan badan hukum, tetapi persekutuan ini dapat memiliki aset, digugat dan menggugat di hadapan pengadilan, dan membuat kontrak atas nama dirinya sendiri.<sup>87</sup>

#### **D. Tanggung Jawab Sekutu**

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern.

Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (*inbreng*). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Steven R. Schuit, *op.cit.*, hlm 23.

<sup>88</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 2*, hlm 59.

Di Belanda, tujuan persekutuan dan kewenangan sekutu untuk persekutuan secara rinci dapat ditentukan *Commercial Register*. Tanpa pendaftaran, pihak ketiga dapat berakibat semua sekutu bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu sekutu walaupun perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan persekutuan.

## E. Pembubaran dan Pemberesan

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD.

Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan:

“Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan pengubahan-pengubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau perubahan tersebut terhadap pihak ketiga.

Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:<sup>89</sup>

1. berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
2. mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm 65.

3. tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

Di dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampainya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam itu tidak perlu diadakan pemberesan atau likuidasi. Bila suatu persekutuan firma bubar karena lampainya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHD.

Langkah selanjutnya setelah pembubaran persekutuan firma tersebut adalah pemberesan atau likuidasi. Mengenai persoalan siapa yang harus ditunjuk menjadi likuidator persekutuan firma tersebut dapat dilihat dari Pasal 32 KUHD<sup>90</sup> yang menentukan:<sup>91</sup>

1. pertama-tama harus dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan;
2. jika tidak ketentuan dimaksud butir 1 di atas, sekutu-sekutu pengurus wajib melakukan pemberesan;
3. dalam perjanjian pendirian dapat ditentukan satu atau beberapa orang bukan sekutu bertindak sebagai likuidator;
4. para sekutu bersama-sama dengan suara terbanyak dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk melakukan pemberesan; dan
5. kalau suara terbanyak tidak didapat, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan pengadilan untuk menetapkan likuidator.

Mengenai pembubaran firma ini dapat dilihat Di dalam perkara Sindu Limas alias *Liem Wie Sien vs Ernawati Wijaya dan Ferryono Limas* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/PDT/1995 Tanggal 27 Juni 1997). Dalam perkara itu penggugat (Sindu Limas alias Liem Wie Sien) adalah salah sekutu Firma Biro Teknik Abadi. Firma tersebut didirikan oleh dua

---

<sup>90</sup> Ketentuan ini berlaku baik bagi persekutuan firma maupun persekutuan komanditer. Jika di dalam ketentuan tersebut adanya kata-kata "bukan sekutu pengurus", maka ketentuan itu berlaku untuk persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer mengenal dua macam sekutu, yakni sekutu pengurus dan sekutu komanditer.

<sup>91</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid II*, hlm 66.

orang sekutu yaitu Liem Wie Long alias Limas Wijaya Surya dan Liem Wie Sien alias Sindhu Limas.

Selama waktu beroperasinya Firma Biro Teknik Abadi Cipta secara aktif sejak pendiriannya sampai dengan 1986 telah membeli beberapa bidang tanah. Semua bidang tanah tersebut telah dilakukan balik nama terhadap sertifikat hak milik (SHM) oleh firma Biro Teknik Abadi Cipta dengan mengatasnamakan kepada salah seorang sekutu, yaitu Limas Wijaya Surya sesuai dengan izin atau kesepakatan sekutu lain.


Pada 23 Agustus 1985 Limas Wijaya meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni, yaitu isteri, Ernawati Wijaya (tergugat I) dan anak, Ferryono Limas (tergugat II). Dengan meninggalnya salah seorang sekutu tersebut, tidak mengakibatkan bubarnya firma melainkan dapat diteruskan oleh ahli warisnya, namun dalam kenyataannya sejak 1986 firma mengalami kevakuman dan tidak kegiatan sama sekali serta tidak ada perubahan akta menggantikan sekutu yang meninggal dunia tersebut.

Oleh karena firma tidak berjalan lagi, penggugat menyatakan firma harus dibubarkan dan aset firma harus dibagi dua setelah dikurangi kewajiban-kewajiban atau utang-utang firma kepada pihak ketiga. Tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Sehingga timbul sengketa diantara mereka. Menurut penggugat semua bidang tanah serta bangunan yang ada di atasnya walaupun di atasnamakan salah seorang sekutu, tetapi itu adalah aset firma.

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dalam akta pendirian firma tidak ada ketentuan berapa masing-masing sekutu mendapat bagian, sehingga adalah patut apabila aset yang dibagi antara para sekutu firma, yaitu para ahli waris almarhum Lie Wie Ling alias Limas Wijaya Surya mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Liem Wie Sien alias Sindhu limas mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.

Dalam amarnya, Mahkamah Agung memerintahkan para tergugat untuk melakukan pembubaran Firma Biro Teknik Abadi Cipta tersebut sekaligus melakukan pembagian secara adil aset firma tersebut, masing-masing sekutu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban-kewajiban atau utang-utang firma kepada pihak ketiga.

Figur 4





## V

# PERSEKUTUAN KOMANDITER

## A. Pengertian Persekutuan Komanditer

Pada dasarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas merupakan definisi yang tidak sempurna.<sup>92</sup> H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitor) masih dapat dituntut kembali apabila debitor jatuh pailit. Uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan persekutuan. Apabila persekutuan jatuh pailit, pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> M. Natzir Said, *op.cit.*, hlm. 186

<sup>93</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, *Jilid 2*, hlm. 71

Di negara-negara common law, persekutuan komanditer dikenal dengan istilah limited partnership. Limited Partnership adalah suatu persekutuan yang terdiri atas satu orang atau lebih sekutu menjalankan bisnis dan bertanggungjawab secara pribadi atas utang persekutuan (disebut *general partners*) dan satu orang atau lebih sekutu yang memasukkan modal, tidak mengelola bisnis, dan hanya bertanggungjawab sejumlah pemasukannya (disebut *limited partners*).<sup>94</sup>

Pada dasarnya, persekutuan komanditer ini adalah persekutuan juga, hanya saja di dalam persekutuan komanditer terdapat satu orang atau lebih sekutu komanditer yang hanya memasukkan modal dan hanya bertanggung sebesar modal yang dimasukkan saja.

## **B. Macam-Macam Sekutu**

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu, yaitu:

### **1. Sekutu Komanditer**

Sekutu komanditer atau sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.

---

<sup>94</sup> Bryan A. Garner, et.al, eds, *Black's Law Dictionary*, edisi Kesembilan (St. Paul Minn: 2009), hlm 1230

## 2. Sekutu Biasa

Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*.

Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>95</sup> Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.<sup>96</sup>

## C. Macam-Macam Persekutuan Komanditer

H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan ada tiga macam bentuk persekutuan komanditer, yaitu:<sup>97</sup>

### 1. Persekutuan Komanditer Diam-Diam

Persekutuan komanditer diam-diam adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ke luar, persekutuan ini masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer. Jadi, secara intern kedudukan para sekutu telah dibedakan antara sekutu kerja dan sekutu komanditer.

### 2. Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

---

<sup>95</sup> Perhatikan Pasal 17 KUHD

<sup>96</sup> R. T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *op.cit.*, hlm. 34

<sup>97</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, Jilid 2, hlm 73 - 76

### **3. Persekutuan Komanditer dengan Saham**

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

Persekutuan bentuk semacam ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa (terang-terangan). Perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1337 KUHPerdato jo Pasal 1 KUHD.

#### **D. Pendirian Persekutuan Komanditer**

Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut:

1. nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;
2. maksud dan tujuan didirikan persekutuan;
3. mulai dan berakhirnya persekutuan;
4. modal persekutuan;
5. penunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
6. hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu; dan
7. pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **E. Status Hukum Persekutuan Komanditer**

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk

menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

Di Belanda sampai hari ini berdasar ketentuan Titel 13 Buku 7 NBW, persekutuan komanditer dinyatakan bukan badan hukum. Di dalam sistem common law, limited partnership juga bukan badan usaha yang berbadan hukum. Limited Partnership masuk dalam kategori partnership. *Partnership* ini sebangun dengan persekutuan perdata.

## **F. Hubungan Intern diantara Para Sekutu**

Hubungan intern adalah hubungan diantara sekutu biasa dan sekutu komanditer. Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggungjawab sebesar pemasukan (*inbreng*) atau modal yang ia masukan tersebut.

Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata dan 1634 KUHPerdata.

## **G. Hubungan Ekstern Sekutu dengan Pihak Ketiga**

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa.


Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu persekutuan komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (*personal liability* atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan

menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.<sup>98</sup>

### H. Pembubaran dan Pemberesan

Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan firma (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata<sup>99</sup> ditambah lagi dengan Pasal 31 – 35 KUHD.<sup>100</sup>

Figur 5



- 1. Tanggung jawab terbatas sebesar modal yang dimasukkan
- 2. Tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap utang atau perikatan persekutuan

<sup>98</sup> M. Natzir Said, *op.cit.*, hlm. 205  
<sup>99</sup> Penjelasan yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut dijelaskan di dalam bab sebelumnya yang berkaitan dengan pembubaran dan pemberesan persekutuan perdata.  
<sup>100</sup> Penjelasan yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang berkaitan dengan pembubaran dan pemberesan persekutuan dengan firma.

## VI

# PERSEROAN TERBATAS

### A. Istilah Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.<sup>101</sup> Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)<sup>102</sup> dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>103</sup>

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>104</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

---

<sup>101</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, *Kedudukan ...*, hlm 1.

<sup>102</sup> Selanjutnya disebut UUPM. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>103</sup> Selanjutnya disebut UUPM

<sup>104</sup> H.M.N Purwosutjipto, *op.cit.*, *Jilid 2*, hlm 85.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara literal bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.<sup>105</sup>

Buku 2 Titel 4 Artikel 64 ayat (1) NBW mendefinisikan NV sebagai *een rechtsperson met een in overdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Ten minste een aandeel wordt gehouden door een ander dan een anders voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.*

NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor.

Di Perancis, digunakan istilah *Society Anonyme*. Hukum Perancis lebih menampilkan *anonyme*. Di sini yang ditonjolkan adalah keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.<sup>6</sup>

<sup>105</sup> Rudi Prasetya, *op.cit*, *Kedudukan ...*, hlm 38.

<sup>106</sup> *Ibid.*

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.<sup>107</sup> Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.<sup>108</sup>

Di dalam Hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti Hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.<sup>109</sup>

Menurut Rudi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.<sup>110</sup>

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Walter Woon, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia (Darul Ehsan: Selangor, 2002), hlm 7.

<sup>109</sup> Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial law: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1982), hlm, 257.

<sup>110</sup> Rudhi Prasetya, *loc.cit.*

4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

### **Ad. 1. Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum**

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>111</sup>

### **Ad. 2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal**

Penegasan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antar saudara atau sahabat karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam PT, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi PT pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan lainnya. Jadi, dalam PT ini tidak terdapat sifat kepribadian.<sup>112</sup>

Dalam kenyataannya, tidak semua PT bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat

---

<sup>111</sup> Permasalahan mengenai makna badan hukum telah dijelaskan dalam Bab III buku ini.

<sup>112</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 2*, hlm. 17.

kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. PT dapat diklasifikasikan menjadi dua macam PT, yakni Tertutup dan PT Terbuka atau PT Publik. Di dalam PT Tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham PT semacam seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula PT semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan PT terbuka atau PT publik. Di dalam PT Terbuka atau PT Publik yang diutamakan adalah untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Bagi PT yang melakukan penawaran umum di pasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik orang pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

### **Ad. 3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Pasal 1 angka 1 UUPPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHPerdara.

### **Ad. 4. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha**

Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Jika UUPPT menggunakan istilah melakukan kegiatan usaha, KUHD menggunakan istilah menjalankan perusahaan.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Uraian mengenai menjalankan perusahaan lihat Bab I Buku ini.

## Ad.5. Modal Dasar Perseroan Terbatas Seluruhnya Terbagi dalam Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT (termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.<sup>114</sup>

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995 jo PP No. 45 Tahun 1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.

---

<sup>114</sup> Nindyo Pramono, "Kedudukan Kekayaan Negara Dipisahkan Menurut UUNo. 19 Tahun 2002 tentang BUMN", dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Persembahan Kepada Sang Maha Guru* (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006), hlm 142..

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah “Rp.250.000.000.000,00 terbagi atas 250.000.000,00 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1.000,00.”

## **B. Nama Perseroan Terbatas**

Pengaturan mengenai penggunaan nama PT terdapat dalam PP No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama PT itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 adalah nama diri PT yang bersangkutan.

Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menentukan, bahwa perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat “PT” hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995.<sup>115</sup> Perkataan “PT” tersebut diletakkan di depan nama perseroan. Misalnya, nama perseroan adalah “Alam Rimba Raya”, maka penyebutan lengkap adalah “PT Alam Rimba Raya”. Khusus bagi perseroan terbuka, di belakang nama perseroan harus ditambahkan kata “Tbk”, misalnya “PT Alam Rimba Raya Tbk”.

Menurut Pasal 3 PP No. 26 Tahun 1998, pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia (dalam hal ini melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan<sup>116</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) guna mendapatkan persetujuan. Permohonan persetujuan tersebut dapat diajukan bersama atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan akta Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 4 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 menentukan bahwa persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu terpisah dari permohonan pengesahan akta pendirian atau permohonan

---

<sup>115</sup> Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

<sup>116</sup> Sekarang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut di atas diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima. Kemudian di dalam ayat (2) ditentukan lagi, bahwa apabila permohonan tersebut di atas ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan dalam jangka waktu 15 hari setelah permohonan diterima.

Pengaturan bagaimana suatu permohonan nama perseroan ditolak atau tidak diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Pasal 5 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 apabila nama tersebut:

1. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
2. bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 tersebut menambahkan bahwa termasuk dalam pengertian mirip tersebut adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara mengucapkannya, misalnya Bhayangkara dengan PT Bayangkara, PT Sampurna dengan PT Sampoerna, PT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi Pratiwi.

Di samping alasan tersebut di atas, menurut Pasal 5 ayat (2) PP No. 26 Tahun 1998, Menteri juga menolak memberikan persetujuan pemakaian nama perseroan kepada pemohon apabila nama tersebut:

1. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima lebih dahulu;
2. Sama atau mirip dengan merek terkenal yang diatur dalam UU Merek;
3. Dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
4. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;<sup>117</sup>
5. Hanya terdiri huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Misalnya PT 3 atau PT 99.

<sup>118</sup> Misalnya PT A, PT B, atau PT ABC

6. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain;<sup>119</sup> atau
7. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;<sup>120</sup>
8. Hanya merupakan nama suatu tempat;<sup>121</sup>
9. Ditambah kata atau singkatan yang mempunyai arti perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.<sup>122</sup>

### C. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang di sini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal peleburan. Oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan. Pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan hasil peleburan perseroan yang meleburkan diri. Nama pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri tersebut.

Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan bahwa setelah perseroan memperoleh status badan hukum pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

---

<sup>119</sup> Contoh nama perseroan yang menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja, yakni PT Impor Ekspor.

<sup>120</sup> Perkataan yang dimaksud dengan “tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”, misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan

<sup>121</sup> Misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, dan PT Singapura

sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut menurut Pasal 7 ayat (7) tidak berlaku bagi:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pendirian PT tersebut harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dengan akta ini dibuat akta pendirian perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian di depan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan,<sup>123</sup> atau nama, tempat

---

<sup>122</sup> Contoh singkatan yang memiliki arti kata perseroan terbatas.

<sup>123</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Huruf a menyebutkan bahwa dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*.

- kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan kewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertamakali diangkat;
  3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,<sup>124</sup> rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (4) menentukan bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi<sup>125</sup> administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

1. nama dan tempat kedudukan perseroan;<sup>126</sup>

---

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam perseroan atau Peraturan Daerah tentang Penyertaan Daerah dalam Perseroan.

<sup>124</sup> Mengambil bagian saham menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) c adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

Apabila ada penyeteroran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nominal yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, pada saat pendirian, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

<sup>125</sup> Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum. Sistem yang dipakai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam proses pengesahan badan hukum ini disebut “Sistem Administrasi Badan Hukum” (Sisminbakum).

<sup>126</sup> Pasal 5 (1) UUPT menentukan bahwa PT mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 5 ayat (2) menentukan pula UUPT, PT mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Pasal 5 ayat (3) kemudian menentukan lagi bahwa dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan. Selanjutnya Penjelasan Pasal 5 UUPT, menjelaskan bahwa tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan dalam, antara lain dalam surat dan melalui alamat tersebut dapat dihubungi.

2. jangka waktu pendirian perseroan;<sup>127</sup>
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;<sup>128</sup>
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
5. alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian di atas menurut Pasal 7 ayat (2) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut di atas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan hanya memberikan kewenangan tersebut hanya kepada notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007). Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh notaris melalui Sisminkabum dengan cara mengisi formulir isian (FIAN) Model I setelah pemakaian nama disetujui menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung. Dokumen ini meliputi:

---

<sup>127</sup> Pasal 6 UUPPT menentukan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Oleh Penjelasan Pasal 6 UUPPT dijelaskan bahwa apabila perseroan didirikan untuk waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh tahun). Demikian juga apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

<sup>128</sup> Pasal 2 UUPPT mengharuskan PT untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan./atau kesusilaan.

1. salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
2. salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. bukti pembayaran biaya untuk:
  - a. persetujuan pemakaian nama;
  - b. pengesahan badan hukum perseroan; dan
  - c. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. bukti setor modal perseroan berupa:
  - a. slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroan, jika setoran dalam bentuk uang;
  - b. keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - c. Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perusahaan Perseroan; atau
  - d. neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
6. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 10 UUPM mengatur prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dimaksud. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila format isian dan keterangan dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik melalui Sisminbakum.<sup>129</sup>

Jika FIAN Model 1 dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan.<sup>130</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan di atas, notaris sebagai kuasa pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.<sup>131</sup> Apabila persyaratan itu telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik. Ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari ini berlainan dengan jangka waktu yang disebut dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007. Peraturan Menteri ini menyebut paling 7 (tujuh) hari. Pengesahan badan hukum tersebut ditandatangani secara elektronik.

Apabila semua persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung di atas tidak dipenuhi, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon melalui Sisminbakum, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.<sup>132</sup> Jika notaris dapat membuktikan telah menyampaikan

---

<sup>129</sup> Pasal 10 ayat (3) dan (4) UUPT jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

<sup>130</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

<sup>131</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

<sup>132</sup> Pasal 10 ayat (7) UU PT jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) di atas, maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.<sup>133</sup> Notaris dapat mengajukan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai berkaitan dengan jangka waktu dan kelengkapan dokumen di atas.<sup>134</sup>

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri untuk pengesahan badan hukum PT dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.<sup>135</sup>

Dalam hal permohonan untuk memperoleh tidak diajukan dalam jangka paling lambat 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan PT yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum, dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.<sup>136</sup> Ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh hari) tersebut juga berlaku bagi permohonan bagi permohonan pengajuan kembali.

Mengingat sangat beragam kondisi geografis wilayah Indonesia, tidak semua wilayah Indonesia terjangkau oleh jaringan elektronik bagi pengesahan badan hukum PT ke Menteri, maka menurut Pasal 11 UUPPT pengajuan permohonan pengesahan tersebut akan diatur tersendiri melalui Keputusan Menteri.

Pasal 16 Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa, notaris yang wilayah kerjanya:

1. belum mempunyai jaringan elektronik; atau
2. jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dapat mengajukan pengesahan

---

<sup>133</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

<sup>134</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

<sup>135</sup> Pasal 10 ayat (8) UUPPT jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007

<sup>136</sup> Pasal 10 ayat (9) UUPPT jo Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007.

badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar secara manual.

#### D. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Keanggotaan suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan. Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) tidak memiliki bagian khusus kekayaan perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada dalam perseroan.<sup>137</sup>

Saham yang diterbitkan kepada pemegang saham disebut sebagai *outstanding share*. Adapun *capital stock* adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. *Capital stock* mengacu kepada nilai yang diterima oleh perseroan melalui *outstanding share* di atas.<sup>138</sup>

Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham tersebut disebut sebagai *equitas (equity)*. Di sini perseroan menerbitkan *equity securities* berupa saham.<sup>139</sup> Para pemegang saham wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

Berkaitan dengan modal *equitas* ini undang-undang di berbagai negara telah menentukan macam dan persyaratan modal tersebut. Di Indonesia, berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Modal Dasar;

---

<sup>137</sup> Ronald A. Anderson, et.al, *Business Law* (Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co, 1987), hlm 840.

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Perhatikan Angeela Scheeman, *op.cit.*, hlm 136.

2. Modal yang Ditempatkan;
3. Modal yang Disetor.

### **Ad. 1. Modal Dasar**

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.<sup>140</sup>

Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi.<sup>141</sup> Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan penerbitan saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan.<sup>142</sup> Pengubahan anggaran itu sendiri harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Modal dasar ini harus terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap (nilai nominal). Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian.<sup>143</sup>

Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPT menentukan pula bahwa untuk bidang usaha tertentu, seperti perasuransian dan perbankan berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan

---

<sup>140</sup> David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 333.

<sup>141</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law* (England: Pearson Education Limited), 2002, hlm 126.

<sup>142</sup> Walter Woon, *Company Law* (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002), hlm 444.

<sup>143</sup> *Ibid.*

kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995 jo PP No. 45 Tahun 1995. penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPT.

Pasal 32 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa perubahan persyaratan jumlah minimal modal dasar yang ditentukan sebagaimana ditentukan Pasal 32 ayat (1) di atas dapat diubah melalui PP. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (3), ketentuan ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan ekonomi. Persyaratan jumlah minimal modal dasar perseroan dapat saja ditambah atau dikurangi sesuai keadaan perekonomian. Perubahan persyaratan tersebut lebih mudah dilakukan jika ditentukan dalam PP. Mekanismenya lebih singkat dan sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidak menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan.

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran dasar perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah “Rp.250.000.000.000,00 (duaratus limapuluh miliar rupiah) dan terbagi atas 250.000.000,00 (duaratus limapuluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).”

## **Ad.2. Modal yang Ditempatkan**

Modal yang ditempatkan (*geplaatst kapitaal* atau *issued capital* atau *allotted capital*) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.<sup>144</sup>

Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham. Perseroan tidak terikat untuk menempatkan modalnya hanya sekali saja, penempatan tersebut dapat dilakukan berulang kali. Di Inggris, perusahaan publik harus

---

<sup>144</sup> David Kelly, *loc.cit.*

menempatkan modal sahamnya minimal £50,000 dengan tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  nilai nominal dari setiap saham ditambah seluruh saham premium yang dibayarkan secara tunai atau sebaliknya. Dalam hal ini, saham para pegawai tidak dihitung dan semua saham bukan termasuk saham pegawai harus dimasukkan dalam penghitungan ini.<sup>145</sup>

Pasal 33 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sisa saham yang belum diambil menjadi dana cadangan (*reserve capital*).<sup>146</sup> Dana cadangan itu menjadi saham simpanan atau saham tambahan modal, sehingga dapat dikeluarkan saham simpanan.

Menurut Pasal 33 ayat (2) UUPT modal ditempatkan disetor penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut Penjelasan Pasal 33 ayat (2), yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening atas nama perseroan, data dari laporan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi atau dewan komisaris.

Pasal 33 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Menurut Penjelasan pasal 33 ayat (3) UUPT, ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran saham dengan mengangsur.

### **Ad. 3. Modal yang Disetor**

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *loc.cit.*

<sup>146</sup> David Kelly, *op.cit.*, hlm 334.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 333.

Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lain.<sup>148</sup>

Berbeda dengan Pasal 26 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, yang menentukan bahwa setiap penempatan modal di atas harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan, Pasal 33 ayat (2) UUPM menentukan bahwa modal yang ditempatkan itu harus disetor secara penuh.

Penyetoran atas modal saham tersebut menurut Pasal 34 ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut Penjelasan Pasal 34 (2) UUPM, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Menurut Pasal 34 ayat (2) UUPM, dalam penyetoran saham tidak berbentuk uang, penilaian setoran saham ditentukan berdasar nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan perseroan.

Menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPM nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UUPM adalah ahli yang tidak mempunyai:

1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota

---

<sup>148</sup> Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *loc.cit.*

- direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;
2. hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
  3. hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/ atau
  4. saham dalam perseroan sebesar 20 % (duapuluh persen) atau lebih.

Dalam hal penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, berdasar Pasal 34 ayat (3) UUPT, harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda bergerak dalam surat kabar menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (3) adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Karena modal yang disetor berupa uang tunai atau bentuk lainnya yang secara riil disetor para pendiri ke dalam kas perseroan, maka dengan modal yang disetor dapat menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan pada saat perseroan didirikan.

Berlainan dengan UUPT yang hanya mensyaratkan pendirian PT pada jumlah minimum modal dasar, dalam bidang usaha tertentu justru yang dipersyaratkan dengan modal minimumnya adalah modal yang disetor. Misalnya, pendirian perusahaan efek nasional yang menjalankan Perantara Pedagang Efek harus memiliki modal yang disetor minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>149</sup> Pola yang sama juga dipersyaratkan dalam permodalan bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Tujuan persyaratan modal minimum tersebut dimaksudkan agar PT didirikan setidaknya-tidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor. Tentunya pula hal tersebut dapat menjadi jaminan bagi setiap

---

<sup>149</sup> Lihat Pasal 33 PP No. 45 Tahun 1995

tagihan terhadap pihak ketiga terhadap PT. Jelaslah bahwa kesemuanya itu dalam rangka pemberian perlindungan jaminan terhadap tagihan pihak ketiga.<sup>150</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, modal PT terbagi habis dalam saham-saham. Pihak yang menjadi pemodal dalam PT tersebut mendapatkan saham dan menjadi pemegang saham di PT yang bersangkutan. Pasal 52 ayat (1) UUPT menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran dividen; dan
3. menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;

Pasal 31 ayat (1) UUPT menentukan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Bahkan, Pasal 15 ayat (1) Huruf d, menentukan bahwa dalam anggaran dasar harus tercantum besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e ditentukan lagi bahwa dalam anggaran dasar disebutkan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal saham. Selanjutnya Pasal 49 UUPT menentukan:

1. Nilai saham harus ditentukan dalam nilai rupiah.
2. Saham tanpa nilai nominal tak dapat dikeluarkan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan demikian, pada dasarnya saham harus memuat nilai nominal tertentu. Saham tidak dapat diterbitkan tanpa nominal. Namun, UUPT memberikan peluang untuk dikeluarkannya saham tanpa nilai nominal berdasarkan undang-undang di bidang pasar modal.

Pasal 28 ayat (1) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menentukan bahwa Saham Reksa Dana Terbuka berbentuk perseroan dikeluarkan tanpa nilai nominal.

---

<sup>150</sup> Lihat Rudhi Prasetya, *op.cit*, *Kedudukan...*, hlm 172.

Dalam Pasal 84 A ayat (1) Rancangan Undang-Undang Pasar Modal ditentukan bahwa emiten dan perusahaan publik dapat menerbitkan saham tanpa nilai nominal atau saham tanpa nominal. Kemudian ayat (2) pasal tersebut menentukan lagi bahwa emiten dan perusahaan publik hanya dapat menerbitkan salah satu dari saham dengan nilai nominal atau saham tanpa nilai nominal.

UUPT memungkinkan perseroan mengeluarkan saham dalam beberapa klasifikasi saham (*class of shares*). Klasifikasi saham sendiri adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda.

Jika saham diterbitkan dengan klasifikasi, maka klasifikasi beserta jumlah klasifikasi saham dan jumlah saham untuk setiap klasifikasi harus disebutkan di dalam anggaran dasar perseroan.

Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar menyebutkan satu klasifikasi saham atau lebih. Menurut Pasal 46 ayat (2) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka menurut Pasal 53 ayat (3) UUPT, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Apabila saham yang diterbitkan lebih dari satu klasifikasi, maka menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT, di dalam anggaran dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih, antara lain:

1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris
3. saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;

5. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan klasifikasi di atas, saham-saham tersebut dapat dibedakan berdasarkan hak pemegang sahamnya, yakni:

1. Saham Biasa (*common stocks* atau *ordinary shares*)

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki keistimewaan. Setiap saham ini biasanya memberikan hak kepada pemegangnya satu suara, hak untuk mendapat dividen, dan hak untuk mendapatkan sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi.<sup>151</sup>

Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (3) UUP, saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak bersuara yang dimaksud di atas juga dimiliki oleh pemegang saham klasifikasi lainnya.

Pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak lebih tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya.

2. Saham yang mengandung atau memiliki keistimewaan (*preference shares*):

Saham istimewa merupakan saham yang memiliki keunggulan atau keistimewaan daripada saham biasa. Keunggulan tersebut antara lain berkaitan dengan pembagian dividen, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan dan dilikuidasi.<sup>152</sup>

- a. Saham Preferen, yakni saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi. Misalnya dalam pembagian dividen, pemegang saham biasa akan menerima keuntungan lebih misalnya 20%, pemegang saham preferen akan menerima lebih misalnya 25%. Demikian pula dalam pembagian saldo pada saat perseroan dilikuidasi, pemegang saham

---

<sup>151</sup> Ronald A. Anderson, et.al, *op.cit.*, hlm 841.

<sup>152</sup> *Ibid.*

preferen akan menerima lebih pula, misalnya pemegang saham biasa 5% dan pemegang saham preferen 15%.

2. Saham Preferen Kumulatif (*cumulative preferred stocks*), yakni saham yang memiliki hak-hak lebih dari saham preferen utama. Selain memiliki hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga memiliki hak atas dividen tunggakan.

Umumnya hak untuk menerima dividen bergantung pada pengumuman dividen yang dilakukan oleh dewan direksi untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada dana pada saat pengumuman pembagian dividen tersebut atau jika direksi mengumumkan bahwa tidak ada dan yang tersedia pada saat pengumuman dividen, maka pemegang saham tidak memiliki hak atas dividen. Pemegang saham yang tidak menerima dividen tersebut tidak serta merta akan mendapat dividen yang diakumulasikan pada tahun berikutnya.<sup>153</sup> Jika tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa hak atas dividen non akumulatif, maka pemegang saham tidak memiliki hak akumulasi dividen. akumulasi dividen ini diberikan untuk setiap tahun jika ada kelebihan dana pada saat pengumuman pembagian dividen dilaksanakan.<sup>154</sup>

3. Saham Prioritas, yakni saham yang memberikan hak kepada pemegangnya hak khusus dalam RUPS (*bijzondere zeggenschapsrechten*).

Ini merupakan hak yang termasuk dalam klausul *oligarchie* atau klausul autokratis. Kepada pemegang saham prioritas ini diberikan kekuasaan berbicara yang sangat penting.<sup>155</sup> Klausul ini tidak selalu ada dalam anggaran dasar, tetapi dapat diadakan jika dikehendaki. Klausul *oligarchie (oligarchie clause)*<sup>156</sup> sendiri adalah klausul di dalam anggaran dasar PT di mana pemegang saham tertentu

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> H.M.N.Purwosutjipto, *op.cit.*, ...*Jilid 2*, hlm. 115.

<sup>156</sup> Lihat entri *oligarchie clause*, dalam N.E. Algra, et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andree* (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 334 – 335.

memiliki hak-hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham lainnya. Pemilihan atau penunjukkan direksi dan komisaris perseroan biasanya terikat pada pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang memiliki hak istimewa tersebut.

Dalam mekanismenya, dalam anggaran dasar dapat ditentukan dua macam saham. Disamping ada saham biasa juga dikeluarkan saham prioritas. Saham prioritas ini adalah saham, khusus yang memberikan hak istimewa kepada pemegang atau pemiliknya. Keistimewaan saham ini terletak dalam RUPS ketika dilakukan pemilihan pengurus. dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pemegang prioritas berhak mengajukan calon yang akan dipilih sebagai pengurus. Pemegang saham biasa hanya tinggal memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai pengurus dari calon yang telah diajukan pemegang saham prioritas.

Selain memiliki hak untuk mengajukan untuk mengajukan calon pengurus, pemegang saham prioritas ini dapat pula memiliki hak veto terhadap perubahan anggaran dasar dalam RUPS. Dapat pula dirumuskan dalam anggaran dasar bahwa RUPS tidak sah jika tidak dihadiri pemegang saham prioritas atau hasil keputusan RUPS tidak sah jika tidak disetujui pemegang saham prioritas.

Saham prioritas ini biasanya diberikan kepada pendiri atau anggota dewan komisaris tertentu.

Contoh saham prioritas dapat dilihat dari anggaran dasar PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).

Pasal 4 anggaran dasar perseroan tersebut menyebutkan:

“Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000.000,00 (Dua puluh triliun rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (Empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak istimewa, dan juga saham biasa Seri B.”

Pasal 9 ayat (3):

“Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui pemegang saham Seri A Dwiwarna”

Pasal 13 ayat (2):

“Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Dewan Komisaris dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna”

Biasanya dalam saham istimewa tidak terdapat hak voting di dalamnya. Hal ini merupakan hal yang tidak lazim bagi perseroan untuk mengeluarkan saham istimewa tanpa adanya hak voting dalam RUPS, bahkan jika saham tersebut tercatat dalam bursa saham. Untuk itu, pemegang saham istimewa harus diberikan hak voting yang memadai dalam anggaran dasar perseroan. Hak voting akan diberikan kepada pemegang saham istimewa secara memadai dalam hal:

1. ketika dividen mereka tidak dibayarkan atau terakumulasi;
2. dalam rapat untuk mengurangi modal saham dan pembubaran perusahaan; dan
3. dalam rapat yang berdampak pada pengklasifikasian hak mereka.

Saham biasa juga mempunyai keuntungan yang lain, seperti dividen mereka tidak tetap dan dapat terus meningkat seiring dengan tingkat keuntungan perseroan. Keuntungan lainnya yaitu bahwa perseroan dapat memberikan bonus bagi pemegang saham yang tidak membayar secara tunai, atau perseroan dapat mengeluarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dijual untuk pihak luar, dan kedua hal tersebut secara umum hanya ditawarkan perseroan kepada pemegang saham biasa.

Selain ketiga jenis saham di atas dikenal pula saham pendiri dan saham bonus. Saham pendiri adalah saham diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan.

Di sini tidak ada kewajiban penyeteroran baik berwujud uang atau bentuk lainnya.

Adapun saham bonus adalah saham biasa yang diberikan kepada pemegang saham yang telah ada tanpa penyeteroran. Saham bonus diberikan sebagai ganti hak menagih kepada perseroan atas dana cadangan atau dana kelebihan (surplus) dari modal yang ditempatkan. Hak menagih itu timbul misalnya, karena adanya keuntungan atau hasil luar biasa dari kegiatan perseroan atau penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.<sup>157</sup>

Berdasarkan cara peralihan saham, saham dapat dibedakan:

1. Saham atas nama, yakni saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.
2. Saham atas Tunjuk, yakni saham yang tidak mencantumkan nama pemegang saham.

Berbeda dengan UUPT yang lama, UUPT 2007 hanya mengakui saham atas nama. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 48 ayat (1) UUPT (2007) menentukan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) menambahkan bahwa perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Berkaitan dengan pemindahan hak atas saham, Pasal 55 UUPT menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 ayat (1) UUPT menentukan bahwa, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. sedangkan untuk peralihan atas tunjuk cukup dilakukan dengan penyerahan secara fisik. Akta pemindahan hak tersebut dapat dilakukan dengan akta notaris (akta otentik) maupun dengan akta di bawah tangan (*private deed*). Menurut Pasal 56 ayat (2) UUPT, akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Pasal 56 ayat (3) UUPT mewajibkan direksi untuk mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut

---

<sup>157</sup> Denis Keenan dan Josephine, *op.cit.*, hlm. 116.

dalam daftar pemegang saham dan memberitahukannya perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat cat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Menurut Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUPT, memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Khusus untuk pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal berlaku ketentuan khusus. Pemindahan hak atas saham di sini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57 ayat (1) UUPT menentukan, bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

1. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. keharusan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
3. keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 ayat (2) UUPT menentukan, bahwa ketentuan yang disebut dalam pasal 67 ayat (1) di atas tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang yang disebut di atas. Menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UUPT yang dimaksud dengan peralihan karena hukum, antara lain peralihan karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menjual sahamnya kepada pihak ketiga.<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Pasal 58 ayat (1) UUPT.

Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain itu berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran.<sup>159</sup>

Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali.<sup>160</sup> Makna hanya satu kali di sini adalah anggaran dasar perseroan tidak boleh menentukan penawaran saham lebih dari satu kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.<sup>161</sup>

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.<sup>162</sup> Apabila lewat dalam jangka waktu tersebut, organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.<sup>163</sup> Dalam hal pemindahan hak disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dengan akta pemindahan hak dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

## E. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

---

<sup>159</sup> Pasal 58 ayat (2) UUPt.

<sup>160</sup> Pasal 58 ayat (3) UUPt.

<sup>161</sup> Penjelasan Pasal 58 ayat (3) UUPt.

<sup>162</sup> Pasal 59 ayat (1) UUPt.

<sup>163</sup> Pasal 59 ayat (2) UUPt.

Walaupun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>164</sup>

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.<sup>165</sup>

Pasal 1 Butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi; dan
3. Komisaris.

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dalam sistem hukum perseroan Belanda ditentukan bahwa, NV setidaknya memiliki dua organ, yakni RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) dan direksi (*raad van bestuur*). Jika diperlukan, anggaran dasar dapat menentukan pembentukan dewan komisaris (*raad van commissarissen*). Apabila suatu perseroan termasuk dalam kategori perseroan besar (*large companies*), ditentukan aturan khusus. Bagi perseroan besar atau perseroan yang memiliki lebih dari 50 (limapuluh) pekerja) berdasar Wet op

---

<sup>164</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung; Alumni, 1986), hlm 17.

<sup>165</sup> *Ibid.*

Ondernemingsgraden wajib ada organ yang lain, yaitu ondernemingsraad. Di dalam sistem Common Law hanya ada organ PT, yakni RUPS (*general meeting of shareholders*) dan direksi (*board of directors*).

## 1. Rapat Umum Pemegang Saham

### a. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis.<sup>166</sup>

Dalam hukum perseroan Indonesia, suatu RUPS dikatakan sah jika forum dihadiri oleh minimal dua orang pemegang saham. Oleh karena PT didirikan berdasar perjanjian, maka pendiri atau pemegang saham PT minimal harus ada dua orang. Kata rapat atau *meeting* dalam bahasa Inggris bermakna sebagai pertemuan dua orang atau lebih.

Sekarang timbul pertanyaan, apa urgensi RUPS di dalam perseroan yang pemegang saham satu orang? Hal ini dapat terjadi mengingat hukum perseroan di beberapa negara seperti Belanda memungkinkan perseroan didirikan oleh satu orang saja. Dengan perkataan lain, di dalam perseroan dimungkinkan hanya terdiri atas satu pemegang saham saja. Dalam konteks ini pemegang saham dapat langsung mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain.

Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak

---

<sup>166</sup> Simon Fisher, et.al, *Corporation Law* (Australia: Butterworths, 2001), hlm 102.

diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>167</sup>

- 1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu.
- 3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- 4) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ PT, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;<sup>168</sup>
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;<sup>169</sup>
- 3) Penambahan modal perseroan;<sup>170</sup>
- 4) Pengurangan modal perseroan;<sup>171</sup>
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;<sup>172</sup>

---

<sup>167</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: CV Utomo, 2005), hlm 126-127.

<sup>168</sup> Pasal 19 ayat (1) UUPT.

<sup>169</sup> Pasal 38 ayat (1) UUPT.

<sup>170</sup> Pasal 41 ayat (1) UUPT.

<sup>171</sup> Pasal 44 ayat UUPT.

<sup>172</sup> Pasal 64 ayat (2) UUPT.

- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;<sup>173</sup>
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;<sup>174</sup>
- 8) Penetapan penggunaan laba;<sup>175</sup>
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;<sup>176</sup>
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan<sup>177</sup>
- 11) Penetapan pembubaran perseroan.<sup>178</sup>

Di dalam sistem hukum perseroan Belanda, RUPS bukan merupakan forum untuk mengangkat dan mengusulkan penggantian anggota direksi (*raad van bestuur*) atau dewan komisaris (*raad van commissarissen*), tetapi lebih banyak untuk menentukan pembagian dividen atau pembagian laba. Apabila pemegang saham tidak puas dengan kebijakan perseroan yang dilakukan oleh dewan komisaris (*raad van commissarissen*), maka mereka dapat melakukan gugatan atau memilih jalan keluar terakhir dengan menjual saham perusahaan yang dimilikinya.<sup>179</sup>

## b. Penyelenggaraan RUPS

### 1). Mata Acara RUPS

Menurut Pasal 75 ayat (2) UUPT, dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) di atas, Penjelasan Pasal 75 (2) UUPT menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini dimaksudkan

---

<sup>173</sup> Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPT.

<sup>174</sup> Pasal 69 ayat (1) UUPT.

<sup>175</sup> Pasal 71 UUPT.

<sup>176</sup> Pasal 94, 105, 111 UUPT.

<sup>177</sup> Pasal 105 UUPT.

<sup>178</sup> Pasal 123 UUPT.

<sup>179</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan* (Jakarta: PT Indeks, Jakarta, 2004), hlm 11- 12.

dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapat keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 75 ayat (3) UUPT menentukan bahwa RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata rapat. Kemudian oleh Pasal 75 ayat (4) ditentukan pula bahwa keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan itu harus pula disetujui dengan suara bulat.

## 2) Tempat Pelaksanaan RUPS

Berkaitan dengan tempat penyelenggaraan RUPS, di dalam UUPT diatur dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan (6). RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya yang ditentukan oleh anggaran dasar. Bagi Perseroan terbuka, RUPS diadakan di tempat kedudukan bursa di mana perseroan dicatatkan (*listed*). Semua tempat di atas harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan ini menutup kemungkinan RUPS diadakan di luar negeri. Jika dalam RUPS hadir dan /atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakannya di manapun juga sepanjang tempat itu masih di wilayah Republik Indonesia. Pengambilan keputusan ini dalam RUPS harus disetujui secara bulat.

Mengingat perkembangan teknologi elektronik dan komunikasi, Pasal 77 ayat (1) UUPT memberikan kemungkinan RUPS tidak dilaksanakan bertatap muka secara langsung. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi (*teleconference*), video konferensi (*video conference*), atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS

saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

### 3) RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

UUPT mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan (*annual general meetings*) dan RUPS lainnya. RUPS lainnya ini adalah apa yang di dalam masyarakat atau praktik dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (*extra ordinary general meetings*).

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,<sup>180</sup> sedangkan RUPS lainnya atau rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.<sup>181</sup> Dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus diajukan.

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi PT. Adapun RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>182</sup>

Di dalam praktik seringkali ada kesalahan dalam memahami kedua bentuk RUPS tersebut. Seringkali sebuah PT menyelenggarakan kedua RUPS tersebut pada hari yang sama. Pertama diadakan RUPS Tahunan, berselang beberapa jam kemudian diselenggarakan RUPSLB. Misalnya, di dalam RUPS diagendakan acara laporan pertanggungjawaban direksi atas jalannya perseroan tahun buku 2007, pengesahan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan berakhir per 31 Desember

---

<sup>180</sup> Pasal 78 ayat (2) UUPT.

<sup>181</sup> Pasal 78 ayat (3) UUPT.

<sup>182</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm 106 - 107.

2007. Kemudian RUPSLB diagendakan acara tentang peningkatan modal dasar perseroan. Di sini sebenarnya tidak ada urgensinya penyelenggaraan RUPSLB, karena tidak ada masalah mendadak yang segera diputus. Permasalahan penambahan modal tersebut sebenarnya dibicarakan di RUPS tahunan saja. Jadi, kedua mata acara tersebut dijadikan satu di dalam RUPS Tahunan.

Salah satu masalah yang segera diselesaikan dan memerlukan keputusan RUPS adalah pengangkatan atau penunjukkan salah seorang anggota direksi karena anggota direksi yang lama meninggal dunia, padahal RUPS Tahunan masih lama, sehingga perlu segera diadakan RUPSLB.

#### **4) Penyelenggara RUPS**

Organ PT yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB adalah direksi. Penyelenggaraan RUPS adalah wewenang direksi. Dalam hal-hal tertentu (direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris.

Penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapat pula dilaksanakan atas permintaan:<sup>183</sup>

- a) 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
- b) Dewan komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.<sup>184</sup>

Direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan

---

<sup>183</sup> Pasal 79 ayat (2) UUPPT.

<sup>184</sup> Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UUPPT.

penyelenggaraan RUPS diterima.<sup>185</sup> Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut:<sup>186</sup>

- a) permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau
- b) dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut.

Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS tersebut dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.<sup>187</sup>

Berdasar Pasal 79 ayat (8) UUPT, RUPS yang diselenggarakan direksi sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (5) UUPT membicarakan masalah dengan alasan yang dimaksud ayat (3) yakni alasan permintaan diadakannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.<sup>188</sup>

Kemudian RUPS yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berdasar panggilan yang dimaksud ayat (6) huruf a hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan diadakannya RUPS.<sup>189</sup>

Menurut Pasal 79 ayat (10) UUPT, penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk kepada ketentuan UUPT sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

### **5) Peranan Pengadilan dalam Penyelenggaraan RUPS**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa direksi atau dewan komisaris memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS, namun dalam hal tertentu pemegang saham juga dapat meminta kepada direksi untuk diselenggarakan RUPS. Apabila permohonan tersebut tidak ditolak atau tidak dilaksanakan oleh direksi, pemohon dapat meminta penetapan ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan RUPS dimaksud. Dalam kondisi semacam ini penetapan tersebut memiliki peranan penting untuk mengatasi kebuntuan pelaksanaan RUPS.

---

<sup>185</sup> Pasal 79 ayat (5) UUPT.

<sup>186</sup> Pasal 79 ayat (6) UUPT.

<sup>187</sup> Pasal 79 ayat (7) UUPT.

<sup>188</sup> Pasal 79 ayat (8) UUPT.

<sup>189</sup> Pasal 79 ayat (9) UUPT.

Dalam hal direksi atau komisaris tidak melakukan sendiri pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka pemohon yakni pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS. Hal itu dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.<sup>190</sup>

Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.<sup>191</sup>

Penetapan ketua pengadilan tersebut menurut Pasal 80 ayat (3) UUPM memuat juga ketentuan mengenai:

- a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPM atau anggaran dasar; dan/atau
- b) perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan akan menolak permohonan tersebut apabila pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon memiliki yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.<sup>192</sup>

RUPS yang demikian ini menurut Pasal 80 ayat (5) UUPM hanya boleh membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan

---

<sup>190</sup> Pasal 80 ayat (1) UUPM.

<sup>191</sup> Pasal 80 ayat (2) UUPM.

<sup>192</sup> Pasal 80 ayat (4) UUPM.

negeri. Dengan ketentuan ini, tertutup kemungkinan bagi pemohon penyelenggara RUPS tersebut untuk membuat mata acara tersendiri.

Penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari ketua pengadilan negeri berdasar Pasal 80 ayat (6) UUPT adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri itu menolak permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham, berdasar Pasal 80 ayat (7) dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi.

Ketentuan mengenai permohonan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada pengadilan ini menurut Pasal 80 ayat (8) UUPT berlaku juga bagi perseroan terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dikabulkan atau tidak suatu permohonan untuk penetapan izin penyelenggaraan RUPS yang dimohon pemegang saham oleh ketua pengadilan negeri sangat bergantung pada bukti-bukti dan alasan hukum yang didalilkan pemohon.

## **6) Pemanggilan RUPS**

Pada dasarnya direksi merupakan organ di dalam PT yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS. Oleh karena kewenangan dan kewajiban tersebut ada di direksi, maka kewajiban untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS juga berada pada direksi.

Dalam hal tertentu pemanggilan tersebut dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasar penetapan ketua pengadilan negeri.<sup>193</sup> Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh dewan komisaris antara dilakukan dalam hal direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (6) UUPT, direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan.<sup>194</sup>

---

<sup>193</sup> Pasal 81 UUPT.

<sup>194</sup> Penjelasan Pasal 81 ayat (2) UUPT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan di surat kabar.<sup>195</sup> Jangka waktu 14 (empat belas) hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.<sup>196</sup>

Di dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan-bahan tersebut secara cuma-cuma jika diminta.<sup>197</sup>

Dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.<sup>198</sup>

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman. Pengumuman ini berisi pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.<sup>199</sup> Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada direksi untuk penambahan acara RUPS.<sup>200</sup>

---

<sup>195</sup> Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

<sup>196</sup> Penjelasan Pasal 82 ayat (2) UUPT.

<sup>197</sup> Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4) UUPT.

<sup>198</sup> Pasal 82 ayat (5) UUPT.

<sup>199</sup> Pasal 83 UUPT.

<sup>200</sup> Penjelasan Pasal 83 ayat (1) UUPT.

## 7) Kuorum dalam RUPS

Kuorum RUPS adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat. Jumlah ini dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan. Jika jumlah kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah kuorum terpenuhi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.<sup>201</sup>

Pasal 91 UUPT menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 91 UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diumumkan (*circular resolution*). Ditambahkan lagi oleh penjelasan pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan seperti dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Terakhir, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

RUPS dengan cara *circular resolution* atau *circular letter* bukan merupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan dan RUPSLB. Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS. Cara ini dapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atau RUPSLB.

## 2. Direksi

### a. Kedudukan Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari

---

<sup>201</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 142.

satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur.<sup>202</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>203</sup>

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain, dia adalah karyawan perseroan.

Di dalam PT Terbuka, biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada

---

<sup>202</sup> Pasal 92 ayat (3) UUPT menentukan bahwa direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih.

<sup>203</sup> Penjelasan Pasal 92 ayat (3) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang dipandang yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan.

Di dalam Pasal 96 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasar keputusan RUPS. Oleh Pasal 96 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. Kemudian oleh Pasal 96 ayat (3) UUPT ditambahkan bahwa dalam kewenangan tersebut dilimpahkan kepada dewan komisaris, besarnya dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasar keputusan dewan direksi.

Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary position*) di dalam perseroan.<sup>204</sup>

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>205</sup>

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarus* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan

---

<sup>204</sup> Simon Fisher, et.al, *op.cit*, hlm 136.

<sup>205</sup> Bambang Kesowo, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,” *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995, hlm 1

yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>206</sup>

*Fiduciary duty* akan tercipta jika ada *fiduciary relationship*. *Fiduciary relationship* telah menjadi bagian dalam yurisprudensi hukum Anglo-American selama hampir 250 tahun. Sebelumnya pengertian mengenai *fiduciary relationship* masih menjadi perdebatan panjang. Selain itu, para ahli hukum dan praktisi hukum tidak dapat menjelaskan kapan *fiduciary relationship* itu muncul, tindakan apa yang termasuk pelanggaran *fiduciary relationship*, dan apa akibat hukum atas terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>207</sup> Setelah melalui proses perdebatan yang panjang, para ahli hukum dan praktisi hukum akhirnya menyepakati satu konsep awal *fiduciary relationship*. Konsep ini menyatakan bahwa *fiduciary relationship* terjadi ketika terdapat dua pihak di mana salah satu pihak (*beneficiary*) mempunyai kewajiban untuk bertindak atau memberikan nasehat demi dan untuk kepentingan pihak kedua (*fiduciary*) mengenai persoalan-persoalan tertentu yang ada di dalam ruang lingkup hubungan tersebut.<sup>208</sup>

Bentuk *fiduciary relationship* yang paling umum antara lain *trustee – beneficiary*, *agent – principal*, *corporate director/officer – corporation*, dan *partner – partnership*. Walaupun demikian, pengadilan menegaskan bahwa bentuk *fiduciary relationship* tidak hanya semata-mata itu saja.<sup>209</sup>

*Fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan di mana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya

---

<sup>206</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 33.

<sup>207</sup> Robert Cotter dan Bradley J. Freedman, "The Fiduciary Relationship: its Economic Character and Legal Consequences," 66 *New York University Law Review*, Oktober 1991, hlm 1045-1046.

<sup>208</sup> Andrew D. Shaffer, "Corporate Fiduciary - Insolvent: the Fiduciary Relationship Your Corporate Law Professor (Should Have) Warned You About," 8 *American Bankruptcy Institute Law Review*, Winter 2000, hlm 483.

<sup>209</sup> Robert Cotter dan Bradley J. Freedman, *op.cit.*, hlm 1046.

penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.<sup>210</sup>

Biasanya *fiduciary duty* direksi dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* pada dasarnya merupakan kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. *Duty of loyalty* mencakup kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi di mana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau *corporate opportunity*.<sup>211</sup> *Duty of loyalty* dapat pula dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban *beneficiary* untuk mengutamakan kepentingan *fiduciary*-nya.<sup>212</sup>

Dua kewajiban ini seringkali dibagi lagi menjadi beberapa kewajiban seperti *duty of honesty*, *duty of candor*, dan *duty of disclosure*. Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan pengembangan dari penerapan *fiduciary duty* direksi secara umum untuk beberapa keadaan tertentu. Dengan kata lain, kewajiban-kewajiban tersebut hanya merupakan model untuk membantu mempermudah mengeksplorasi konsep *fiduciary duty* jika diterapkan dalam satu keadaan tertentu.<sup>213</sup>

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, di mana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.

---

<sup>210</sup> Mark Klock, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporations' Directors in the Wake of Malone," 6 *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, Fall, 2000, hlm 11.

<sup>211</sup> *Ibid.*, hlm 12.

<sup>212</sup> D. Gordon Smith, "the Critical Resource Theory of Fiduciary Duty," 55 *Vanderbilt Law Review*, Oktober, 2002, hlm 1407

<sup>213</sup> Mark Klock, *op.cit.*, hlm 13-14.

Berdasarkan *fiduciary duty*, direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides*.

Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan perseroan secara baik demi kepentingan perseroan, memajukan perseroan, meningkatkan nilai saham perseroan, menghasilkan keuntungan pada perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (*proper purposes*), direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan-tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ perseroan lain, *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>214</sup>

*Fiduciary duty* oleh Black's Law Dictionary diartikan sebagai *a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owes to another)*.<sup>215</sup>

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa hubungan *fiduciary* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>216</sup>

- 1) Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan.

---

<sup>214</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm 135.

<sup>215</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul-Minn: West Publishing Co, 2004), hlm 545.

<sup>216</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 196 - 197.

- 2) Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
- 3) Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Selain itu, direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat negatif pada perseroan, seperti *unfettered discretion*, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang memaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi.<sup>217</sup>

Karena kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan *mismanagement*, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.<sup>218</sup>

Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan).

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit*, hlm 135 - 136.

<sup>218</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 82.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm 82.

- 1) Dilakukan dengan iktikad baik;
- 2) Dilakukan dengan *proper purposes*;
- 3) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Oleh karena itu, apabila terjadi *conflict of duty* dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.<sup>220</sup>

Selain kewajiban berdasarkan fiduciary duty, direksi masih memiliki kewajiban yang yaitu:

- 1) *Duty of care*;
- 2) *Duties of Loyalty*;
- 3) *Duties of Skill*; dan
- 4) *Duties to Act Lawfully*

#### **Ad. 1). *Duty of Care*;**

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus selalu bertindak dengan hati-hati dan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.<sup>221</sup> Dalam *duty of care* direksi dituntut pertanggungjawabannya secara hukum dan *duty of care* ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memantau kegiatan perseroan.<sup>222</sup> Dengan adanya

---

<sup>220</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm 136

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm 140.

<sup>222</sup> Lyman P.Q. Johnson, "The Audit Committee's Ethical And Legal Responsibilities: The State Law Perspective", *47 South Texas Law Review*, Fall 2005, hlm 35.

*Duty of care* maka direksi diharuskan untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan perseroan. Dalam membuat setiap kebijakan direksi harus tetap mempertimbangkan segala informasi-informasi yang ada secara patut dan wajar.<sup>223</sup>

Black's Law Dictionary mendefinisikan *standard of care* dengan: “*under the law of negligence or of obligations, the conduct demanded of a person in given situation. Typically this involves a person's giving attention with the possible dangers, mistakes, and pitfalls and to ways of minimizing those risks.*”<sup>224</sup>

*Standard of care* merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan segala risiko, bahaya dan perangkat yang ada dan berupaya untuk meminimalisasi munculnya risiko-risiko tersebut. Sehingga dalam bertindak seorang direksi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, supaya dapat menghindari segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan *duty of reasonable care*, maka *Business Judgment Rule* sebagai salah satu usaha pembelaan diri bagi direksi dalam mengelola perusahaan. *Business Judgment Rule* mendalilkan bahwa seorang direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direksi, bila direksi meyakini, bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukan dengan jujur, beriktikad baik hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>225</sup>

### **Ad. 2). Duties of Loyalty**

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional. Dalam arti ini, direksi harus mampu bersikap tegas sesuai dengan visi dan misi serta Anggaran dasar Perseroan Terbatas. Maksud dari kesetiaan adalah direksi harus selalu berpihak pada kepentingan perusahaan yang

---

<sup>223</sup> Daniel P. Hann, “Emerging Issues In U.S. Corporate Governance: Are The Recent Reforms Working?”, 68 *Defense Counsil Journal*, April 2001, hlm 194.

<sup>224</sup> Bryan A. Garner, *op.cit.*, hlm 225.

<sup>225</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm 141.

dipimpinnya. Direksi yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*, bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.<sup>226</sup>

Black's Law Dictionary mendefinisikan *duty of loyalty* dengan: "A person's duty not to engage in self-dealing or otherwise use his or her position to further personal interests rather than those of the beneficiary".<sup>227</sup>

Jadi dalam hal ini, kepatuhan dan pengabdian kepada perseroan adalah tugas dan kewajiban utama direksi. Direksi dilarang menggunakan posisinya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan yang telah memberinya kepercayaan dan segala perbuatan hukum yang menguntungkan pribadi direksi dan merugikan perseroan merupakan hal yang bertentangan dengan *duty of loyalties*.

Terkait dengan *duty of loyalty*, direksi juga dilarang untuk melakukan hal-hal seperti bersaing dengan perusahaan yang bertujuan merusak perusahaan tersebut, merebut kesempatan yang ada dalam perusahaan, merealisasikan keuntungan pribadi yang berasal dari informasi material yang ada, menggunakan aset perusahaan demi kepentingan pribadinya, dan ikut serta dalam pembuatan perjanjian yang memunculkan adanya benturan kepentingan.<sup>228</sup>

### **Ad. 3). Duties of Skill**

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Sebagai pucuk pimpinan suatu perseroan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.<sup>229</sup>

Direksi harus mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hlm 142 - 143.

<sup>227</sup> Bryan A. Garner, *op.cit.*, hlm 545.

<sup>228</sup> Daniel P. Hann, *op.ci.*, hlm 195.

<sup>229</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm 144.

diangkat menjadi Direksi adalah berumur antara 21-55 tahun, minimum pendidikan S1 dari perguruan tinggi, lulus *psycho test* serta telah mempunyai pengalaman kerja pada perusahaan sejenis paling sedikit 5 (lima) tahun. Untuk perusahaan tertentu direksi harus terlebih dahulu lulus *fit & proper test*.<sup>230</sup>

#### **Ad. 4). *Duties to Act Lawfully***

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan Anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, iktikad baik, konsekuen dan konsisten.<sup>231</sup>

Direksi juga harus mematuhi segala macam hukum yang berlaku, terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup dan hukum bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksana yang ada hubungannya dengan perseroan.<sup>232</sup>

#### **b. Kewajiban Direksi dalam UUPT**

Terkait dengan kewajiban direksi, Anisitus Amanat mengklasifikasikan kewajiban direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS, yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>233</sup>

- 1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan
  - a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap

---

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm 144 - 145.

<sup>231</sup> Misahardi Wilamarta, *op.cit.*, hlm 145.

<sup>232</sup> *Ibid*.

<sup>233</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm. 130-132

- b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain
  - c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
  - d) Dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
  - e) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
  - f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;
  - g) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan
  - h) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
- 2) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS
- a) meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
  - b) meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan ;
  - c) menyampaikan laporan tahunan;
  - d) menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
  - e) menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
  - f) pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
  - g) menyelenggarakan panggilan RUPS;
  - h) meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan;
  - i) menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusannya; dan

- j) mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Pasal 98 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian oleh Pasal 98 ayat (2) UUPT ditentukan lagi bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dengan ketentuan dapat saja anggaran dasar perseroan yang bersangkutan menentukan bahwa yang berwenang mewakili perseroan berhubungan dengan pihak ketiga hanyalah direktur utama saja.

Kewenangan untuk mewakili perseroan tersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) UUPT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar dan keputusan RUPS.

Keputusan RUPS mengenai pengaturan kewenangan anggota direksi tersebut menurut Pasal 98 ayat (5) tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan.

Dalam hal tertentu anggota direksi tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan. Pasal 99 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a) terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b) anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Selanjutnya Pasal 99 ayat (2) menentukan, menentukan dalam keadaan tersebut anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan sebagaimana disebutkan di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a) anggota direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
- b) dewan komisaris dalam seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c) pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Direksi tidak hanya mempunyai kewajiban, tetapi juga mempunyai hak. Hak-hak tersebut adalah:<sup>234</sup>

*Pertama*, hak untuk mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

*Kedua*, hak untuk memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat kuasa tersebut.

*Ketiga*, hak untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan setelah mendapat persetujuan RUPS.

*Keempat*, hak untuk membela diri di dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris.

*Kelima*, hak untuk mendapatkan gaji, tansim (*tantiem*), dan tunjangan-tunjangan, dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian atau anggaran dasar.

### **c. Pengangkatan Direksi, Pemberhentian Direksi, Jumlah Anggota Direksi, dan Masa Tugas Direksi**

Tidak semua orang dapat menjadi anggota direksi PT. Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm 133.

<sup>235</sup> Penjelasan Pasal 93 ayat (1) UUPT.

Sektor keuangan di sini antara lain mencakup lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.<sup>236</sup>

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Kewenangan ini tidak dilimpahkan kepada organ perseroan yang lain atau pihak lain, tetapi pengangkatan anggota direksi untuk pertamakalinya dilakukan oleh pendiri. Pendiri tersebut mencantumkan nama anggota direksi di dalam akta pendirian.<sup>237</sup>

Menurut Pasal 94 ayat (4) UUPt, anggaran mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi menurut Pasal 94 ayat (5) UUPt juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.

Selanjutnya berdasar Pasal 94 ayat (6) UUPt dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Pasal 94 ayat (7) UUPt menentukan, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi<sup>238</sup> kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberitahuan itu disampaikan untuk dicatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, menurut Pasal 94 ayat (8) UUPt, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) UUPt.

<sup>238</sup> Termasuk dalam kategori perubahan anggota direksi ini adalah perubahan karena pengangkatan kembali anggota direksi. Lihat Penjelasan Pasal 94 ayat (7) UUPt.

Pemberitahuan tersebut menurut Pasal 94 ayat (9) UUPT tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 93 UUPT batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak dipenuhinya persyaratan tersebut.<sup>239</sup>

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.<sup>240</sup>

Anggota direksi lainnya ini adalah di luar anggota direksi yang pengangkatannya batal dan memiliki wewenang mewakili direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah dewan komisaris.<sup>241</sup>

Perbuatan yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.<sup>242</sup> Kemudian perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh direksi tersebut sesudah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.<sup>243</sup>

Pasal 105 UUPT menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi menurut Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain

---

<sup>239</sup> Pasal 95 ayat (1) UUPT.

<sup>240</sup> Pasal 95 ayat (2) UUPT.

<sup>241</sup> Penjelasan Pasal 95 ayat (2) UUPT.

<sup>242</sup> Pasal 95 ayat (3) UUPT.

<sup>243</sup> Pasal 93 ayat (4) UUPT.

melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Oleh Pasal 105 ayat (2) ditentukan bahwa kepada anggota direksi yang diberhentikan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kemudian

Dalam keputusan untuk memberhentikan anggota direksi tersebut dilakukan dengan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*), anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian tersebut. Kemudian kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.<sup>244</sup>

Berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian anggota direksi tersebut, Pasal 105 ayat (5) UUPT menentukan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak:

- 1) ditutupnya RUPS;
- 2) tanggal keputusan pemberhentian anggota direksi yang dilakukan melalui *circular resolution*;
- 3) tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS; atau
- 4) tanggal lain yang ditetapkan dalam *circular resolution*.

Anggota direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris ini didasarkan pada rasio bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Untuk itu dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.<sup>245</sup>

Pemberhentian sementara anggota direksi oleh dewan komisaris harus menyebutkan alasannya. Kemudian pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.<sup>246</sup>

Anggota direksi yang telah diberhentikan sementara oleh dewan komisaris tersebut berdasar ketentuan Pasal 106 ayat (3) UUPT tidak

---

<sup>244</sup> Pasal 105 ayat (3) UUPT.

<sup>245</sup> Pasal 106 ayat (1) UUPT.

<sup>246</sup> Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

berwenang melakukan tugas menjalankan pengurusan perseroan. Anggota direksi ini juga tidak berwenang lagi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara tersebut harus diselenggarakan RUPS. RUPS di sini harus didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan organ perseroan yang melakukan pemberhentian sementara itu, yaitu dewan komisaris.<sup>247</sup> Di dalam forum RUPS ini anggota direksi yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri.<sup>248</sup>

Menurut Pasal 106 ayat (7) UUPT, RUPS memiliki alternatif untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara. Kemudian oleh Pasal 106 ayat (7) UUPT ditentukan lagi bahwa dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari lewat, RUPS tersebut tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara itu batal.<sup>249</sup>

UUPT tidak mengatur permasalahan yang berkaitan tata cara pengunduran anggota direksi dan tata cara pengisian jabatan anggota direksi yang lowong. Pasal 107 UUPT menyerahkan pengaturannya dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Demikian pengaturan pihak yang memiliki wewenang pengurusan dan mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara diserahkan kepada anggaran perseroan yang bersangkutan.

UUPT tidak membatasi masa jabatan anggota direksi perseroan. Pasal 94 ayat (3) UUPT hanya menentukan bahwa anggota direksi diangkat untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT menyebutkan persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk ‘jangka waktu tertentu’, dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatan

---

<sup>247</sup> Pasal 106 ayat (4) UUPT.

<sup>248</sup> Pasal 106 ayat (5) UUPT.

<sup>249</sup> Pasal 106 ayat (8) UUPT.

semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Berkaitan dengan jumlah anggota direksi, Pasal 92 ayat (3) UUPT menentukan bahwa direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka menurut Pasal 92 ayat (4) UUPT wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (5), dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Jika tidak RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi menurut Pasal 92 ayat (6) ditetapkan berdasar keputusan direksi.

#### **d. Tanggung Jawab Pribadi Direksi**

Di atas telah dijelaskan bahwa direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung secara pribadi.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.

Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:

- 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **e. Tanggung Jawab Pribadi Direksi terhadap Tindakan *Ultra Vires***

*Ultra vires* berasal dari bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*outside the power*), yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Terminologi *ultra vires* dipakai khususnya terhadap tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasarnya atau peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut.<sup>250</sup>

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya. Istilah ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan

---

<sup>250</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, *Doktrin ...*, hlm 110.

yang ia miliki kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan, lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya itu melampaui kewenangan baik yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun ketertiban umum.<sup>251</sup>

Anggaran dasar memiliki arti bagi perseroan. Anggaran dasar ini harus memuat maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan ini dapat menjadi limitasi ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan. Kewenangan bertindak perseroan terbatas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan maksud dan tujuan perseroan.

Suatu perbuatan hukum dipandang berada di luar maksud dan tujuan perseroan manakala memenuhi salah satu kriteria:<sup>252</sup>

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- 3) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai menunjang kepentingan perseroan terbatas.

Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>253</sup>

Sampai seberapa jauh perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, dan karenanya dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Perseroan Terbatas dan Organ-Organinya (Sebuah Sketsa), makalah di *Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indoensia*, Surabaya, 1988, hlm 4.

<sup>253</sup> *Ibid.*

perbuatan *ultra vires*, dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.<sup>254</sup>

Sebenarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Setiap tindakan yang dilakukan direksi di luar kewenangan yang diberikan disebut sebagai tindakan *ultra vires*. Perbuatan hukum direksi dikatakan *ultra vires* apabila melampaui batas wewenang yang tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.<sup>255</sup>

Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder), tetapi masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (*intra vires*) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ada *ultra vires*).<sup>256</sup>

Fred B,G Tumbuan<sup>257</sup> membedakan antara perbuatan *intra vires* dan *ultra vires*. Perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan terbatas (termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *intra vires*. Perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan terbatas) adalah perbuatan *ultra vires*. Pengertian *ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu, yang apabila dilakukan manusia adalah sah, ternyata berada di luar kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.<sup>258</sup>

---

<sup>254</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT, makalah, 2001, hlm19.

<sup>255</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm 23.

<sup>256</sup> I.G. Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, 2000), hlm 226.

<sup>257</sup> Fred B.G. Tumbuan, *loc.cit*, Perseroan Terbatas ....

<sup>258</sup> Chatamarrasjid, *op.ci.*, hlm. 76.

Menurut Fred B.G. Tumbuan,<sup>259</sup> suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan terbatas apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- 1) Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
- 2) Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
- 3) Dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan terbatas.

Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>260</sup>

Doktrin *ultra vires* dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham, yaitu untuk mencegah direksi melakukan perbuatan *ultra vires* atau kemudian untuk memperoleh ganti kerugian dari perseroan. Hal ini disebut sebagai aspek internal dari *ultra vires*, Sedangkan aspek eksternal dari *ultra vires* adalah persoalan apakah kontrak *ultra vires* mengikat pihak ketiga dan perseroan bersangkutan. Pada dasarnya suatu kontrak *ultra vires* adalah tidak sah (unlawful), batal demi hukum dan tidak dapat disahkan kemudian oleh suatu RUPS. Dengan demikian, perseroan dapat menolak melaksanakan kewajiban berdasarkan kontrak,<sup>261</sup> karena tidak mengikat perseroan. Sehingga, kewajiban ini menjadi tanggung jawab pribadi direksi.

---

<sup>259</sup> Fred B.G. Tumbuan, *loc.cit.*

<sup>260</sup> Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>261</sup> Chatamarrarasjid, *op.cit.*, hlm 40 - 41.

## f. Business Judgment Rule

Sepanjang direksi bertindak dengan iktikad dan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan, tetapi ternyata perseroan tetap menderita kerugian, tidak serta merta kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab pribadi direksi.

Di dalam hukum perseroan, dikenal doktrin yang mengajarkan bahwa direksi perseroan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan putusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.<sup>262</sup>

*Business judgment rule* mendorong direksi untuk lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati, sehingga perseroan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan beberapa direksi perseroan yang menjalankan perusahaan, termasuk melakukan investasi yang dianggap merugikan negara dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana korupsi patut dipertanyakan kebenaran atau ketepatannya. Apalagi, jika hal yang dituduhkan kepada direksi itu adalah kerugian yang terjadi suatu transaksi bisnis akibat kesalahan direksi dapat dimintakan tanggung jawab kepada dirinya.

Apabila tindakan direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi iktikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang melahirkan tanggung jawab pribadi. Misalnya, jika direksi menginvestasikan dana yang dimiliki perseroan yang dilandasi iktikad baik dan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan perseroan, tindakan investasi itu pun atas dasar pertimbangan ahli analisis investasi

---

<sup>262</sup> Angela Scheeman, *op.cit.*, hlm 245.

yang bekerja sesuai dengan standar profesinya, tetapi ternyata menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dengan sendirinya timbul tanggung jawab pribadi direksi.

### **3. Dewan Komisaris**

#### **a. Kedudukan dan Fungsi Dewan Komisaris**

Organ ketiga dalam perseroan adalah komisaris. Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dengan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Khusus untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha prinsip syariah berdasar Pasal 109 UUPT selain memiliki dewan komisaris wajib memiliki dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah ini terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan pengawas syariah ini bertugas

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>263</sup>

- 1) Komisaris merupakan badan pengawas  
Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervisi). Selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
- 2) Komisaris merupakan badan independen  
Seperti halnya dengan direksi dan RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.
- 3) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)  
Meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
- 4) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi  
Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif. Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:
  - a) Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh direksi
  - b) Memberhentikan direksi untuk sementara
  - c) Memberi nasehat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan

---

<sup>263</sup> Munir Fuady, *op.cit*, *Perlindungan ...*, hlm 76.

5) Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberhentikan komisaris, dengan atau tanpa menunjukkan alasan pemberhentiannya (*with or without cause*)

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT ditentukan lagi bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris.

Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan terbuka, oleh Pasal 108 ayat (5) UUPT ditentukan wajib paling sedikit memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

### **b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris**

Pasal 110 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Menurut Pasal 110 ayat (2) UUPT, ketentuan persyaratan di atas tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Misalnya persyaratan untuk menjadi komisaris bank, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dapat menambah persyaratan tersebut.

Pemenuhan persyaratan di atas oleh Pasal 110 ayat (3) UUPT harus dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan. Surat tersebut menurut Penjelasan Pasal 110 ayat (3) UUPT dijelaskan sebagai surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota dewan komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan di atas dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UUPT, anggota dewan direksi hanya dapat diangkat RUPS. RUPS merupakan satu-satu organ di dalam perseroan yang memiliki hak untuk mengangkat anggota dewan komisaris. Namun untuk pertamakali pengangkatan anggota dewan komisaris menurut Pasal 111 ayat (2) UUPT dilakukan pendiri dengan mencantumkan nama anggota dewan direksi dalam akte pendirian perseroan. Anggota dewan komisaris itu berdasar Pasal 111 ayat (3) UUPT diangkat untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 111 ayat (4) UUPT memerintahkan agar anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota direksi.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.<sup>264</sup>

Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.<sup>265</sup>

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan

---

<sup>264</sup> Pasal 111 ayat (5) UUPT.

<sup>265</sup> Pasal 111 ayat (6) UUPT.

tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.<sup>266</sup>

Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.<sup>267</sup>

Pasal 112 ayat (1) UUPT menentukan bahwa pengangkatan anggota dewan komisaris yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan di atas batal karena hukum sejak saat anggota dewan komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Menurut Pasal 112 ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 17 (tujuh belas) hari terhitung sejak diketahui, direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota dewan komisaris yang bersangkutan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Pasal 112 ayat (3) UUPT menentukan, perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota dewan komisaris tersebut untuk dan atas nama dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetapi tetap mengikat dan menjadi tanggung perseroan.

Pasal 119 UUPT menentukan ketentuan mengenai perhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 UUPT *mutatis mutandis* berlaku pemberhentian anggota dewan komisaris.

### **c. Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa dewan komisaris bertanggungjawab atas pengawasan perseroan berkenaan dengan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Pasal 114 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

---

<sup>266</sup> Pasal 111 ayat (7) UUPT.

<sup>267</sup> Pasal 111 ayat (8) UUPT.

Pasal 114 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Sehubungan dengan hal ini, Penjelasan Pasal 113 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan direksi, anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggungjawab sebatas kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam hal anggota dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.<sup>268</sup>

Pasal 114 ayat (5) UUPT menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian tersebut di atas apabila dia dapat membuktikan:

- 1) telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 2) tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila kesalahan atau kelalaian anggota dewan direksi tersebut mengakibatkan perseroan menderita kerugian, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili 1/110 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.

---

<sup>268</sup> Pasal 114 ayat (4) UUPT.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.<sup>269</sup> Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>270</sup>

Anggota dewan komisaris tidak dapat diminta tanggung jawabnya atas kepailitan perseroan tersebut di atas apabila:<sup>271</sup>

- 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- 4) telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

#### **d. Kewenangan Komisaris di luar Bidang Pengawasan**

Pasal 117 ayat (1) UUPT menentukan dalam anggaran dasar dapat ditetapkan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum

---

<sup>269</sup> Pasal 115 ayat (1) UUPT.

<sup>270</sup> Pasal 115 ayat (2) UUPT

<sup>271</sup> Pasal 115 ayat (3) UUPT.

tertentu. Persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Pasal 117 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan bantuan tersebut di atas, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik. Penjelasan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beriktikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi direksi sesuai dengan ketentuan UUPT.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam tindakan pengurusan tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.<sup>272</sup> Ditambahkan oleh Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu antara lain dalam Pasal 99 ayat (2) Huruf b dan Pasal 107 Huruf c UUPT. Berdasar Pasal 99 ayat (2) Huruf c UUPT dewan komisaris mewakili perseroan dalam hal seluruh anggota direksi memiliki benturan kepentingan dengan perseroan. Kemudian berdasar Pasal 107 Huruf c UUPT, dewan komisaris mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi berhalangan atau diberhentikan sementara.

---

<sup>272</sup> Pasal 118 UUPT

### e. Komisaris Independen dan Komisaris Utusan

Keberadaan komisaris independen dalam perseroan terbatas saat ini sudah menjadi keharusan. UUPT mewajibkan perseroan untuk mempunyai sekurang kurangnya satu orang komisaris independen, yang berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya dan komisaris utusan. Kehadiran komisaris independen dalam PT diharapkan dapat menciptakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan pihak, seperti pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik.

Menurut Munir Fuady, komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham.<sup>273</sup> Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa komisaris independen yang ada dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “komisaris dari pihak luar”.

Dalam perspektif hukum terdapat tiga acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen.<sup>274</sup> *Pertama*, acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 UUPT.

*Kedua*, ketentuan Pasal 80 UUPM, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, di mana komisaris termasuk pihak yang diancam oleh pasal tersebut, bila ikut menandatangani setiap dokumen yang berhubungan dengan penyampaian informasi kepada publik di dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi setiap calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek, maka PT Bursa Efek Jakarta, mewajibkan adanya komisaris independen di dalam kepengurusan emiten tersebut.

*Ketiga*, adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional GCG sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan

---

<sup>273</sup> Munir Fuady, *op.ci.t, Perseroan.....* hlm 55.

<sup>274</sup> Indra Safitri, *Indonesia Market Links Network*, 2-9-2002, hlm 3.

publik. Di bagian II.1 pedoman tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang ditetapkan sendiri, maka seorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ketiga dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Mengenai komisaris independen, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)<sup>275</sup> di dalam peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 ditentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*), direksi atau komisaris lainnya, dilarang untuk bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Keberadaan komisaris independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik BUMN maupun perusahaan swasta, khususnya PT Terbuka. Pengertian mengenai komisaris independen dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:<sup>276</sup>

- 1) Dipilih dan diangkat secara independen
- 2) Penilaian objektif dan independen
- 3) Berasal dari luar perusahaan
- 4) Bebas dari pengaruh
- 5) Tidak ada hubungan afiliasi

---

<sup>275</sup> Setelah terjadi penggabungan (*merger*) PT Bursa Efek Surabaya ke PT Bursa Efek Jakarta, PT Bursa Efek Jakarta berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

<sup>276</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *op.cit.*, hlm 54

- 6) Tidak memiliki kepentingan di perusahaan
- 7) Bertindak secara independen
- 8) Memiliki kompetensi dan integritas yang memadai

Independensi bagi komisaris merupakan hal yang diharuskan dalam suatu perusahaan publik agar komisaris dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif. Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya, maka jumlah komisaris independen dalam perusahaan harus ditingkatkan.<sup>277</sup>

Makna independensi di sini adalah di mana komisaris tidak memiliki hubungan dengan para pegawai yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut, bebas dari hubungan kontraktual yang menguntungkan dan bebas dari hubungan keluarga yang dianggap dapat mempengaruhi independensinya.<sup>278</sup>

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya.<sup>279</sup>

Pasal 120 UUPM mengintroduksikan lagi satu bentuk komisaris, yakni komisaris utusan. Komisaris utusan ini merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. Adapun tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi.

## **F. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas**

Dalam perjalanan sebuah perusahaan pada tahap-tahap tertentu memerlukan suatu restrukturisasi atau reorganisasi. Sebuah perusahaan

---

<sup>277</sup> Daniel J.H Greenwood, "Enronities: Why Good Corporations Go Bad", *Columbia Business Law Review*, 2004, hlm 839

<sup>278</sup> *Ibid.*

<sup>279</sup> Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *op.cit.* hlm 50.

perlu memikirkan suatu restrukturisasi perusahaan, apabila menginginkan usahanya dapat melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Restrukturisasi perusahaan berarti perusahaan melakukan perombakan secara mendasar seluruh mata rantai bisnis perusahaan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi, ini berarti tidak semata-mata untuk menjadikan perusahaan tersebut tetap eksis namun juga dapat memenuhi tuntutan pasar.<sup>280</sup>

Perombakan terhadap perusahaan tidak hanya menyangkut aspek bisnis tetapi menyangkut usaha, organisasi, manajemen, keuangan, maupun aspek hukumnya. Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam kepailitan maka, melakukan upaya restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan.<sup>281</sup>

Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi, dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan restrukturisasi usaha adalah melalui:

1. Merger dan akuisisi;
2. Mengatur kembali perusahaan holding dan konsolidasi (*regrouping holding and consolidation*);
3. Kerjasama operasional atau manajemen (*joint operation or management*);
4. Kerjasama strategis (*strategic alliance*);
5. Mengurangi beberapa usahanya atau produk-produknya, atau cabang-cabang perusahaannya (*discontinue some business or product or branches*)<sup>282</sup>
6. Memecah perusahaan menjadi beberapa perusahaan (*break up the firm to some companies*).
7. Likuidasi.

---

<sup>280</sup> Akhmad Syakhroza dan Felix Jebarus, "Beberapa Alternatif Restrukturisasi Perusahaan: Tinjauan Secara Konseptual", *Usahawan*, No. 09 Th XXVII, Jakarta, September 1998, hlm 11.

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> *Ibid.*, hlm 12.

## 1. Penggabungan

Penggabungan (*merger*) perusahaan di sini harus penggabungan antara satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Pasal 2.309.1 BW Belanda menyebutkan bahwa badan hukum yang melakukan merger harus dilakukan oleh dua badan hukum yang memiliki bentuk kedudukan hukum yang sama (*rechtspersonen kunnen fuseren met rechtspersonen die de zelfde rechtsvorm hebben*). Dengan demikian perseroan hanya dapat melakukan merger dengan sesama perseroan. Perseroan tidak dapat melakukan merger dengan koperasi.

Pasal 1 angka 4 PP No. 4 Tahun 1994 mendefinisikan penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) a 10 UU No. 20 Tahun 2000 mendefinisikan penggabungan sebagai penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya.

Selanjutnya Pasal 1 angka 6 PP 43 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN diri yang lain dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muchyar Yara yang menyebutkan bahwa penggabungan atau merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan yang melakukan penggabungan. Perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum (perusahaan) karena dibubarkan dan dilikuidasi, dan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan.<sup>283</sup>

Pasal 1 angka 9 UUPM menyebutkan penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk

---

<sup>283</sup> Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995* (Jakarta: Nadhilah, Ceria Indonesia, 1995), hlm 12.

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dari definisi penggabungan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UUPT tersebut dapat ditarik unsur-unsur di dalam penggabungan, yaitu:

- a. Penggabungan adalah perbuatan hukum;
- b. Penggabungan dua pihak, yakni satu atau lebih perseroan menggabungkan diri (*target company* atau *absorbed company*) dan perseroan yang menerima penggabungan (*absorbing company*);
- c. Aktiva dan pasiva perseroan yang dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan;
- d. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dari pengertian penggabungan di atas secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut: Misalnya PT A menggabungkan diri dengan PT B. Setelah PT A bergabung ke dalam PT B, maka hanya PT yang diakui eksistensinya. PT harus mengakhiri eksistensinya. PT B yang menerima penggabungan tersebut disebut *absorbing company* atau *survive company*, sedangkan PT A yang menggabungkan diri itu disebut sebagai *absorbed*

Penggabungan perseroan yang telah diuraikan di atas membawa implikasi atau akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, penggabungan perseroan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang menggabungkan diri tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku.

- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT, beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Para pemegang saham perseroan yang digabungkan karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan penerima penggabungan.<sup>184</sup> Namun demikian, jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan penggabungan perseroan, kepada mereka diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham yang tidak setuju terhadap putusan RUPS mengenai penggabungan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 62 UUPT.

Pasal 62 ayat (1) UUPT menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, atau peleburan.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham perseroan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

## 2. Peleburan

Peleburan atau konsolidasi merupakan peleburan dari dua atau lebih perseroan ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan

---

<sup>284</sup> Pasal 122 ayat (3) huruf a UUPT.

hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut terakhir.<sup>285</sup> Pasal 1 angka 10 UUPT mendefinisikan peleburan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Tindakan hukum penataan perseroan jenis inilah yang mengakibatkan masing-masing perseroan yang meleburkan diri serentak menghentikan eksistensinya dan kemudian bersatu kembali membentuk usaha perseroan terbatas yang baru sebagai wadah usaha milik bersama. Semua aset, pemegang saham, dan kreditur dari masing-masing perseroan yang meleburkan diri secara yuridis menjadi aset, pemegang saham, dan kreditor perseroan baru hasil peleburan.<sup>286</sup>

Dari pengertian peleburan di atas, dapat ditarik beberapa unsur yang terkandung dalam peleburan, yaitu:

- a. Peleburan adalah perbuatan hukum;
- b. Peleburan melibatkan dua perseroan atau lebih;
- c. Perseroan yang meleburkan dirinya dan melahirkan suatu perseroan;
- d. Perseroan baru tersebut adalah perseroan hasil peleburan, perseroan baru ini memperoleh aktiva dan pasiva perseroan-perseroan yang meleburkan diri;<sup>287</sup>
- e. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri menjadi pemegang saham pada perseroan hasil peleburan;<sup>288</sup> dan
- f. Status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir karena hukum.<sup>289</sup>

Peleburan perseroan yang telah diuraikan di atas membawa implikasi atau akibat-akibat hukum tertentu. Akibat-akibat hukum tersebut adalah:

---

<sup>285</sup> Angela Schneeman, *op.ci.*, hlm 374.

<sup>286</sup> Anisitus Amanat, *op.cit.*, hlm. 154

<sup>287</sup> Perhatikan juga Pasal 122 ayat (3) huruf a. UUPT

<sup>288</sup> Perhatikan juga Pasal 122 ayat (3) huruf b UUPT.

<sup>289</sup> Perhatikan juga Pasal 122 ayat (3) huruf c UUPT.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, peleburan perseroan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan tersebut menurut Pasal 122 ayat (2) UUPT terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Perseroan yang meleburkan diri tersebut menurut ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan berlaku.
- b. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UUPT, beralih kepada perseroan hasil peleburan.
- c. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan hasil peleburan.<sup>290</sup> Namun demikian, jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan peleburan perseroan, kepada mereka diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham yang tidak setuju terhadap putusan RUPS mengenai peleburan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 62 UUPT.

Pasal 62 ayat (1) UUPT menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, atau peleburan.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 126 ayat (2) menyebutkan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar

---

<sup>290</sup> Pasal 122 ayat (3) huruf a UUPT.

sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham perseroan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

### 3. Pengambilalihan

Menurut Munir Fuady, istilah akuisisi merupakan satu komponen dari serangkaian perbuatan hukum, yaitu berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ketiga hal tersebut terkadang dalam praktik bisnis disebut dengan istilah merger dan akuisisi (M&A). Jika dengan merger perusahaan yang satu masuk ke dalam perusahaan yang lain, sehingga hanya tinggal satu perusahaan saja, sementara dengan konsolidasi, kedua perusahaan asal menjadi lenyap, dan yang tinggal adalah perusahaan yang baru terbentuk. Kemudian dengan akuisisi, baik perusahaan pengambilalih maupun yang diambilalih tetap eksis. Jadi, dengan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut.<sup>291</sup>

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, akuisisi perusahaan itu pada dasarnya berbeda dengan merger dan juga berbeda dengan konsolidasi (peleburan). Jika yang dilakukan adalah akuisisi perusahaan, maka baik pihak yang melakukan akuisisi maupun pihak yang diakuisisi tetap eksis. Pihak yang melakukan akuisisi akan menjadi pengendali dari pihak yang diakuisisi. Perbedaannya dengan merger atau peleburan usaha adalah bahwa pada suatu merger yang dilakukan secara penuh dan tuntas akan menjadikan satu diantara pihak-pihak yang melakukan merger akan menjadi *surviving company* sedangkan pihak-pihak lain yang merupakan *disappearing company*. Di lain pihak, jika para pihak memilih melakukan peleburan usaha, maka yang akan menjadi *surviving company* adalah suatu perusahaan yang baru yang didirikan para pihak sedangkan perusahaan yang merupakan peserta peleburan menjadi pendiri dari perusahaan *disappearing company*.<sup>292</sup>

---

<sup>291</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 5.

<sup>292</sup> Felix Oentoeng Soebagjo, *op.ci.t*, hlm 89 -90.

Muchyar Yara menyebutkan bahwa pengambilalihan (akuisisi) adalah pembelian seluruh atau sebagai saham satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lainnya atau pemilik perusahaan lainnya, namun perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang diambilalih sahamnya tetap hidup sebagai badan hukum atau perusahaan, hanya saja kini berada di bawah kontrol perusahaan yang mengambilalih saham-sahamnya itu.<sup>293</sup>

Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998 menyebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pengertian pengambilalihan yang dianut PP ini mengacu kepada definisi pengambilalihan dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 1 angka 11 UUPT menentukan bahwa pengambilalihan (akuisisi atau *acquisition*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Berbeda dengan definisi pengambilalihan yang diatur dalam UUPT yang lama, UUPT yang baru tidak lagi mensyaratkan pengambilalihan tersebut dengan cara mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham. UUPT yang baru hanya merumuskan unsur pengambilalihan saham tersebut harus memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih menjadi pemegang kendali perseroan yang diambilalih.

Berdasarkan definisi pengambilalihan yang dimaksud Pasal 1 ayat angka 11 UUPT, dapat ditarik beberapa unsur yang melekat di dalam pengambilalihan, yaitu:

- a. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum;
- b. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum;

Orang perseorangan adalah makhluk pribadi atau natural person. Badan hukum keperdataan yang sekarang ini eksis berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah perseroan terbatas (termasuk

---

<sup>293</sup> Muchyar Yara, *loc.cit.*

perusahaan perseroan), yayasan, koperasi, dan perusahaan umum (perum). Kesemua badan hukum ini dapat melakukan pengambilalihan saham suatu perseroan. Khusus untuk yayasan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan hanya dimungkinkan melakukan pengambilalihan sepanjang jumlah keseluruhan saham yang diambilalih tersebut tidak melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

- c. Metode pengambilalihan adalah melalui pengambilalihan saham; dan Pengambilalihan saham ini dapat dilakukan melalui jual beli antara pemegang saham sebelumnya dengan calon pemegang saham yang baru. Dengan pembelian tersebut, karena hukum, pembeli menjadi pemegang saham di perseroan dimaksud.
- d. Pengambilalihan saham tersebut harus memungkinkan pihak yang mengambilalih perseroan dimaksud menjadi pemegang kendali perseroan yang diambilalih.

Pengambilalihan tersebut berupa pengambilalihan saham yang bersifat signifikan, yakni pengambilalihan saham yang memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan perseroan yang diambilalih. Jika pengambilalihan saham tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan, maka pengambilalihan saham tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan.<sup>294</sup>

Khusus untuk di pasar modal dengan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep.04/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Bapepam No.Kep.05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 diatur tentang tata cara pengambilalihan perusahaan terbuka.<sup>295</sup>

Ketentuan Angka 1 huruf e dari Kep.04/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengatakan bahwa pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan

---

<sup>294</sup> Perhatikan Felix Oentoeng Soebagjo, *op.cit.*, hlm 29.

<sup>295</sup> *Ibid.*

pengendalian perusahaan terbuka. Ketentuan yang sama dipertahankan pada perumusan Angka 1 huruf e Kep.05/PM/2002 tanggal 3 April 2002.<sup>296</sup> Apa yang dimaksud dengan pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham yang bersifat ekuitas 20 % (duapuluh persen) atau lebih atau mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung untuk mengendalikan perusahaan dengan cara:<sup>297</sup>

1. menentukan diangkat atau diberhentikannya direktur atau komisaris; atau
2. melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka.

Persyaratan kepemilikan saham atau efek bersifat ekuitas minimal 20 % (duapuluh persen) tersebut dalam Keputusan Bapepam No.Kep.05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 dinaikkan menjadi 25 % (duapuluh lima persen).<sup>298</sup>

Selanjutnya Keputusan Bapepam No. Kep.04/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 juga menentukan bahwa dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka, pengendali perusahaan terbuka wajib melakukan penawaran tender (*tender offer*) untuk seluruh sisa saham atau efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut, kecuali efek yang dimiliki pemegang saham utama atau pihak pengendali lain perusahaan terbuka tersebut.<sup>299</sup>

#### 4. Pemisahan

Pemisahan menurut Pasal 1 angka 12 UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pemisahan dapat terjadi, misalnya PT X sebuah perseroan memiliki usaha pertambangan batu bara. Lokasi penambangan batu bara tersebut di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dengan berbagai pertimbangan, usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan akan

---

<sup>296</sup> *Ibid.*

<sup>297</sup> *Ibid.*, hlm 30.

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> *Ibid.*

dipisahkan dari perseroan induknya, dan akan menjadi perseroan tersendiri. Untuk itu diciptakan sebuah perseroan baru, misalnya PT A. Sebagian aktiva dan pasiva PT X karena hukum beralih kepada PT A.

Pasal 135 ayat (1) UUPT menggolongkan pemisahan menjadi dua macam pemisahan, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni (*spin off*). Menurut Pasal 135 ayat (2) UUPT, pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Kemudian Pasal 135 ayat (3) UUPT, pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

## **G. Pembubaran dan Likuidasi**

### **1. Pembubaran**

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensi dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.<sup>300</sup>

Pasal 142 ayat (1) UUPT menyebutkan beberapa cara terjadi pembubaran perseroan, yakni:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

---

<sup>300</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, ... *Paradigma Baru*, hlm 178.

- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143 ayat (1) UUPT menentukan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Pasal tersebut menegaskan keberadaan status perseroan dibubarkan. Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS atau pengadilan oleh likuidator, badan hukum perseroan masih eksis. Ketentuan semacam ini tidak ada dalam UUPT sebelumnya, yakni UU No. 1 Tahun 1995.

Sebelumnya di dalam ketentuan Pasal 119 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang status badan hukum perseroan setelah pembubaran. Pasal 119 ayat (1) UUPT itu menyebutkan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Ketentuan semacam ini juga terdapat Pasal 142 ayat (3) huruf b UUPT yang menyebutkan bahwa setelah pembubaran perseroan tidak dapat melakukan hubungan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan.

Kemudian menurut Pasal 142 ayat (5) UUPT, apabila setelah pembubaran perseroan, perseroan tetap melakukan hubungan hukum yang tidak berkaitan dengan persoalan pemberesan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggungjawab secara tanggung renteng.

## **2. Likuidasi**

Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasar keputusan pengadilan niaga berdasar

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau kurator. Penunjukan likuidator atau kurator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 ayat (3) menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Selanjutnya Pasal 142 ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Khusus yang berkaitan dengan penunjukan likuidator terhadap pembubaran perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha bank, berdasarkan Pasal 3 UU LPS jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan LPS tentang Likuidasi Bank penunjukan likuidator dilakukan oleh LPS.

Kemudian Pasal 142 ayat (6) UU menentukan bahwa mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.

### **3. Proses Likuidasi**

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidator untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;<sup>301</sup>
- c. pembayaran kepada kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

---

<sup>301</sup> Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayaran.

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.<sup>302</sup>

Likuidator wajib melakukan tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh harta dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank. Untuk maksud itu, tim likuidator wajib melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi.

Setelah likuidator berhasil melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban perseroan dalam likuidasi, tim likuidasi juga akan menyusun rencana pencairan harta kekayaan bank dalam rangka pembayaran kewajiban bank.

Likuidasi perseroan dilakukan dengan pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada para debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban kepada para kreditor dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut.

Selain cara tersebut di atas, likuidasi bank dapat pula dilakukan dengan cara penjualan seluruh harta dan penagihan kewajiban kepada pihak lain oleh Bank Indonesia.

Bagaimana cara mendistribusikan kekayaan perseroan kepada para kreditornya pada dasarnya didasarkan pada ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa seluruh harta benda seorang debitor baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerduta memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

---

<sup>302</sup> Penjelasan Pasal 149 ayat (1) huruf e UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pemberesan kekayaan, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan.

Pasal 1131 KUHPerdata di atas dikaitkan dengan jaminan, ia merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan. dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitur. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditor,<sup>303</sup> yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Pasal 1133 KUHPerdata menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan:<sup>304</sup>

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUHPerdata di atas, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>305</sup>

Kemudian oleh Pasal 1134 KUHPerdata ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.

---

<sup>303</sup> Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

<sup>304</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti: 2002), hlm 9.

<sup>305</sup> *Ibid.*

Salah satu hak istimewa tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUHPerduta. Pasal ini menyebutkan:

“Hak tagihan dari kas negara, kantor lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu tersebut diatur dalam berbagai undang-undang mengenai hal-hal itu.

hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijk lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu”

Dengan demikian tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.<sup>306</sup>

Pasal-pasal KUHPerduta di atas mengatur urutan prioritas para kreditor. apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>307</sup>

- a. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
- b. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
- c. Kreditor konkuren.

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>308</sup>

1. Kreditor yang memiliki hak istimewa;
2. Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. kreditor konkuren.

Kreditor pemegang hak jaminan di atas adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak

---

<sup>306</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>307</sup> *Ibid.*

<sup>308</sup> *Ibid.*

ada kepailitan terhadap debitor. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.<sup>309</sup>

Adapun kreditor konkuren adalah golongan kreditor biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Mereka akan memperoleh pembayaran menurut imbangan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor lainnya yang disebut di atas memperoleh pembayaran.

Pasal 149 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Sehubungan dengan rencana pembagian hasil likuidasi tersebut, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan bahwa kreditor dapat keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman rencana pembagian tersebut.

Apabila keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, Pasal 149 ayat (3) UUPT menentukan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Jika kreditor yang mengajukan tagihan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia, ditolak oleh likuidator, juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.<sup>310</sup>

---

<sup>309</sup> Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Triweka & Partner, 2006), hlm 8.

<sup>310</sup> Pasal 150 ayat (1) UUPT.

Bagi kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pembubaran perseroan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.<sup>311</sup>

Pemenuhan tagihan tersebut hanya dapat dikabulkan pengadilan negeri jika terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan untuk pemegang saham.<sup>312</sup> Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham, pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.<sup>313</sup>

Pemegang saham sendiri memiliki kewajiban mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.<sup>314</sup>

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 149 UUPT, atas permohonan pihak berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.<sup>315</sup> Dalam melakukan likuidator ini, pengadilan negeri terlebih memanggil likuidator yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.<sup>316</sup>

Setelah proses pembagian hasil kekayaan likuidasi selesai, perseroan harus mengadakan RUPS. RUPS ini dilaksanakan sebagai wadah bagi likuidator untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya atau hasil akhir proses likuidasi. Dalam hal likuidator ditunjuk oleh pengadilan negeri karena perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, likuidator bertanggungjawab kepada negeri yang mengangkatnya.<sup>317</sup> Kemudian berkaitan dengan kurator, kurator bertanggungjawab kepada hakim pengawas atas likuidasi yang dilakukan.<sup>318</sup>

---

<sup>311</sup> Pasal 150 ayat (2) UUPT.

<sup>312</sup> Pasal 150 ayat (3) UUPT.

<sup>313</sup> Pasal 150 ayat (4) UUPT.

<sup>314</sup> Pasal 150 ayat (5) UUPT.

<sup>315</sup> Pasal 151 ayat (1) UUPT.

<sup>316</sup> Pasal 151 ayat (2) UUPT.


<sup>317</sup> Pasal 152 ayat (1) UUPT.

<sup>318</sup> Pasal 152 ayat (2) UUPT.

Selanjutnya likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengumumkan hasil akhir likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.<sup>319</sup> Ketentuan ini juga berlaku bagi kurator yang pertanggungjawabannya diterima oleh hakim pengawas.<sup>320</sup>

Terhadap pemberitahuan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan. Pencatatan dan penghapusan tersebut dilakukan setelah hasil proses likuidasi diumumkan dalam surat kabar, RUPS telah memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator, atau pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.<sup>321</sup> Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum perseroan karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan.<sup>322</sup>

Figur 7



<sup>319</sup> Pasal 152 ayat (3) UUPt.

<sup>320</sup> Pasal 152 ayat (4) UUPt.

<sup>321</sup> Pasal 152 ayat (5) UUPt.

<sup>322</sup> Pasal 152 ayat (6) UUPt.



## VII

### **BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan badan usaha milik negara (BUMN). Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni:

1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419* sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

#### **A. Pengertian Badan Usaha Milik Negara**

Menurut Pasal 1 UUBUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai dikategorikan BUMN, yakni:

1. badan usaha;
2. modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara.
3. negara melakukan penyertaan modal secara langsung;
4. modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

## 1. Badan Usaha

Menurut Pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (Penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.<sup>323</sup>

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>324</sup> Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>325</sup>

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Menurut Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.

---

<sup>323</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 1*, hlm 12.

<sup>324</sup> *Ibid.*

<sup>325</sup> *Ibid.*

## **2. Seluruh atau Sebagian Besar Modalnya Dimiliki oleh Negara**

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51 % modal tersebut. Jika penyertaan modal negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut BUMN. Misalnya penyertaan negara Republik Indonesia di PT Freeport Indonesia hanya sebesar kurang dari 10 % dari keseluruhan saham yang ada. Walaupun ada saham negara Republik Indonesia di Freeport Indonesia, perseroan tersebut tetap perusahaan swasta, bukan BUMN. Demikian juga dengan PT Indosat Tbk tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN karena kepemilikan saham negara Republik Indonesia di perseroan tersebut saat ini hanya sebesar 14,5 %. Qatar Telekom menguasai 40,77% saham dan publik sebesar 44,05% saham.

## **3. Penyertaan Secara Langsung**

Mengingat di sini ada penyertaan langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut Penjelasan Pasal ayat (3), pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

PT Garuda Indonesia Tbk adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di negara Republik Indonesia, tetapi PT Garuda Maintenance Facilities Aero Asia tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, karena modal penyertaannya berasal dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan tersebut adalah anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Demikian juga dengan PT Pupuk Kalimantan Timur, perseroan ini adalah anak perusahaan PT Pupuk Si Wijaya (Persero). Tidak ada penyertaan langsung dari Republik Indonesia di PT Pupuk Kalimantan Timur.

#### 4. Modal Penyertaan Berasal dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>326</sup>

Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 jo Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Huruf b UUBUMN, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal.
- c. Kapitalisasi cadangan;
- d. Sumber lainnya

Kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pemisahan tersebut adalah salah satu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan.

---

<sup>326</sup> Perhatikan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003.

Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN, kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN. Bukan lagi kekayaan dari negara sebagai pendiri BUMN tersebut.

## **B. Tujuan Badan Usaha Milik Negara**

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUBUMN menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;  
Di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.
2. mengejar keuntungan;  
Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perusahaan Umum (Perum) yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;  
Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bimbingan

dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

### **C. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara**

Sebelum berlakunya UU No. 19 Tahun 2003, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam tiga badan usaha, yakni:

1. Perusahaan Jawatan (Perjan);
2. Perusahaan Umum (Perum); dan
3. Perusahaan Perseroan (Persero).

Kemudian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan menjadi dua badan usaha perusahaan:

1. Perusahaan Perseroan; dan
2. Perusahaan Umum

#### **1. Perusahaan Perseroan**

##### **a. Pengertian Perusahaan Perseroan**

Mengenai pengertian Persero ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 UUBUMN. Pasal ini mendefinisikan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Berdasarkan definisi atas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:

- 1) Persero adalah badan usaha
- 2) Persero adalah perseroan terbatas
- 3) Modalnya terbagi dalam saham;
- 4) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

### **Ad. 1. Persero adalah Badan Usaha**

Penjelasan tentang makna dan konsekuensi badan usaha diuraikan dalam Sub bab A bagian ad 1 bab ini.

### **Ad. 2. Persero adalah Perseroan Terbatas**

Pasal 1 Angka 1 UUBUMN dengan tegas mengidentikkan perusahaan perseroan dengan perseroan terbatas. Pasal 11 UUBUMN menambahkan lagi bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam UUPT dengan segala peraturan pelaksanaannya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perusahaan perseroan ini harus dilihat apa makna perseroan terbatas tersebut.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>327</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

---

<sup>327</sup> H.M.N Purwosutjipto, *op.cit.*, ...*Jilid 2*, hlm 85.

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

- a) PT adalah badan hukum;
- b) PT adalah persekutuan modal;
- c) didirikan berdasarkan perjanjian;
- d) melakukan kegiatan usaha;
- e) modalnya terdiri dari saham-saham.

#### **Ad. a) Perseroan Terbatas Merupakan Badan Hukum**

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan perkataan lain, sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, mereka ia memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum.<sup>328</sup>

---

<sup>328</sup> Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 13.

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>329</sup>

Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip "*continuity of existence*" menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.<sup>330</sup>

#### **Ad. b) Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal**

Penegasan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa PT tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditujukan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha PT

---

<sup>329</sup> Robert W. Hamilton, *loc. cit.*, hlm. 1

<sup>330</sup> Erik P.M. Vermuelen, *loc. cit.*, hlm 189.

dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antar saudara atau sahabat karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam PT, tujuan utamanya adalah pemupukkan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi PT pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak dikenal. Jadi, dalam PT ini tidak terdapat sifat kepribadian.<sup>331</sup>

Dalam kenyataannya, tidak semua PT bertujuan untuk menghimpun dana semata (persekutuan atau asosiasi modal) dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. PT dapat diklasifikasikan menjadi dua macam PT, yakni Tertutup dan PT Terbuka atau PT Publik. Di dalam PT Tertutup hubungan pribadi para pemegang saham masih diutamakan. Mereka saling mengenal secara dekat dan tidak banyak jumlahnya. Pemegang saham PT semacam seringkali berasal dari anggota keluarga atau sahabat karib sendiri sehingga seringkali pula PT semacam ini disebut PT keluarga. Ini berlainan kondisinya dengan PT terbuka atau PT publik. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Mereka dapat saja saling tidak mengenal satu dengan yang lain. Bagi PT yang melakukan penawaran umum di pasar modal, jumlah para pemegang saham ratusan orang baik orang pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>331</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ...*Jilid 2*, hlm 17.

### **Ad. c) Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Didirikan Berdasarkan Perjanjian**

Pasal 1 angka 1 UUPPT dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

### **Ad. d) Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha**

Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu sendiri harus bertujuan untuk mengejar keuntungan.

### **Ad. 3) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbagi atas Saham**

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT (termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.<sup>332</sup>

Pasal 31 ayat (1) UUPPT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Pasal 32 ayat (2) UUPPT menentukan, bahwa modal dasar perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, Pasal 32 ayat (2) UUPPT menentukan pula bahwa

---

<sup>332</sup> Nindyo Pramono, *op. cit.*, hlm 142.

untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal perseroan dapat diatur berbeda. Misalnya pengaturan jumlah modal bagi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal diatur berdasar UU No. 8 Tahun 1995 jo PP No. 45 Tahun 1995. Penentuan jumlah modal minimum jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) UUPM.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus RUPS.

Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta pendirian perseroan atau anggaran perseroan. Misalnya ditentukan modal perseroan adalah sejumlah “Rp.250.000.000.000,00 terbagi atas 250.000.000,00 saham, masing-masing saham bernilai nominal sejumlah Rp. 1.000,00.” Contoh riil modal dasar perusahaan perseroan dapat dilihat dari anggaran dasar PT Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pasal 4 anggaran dasar perseroan tersebut menyebutkan:

“Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000.000,00 (Dua puluh triliun rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (Empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Dengan penjelasan di atas dan dengan mengingat unsur yang dikandung makna perusahaan perseroan dapat disimpulkan bahwa BUMN yang berbentuk Persero bukanlah badan hukum tersendiri. BUMN yang berbentuk Persero adalah perseroan terbatas. Oleh karena itu, Persero bukanlah badan hukum publik, tetapi adalah badan hukum privat.

#### **Ad.4) Tujuan Didirikannya Perusahaan Perseroan untuk Mengejar Keuntungan**

Maksud dan tujuan didirikannya Persero dinyatakan secara tegas oleh Pasal 1 Angka 1 UUBUMN. Secara tegas pasal tersebut menyatakan bahwa tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan. Negara sebagai pendiri dan pemegang saham Persero berharap bahwa Persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Keuntungan yang didapat negara dari Persero itu deviden dari Persero tersebut.

Pasal 2 ayat (1) huruf b UUBUMN menyatakan bahwa meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan berdasarkan perhitungan bisnis komersial. Penugasan tugas khusus untuk memberikan pelayanan tersebut dalam praktik dikenal dengan istilah *public service obligation* (PSO). Karena pemerintah memberikan PSO kepada Persero yang sejak awal dimaksudkan untuk mencari atau mengejar keuntungan, maka pemerintah harus memberikan kompensasi atas kegiatan tersebut.

#### **b. Status Hukum Kekayaan Negara dalam Perusahaan Perseroan**

Karena Persero adalah badan hukum, Persero adalah subjek hukum bukan objek hukum. Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Salah besar jika ada orang menyatakan bahwa PT Pertamina atau Persero lainnya adalah milik negara. Tidak ada seorang pun yang memiliki Persero tersebut, termasuk negara. Badan itu adalah milik dirinya sendiri.

Kewajiban pemegang saham di dalam perseroan adalah memasukkan modal. Begitu modal tersebut masuk ke dalam perseroan pada saat yang sama modal tersebut menjadi kekayaan perseroan, bukan lagi kekayaan

pribadi pemegang saham, dan kekayaan itu terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham. Apabila penyeteroran modal tersebut tidak berbentuk uang, misalnya tanah yang kemudian dikonversi menjadi saham. Peralihan hak tanah harus dilakukan balik nama dari pemegang saham kepada perseroan.

Pasal 4 ayat (1) UUBUMN menyebutkan bahwa modal Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan.

Dalam konsep hukum publik, khususnya hukum administrasi negara, penyertaan modal adalah pemisahan kekayaan negara. Untuk itu diperlukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan-aturan pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi.<sup>333</sup>

Selanjutnya Pasal 4 PP No. 44 Tahun 2005 menentukan bahwa setiap penyertaan dari APBN dilaksanakan sesuai ketentuan bidang keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUBUMN, penyertaan dari APBN harus dengan peraturan pemerintah. Untuk penyertaan yang tidak berasal dari APBN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (5) UUBUMN dengan keputusan RUPS atau Menteri Negara BUMN dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan.<sup>334</sup>

Penyertaan modal berdasarkan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh negara antara lain dalam hal pendirian BUMN atau perseroan terbatas. Pendirian Persero merupakan bagian dari penyertaan modal. Sebelum penyertaan modal menjadi modal Persero diperlukan adanya syarat kajian yang mendalam tentang pentingnya penyertaan modal tersebut dilakukan. Kajian ini dilakukan 3 (tiga) menteri yakni

---

<sup>333</sup> Rahayu Hartini, "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero", *Ringkasan Disertasi* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2010), hlm 20.

<sup>334</sup> *Ibid.*

Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Teknis. Secara rinci prosedur penyertaan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) sampai ayat (4) PP No. 44 Tahun 2005.<sup>335</sup>

Proses berikutnya diatur dalam Pasal 15 PP No. 44 Tahun 2005. Berdasar kajian tersebut, Presiden akan menerbitkan peraturan pemerintah tentang pendirian Persero yang memuat pendirian, maksud dan tujuan, dan jumlah kekayaan yang dipisahkan untuk modal Persero. Jumlah antara penyertaan negara dan modal harus sama. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga dimuat bahwa penyertaan modal negara adalah kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN tahun anggaran tertentu. Berdasar peraturan pemerintah pendirian ini, Menteri Negara BUMN mewakili negara, menghadap notaris untuk memenuhi tata cara pendirian perseroan terbatas. Hal-hal dimuat peraturan pemerintah pendirian akan dimuat dalam anggaran dasar Persero.<sup>336</sup>

Kedudukan Menteri Negara BUMN adalah mewakili negara sebagai pemegang saham. Ini merupakan delegasi dari negara, tetapi menurut Pasal 6 UUBUMN proses peralihan kewenangan tidak langsung dari presiden kepada Menteri Negara BUMN. Pelimpahan tersebut melalui Menteri Keuangan kepada Menteri Negara BUMN dan/atau substitusinya untuk bertindak untuk dan atas nama negara. Pelimpahan ini diatur dalam Pasal 1 PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.<sup>337</sup>

Setelah proses pemisahan kekayaan negara melalui Peraturan Pemerintah Pendirian Persero selesai dilakukan, pendirian Persero selanjutnya dilakukan melalui hukum privat atau hukum perseroan. Melalui prosedur hukum ini, maka penyertaan negara berubah menjadi modal perseroan yang berwujud saham. Sejak Persero berdiri berdasarkan hukum privat atau hukum perseroan, dianggap mempunyai hak dan

---

<sup>335</sup> *Ibid.*

<sup>336</sup> *Ibid.*, hlm 21.

<sup>337</sup> *Ibid.*

kewajiban sendiri yang terlepas dari negara. Tanggal pengesahan pendirian Persero oleh Menteri Hukum dan HAM RI merupakan tanggal pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan Persero sebagai badan hukum.<sup>338</sup>

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, telah terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat ketika terjadi transaksi, maksudnya adalah ketika telah ada akte pendirian PT, maka saat itulah badan ini dikuasai hukum privat yakni hukum perseorangan. Pembuatan akte pada hakikatnya merupakan suatu kontrak, dan dalam kontrak itu merupakan suatu perbuatan privat.<sup>339</sup>

Dari penjelasan di atas secara jelas terlihat Persero adalah PT. Walaupun ada unsur negara di dalam perusahaan tersebut, tetapi oleh karena badan usaha ini adalah PT, maka badan usaha tersebut harus tunduk kepada UU No. 40 Tahun 2007 yang menjadi dasar substantif pengaturan eksistensi PT.

PT oleh hukum dipandang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikan. Walaupun negara yang mendirikan Persero, kedudukan Persero harus terlepas dari kedudukan negara sebagai pendiri Persero tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, tetapi di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Oleh karena itu, segala keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi suatu utang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT.<sup>340</sup>

Penyetoran modal pada saat pendirian maupun pada saat penambahan modal PT dalam bentuk saham merupakan suatu penyertaan. Suatu penyertaan adalah keikutsertaan seseorang mengambil bagian dalam suatu badan hukum. Penyertaan itu diwujudkan melalui lembaga saham.<sup>341</sup>

Wujud penyertaan itu adalah penyetoran sejumlah nilai nominal

---

<sup>338</sup> *Ibid.*

<sup>339</sup> *Ibid.*

<sup>340</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, *Kedudukan Mandiri ...*, hlm 9.

<sup>341</sup> *Ibid.*, hlm 14.

saham yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Penyetoran atas saham itu sendiri menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dapat berwujud uang atau bentuk lainnya.

Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Dengan karakteristik yang demikian, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian atau utang perseroan juga terbatas. Utang atau kerugian tersebut semata-mata dibayar dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan.

Dengan konsep yang demikian itu, maka ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Tidak lagi menjadi kekayaan negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.

### **c. Organ Perusahaan Perseroan**

Mengingat Persero adalah PT, maka organ yang dimiliki Persero juga sama dengan organ PT. Dengan demikian organ Persero terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Direksi; dan
- 3) Komisaris

Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang sama seperti organ di dalam PT. Selain harus tunduk pada pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam UUPT, juga harus tunduk pada ketentuan khusus yang terdapat UUBUMN.

Berkaitan dengan ketentuan khusus yang menyangkut RUPS diatur dalam Pasal 14 UUBUMN. Pasal 14 ayat (1) UUBUMN menentukan bahwa dalam hal Persero seluruh saham dimiliki oleh negara, maka Menteri bertindak selaku RUPS. Kemudian dalam hal Persero dan perseroan terbatas sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara,

Menteri bertindak selaku pemegang saham. Menteri disini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUBUMN menjelaskan bahwa bagi Persero yang seluruh modalnya (100 %) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero merupakan keputusan RUPS. Kemudian bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki negara kurang dari 100%, Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama dengan pemegang saham lainnya.

Kemudian Pasal 14 ayat (2) UUBUMN menentukan bahwa Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Sehubungan dengan hal ini Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUBUMN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perseorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Jika dipandang perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun kedudukan Menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebelum hal-hal dimaksud diputuskan RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan Menteri mengingat sifatnya sangat strategis bagi kelangsungan Persero.<sup>342</sup> Adapun rencana keputusan yang akan diambil oleh penerima kuasa tersebut yang perlu terlebih meminta persetujuan Menteri adalah mengenai:<sup>343</sup>

- 1) perubahan anggaran dasar;
- 2) rencana penggunaan laba;
- 3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan

---

<sup>342</sup> Penjelasan Pasal 14 ayat (3) UUBUMN.

<sup>343</sup> Pasal 14 ayat (3) UUBUMN.

- pembubaran Persero;
- 4) investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - 5) pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
  - 6) pengalihan aktiva

Kemudian berkaitan dengan ketentuan mengenai direksi diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 26 BUMN. Ketentuan dalam Pasal ini sebenarnya tidak seluruhnya dapat disebut sebagai ketentuan khusus karena sebagian isi pasal-pasal tersebut hanya pengulangan ketentuan yang ditentukan dalam UUPT. Hal-hal yang dijelaskan di bawah ini hanya sebagian saja, hanya yang merupakan ketentuan khusus dari UUPT.

Pasal 15 ayat (1) UUBUMN menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS. Selanjutnya oleh Pasal 15 ayat (2) UUBUMN ditentukan lagi bahwa dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Menteri. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUBUMN, dalam kedudukannya selaku RIUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi cukup dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

Sebelum RUPS melakukan pengangkatan direksi, RUPS harus memperhatikan ketentuan Pasal 16 UUBUMN. Pasal 16 ayat (1) UUBUMN menentukan anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

Pasal 16 ayat (2) UUBUMN menentukan bahwa pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya ditentukan oleh Pasal 16 ayat (3) UUBUMN, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen<sup>344</sup> sebelum ditetapkan

---

<sup>344</sup> Menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (3), kontrak manajemen adalah statement of corporate intent (SCI) yang antara lain Berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi target-target yang ditetapkan pemegang saham. Kontrak manajemen tersebut diperbahatui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

pengangkatannya sebagai anggota direksi. Selanjutnya Pasal 16 ayat (4) UUBUMN menetapkan bahwa masa jabatan direksi selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.

Pasal 25 UUBUMN melarang anggota direksi untuk memangku jabatan rangkap sebagai:

- 1) anggota direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- 2) jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- 3) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Organ ketiga dalam Persero adalah komisaris. Pengaturan komisaris dilakukan UUBUMN kebanyakan hanya mengulang ketentuan yang terdapat UUPT. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris menurut Pasal 16 dilakukan oleh RUPS. Kemudian dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh Menteri.

Pasal 29 ayat (1) UUBUMN mengharuskan pengangkatan komisaris didasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan anggota komisaris itu, oleh Pasal 29 ayat (6) UUBUMN tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertamakali pada waktu pendirian.

Pasal 33 UUBUMN melarang anggota komisaris untuk memangku jabatan rangkap sebagai:

- 1) anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

2) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **d. Bentuk-Bentuk Perusahaan Perseroan**

Persero dapat berbentuk Persero Tertutup dan Persero Terbuka. Persero Terbuka menurut Pasal 1 Angka 3 UUBUMN adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Persero dapat terjadi dari kemungkinan. Pertama, Persero tersebut memiliki modal dan jumlah pemegang tertentu yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan tertentu. Menurut Pasal 1 Angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan publik (terbuka) bilamana pemegang sahamnya paling sedikit berjumlah 300 (tiga ratus) pemegang saham dan perusahaan tersebut memiliki modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, Persero telah melakukan melakukan penawaran umum di pasar modal (*go public*). Di Indonesia, Persero yang masuk kategori ini diantaranya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Persero (tertutup) adalah Persero yang tidak termasuk dalam kategori Persero terbuka. Persero yang demikian ini antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

## **2. Perusahaan Umum**

### **a. Pengertian dan Tujuan Perusahaan Umum**

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 Angka 4 UUBUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa unsur yang melekat di dalam Perum, yakni:

1. Perum adalah badan usaha
2. seluruh modalnya dimiliki oleh negara
3. modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham
4. tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dari definisi dan unsur-unsur di atas, dapat ditarik simpulan ada dua hal yang membedakan Perum dengan Persero. Perbedaan tersebut terletak pada aspek permodalan dan tujuannya. Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara, sedangkan modal Persero dapat seluruhnya dimiliki oleh negara atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Selanjutnya modal Perum tidak terbagi dalam saham. Kemudian berkaitan dengan tujuan Perum tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi untuk kemanfaatan umum, sedangkan Persero, tujuannya murni untuk mengejar keuntungan,

Sehubungan dengan hak di atas, Pasal 36 ayat (1) UUBUMN menyatakan bahwa maksud tujuan Perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Menurut penjelasan pasal tersebut, Perum dibedakan dengan Persero karena sifat usahanya tersebut. Perum dalam usahanya lebih berat pada pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum perlu mendapat laba agar hidup berkelanjutan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal ke dalam badan usaha lain. Penyertaan modal di sini adalah penyertaan langsung Perum dalam kepemilikan saham pada badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, baik sudah berdiri maupun yang akan didirikan.

### **b. Pendirian Perusahaan Umum**

Pendirian Perum menurut Pasal 35 ayat (1) UUBUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Penjelasan

Pasal 35 ayat (1) UUMBUMN menyatakan bahwa pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain:

- 1) bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- 2) didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/ cost recovery*);
- 3) berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi suatu badan usaha (mandiri).

Pengusulan pendirian Perum kepada Presiden oleh Menteri, dapat dilakukan atas inisiatif Menteri dan dapat pula atas inisiatif Menteri Teknis<sup>345</sup> dan/ atau Menteri Keuangan sepanjang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Berlainan dengan pendirian Persero, pendirian Perum tidak memerlukan proses keperdataan. Pendirian Perum melalui mekanisme hukum publik saja, yaitu melalui peraturan pemerintah (PP). Pendirian Persero melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah mekanisme hukum publik, yaitu adanya PP Penyertaan Modal terhadap Persero yang akan didirikan. Tahap kedua adalah tahap pendirian dalam lingkup mekanisme keperdataan sebagaimana ditentukan dalam UUPT dengan segala peraturan pelaksanaannya. Misalnya akta pendirian dan anggaran dasar Persero dibuat dengan kata notaris setelah dimintakan persetujuannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi, dan selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

Peraturan pemerintah pendirian Perum dimaksud menurut Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUBUMN harus memuat:

- 1) penetapan pendirian Perum;
  - 2) penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan;
  - 3) anggaran dasar; dan
  - 4) penunjukkan Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal.
- Lebih lanjut berkaitan anggaran dasar Perum, Pasal 41 ayat (1) UUBUMN menentukan anggaran Perum ditetapkan dalam peraturan

---

<sup>345</sup> Menteri Teknis adalah Menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BBUMN melakukan kegiatan usaha.

pemerintah tentang pendiriannya. Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUBUMN menjelaskan bahwa peraturan pemerintah tentang pendirian Perum, selain menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal negara ke dalam Perum dan anggaran dasar Perum yang bersangkutan. Anggaran dasar Perum antara lain memuat:

- 1) nama dan tempat kedudukan Perum;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perum;
- 3) jangka waktu berdirinya Perum;
- 4) susunan dan jumlah anggota direksi dan jumlah anggota dewan pengawas; dan
- 5) penetapan cara rapat direksi, rapat dewan pengawas, rapat direksi dan/atau dewan pengawas dengan Menteri dan Menteri Teknis.

Berkaitan dengan anggaran dasar Perum, Perum memperoleh status badan hukum menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUBUMN sejak Peraturan Pemerintah pendirian Perum tersebut ditandatangani oleh Presiden. Hal ini berlainan dengan pendirian Persero. Persero memperoleh status badan setelah akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat dengan akta notaris itu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **c. Organ Perusahaan Umum**

Berdasar ketentuan Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2003, organ Perum terdiri atas:

- 1). Menteri
- 2). Direksi; dan
- 3). Dewan Pengawas

#### **1) Menteri**

Menteri di sini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dalam Perum. Menteri tersebut merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada

---

<sup>346</sup> Penjelasan Pasal 37 UUBUMN.

direksi atau dewan pengawas.<sup>346</sup>

Menteri sebagai organ Perum berdasar Pasal 38 UUBUMN memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Kebijakan pengembangan usaha tersebut diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Pengawas.

Penjelasan Pasal 38 UUMN memberikan penjelasan bahwa Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik Perum menetapkan kebijakan pengembangan yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. Menteri sangat berkepentingan dengan modal negara tertanam dalam Perum dapat dikembangkan. Untuk masalah investasi, pembiayaan serta pemanfaatan hasil usaha Perum perlu diarahkan dengan jelas dalam suatu kebijakan pengembangan perusahaan. Dalam rangka memberikan persetujuan atas usul Direksi tersebut, Menteri dapat mengadakan pembicaraan sewaktu-waktu dengan Menteri Teknis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sektoral.

Menteri menurut Pasal 39 UUBUMN tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perum melebihi kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
- c) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 39 UUBUMN memberikan penjelasan bahwa mengingat modal Perum pada dasarnya kekayaan negara yang

dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetor dan tidak meliputi harta kekayaan negara di luar modal tersebut. Jika terjadi tindakan di luar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggung jawab secara terbatas menjadi hilang.

Pasal 40 UUBUMN menentukan bahwa mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut menurut Penjelasan Pasal 40 UUBUMN mengatur antara lain tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/atau perlu mendapat persetujuan Menteri, meliputi antara lain persetujuan untuk:

- a) penarikan pinjaman;
- b) pemberian pinjaman;
- c) pelepasan aktiva, penghapusan piutang macet dan persediaan barang.

### **Ad.2) Direksi**

Direksi Perum adalah organ yang bertanggungjawab atas pengelolaan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengaturan mengenai Direksi dalam UUBUMN diatur dari Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Direksi berdasar Pasal 44 UUBUMN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Di dalam pengangkatan Direksi, jika dipandang perlu, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 45 UUBUMN mengatur tentang persyaratan, masa jabatan, komposisi Direksi. Orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau

Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain kriteria di atas, Direksi diangkat berdasarkan diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Kemudian calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun. Anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.

Menteri juga sewaktu-waktu berdasar keputusan Menteri dengan dapat memberhentikan anggota Direksi. Pemberhentian tersebut harus menyertakan alasan pemberhentian dimaksud.<sup>347</sup> Pemberhentian sewaktu-waktu adalah pemberhentian yang dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Direksi antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak manajemen, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.<sup>348</sup>

Pasal 48 UUBUMN menentukan bahwa dalam menjalankan tuugasnya Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.

---

<sup>347</sup> Pasal 46 UUBUMN.

<sup>348</sup> Penjelasan Pasal 46 UUBUMN.

Direksi berdasar ketentuan Pasal 49 UUBUMN wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Rancangan rencana jangka panjang telah ditandatangani bersama-sama Dewan Pengawas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan Menteri.

Direksi berdasar Pasal 50 UUBUMN wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan rencana jangka panjang. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Direksi memiliki kewajiban dalam waktu lima tahun buku Perum ditutup untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. Laporan tahunan tersebut ditandatangani semua anggota Direksi dan dewan Pengawas. Kemudian dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis.<sup>349</sup>

Pasal 53 UUBUMN membuat beberapa larangan anggota Direksi untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

- a) anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pendirian Perum dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55 UUBUMN berkaiatan pengaturan dengan kewajiban dan tanggung jawab Direksi apabila Perum mengalami kepailitan. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri (seharusnya pengadilan niaga, penulis) agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi

---

<sup>349</sup> Pasal 50 UUBUMN.

dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Dalam hal Direksi menimbulkan kerugian dimaksud bagi Perum tersebut, Menteri mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

### **Ad.3) Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUBUMN anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Anggota Dewan Pengawas berdasar Penjelasan Pasal 56 BUMN dapat terdiri atas unsur-unsur pejabat Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri dan pejabat Departemen/Lembaga non Departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perum.

Pasal 57 UUBUMN mengatur ketentuan persyaratan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan komposisi anggota Dewan Pengawas. Ketentuan ini menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Selain itu, anggota Dewan Pengawas diangkat dan berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perum tersebut, serta dapat

menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya.

Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Kemudian dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa kali masa jabatan. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tersebut tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Anggota Dewan Pengawas tersebut menurut Pasal 58 UUBUMN sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasar Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu ini adalah pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian sewaktu-waktu tersebut dilakukan apabila Dewan Pengawas antara lain tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, meninggal dunia, dan mengundurkan diri.

Pasal 60 UUBUMN menentukan bahwa Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi. Kemudian menurut ketentuan Pasal 61 UUBUMN dalam anggaran dasar dapat ditetapkan wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasar anggaran dasar atau Keputusan Menteri, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perum dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 62 UUBUMN melarang anggota Dewan Pengawas untuk memangku jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan atau
- b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sebagai perbandingan mengenai bentuk BUMN dapat dikemukakan pembagian perusahaan negara menurut W. Friedman, yakni:<sup>350</sup>

1. *Departmental Government Enterprises*, yakni perusahaan negara yang menjadi bagian integral suatu departemen pemerintahan dan bergerak dalam bidang *public utilities*;
2. *Statutory Public Corporation*, yakni perusahaan negara yang sebenarnya hampir sama dengan *departmental government enterprises*, hanya dalam manajemen lebih otonom. Bidang usahanya tetap *public utility* ; dan
3. *Commercial Companies*, yakni perusahaan negara yang merupakan campuran dengan swasta dan berlaku hukum privat.

Singapura, setidaknya berdasarkan pembagian yang dilakukan Philip N. Pillai mengenal dua bentuk perusahaan negara, yakni,<sup>351</sup>


1. *Services Corporation*, ciri utama perusahaan yang demikian ini adalah tidak dikenal adanya saham dan tidak mengejar keuntungan yang harus dibagikan, melainkan ditujukan agar dapat menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pembelanjannya. Dalam menjalankan aktivitasnya pada umumnya menyangkut *public utilities* dan telekomunikasi.
2. *Commercial Corporation*, perusahaan ini dalam menjalankan aktivitasnya bersifat komersial melalui pembentukan badan usaha komersial.

---


<sup>350</sup> Ibrahim R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 10

<sup>351</sup> Rudhi Prasetya, *op.cit.*, *Kedudukan ....*, hlm. 91.


Figur 7



Figur 8



Figur 9





## VIII

### KOPERASI

#### A. Pengertian Koperasi

Secara literal, kata koperasi berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata *cum* yang berarti dengan, dan kata *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata tersebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *cooperative vereniging* yang kira-kira berarti bekerjasama dengan orang untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kata *co-operation* dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah koperasi yang artinya organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.<sup>352</sup>

Berdasarkan makna literal di atas, kemudian secara terminologis, Nindyo Pramono mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>353</sup>

Dari definisi koperasi tersebut dapat dilihat adanya asas dan tujuan atau unsur-unsur koperasi, yakni:<sup>354</sup>

1. koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggungjawab;

---

<sup>352</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan* (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), hlm 8.

<sup>353</sup> *Ibid.*, hlm 9.

<sup>354</sup> *Ibid.*

2. keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apa dan oleh siapa pun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme, dan agama; dan
3. koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara bekerjasama secara kekeluargaan.

Hans H. Munker mendefinisikan koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.<sup>355</sup> Dari gagasan makna koperasi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:<sup>356</sup>

1. menolong diri sendiri;
2. kerjasama pribadi, para anggota bergabung sebagai manusia pribadi, bukan sebagai pemegang saham;
3. kesetaraan antar anggota;
4. perkumpulan yang bersifat sukarela; dan
5. memajukan kepentingan anggota.

Setiap bentuk badan usaha memiliki karakteristiknya masing-masing. Koperasi menurut Hans H. Munker juga memiliki karakteristik tersendiri, yakni:<sup>357</sup>

1. suatu kumpulan orang-orang yang memiliki paling sedikit satu kepentingan ekonomi yang sama dan dengan jumlah anggota yang berubah-ubah;
2. tujuan perkumpulan dan tujuan masing-masing anggota perkumpulan itu adalah untuk memenuhi keperluan bersama-sama dengan melaksanakan tindakan bersama berdasarkan asas saling tolong-menolong;
3. sarana untuk mencapai tujuan ini adalah membentuk suatu badan usaha bersama; dan

---

<sup>355</sup> Hans H. Munker, "Co-Operative Principle & Co-Operative Law" *Membangun UUK Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Alih Bahasa oleh a. Henriques (Jakarta: Rekadesa, 2011), hlm 6.

<sup>356</sup> *Ibid.*

<sup>357</sup> *Ibid.*, hlm 29.

4. tujuan utama badan usaha koperasi ini adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok (lebih tepatnya: meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha dan/atau rumah tangga para anggotanya).

Menurut Hans H. Munker, definisi koperasi menurut hukum dalam bagian 1 Undang-Undang Koperasi Jerman 1889 mencerminkan karakteristik tersebut. Undang-undang mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan dengan keanggotaan yang bersifat tidak tertutup, yang bertujuan menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya melalui suatu perusahaan yang dijalankan secara bersama-sama.<sup>358</sup>

Di Indonesia definisi otentik koperasi ditemukan dalam Pasal 1 Butir (1) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). Menurut Pasal 1 Butir (1) UU Perkoperasian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Dari definisi koperasi yang disebutkan Menurut Pasal 1 Butir (1) UU Perkoperasian di atas, dapat diketahui unsur-unsur koperasi:

1. Badan hukum

Di dalam undang-undang sebelumnya (UU No.25 Tahun 1992) koperasi dinyatakan sebagai badan usaha. Badan usaha adalah organisasi perusahaan. Sekarang dinyatakan secara tegas bahwa koperasi adalah badan hukum. Pengertian badan hukum, karakteristik, dan konsekuensi badan hukum telah dijelaskan sebelumnya dalam bab V, VI, dan VII.

2. Didirikan oleh orang perseroan atau badan hukum koperasi

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah Koperasi Primer,

---

<sup>358</sup> *Ibid.*, hlm 30.

misalnya “Koperasi Karyawan PT Indomalaytex Yogyakarta”. Koperasi yang didirikan oleh badan hukum koperasi adalah berwujud Koperasi Sekunder, misalnya beberapa Koperasi Karyawan yang ada di Yogyakarta membentuk badan hukum koperasi lagi, yakni Pusat Koperasi Karyawan Yogyakarta (Puskopkar), kemudian untuk tingkat pusat dibentuk Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar).

3. Pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha

Sebagai konsekuensi dari badan hukum, begitu anggota memasukkan modalnya ke dalam koperasi, maka pada saat yang sama modal yang disertakan anggota tersebut telah menjadi kekayaan perusahaan, dan bukan lagi kekayaan para anggota tersebut. Di sini ada pemisahan antara kekayaan anggota dan kekayaan koperasi.

4. Tujuannya pendiriannya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama anggota dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari definisi di atas juga diketahui bahwa koperasi ditujukan untuk menjalankan usaha, maka semestinya koperasi memiliki motif keuntungan atau profit. Motif keuntungan tersebut adalah untuk kepentingan keuntungan para anggota.

Sehubungan hal tersebut, Pasal 4 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

## B. Nilai dan Prinsip Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha memiliki nilai-nilai filosofis yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti perseroan terbatas. Dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi harus dilandasi nilai-nilai.<sup>359</sup>

---

<sup>359</sup> Pasal 5 (1) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Perkoperasian

1. Kekeluargaan

Keluargaan dimaksudkan sebagai koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

2. Menolong diri sendiri

Menolong diri sendiri berarti bahwa semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan sehingga kuat, sehat, mandiri, dan besar.

3. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab dimaksudkan bahwa segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi.

4. Demokrasi

Demokrasi di sini bermakna bahwa setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak bergantung pada besar kecilnya modal yang diberikan.

5. Persamaan

Persamaan adalah bahwa setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

6. Berkeadilan

Berkeadilan bermakna bahwa kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.

7. Kemandirian

Kemandirian bermakna dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab,

otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi juga melandaskan dirinya kepada prinsip-prinsip koperasi, yakni:<sup>360</sup>

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, politik, atau agama.

2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil koperasi dipilih dan bertanggungjawab kepada anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara.

3. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonomi, dan independen

Selain sebagai pemilik, anggota koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan koperasi.

4. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Koperasi merupakan organisasi otonomi dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh anggota. Jika koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau menambahkan modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh anggotanya dan tetap tegaknya otonomi koperasi.

---

<sup>360</sup> Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6 UU Perkoperasian

5. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui karangan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional  
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi adalah sangat prinsipil.
6. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota

### **C. Pendirian Koperasi**

Dasar hukum yang berkaitan dengan teknis pendirian koperasi adalah UU Perkoperasian (UU No. 17 Tahun 2012); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 7 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer didirikan oleh paling sedikit duapuluh orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Kemudian untuk pendirian koperasi sekunder harus didirikan oleh paling sedikit tiga koperasi primer.

Berkaitan dengan kedudukan koperasi, Pasal 8 UU Perkoperasian menentukan bahwa tempat kedudukan koperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan di dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan itu sekaligus merupakan kantor pusat koperasi.

Pendirian koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU Perkoperasian harus dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian apabila di suatu kecamatan tidak terdapat notaris, maka akta pendirian koperasi tersebut dapat dibuat oleh camat yang disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. Notaris yang membuat

akta dimaksud harus notaris yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Akta pendirian koperasi tersebut menurut Pasal 10 UU Perkoperasian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Akta pendirian tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum koperasi pendiri bagi koperasi sekunder; dan
2. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pengawas dan pengurus yang pertamakali diangkat.

Dalam pembuatan akta pendirian koperasi tersebut, seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa.

Permohonan akta pendirian koperasi tersebut diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

Menurut Pasal 11 UU Perkoperasian. Jika permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu tigapuluh hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak permohonan tersebut.

Terhadap penolakan tersebut, berdasar ketentuan Pasal 12 UU Perkoperasian, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu tigapuluh hari sejak diterimanya penolakan. Kemudian keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu tigapuluh hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang di atas merupakan keputusan pertama dan terakhir.

Berdasar ketentuan Pasal 13 UU Perkoperasian, koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi dimaksud disahkan oleh Menteri.<sup>361</sup> Pengesahan koperasi sebagai badan hukum itu

---

<sup>361</sup> Menteri di sini adalah di kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi.

diberikan dalam jangka waktu paling lama tigapuluh hari sejak tanggal permohonan diterima. Apabila Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu yang disebut di atas, akta pendirian koperasi dianggap sah.

Dalam hal setelah koperasi didirikan, anggotanya berkurang dari jumlah yang ditentukan oleh Pasal 7 UU Perkoperasian, Pasal 14 UU Perkoperasian mengharuskan dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, koperasi wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. Jika jangka waktu itu dilampaui, anggota koperasi tetap kurang jumlah minimal keanggotaan, maka anggota koperasi tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan koperasi wajib dibubarkan.

Pasal 15 UU Perkoperasian menentukan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, pengurus dan/atau pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan tersebut diterima oleh koperasi, koperasi berkewajiban mengambillalih serta mengukuhkan semua perbuatan tersebut. Apabila perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambillalih, atau tidak dikukuhkan oleh koperasi, maka masing-masing anggota, pengurus, dan/atau pengawas bertanggungjawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

#### **D. Anggaran Dasar**

Pasal 16 UU Perkoperasian menentukan bahwa anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya memuat:

1. nama lengkap dan tempat kedudukan;
2. wilayah keanggotaan;
3. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis koperasi;
4. jangka waktu berdirinya koperasi;
5. ketentuan mengenai modal koperasi;
6. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dan pengurus;

7. hak dan kewajiban anggota, pengawas, dan pengurus;
8. ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan;
9. ketentuan mengenai rapat anggota;
10. ketentuan mengenai penggunaan selisih hasil usaha (SHU);
11. ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
12. ketentuan mengenai pembubaran;
13. ketentuan mengenai sanksi; dan ketentuan mengenai tanggungan anggota.

Anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17 UU Perkoperasian melarang koperasi untuk memakai nama yang:

1. telah dipakai secara sah dipakai oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau
3. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Kemudian bagi koperasi sekunder, nama koperasi sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan “(Skd)”. Misalnya Pusat Koperasi Unit Desa (Skd).

Perubahan anggaran dasar koperasi harus melalui keputusan Rapat Anggota. Pasal 19 menentukan bahwa anggaran dasar dapat diubah oleh rapat anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir). Perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dilakukan pada saat koperasi dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan pengadilan.

Perubahan anggaran dasar yang menyangkut hal-hal tertentu menurut Pasal 20 UU Perkoperasian harus mendapatkan persetujuan Menteri. Perubahan yang hak tertentu tersebut adalah:

1. nama;
2. tempat kedudukan;

3. wilayah keanggotaan;
4. tujuan;
5. kegiatan usaha; dan/atau
6. jangka waktu berdirinya koperasi apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu.

Jika perubahan anggaran tidak berkaitan hal-hal yang disebutkan di atas cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu tigapuluh hari terhitung sejak perubahan tersebut.

Berdasar ketentuan Pasal 24 UU Perkoperasian, akta pendirian koperasi dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan koperasi tersebut wajib didaftarkan di dalam Daftar Umum Koperasi. Daftar Umum Koperasi diselenggarakan oleh Menteri. Daftar Umum Koperasi tersebut menurut Pasal 25 UU Perkoperasian sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama pengawas dan pengurus, jumlah anggota;
2. alamat lengkap koperasi;
3. nomor dan tanggal akta pendirian koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri mengenai koperasi sebagai badan hukum;
4. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar tersebut;
5. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri;
6. nama dan tempat kedudukan notaris atau camat yang membuat akta pendirian koperasi atau akta perubahan anggaran dasar; dan
7. nomor dan tanggal akta pembubaran yang diberitahukan kepada Menteri.

Daftar Umum Koperasi tersebut bersifat terbuka untuk umum.

## E. Keanggotaan

Pasal 26 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa anggota koperasi pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan anggota atas badan usaha koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor.

Penyebutan bahwa “anggota koperasi adalah pemilik koperasi” perlu dilakukan kritik, frase tersebut sangat tidak tepat. Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian secara tegas menyebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum. Badan hukum dalam ilmu hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang perseorangan dan badan hukum. Di dalam ilmu hukum, selain dikenal subjek hukum juga ada objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang dapat dijadikan hak kepemilikan. Sesuatu yang dapat dijadikan objek kepemilikan itu adalah benda. Koperasi sebagai badan hukum, koperasi bukan objek hukum, maka koperasi bukan merupakan objek kepemilikan. Pemilik koperasi adalah koperasi itu sendiri.

Frase berikutnya adalah “dengan tanggung jawab tanggung terbatas sebesar modal yang disetor” adalah merupakan konsekuensi badan hukum. Di dalam badan hukum ada pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan badan. Dengan adanya pemisahan tersebut, maka tanggung jawab anggota juga dibatasi hanya sebesar modal yang disetor saja.

Kemudian mengenai frase “anggota sebagai pengguna jasa koperasi” bermakna bahwa penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan koperasi. Pasal 27 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Anggota koperasi sekunder merupakan koperasi yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi tersebut tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 29 UU Perkoperasian mengatur mengenai kewajiban dan hak anggota koperasi. Anggota koperasi memiliki kewajiban:

1. mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota;
2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; dan
3. mengembangkan dan memelihara nilai yang mendasari koperasi.

Selain memiliki kewajiban, anggota juga memiliki sebagai berikut:

1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta atau tidak;
3. memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus;
4. meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar;
5. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi;
6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; dan
7. mendapatkan selisih hasil usaha (SHU) koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi.

## **F. Perangkat Organisasi Koperasi**

Berkaitan dengan organ atau perangkat organisasi koperasi, Pasal 31 UU Perkoperasian menentukan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

1. Rapat Anggota;
2. Pengawas; dan
3. Pengurus

### **1. Rapat Anggota**

Menurut Pasal 1 angka 5 jo Pasal 32 UU Perkoperasian, rapat anggota merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berdasar ketentuan Pasal 33 UU Perkoperasian memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum koperasi;
- b. mengubah anggaran dasar;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian SHU;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, pembubaran koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas-batas yang ditentukan UU Perkoperasian.

Rapat anggota tersebut menurut ketentuan Pasal 34 UU Koperasi diselenggarakan oleh pengurus. Untuk menyelenggarakan rapat anggota ini, pengurus wajib menyampaikan undangan kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota paling lambat empatbelas hari sebelum rapat anggota diselenggarakan. Undangan tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat anggota. Disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam rapat anggota tersedia di kantor koperasi. Rapat anggota ini dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas.

Berkaitan dengan kuorum rapat anggota, UU perkoperasian tidak menentukan kuorumnya. Pasal 34 ayat (2) UU Perkoperasian menyerahkan pengaturan dan penentuan kuorum rapat anggota tersebut kepada anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.

Pasal 35 UU Perkoperasian menentukan bahwa keputusan rapat anggota diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keputusan tidak dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

tersebut, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hak suara anggota dalam pengambilan keputusan di forum rapat anggota ini berlaku prinsip satu orang satu suara. Jumlah hak suara ini anggota ini tidak mempertimbangkan jumlah modal penyertaan anggota tersebut. Ini berlainan dengan hak suara pemegang saham dalam perseroan terbatas, di sini berlaku asas atau prinsip “satu saham satu suara”. Jadi, jika seorang pemegang saham memiliki seratus lembar saham, maka ia memiliki seratus suara dalam forum RUPS.

Pengaturan hak suara di dalam koperasi tidak diatur di dalam UU Perkoperasian. UU Perkoperasian menyerahkan pengaturannya kepada anggaran koperasi sekunder yang bersangkutan, namun Pasal 35 ayat (4) UU Perkoperasian memberikan rambu, bahwa hak suara itu harus mempertimbangkan jumlah anggota. Penjelasan ayat (4) UU Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah anggota adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsur-unsur jumlah anggota dari koperasi anggota dan besar kecilnya volume usaha atau kekayaan bersih koperasi. Koperasi sekunder yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan asas keadilan dan disepakati seluruh anggota.

Di dalam koperasi dikenal dua macam rapat anggota, yaitu Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Rapat Anggota dilaksanakan secara periodik, rapat anggota (biasa) ini biasanya disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Rapat anggota diadakan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus paling lama lima bulan setelah tahun buku koperasi ditutup. Dalam hal koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tersebut, menurut Pasal 36 ayat (3) UU Perkoperasian, Menteri dapat memerintahkan koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota melalui pemanggilan kedua. Menurut Penjelasan Pasal 36 ayat (3) UU Perkoperasian, Menteri dapat mendelegasikan wewenang kepada gubernur/bupati/walikota untuk memerintahkan pengurus koperasi agar menyelenggarakan rapat anggota.

Undangan pemanggilan menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Perkoperasian dilakukan paling lama empatbelas hari sebelum rapat

anggota diselenggarakan. Rapat anggota kedua tersebut dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah anggota.

Rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Menurut Pasal 37 UU Perkoperasian, dalam rapat anggota pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil usaha yang telah dicapai;
- b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi;
- c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- d. laporan pengawasan;
- e. nama pengawas dan pengurus; dan
- f. besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus.

Pasal 39 UU Perkoperasian menentukan bahwa laporan pertanggungjawaban tahunan merupakan penerimaan terhadap pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota. Kemudian Penjelasan Pasal 39 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa penerimaan pertanggungjawaban oleh rapat anggota berarti membebaskan pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yang bersangkutan.

Kemudian berkaitan dengan RALB, Pasal 42 UU Perkoperasian menentukan bahwa, RALB dapat diselenggarakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada rapat anggota. RALB memiliki wewenang yang sama dengan rapat anggota.

Penyelenggaraan RALB dilakukan atas prakarsa pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah anggota. Permintaan anggota kepada pengurus untuk menyelenggarakan RALB diajukan secara

tertulis dengan disertai alasan dan daftar tandatangan anggota.

Pasal 43 UU Perkoperasian mengatur kuorum dalam RALB untuk membahas masalah penggabungan, peleburan, atau pembubaran koperasi. RALN yang diselenggarakan untuk memutuskan dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum, yakni apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) jumlah anggota. Keputusan RALB tersebut dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah suara yang sah.

Apabila kuorum kehadiran anggota dalam RALB untuk membahas hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi, pengurus dapat menyelenggarakan RALB kedua dalam jangka waktu paling cepat empatbelas hari dan paling lambat tigapuluh hari terhitung dari tanggal rencana Penyelenggaraan RALB pertama yang gagal diselenggarakan.

Kuorum dan pengesahan keputusan dalam RALB yang kedua ini sama dengan ketentuan dalam RALB yang pertama. Dalam hal kuorum tersebut tetap tidak tercapai, maka atas permohonan pengurus, kuorum ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Berdasar ketentuan Pasal 44 UU Perkoperasian, ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan koperasi dapat memberikan izin kepada anggota koperasi untuk:

- a. melakukan pemanggilan rapat anggota, atas permintaan paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah anggota apabila pengurus tidak menyelenggarakan rapat anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. melakukan pemanggilan RALB, atas permintaan sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU Perkoperasian, apabila setelah tigapuluh hari terhitung sejak permintaan dari anggota, pengurus tidak menyelenggarakan RALB.

Dalam rapat anggota atau RALB tersebut, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan pengurus dan/atau pengawas untuk hadir. Apabila perintah ketua pengadilan negeri tersebut tidak dilaksanakan, ketua pengadilan negeri dapat memaksa pengurus dan/atau pengawas untuk hadir. Penetapan ketua pengadilan tersebut merupakan penetapan tingkat

pertama dan terakhir.

Pasal 45 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi primer yang jumlah anggotanya paling sedikit limaratus orang dapat menyelenggarakan rapat anggota melalui delegasi anggota.

## 2. Pengawas

Perangkat atau organ koperasi yang kedua adalah pengawas. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Perkoperasian, pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengawas ini menurut Pasal 48 ayat (1) UU Perkoperasian dipilih dari oleh anggota pada rapat anggota. Pengawas ini serupa dengan fungsi komisaris dalam perseroan terbatas.

Pasal 48 ayat (2) UU Perkoperasian mengatur persyaratan untuk menjadi pengawas. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
- b. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 49 UU Perkoperasian menentukan bahwa untuk pertamakalinya susunan dan nama pengawas dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Susunan pengawas dicantumkan dalam anggaran dasar.

Pengawas menurut ketentuan Pasal 50 (1) UU Perkoperasian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan calon pengurus;
- b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Pengawas menurut ketentuan Pasal 50 (2) UU Perkoperasian memiliki

wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan oleh pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e. dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu.

Pasal 51 UU Perkoperasian menentukan pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan koperasi. Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota. Di dalam UU Perkoperasian tidak ditemukan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum (keperdataan) pribadi pengawas jika pengawas itu tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan Pasal 51 UU Perkoperasian tersebut.

Pasal 53 mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pemberhentian pengawas. Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan pengurus tersebut hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

Pasal 53 ayat (3) UU Perkoperasian menentukan bahwa tanggung jawab pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Perkoperasian ini berlebihan. Rapat anggota jelas tidak dapat menggugurkan tanggung pidana pengawas jika kesalahan atau kelalaiannya merupakan tindak pidana. UU Perkoperasian tidak mengatur aspek pidana, maka jelas sekali KUHP harus berlaku dan tidak dapat dikesampingkan.

### 3. Pengurus

Perangkat koperasi yang ketiga adalah pengurus. Lembaga pengurus ini sebangun dengan direksi di dalam perseroan terbatas. Menurut Pasal 1 angka 7 UU Perkoperasian, pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengurus ini menurut Pasal 55 dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun bukan anggota. Untuk dapat diangkat menjadi pengurus, orang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki kemampuan mengelola koperasi;
- c. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan keuangan dalam lima tahun sebelum pengangkatan.

Pengurus berdasar ketentuan Pasal 56 UU Perkoperasian dipilih dan diangkat pada rapat anggota asal usul pengawas. Untuk pertamakali pengangkatan pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama pengurus dalam akta pendirian koperasi.

Pasal 58 UU Perkoperasian mengatur tugas-tugas pengurus. Tugas-tugas tersebut adalah:

- a. mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b. mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada rapat anggota;
- d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;

- f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah rapat anggota; dan
- i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung Jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengurus memiliki wewenang untuk mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 59 ayat (2) mengatur pembatasan kewenangan pengurus dalam mewakili koperasi tersebut yang pengaturan selanjutnya diserahkan kepada anggaran dasar koperasi. Pasal 59 ayat (3) mengatur ketidakwenangan pengurus untuk mewakili koperasi apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan; atau
- b. pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan koperasi.

Pasal 60 UU Perkoperasian mengatur tanggung jawab pengurus. Pasal 60 ayat (1) UU Perkoperasian menentukan bahwa setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan tanggung jawab untuk kepentingan usaha koperasi. Pasal 60 ayat (2) UU Perkoperasian menentukan bahwa pengurus bertanggungjawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota.

Pengaturan tentang tanggung pribadi pengurus ditemukan dalam Pasal 60 ayat (3) UU Perkoperasian. Ayat ini menentukan bahwa setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya. Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Perkoperasian menjelaskan bahwa kesalahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan tindakan di luar anggaran dasar dan ketentuan lain yang berlaku di koperasi yang bersangkutan. Hal yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi dari perubahan/perkembangan eksternal koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengurus.

Pasal 60 ayat (4) UU Perkoperasian menentukan bahwa pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota n yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) anggota atas nama koperasi. Penjelasan Pasal 60 ayat (3) UU Perkoperasian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan yang menimbulkan kerugian tersebut adalah kesalahan pengurus sebagai pengelola koperasi yang mengakibatkan kerugian material pada koperasi.

Pasal 61 UU Perkoperasian mengatur beberapa tindakan pengurus yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan rapat anggota koperasi. Tindakan tersebut adalah:

- a. mengalihkan aset atau kekayaan koperasi;
- b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan koperasi;
- c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
- d. mendirikan atau menjadi anggota koperasi sekunder; dan/atau
- e. memiliki atau mengelola perusahaan yang bukan koperasi.

Pasal 62 UU Perkoperasian berkaitan pengajuan permohonan kepailitan koperasi dan tanggung jawab pengurus akibat adanya kepailitan. Pengurus dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam rapat anggota.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian karena kepailitan tersebut.

Pasal 63 UU Perkoperasian mengatur pemberhentian sementara pengurus. Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh pengawas dengan menyebutkan alasannya. Hak pemberhentian sementara tersebut berada pada pengawas. Dalam jangka waktu paling lambat tigapuluh hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan rapat anggota. Rapat anggota dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan pengurus tersebut. Apabila dalam jangka waktu tigapuluh hari tidak dilakukan rapat anggota, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

Pasal 64 UU Perkoperasian menentukan bahwa pengurus dapat diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota dengan menyebutkan alasannya, Keputusan untuk memberhentikan pengurus tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat anggota. Keputusan pemberhentian tersebut mengakibatkan kedudukan sebagai pengurus berakhir.

## **G. Modal Koperasi**

Berdasar ketentuan Pasal 66 Perkoperasian dapat disimpulkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal dan modal lainnya. Modal awal koperasi terdiri atas:

1. Setoran Pokok; dan
2. Sertifikat Modal Koperasi.

Modal awal tersebut tidak boleh berkurang jumlahnya.

Selain kedua jenis modal koperasi di atas, modal koperasi juga dapat berasal dari;

1. hibah;
2. modal penyertaan;
3. modal pinjaman yang berasal dari:
  - a. anggota;
  - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
  - c. bank atau lembaga keuangan lainnya;
  - d. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya; dan/atau
  - e. pemerintah dan pemerintah daerah.
4. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setoran Pokok menurut Pasal 1 jo Pasal 67 UU Perkoperasian adalah sejumlah uang yang wajib dibayar seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi. Setoran pokok ini tidak dapat dikembalikan. Setoran pokok ini tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Setoran pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap koperasi.

Sertifikat Modal Koperasi (SMK) menurut Pasal 1 angka 9 UU Perkoperasian adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi. Melihat definisi di atas, tidak tepat kalau SMK dikategorikan sebagai modal koperasi, definisi tersebut secara tegas menyebut bahwa SMK adalah bukti penyertaan. Dengan demikian yang menjadi modal tersebut adalah penyertaan (awal) dari anggota koperasi bukan sertifikatnya.

Menurut Pasal 68 ayat (1) UU Perkoperasian, setiap anggota koperasi harus membeli SMK yang jumlah minimumnya ditentukan dalam anggaran dasar. Penetapan jumlah minimum SMK bagi setiap anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap anggota. Ketentuan ini juga tidak tepat. Semestinya ada keharusan bahwa setiap anggota wajib melakukan penyertaan (awal, dan sebagai bukti sebagai penyertaan awal tersebut diberikan SMK).

Selanjutnya menurut Pasal 68 ayat (2) UU Perkoperasian, koperasi harus menerbitkan SMK dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok. Pasal 68 ayat (3) UU Perkoperasian menentukan bahwa pembelian SMK merupakan tanda bukti penyertaan modal anggota koperasi.

SMK yang dikeluarkan koperasi tersebut, menurut ketentuan Pasal 68 UU Perkoperasian dikeluarkan atas nama. SMK ini tidak memiliki hak suara. Penyetoran SMK dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 70 mengatur pemindahan SMK kepada anggota yang lain. Pemindahan SMK kepada anggota lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan SMK dalam jumlah minimum yang telah ditentukan. Pemindahan SMK kepada seorang anggota dianggap sah jika:

1. SMK telah dimiliki paling singkat selama satu tahun;
2. pemindahan dilakukan kepada anggota lain dari koperasi yang bersangkutan;
3. pemindahan dilaporkan kepada pengurus; dan/atau
4. belum ada anggota lain atau anggota baru yang bersedia membeli SMK untuk sementara koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan

menggunakan dana surplus hasil usaha tahun berjalan sebagai dana talangan paling banyak 20 % (duapuluh persen) dari surplus hasil usaha tahun buku tersebut.

Dalam hal keanggotaan diakhiri, anggota yang bersangkutan wajib menjual SMK yang dimilikinya kepada anggota lain dari koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga SMK yang ditentukan rapat anggota. Perubahan nilai SMK menurut ketentuan Pasal 71 UU Perkoperasian mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam rapat anggota.

Pasal 72 UU Perkoperasian mengatur pemindahan SMK kepada ahli waris. SMK dari seorang anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi anggota koperasi. Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi anggota, SMK dapat dipindahkan kepada anggota lain oleh pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Modal koperasi yang lainnya adalah hibah. Hibah menurut Pasal 1 angka 10 UU Perkoperasian adalah pemberian uang dan/atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.

Menurut Pasal 74 UU Perkoperasian, hibah yang diberikan pihak ketiga yang bersumber dari modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

UU Perkoperasian 2012 juga mengintroduksi “modal penyertaan” sebagai modal koperasi. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perkoperasian, modal penyertaan adalah penyeteroran modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna melanjutkan kegiatan usahanya.

Penjelasan Pasal 66 ayat (2) Huruf b menjelaskan bahwa modal penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi yang produktif dan prospektif, baik kegiatan usaha yang diselenggarakan sendiri oleh koperasi maupun dengan cara kerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain.

Kemudian Pasal 75 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi dapat menerima modal penyertaan dari:

1. pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
2. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan.

Makna modal penyertaan di atas memiliki pengertian yang berbeda dengan modal penyertaan pada umumnya. Penyertaan adalah modal yang berasal dari sekutu dalam persekutuan atau pemegang saham dalam perseroan terbatas. Modal penyertaan yang dimaksud oleh UU perkoperasian bukan berasal dari anggota, tetapi dari pihak bukan anggota.

Penyertaan di sini lebih mengarah kepada investasi. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Perkoperasian yang menentukan bahwa pemerintah dan/atau masyarakat tersebut wajib menanggung risiko dan bertanggungjawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai yang ditanamkan dalam koperasi.

Terhadap modal penyertaan tersebut, pemegang modal penyertaan berdasar Pasal 75 ayat (3) UU Perkoperasian berhak mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Menurut Pasal 76 UU Perkoperasian, perjanjian penempatan modal penyertaan sekurang-kurangnya memuat:

1. besarnya modal penyertaan;
2. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
3. pengelolaan usaha; dan
4. hasil usaha.

## **H. Selisih Hasil Usaha**

Pasal 78 ayat (1) UU Perkoperasian menentukan bahwa mengacu kepada anggaran dasar dan keputusan rapat anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

1. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi;<sup>362</sup>
2. anggota sebanding dengan sertifikat modal koperasi yang dimiliki;<sup>363</sup>
3. pembayaran bonus kepada pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi;<sup>364</sup>
4. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau<sup>365</sup>
5. penggunaan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Koperasi menurut Pasal 78 ayat (2) UU Perkoperasian dilarang membagikan kepada anggota surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan non-anggota. Surplus hasil usaha yang berasal dari non-anggota menurut Pasal 78 ayat (3) UU Perkoperasian dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota.

Pasal 79 UU Perkoperasian mengatur masalah defisit hasil usaha koperasi. Dalam hal terdapat defisit hasil usaha, koperasi dapat mempergunakan dana cadangan. Dalam hal dana cadangan tidak cukup untuk menutup defisit hasil usaha, defisit tersebut diakumulasikan pada anggaran pendapatan dan belanja koperasi pada tahun berikutnya. Dalam hal terdapat defisit hasil usaha berdasar ketentuan Pasal 80 UU Koperasi Simpan Pinjam, anggota wajib menyetor tambahan SMK.

---

<sup>362</sup> Menurut Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Huruf a, yang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha” adalah surplus hasil usaha bagian anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap anggota kepada koperasi.

<sup>363</sup> Menurut Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan “sebanding dengan SMK yang dimiliki” adalah surplus hasil usaha bagian anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan SMK yang dimiliki oleh anggota. Jumlah keseluruhan SMK anggota, dapat berupa SMK awal yang wajib dimiliki secara minimum, SMK tambahan, SMK warisan dan/atau SMK yang berasal dari pembelian SMK milik anggota lain.

<sup>364</sup> Bonus menurut Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Huruf d adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari surplus hasil usaha untuk meningkatkan gairah kerja pengawas, pengurus, dan karyawan koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan keputusan rapat anggota.

<sup>365</sup> Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dana pembangunan koperasi” adalah dana yang dihimpun untuk memajukan koperasi.

Pasal 80 UU Perkoperasian mengatur masalah dana cadangan. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan dari sebagian selisih hasil usaha. Koperasi harus menyisihkan surplus hasil usaha untuk dana cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari nilai SMK. Dana cadangan yang belum mencapai 20% tersebut hanya dapat untuk menutup kerugian koperasi.

## **I. Penggabungan dan Peleburan Koperasi**

Pasal 101 UU Perkoperasian menentukan bahwa untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:

1. satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
2. beberapa koperasi meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru.

Penggabungan dan peleburan tersebut dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing koperasi.<sup>366</sup>

Sebelum dilakukannya penggabungan atau peleburan, pengawas dan pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan:

1. kepentingan anggota;
2. kepentingan karyawan;
3. kepentingan kreditor; dan
4. pihak ketiga lainnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan dan peleburan koperasi tersebut meliputi:

1. hak dan kewajiban koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
2. anggota koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota koperasi hasil penggabungan atau peleburan.

Koperasi yang menggabungkan diri pada koperasi atau yang melebur, secara hukum bubar.

---

<sup>366</sup> Makna penggabungan dan peleburan koperasi sebangun makna penggabungan dan peleburan dalam peleburan dalam perseroan terbatas.

## **J. Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum**

Pembubaran koperasi diatur dalam ketentuan Pasal 102 sampai 105 UU Perkoperasian. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. keputusan rapat anggota;
2. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
3. keputusan Menteri.

Rapat anggota dapat membubarkan koperasi berdasarkan usulan yang diajukan ke rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) jumlah anggota.

Apabila koperasi diputuskan bubar oleh rapat anggota, maka pengurus bertindak sebagai kuasa rapat anggota apabila rapat anggota tidak menunjuk pihak yang lain. Koperasi tersebut dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan rapat anggota. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota tersebut diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada Menteri dan semua kreditor.

Koperasi dapat juga bubar karena berakhirnya jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir. Sehubungan dengan pembubaran karena berakhirnya jangka waktu tersebut, Menteri dapat memperpanjang jangka waktunya tersebut atas dasar permohonan pengurus,

Permohonan perpanjangan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lambat sembilanpuluh hari sebelum berakhirnya koperasi berakhir. Keputusan Menteri berkaitan permohonan perpanjangan di atas diberikan dalam jangka paling tigapuluh hari setelah permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut tidak terpenuhi, keputusan rapat anggota dianggap sah.

Menteri juga dapat membubarkan koperasi apabila: (1) koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau (2) koperasi tidak menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama dua tahun berturut-turut.

Tahap berikutnya setelah pembubaran koperasi adalah tahap penyelesaian (di dalam perseroan terbatas dikenal dengan istilah likuidasi atau pemberesan). Pengaturan penyelesaian dalam koperasi ada di Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UU Koperasi. Untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi harus dibentuk tim penyelesai. Tim penyelesai Pembentukan tim penyelesaian dan berdasarkan keputusan rapat anggota dan berakhirnya jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa rapat anggota. Kemudian tim penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh Menteri.

Selama dalam proses penyelesaian terhadap pembubaran koperasi tersebut, tetap ada dengan status “koperasi dalam penyelesaian”. Selama proses penyelesai pembubaran tersebut, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses penyelesaian.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu melaksanakan kewajibannya yang harus dibayar, anggota hanya menanggung sebatas setoran pokok SMK, dan/atau modal penyertaan yang dimiliki.


Tim penyelesai berdasar ketentuan Pasal 108 UU Perkoperasian mempunyai tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi tersebut adalah:

1. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi;
2. memanggil pengawas, pengurus, karyawan, anggota, dan pihak-pihak yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
3. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
4. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
5. melaksanakan tindakan lain yang perlu untuk dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
6. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
7. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila tim penyelesaian tidak melaksanakan dan tugas di atas, maka tim penyelesaian dapat diganti.

Pasal 110 UU Perkoperasian menentukan bahwa koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Figur 10





# IX

## KEKAYAAN PERUSAHAAN

### A. Istilah dan Pengertian

Istilah urusan perusahaan merupakan istilah yang digunakan H.M.N. Purwosutjipto sebagai padanan istilah *handelszaak* dalam bahasa Belanda.<sup>367</sup> R. Soekardono menggunakan istilah usaha perniagaan sebagai padanan istilah *handelszaak* tersebut.<sup>368</sup> Di dalam praktik bisnis, jarang sekali didengar istilah urusan perusahaan atau urusan perniagaan. Jika dilihat dari aspek substansinya, istilah kekayaan atau aset perusahaan lebih tepat untuk digunakan. Istilah ini lebih familiar dalam praktik bisnis. Di dalam tulisan ini, kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, urusan perusahaan adalah segala macam urusan, baik yang bersifat materiil atau immaterial yang masuk dalam lingkungan perusahaan. Kemudian ditambah lagi, bahwa urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda dalam lingkungan perusahaan, seperti gedung-gedung, peralatan kantor, mesin, piutang, nama perusahaan, merek, paten, dan *goodwill*.<sup>369</sup>

Dari segi ekonomi, urusan perusahaan adalah segala harta kekayaan usaha yang terdapat dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan yang bulat dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Secara ekonomis, urusan perusahaan dapat memberi keuntungan dan dapat pula menimbulkan kerugian.<sup>370</sup>

---

<sup>367</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 1*. hlm 22.

<sup>368</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I* (Bagian Pertama) (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hlm. 3.

<sup>369</sup> *Ibid.*

<sup>370</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 167.

Dari segi hukum, urusan perusahaan yang berupa harta kekayaan adalah segala benda yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik sendiri-sendiri terpisah dari perusahaan maupun secara bersama-sama dengan perusahaan sebagai satu kesatuan.<sup>371</sup> Dari sudut hukum, urusan dengan perusahaan belum tentu merupakan satu kesatuan, karena masing-masing urusan perusahaan mempunyai aturan sendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya, terutama mengenai aturan penyerahannya.<sup>372</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dari segi hukum, urusan perusahaan yang berupa “usaha perusahaan” adalah perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya bukan berupa benda. Setiap perbuatan hukum diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan bagaimana seharusnya pengusaha berbuat dan bertindak menjalankan perusahaannya. Adapun produk perbuatan hukum tersebut dapat berupa benda dan bukan benda tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena tidak aturannya. Karena kesatuan bulat dengan perusahaan, ia hanya dapat dialihkan bersama-sama dengan perusahaan jika perusahaan itu dijual. Dalam hal ini yang mempunyai arti adalah perusahaannya, yang didalamnya melekat usaha perusahaan.<sup>373</sup>

Melihat pengertian urusan perusahaan tersebut di atas, ternyata apa yang dimaksud urusan perusahaan itu adalah apa yang sekarang ini di dalam dunia usaha lebih dikenal sebagai “*assets dan liabilities perusahaan*”. Dalam Black’s Law Dictionary, *asset* itu sendiri didefinisikan sebagai:<sup>374</sup>

“*Property of all kinds, real and personal, tangible and intangible, including, inter alia, for certain purposes, patents and causes of action which belong to any person in including a corporation and the estate of a decedent. the entire property of a person, association, corporation, or estate that is applicable or subject to the payment of his or her or its debts.*”

Adapun *liabilities* adalah;<sup>375</sup>

“*All the claim against a corporation. Liabilities include accounts and wages and salaries payable, dividend declared payable, accrued, taxes payable.*”

<sup>371</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>372</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *loc.cit*

<sup>373</sup> Abdul Kadir Muhammad, *loc.cit*

<sup>374</sup> Lihat entri *assets* dalam Bryan A. Gardner, et.al, ed, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1999), hlm. 112.

<sup>375</sup> lihat entri *liabilities* dalam *ibid*, hlm. 823

*Fixed or long term liabilities such as Moorgate bonds, debentures and bank loans”*

Kamus Hukum Ekonomi yang diterbitkan Proyek ELIPS Kantor Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan), mendefinisikan *assets* sebagai aktiva atau kekayaan, yakni semua pos yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum.<sup>376</sup> Kemudian, *liabilities* didefinisikan sebagai pasiva, yakni semua pos pada posisi kredit neraca yang terdiri dari utang, modal saham, atau unsur-unsur semacam itu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, dan ongkos-ongkos yang masih harus dibayar.<sup>377</sup>

## **B. Wujud Urusan Perusahaan**

H.M.N. Purwosutjipto menyatakan bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa urusan perusahaan itu terdiri dari:

1. Benda Tetap (Benda Tidak Bergerak)
  - a. Benda tetap yang berwujud, misalnya: tanah, kapal laut terdaftar, dan pesawat udara terdaftar
  - b. Benda tetap yang tidak berwujud, misalnya: hak tanggungan atas tanah, hipotik kapal laut, dan hipotik pesawat udara.
2. Benda Bergerak
  - a. Benda bergerak yang berwujud misalnya: peralatan kantor, mobil, dan barang dagangan;
3. Benda bergerak tidak berwujud, misalnya: piutang, gadai, nama perusahaan, merek, paten, dan
4. Bukan Benda, misalnya: langganan, rahasia perusahaan, dan relasi.

---

<sup>376</sup> Lihat entri *assets* dalam Normin S. Pakpahan (ed), *Kamus Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek Elips, 1997), hlm. 8

<sup>377</sup> Lihat entri *liabilities* dalam *ibid*, hlm.103

### C. *Goodwill*

*Goodwill* merupakan salah satu unsur dari urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak yang bersifat immaterial. *Goodwill* baru ada pada perusahaan yang berkembang baik, sehingga mendapat banyak laba atau keuntungan.<sup>378</sup>

Menurut S.J. Fochema Andree, *goodwill* adalah benda ekonomis yang tidak bertubuh, yang terjadi dari hubungan perusahaan dengan para langganannya dan kemungkinan perkembangan yang akan datang.<sup>379</sup>

*Goodwill* itu menampakkan dirinya dalam neraca sebagai laba atau keuntungan dan bukan kerugian. *Goodwill* adalah pengertian kemungkinan kemajuan perusahaan dan bukan kemunduran perusahaan. *Goodwill* dapat digambarkan sebagai “nilai lebih” (*meerwarde*) perusahaan sebagai satu kebutuhan hasil kegiatan usaha, bilamana dibandingkan dengan jumlah nilai seluruh benda yang merupakan urusan perusahaan.<sup>380</sup>

Berlainan dengan H.M.N. Purwosutjipto yang memandang *goodwill* sebagai benda bergerak yang tidak bergerak, Abdul Kadir Muhammad memandang *goodwill* sebagai urusan perusahaan yang bukan benda dalam arti hukum, karena ia tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. *Goodwill* bukan merupakan harta kekayaan yang dijadikan objek hak. Jadi dari segi hukum tidak relevan. Dari segi hukum *goodwill* tidak mungkin dapat diperjualbelikan, *goodwill* bukan hak, melainkan usaha.<sup>381</sup> Walaupun *goodwill* bukan harta kekayaan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan, namun dalam praktiknya apabila terjadi penjualan perusahaan, seringkali *goodwill* merupakan bagian urusan perusahaan yang dijual bersama penjual perusahaan tersebut.

*Goodwill* sendiri sebagai urusan perusahaan yang menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad adalah dari urusan perusahaan dapat terjadi dari antara lain:<sup>382</sup>

---

<sup>378</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ...*Jilid 1*, hlm. 24.

<sup>379</sup> *Ibid.*

<sup>380</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>381</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, *Pengantar ...*, hlm. 172.

<sup>382</sup> *Ibid.*, hlm. 173, dan H.M.N. Purwosutjipto, *loc.cit.*

1. hubungan baik antara perusahaan dan para langganan atau konsumen;
2. manajemen perusahaan yang baik, sistematis, dan efisien;
3. tempat perusahaan atau penjualan yang strategis;
4. iklan yang tepat dan menarik para langganan atau konsumen;
5. hasil produktif yang bermutu tinggi, memenuhi selera konsumen dengan harga yang layak.
6. pelayanan dari staf atau karyawan perusahaan yang menarik dan memuaskan para langganan atau konsumen.

Perusahaan yang memiliki *goodwill* sebagaimana dikemukakan di atas tentu menunjukkan adanya laba dalam neraca. Selain itu, *goodwill* juga akan dapat membuat perusahaan menjadi terkenal dan dipercaya. Bagi perusahaan yang telah *go public* atau telah melakukan penawaran umum akan dapat pula meningkatkan agio sahamnya.

#### **D. Penjualan Urusan Perusahaan Secara *En Bloc***

Urusan perusahaan dapat dijual secara *en bloc* (bersama-sama, sehingga merupakan satu kesatuan). Dasar hukum yang khusus untuk penjualan yang demikian itu tidak ada. Namun demikian, *par analogian* (secara analogis) dapat dirujuk Pasal 1573 KUHPerdara yang memperbolehkan penjualan harta warisan tanpa perincian, dari Pasal 1533 KUHPerdara yang menentukan, bahwa penjualan piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan (*borgtocht*), hak istimewa, dan hak hipotik.<sup>383</sup>

Meskipun urusan perusahaan dapat dijual secara *en bloc*, tetapi tidak dapat diserahkan *en bloc*, karena masing-masing benda memiliki cara penyerahan tersendiri.

#### **E. Penyerahan Urusan Perusahaan**

Cara penyerahan atau peralihan urusan perusahaan sangat bergantung pada jenis urusan perusahaan yang bersangkutan. Masing-masing urusan perusahaan memiliki cara peralihan tersendiri.

---

<sup>383</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 1*, hlm. 28

### 1. Penyerahan Benda tidak Bergerak

Peralihan benda tidak bergerak yang berwujud tanah, gedung, pabrik atau semua yang melekat di atas tanah harus dilakukan dengan balik nama. Akta peralihan atas harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas kapal laut dibuat dengan akta otentik yang dibuat di hadapan Sahbandar. Peralihan hak atas pesawat udara dibuat dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.

### 2. Penyerahan Benda Bergerak

#### a. Benda bergerak yang berwujud

Menurut Pasal 612 KUHPerdata, penyerahan benda-benda bergerak yang berwujud cukup dengan penyerahan dari tangan ke tangan (penyerahan secara nyata), atau dengan penyerahan kunci gudang di mana benda yang diserahkan itu berada.

#### b. Penyerahan piutang atas nama

Penyerahan piutang atas dilakukan dengan *cessie*, yakni dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang khusus dibuat untuk memindahkan piutang tersebut dan harus diberitahukan kepada debitor.<sup>384</sup>

#### c. Penyerahan piutang atas pembawa

Penyerahan piutang atas pembawa (*aan order* atau *to bearer*) dilakukan dengan penyerahan dari tangan ke tangan.<sup>385</sup>

#### d. Penyerahan piutang atas pengganti

Penyerahan piutang atas pengganti (*aan order* atau *to order*) dilakukan dengan penyerahan surat piutang yang bersangkutan dan disertai dengan endosemen.<sup>386</sup>

#### e. Penyerahan kendaraan bermotor

Penyerahan kendaraan bermotor dilakukan dengan balik nama dan penyerahan kendaraan bermotor yang bersangkutan berdasarkan

---


<sup>384</sup> Perhatikan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdata.

<sup>385</sup> *Ibid*

<sup>386</sup> *Ibid*.

peraturan khusus untuk itu di kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Akta balik namanya dibuat oleh pejabat SAMSAT yang disertai biaya balik namanya.

Figur 11





# X

## DOKUMEN PERUSAHAAN

### A. Pengaturan dan Pengertian Dokumen Perusahaan

Pengaturan hukum dokumen perusahaan yang ada di Indonesia dewasa ini terdapat di dua tempat, yakni Pasal 7 sampai 12 KUHD dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.<sup>387</sup>

KUHD menggunakan istilah pembukuan, sedangkan UU No. 8 Tahun 1997 menggunakan istilah dokumentasi perusahaan. KUHD tidak menjelaskan makna pembukuan tersebut. Terlepas dari itu, Pasal 6 KUHD<sup>388</sup> mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan untuk mengadakan catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal mengenai perusahaannya, sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Orang atau perusahaan tersebut wajib menyimpannya selama jangka waktu yang telah ditentukan, yakni 30 (tiga puluh tahun) untuk catatan tersebut, dan 10 (sepuluh) tahun untuk surat-surat, telegram-telegram yang telah diterimanya serta turunan dari surat-surat atau telegram-telegram yang dikeluarkan.

Berlainan dengan ketentuan KUHD tersebut di atas, UUDP telah memberikan tentang pengertian dokumen perusahaan serta jenis-jenisnya yang harus dicatat dan disimpan. Pasal 1 Butir 2 UUDP mendefinisikan dokumen perusahaan sebagai data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

---

<sup>387</sup> Selanjutnya disebut UUDP

<sup>388</sup> Berdasar Pasal 30 KUHD sejak berlakunya UUDP, maka Pasal 6 KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dokumen perusahaan itu sendiri menurut Pasal 2 UUDP terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Menurut Pasal 3 UUDP, dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Catatan yang dimaksud Pasal 3 UUDP di atas menurut Pasal 3 UUDP terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan<sup>389</sup>, rekening<sup>390</sup>, jurnal transaksi harian<sup>391</sup>, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Bukti pembukuan yang dimaksud Pasal 3 UUDP menurut Pasal 6 UUDP terdiri dari warkat-warkat<sup>392</sup> yang digunakan sebagai dasar yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal<sup>393</sup>.

Data pendukung administrasi keuangan yang dimaksud Pasal 3 UUDP menurut Pasal 7 UUD adalah data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Adapun data pendukung administrasi keuangan itu terdiri atas:

1. data pendukung yang bagian dari bukti pembukuan,<sup>394</sup> dan
2. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan<sup>395</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan dokumen lainnya menurut Pasal 4 UUDP terdiri atas data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang

---

<sup>389</sup> Neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan.

<sup>390</sup> Rekening adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan.

<sup>391</sup> Jurnal transaksi harian adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya.

<sup>392</sup> Warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditentukan menurut aturan tertentu dan merupakan bentuk transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, dan nota kredit

<sup>393</sup> Perubahan kekayaan, utang, dan modal adalah bertambah atau berkurangnya jumlah susunan dan kekayaan, utang, dan modal.

<sup>394</sup> Misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian

<sup>395</sup> Misalnya rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan.

mempunyai nilai 'guna dari perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Pengertian dokumen perusahaan yang dimaksud UUDP sangatlah luas dan juga mengantisipasi kemajuan teknologi serta bentuk-bentuk hubungan perniagaan modern. Hubungan perniagaan modern sudah lagi dibatasi dalam bentuk hubungan surat menyurat dengan menggunakan kertas, tetapi dapat pula dengan cara lain, seperti *paperless transaction*.<sup>396</sup> Di Bursa Efek dewasa ini sudah lazim digunakan transaksi efek tanpa warkat. Transaksi efek di sini tanpa diikuti penyerahan efek secara fisik, tetapi melalui pemindahbukuan (*entry book settlement*). Perubahan kepemilikan hanya tercatat di dalam rekening para investor yang terdapat di bank kustodian.

Dengan kemajuan teknologi, dokumen keuangan tidak hanya dapat dicatat dan disimpan secara konvensional, tetapi dapat pula disimpan melalui media elektronik, seperti, *micro film*, *micro fiche*, *CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)* dan *WORM (Write-Once-Read Many)*.

## **B. Kewajiban Pembuatan Catatan Dokumen Perusahaan**

Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 5 UUDP mewajibkan setiap perusahaan membuat catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Catatan tersebut oleh Pasal 8 ayat (2) diwajibkan untuk dibuat dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dengan bahasa Indonesia. Dengan izin Menteri Keuangan, ketentuan tersebut dapat disimpangi, yakni catatan tersebut dibuat dengan bahasa asing.

Catatan yang berkaitan dengan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi,

---

<sup>396</sup> Bagir Manan, "Pandangan Umum dan Unsur-Unsur Pembaharuan tentang Pengelolaan Dokumen Perusahaan dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan", Makalah pada *Seminar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan Dampak bagi Dunia Usaha*, ManFit Consulting, Jakarta, 2 April 1997, hlm. 3.

menurut Pasal 9 UUDP wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan kemungkinan dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 10 UUDP mewajibkan catatan yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 9 UUDP di atas wajib dibuat di atas kertas. Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya.

### **C. Jangka Waktu Penyimpanan Dokumen Perusahaan**

Pasal 11 UUDP mewajibkan perusahaan untuk menyimpan catatan yang dimaksud Pasal 5, bukti pembukuan yang dimaksud Pasal 6, data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

Bagi data pendukung administrasi keuangan yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) Huruf b disimpan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanan ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Jangka waktu tersebut di atas, disusun oleh perusahaan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.

Ketentuan Pasal 11 di atas menggantikan ketentuan jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur Pasal 6 KUHD. Pasal 6 KUHD mewajibkan perusahaan untuk menyimpan setiap catatan mengenai keadaan kekayaan dan semua hal yang menyangkut keadaan perusahaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Berkaitan dengan hal yang menyangkut surat-surat, telegram-telegram yang diterimanya serta turunan-turunan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Penentuan jangka waktu penyimpanan selama 30 tahun yang dianut Pasal 6 KUHD di atas umumnya dikatakan berkaitan dengan masalah kadaluarsa tuntutan yang diatur Pasal 1967 KUHPerdata.

Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bahwa semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjuk suatu alasan hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk.

Setelah lampau waktu 30 tahun, semua tuntutan hukum gugur. Apabila hal ini dihubungkan dengan kewajiban menyimpan dokumen perusahaan yang setiap saat ada kemungkinan digugat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka baru setelah 30 tahun perusahaan benar-benar terlepas dari risiko gugatan tersebut. Untuk itu apabila suatu dokumen perusahaan disimpan selama 30 tahun, maka keadaannya akan menjadi aman, karena kemungkinan akan terjadi kekalahan jika ada gugatan atau tuntutan hukum menjadi sangat kecil.<sup>397</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, kiranya dapat dimengerti jika dikatakan bahwa jangka waktu wajib simpan dokumen perusahaan selama 30 tahun berkaitan erat ketentuan kadaluarsa. Dengan perkataan lain, untuk menghindari kekalahan terhadap gugatan atau tuntutan dari pihak lain, maka dokumen perusahaan perlu disimpan sekurang-kurangnya 30 tahun. Setelah lewat masa itu, kepentingan dokumen tidak mempunyai fungsi sebagai alat bukti lagi.<sup>398</sup>

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan antara jangka waktu simpan dokumen yang diatur Pasal 6 KUHD dengan ketentuan kadaluarsa dalam KUHPerdata tidak bersifat absolut, karena sangat bergantung pada keadaan dan sifat atau jenis dokumen yang tidak

---

<sup>397</sup> Heru Suprpto, "Tinjauan Terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan", Makalah pada *Seminar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha*, ManFit Consulting, Jakarta, 2 April 1997, hlm. 4.

<sup>398</sup> *Ibid*

mengandung risiko gugatan atau tuntutan hukum, nilai guna penyimpanannya menjadi tidak ada. Bahkan, dokumen-dokumen yang masih mengandung risiko gugatan atau tuntutan hukum penyimpanannya dipandang tidak bernilai guna lagi, jika gugatan atau tuntutan hukum tersebut terjadi dan dapat diselesaikan sebelum lewat jangka waktu 30 tahun.<sup>399</sup>

#### **D. Kekuatan Pembuktian Berdasar Pasal 7 dan 8 KUHD**

Kewajiban untuk membuat catatan dan menyimpan dokumen perusahaan baik berdasarkan Pasal 6 KUHD maupun UUDP merupakan kewajiban yang tidak mempunyai saksi. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 KUHD dan 8 – 11 tidak ditemukan sanksi yang jelas.

Menurut Rudhi Prasetya, kewajiban menurut Pasal 6 tersebut kata-kata “diwajibkan” maksudnya “bukanlah diwajibkan”, melainkan sekedar sebagai “dapat diadakan”. Artinya boleh diadakan, tetapi juga belah tidak. Tidak ada sanksi jika apa yang ditentukan Pasal 6 tersebut tidak dilaksanakan, tetapi, jika diadakan akan memberikan memberikan manfaat bagi yang mengadakannya. Manfaatnya adalah sekalipun catatan itu dibuat sendiri oleh pembuatnya, menurut Pasal 7 KUHD, hakim dapat memberikan penilaian sebagai alat bukti yang menguntungkan bagi si pembuat catatan. Kata-kata “hakim dapat”, artinya juga tidak mewajibkan dan mengikat hakim, melainkan memberi kebebasan kepada hakim menurut keyakinan hakim untuk menguntungkan si pembuat.<sup>400</sup>

Pasal 8 KUHD menentukan, bahwa hakim dapat memerintahkan seorang pengusaha membuka catatan-catatan pembukuannya, dengan pengertian dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mampu memperlihatkan, maka hakim akan dapat memberikan penilaian yang dapat merugikan pengusaha yang bersangkutan.<sup>401</sup>

---

<sup>399</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>400</sup> Rudhi Prasetya, “Pengertian-Pengertian dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan”, Makalah pada *Seminar Menyongsong Undang-Undang Dokumen Perusahaan*, Ikadin Cabang Surabaya, Surabaya, 26 Juli 1997, hlm. 3.

<sup>401</sup> *Ibid.*

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UUDP mengatakan, bahwa penggunaan kata “wajib” dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan untuk membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi pemerintah maupun pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Demikian maksud “tidak memaksa” untuk pengusaha mengadakan catatan tersebut, namun memberikan kesempatan yang menguntungkan bagi pengusaha yang membuatnya. Karena itulah Pasal 2 KUHD menentukan, bahwa orang tidak dapat memaksa seseorang untuk membuka pembukuannya, kecuali:

1. jika mengenai tuntutan waris; atau
2. tuntutan seorang sekutu dalam persekutuan; atau
3. dalam hal terjadinya kepailitan.

## E. Pengalihan dan Legalisasi

Pengaturan pengalihan bentuk dokumen perusahaan diatur Pasal 12 sampai 16 UUDP. Pasal 11 ayat (1) UUDP menentukan bahwa, dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya. Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UUDP menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan *microfilm* adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan “media lainnya” adanya penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory (CD ROM) Write-Once-Read Many (Worm)*.

Dalam mengalihkan dokumen perusahaan tersebut di atas, pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.

Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. Penggunaan kata “wajib” di sini memberikan penekanan, bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan istilah “pembuktian otentik” di dalam 12 ayat (4) di atas menimbulkan pertanyaan dan perdebatan. Menurut pengertian yang umum dan kebiasaan yang dimaksud akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan bukti yang kuat sempurna sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam pengertian akta otentik ini, manakala salah satu pihak dalam akta menggunakan akta ini sebagai alat bukti, maka pengguna akta tidak perlu membuktikan kebenarannya, dan manakala disangkal, maka pihak penyangkal yang harus membuktikan ketidakbenarannya. Berbeda dengan akta di bawah tangan, yakni barang siapa yang menggunakan akta di bawah tangan sebagai alat bukti, dan bukti itu disangkal, maka si pengguna alat bukti itulah yang terlebih dahulu membuktikan kebenarannya. Dengan kata lain jelas Pasal 12 ayat (4) UUDP tidak mengandung kebenaran, karena menurut hukumnya bukti-bukti asli yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UUDP tersebut, sepanjang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik.<sup>402</sup>

Ternyata yang dimaksud dengan akta otentik di dalam Pasal 12 ayat (4) UUDP tersebut bukanlah pengertian otentik dalam pengertian yang biasa dikenal dan dianut, melainkan maksudnya sekedar menyatakan bahwa naskah aslinya yang sah (sah).<sup>403</sup>

---

<sup>402</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>403</sup> *Ibid*

Pasal 13 UUDP menentukan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan tersebut di atas wajib dilegalisasi. Perkataan “wajib” di sini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa setiap pengalihan dokumen harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokumen-dokumen tidak dilegalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. “Legalisasi” di sini adalah tindakan pengesahan isi dokumen perusahaan yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam *microfilm* atau media lain yang menerangkan atau menyatakan bahwa isi dokumen perusahaan yang terkandung di dalam *microfilm* atau media lain tersebut sesuai aslinya.

Legalisasi dokumen tersebut dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan, dengan dibuatkan berita acara. Berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
2. keterangan bahwa pengalihan dokumentasi perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam *microfilm* atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
3. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Pasal 15 UUDP menerangkan bahwa dokumen perusahaan yang dimuat dalam *microfilm* atau lain tersebut di atas dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Kemudian apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUDP, yang dimaksud dengan “dianggap perlu”, “dalam hal tertentu”, dan “untuk keperluan tertentu” misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa atau hakim dalam pemeriksaan perkara. Legalisasi itu dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya.

Di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai derajat pembuktian hasil cetak dokumen tersebut jika dibandingkan dengan naskah aslinya yang dikatakan sebagai yang otentik.

## **F. Pemusnahan Dokumentasi Perusahaan**

Menurut Pasal 19 UUDP, pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Pemusnahan data pendukung administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan retensi. Pemusnahan dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya menurut Pasal 20 UUDP dapat segera dilaksanakan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) UUDP.

Pemusnahan dokumen perusahaan di atas dilakukan dengan pembuatan berita acara dengan mengingat persyaratan yang ditentukan Pasal 21 UUDP. Berita acara tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. keterangan, tempat, hari, tanggal, dan bulan dilakukannya pemusnahan;
2. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
3. tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan.

# XI

## WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

### A. Pengaturan dan Arti Pentingnya Daftar Perusahaan

Pengaturan hukum mengenai kewajiban untuk melakukan pendaftaran perusahaan (wajib daftar perusahaan) di Indonesia dewasa ini didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UU WDP).

Daftar perusahaan sendiri menurut Pasal 1 Huruf a UU WDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasar UU WDP atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang oleh pejabat yang berwenang serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari setiap kantor pendaftaran perusahaan.<sup>404</sup>

Daftar perusahaan dibuat dan dijalankan dengan tujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Mengenai arti pentingnya daftar perusahaan baik bagi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum UUWDP. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari

---

<sup>404</sup>Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut dahulu berada di bawah Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten atau Kotamadya. Sekarang kantor pendaftaran tersebut berada do bawah dinas yang membidangi industri dan perdagangan kabupaten atau kota.

dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh. Daftar perusahaan juga berguna untuk pengamanan pendapatan negara, karena dengan adanya wajib daftar perusahaan sekaligus dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang tertib dan sehat. Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan sebagainya).

Daftar perusahaan dapat juga dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usaha. Demikian juga untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu karena daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan dan bekerja dan berkedudukan di Indonesia. Untuk itu kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan mudah mengetahui dan meminta keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang perusahaan.

Kemudian daftar perusahaan sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha khususnya karena daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar. Dengan demikian, daftar perusahaan dapat menjadi alat bukti yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

## **B. Sifat Terbuka Daftar Perusahaan**

Untuk mendukung tujuan pemberian informasi yang benar bagi dunia usaha, maka Pasal 3 UU WDP menentukan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Artinya, daftar perusahaan dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Kemudian oleh Pasal 4 UU WDP ditentukan pula bahwa, setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan Menteri, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

### C. Kewajiban Pendaftaran

Pasal 5 UU WDP menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan tersebut adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Indonesia. Perusahaan wajib didaftarkan tersebut meliputi juga kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen atau perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke dalam daftar perusahaan tersebut adalah badan usaha yang berbadan hukum, persekutuan, perorangan, dan perusahaan di luar yang disebutkan sebelumnya. Perusahaan lainnya tersebut menurut Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU WDP misalnya Persero, Perum, dan Perusahaan Daerah.

Pasal 16 UU WDP memberikan beberapa pengecualian kewajiban mendaftarkan bagi tertentu, yaitu:

1. perusahaan Jawatan,<sup>405</sup> dan
2. setiap perusahaan kecil perseorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

Adapun mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan ke dalam daftar perusahaan sangat bergantung pada perusahaan yang didaftarkan. Pengaturan yang rinci hal-hal yang harus didaftarkan tersebut terdapat dalam Pasal 11 sampai Pasal 17 UU WDP.

---

<sup>405</sup> Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, perusahaan Jawatan sudah eksis lagi.



## XII

### KEPERANTARAAN DALAM BISNIS

Untuk memasarkan dan menjual produk industri baik berupa barang atau jasa kepada konsumen, pelaku usaha atau produsen memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, dia dapat memasarkan dan menjual sendiri produk tersebut. Pilihan kedua, dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk tersebut kepada konsumen dilakukan oleh agen atau distributor yang ia tunjuk. Berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan penjualan produk konsumen kepada konsumen melalui agen atau distributor tersebut, di dalam hukum kontrak atau hukum bisnis dikenal perjanjian keagenan (*agency agreement*) dan perjanjian distribusi (*distributorship agreement*).

Di Indonesia, kedua jenis perjanjian atau kontrak di atas digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama. Kedua jenis perjanjian ini tidak ada dalam Buku III KUHPerdara.

Di dalam praktik transaksi perdagangan atau bisnis dewasa ini, lembaga keperantaraan dalam bidang perniagaan menunjukkan peran yang makin meningkat. Bahkan, terkadang transaksi bisnis tersebut harus dilakukan melalui perantara. Dengan perkataan kata lain, lembaga ini makin berkembang dalam praktik.

#### A. Keagenan Pada Umumnya

##### 1. Pengertian Keagenan

Agen (*agent*) adalah seorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal (*principal*) untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>406</sup>

---

<sup>406</sup> David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 283.

Hubungan hukum antara prinsipal dan agen didasarkan pada perjanjian keagenan.

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal (*principal*). Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan perkataan lain, keagenan dapat dimaknai sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya. Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal.

Perjanjian keagenan dapat terjadi dari berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. kewenangan yang diberikan prinsipal kepada perantara;
- b. pengesahan prinsipal atas perikatan yang dibuat perantara; atau
- c. ketentuan undang-undang

#### **a. Kewenangan**

Kewenangan tersebut, dapat diberikan secara lisan, tertulis, atau diam-diam. Bentuk keagenan yang lazim terjadi adalah dimana prinsipal menunjuk secara eksplisit (tegas) seorang agen untuk mewakili prinsipal. Agen secara khusus ditunjuk oleh prinsipal untuk melakukan tugas tertentu atau untuk melakukan beberapa perbuatan secara umum. Penunjukkan agen tersebut akan mencakup pembentukan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Penunjukkan secara eksplisit tersebut dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis.

Prinsipal dianggap memberi kewenangan secara diam-diam kepada perantara untuk bertindak:

- a. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku menurut tempat, waktu atau bidang usaha tertentu;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas sebagai perantara;

## b. Pengesahan

Pengesahan dalam keperantaraan sebenarnya adalah persetujuan (*approval*) atas perjanjian dilakukan seseorang perantara atau seorang yang mengaku bertindak sebagai perantara dengan pihak ketiga tanpa izin (kewenangan) dari pihak prinsipal.<sup>407</sup> Secara hukum, bagi prinsipal tidak ada kewajiban hukum untuk terikat pada perjanjian yang dibuat tanpa kewenangan tersebut, namun ia dapat terikat atau bertanggungjawab atas perjanjian tersebut melalui proses pengesahan (*ratification*).

Perjanjian keperantaraan itu dapat memuat ketentuan mengenai kewajiban perantara untuk meminta pengesahan prinsipal atas setiap perikatan yang dibuatnya. Adanya kewajiban perantara untuk meminta pengesahan itu kepada prinsipal itu tidak wajib diberitahukan kepada pihak ketiga.

Selanjutnya pengesahan itu dapat diberikan secara lisan, tulisan, atau diam-diam. Pengesahan tersebut berlaku sejak perikatan dibuat perantara dengan pihak ketiga, jika prinsipal telah nyata-nyata ada dan cakap menurut hukum pada saat perikatan dibuat.

Dalam kepustakaan *common law system* terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan pengesahan itu, yaitu:<sup>408</sup>

- 1) perantara sudah menggunakan nama prinsipal, dan menuntut bertindak atas nama prinsipal;
- 2) prinsipal sudah harus ada dan mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian pada waktu perantara melakukan perjanjian dengan pihak ketiga,
- 3) prinsipal sudah mengetahui kejadian material pada waktu pengesahan;
- 4) prinsipal harus menyetujui atau menolak semua perjanjian yang dilakukan perantara tersebut;
- 5) pengesahan tersebut harus diberikan atau terjadi sebelum pihak ketiga menarik diri perjanjian yang ada.

---

<sup>407</sup> Michael B. Metzger, *Law and the Regulatory Environment, Concepts and Cases* (Illinois: Homewood, 1986), hlm. 356-357

<sup>408</sup> Lihat Ralph C. Hobber, et.al., *Contemporary Business Law, Principles and Cases* (New York: McGraw-Hill Book Co., 1986), hlm. 794, Lihat juga A.G. Guest (ed), *Anson's Law of contract* (Oxford: Clarendon, 1979), hlm. 596 – 597.

### c. Ketentuan Undang-Undang

Dalam kepustakaan *common law system* biasanya disebutkan, bahwa keperantaraan didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan para pihak, namun dalam keadaan tertentu, undang-undang dapat mewajibkan adanya keperantaraan.<sup>409</sup> Keperantaraan yang demikian itu biasanya disebut *Agency of Necessity* atau *Agency by Necessity*.<sup>410</sup> Contoh yang dapat diajukan dari keperantaraan yang demikian itu, yaitu kewenangan yang sangat luas yang dimiliki nahkoda untuk membuat perjanjian atas nama pemilik kapal, juga kewenangan yang dimiliki nahkoda untuk bertindak atas nama pemilik barang.<sup>411</sup> Kewenangan yang demikian ini juga telah ada pengaturan dalam KUHD.

## 2. Hubungan antara Prinsipal dan Perantara

Prinsipal wajib memberikan komisi atau imbalan lain kepada perantara sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Apabila keperantaraan itu dilakukan tanpa komisi atau imbalan lain, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas. Komisi atau imbalan lain tersebut jika tidak diperjanjikan akan diberikan sesudah perikatan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian keperantaraan dipenuhi.

Perantara memiliki kewajiban untuk menyimpan keterangan yang menurut prinsipal atau menurut kepatutan harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga. Perantara tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan rahasia atau menerima suap, komisi, atau sejenisnya yang berasal dari perikatan yang dibuatnya untuk kepentingan prinsipal, meskipun hal itu tidak merugikan kepentingan prinsipal.

Tanpa izin prinsipal, perantara dilarang melakukan tindakan yang menimbulkan pertentangan antara kepentingan sendiri dan kewajiban sebagai perantara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kepentingan prinsipal tidak disimpangi untuk kepentingan pribadi perantara.

---

<sup>409</sup> Ronald A. Anderson, *op.cit.*, hlm. 683.

<sup>410</sup> Lihat A.G. Guest (ed), *Chitty on Contract*, Volume II (London: Sweet & Maxwell, 1983), hlm. 2226

<sup>411</sup> *Ibid.*

Tanpa izin prinsipal, perantara tidak diperkenankan melimpahkan lebih lanjut pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain. Pihak lain tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan prinsipal, kecuali jika prinsipal secara tegas memberikan izin kepada perantara untuk melimpahkan lebih lanjut itu atau prinsipal kemudian mengesahkan pelimpahan lebih lanjut itu, jika pelimpahan itu dilakukan tanpa izin prinsipal.

### **3. Hubungan antara Prinsipal dan Pihak Ketiga**

Prinsipal bertindak atas nama prinsipal, sehingga perantara dalam perikatan itu tidak sebagai para pihak dalam perjanjian. Prinsipal berhak menggugat pihak ketiga dan pihak ketiga berhak menuntut prinsipal untuk memenuhi perikatan perantara yang bertindak untuk kepentingan prinsipal atau di dalam ruang lingkup pelaksanaan tugasnya atau setelah prinsipal mengesahkan perikatan itu telah dibuat perantara tanpa kewenangan yang diberikan prinsipal.

Pihak ketiga dan prinsipal yang keberadaan dan namanya diketahui oleh pihak ketiga itu wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh perantara, jika perikatan itu dibuat oleh perantara berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada oleh prinsipal.

Perikatan yang diadakan perantara untuk prinsipal yang keberadaan dan namanya tidak diketahui tidak mengikat prinsipal, kecuali jika prinsipal secara sukarela memenuhi perikatan itu atau jika prinsipal kemudian memberitahukan identitasnya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga menyatakan opsinya untuk meminta prinsipal itu sebagai pihak yang harus memenuhi perikatan. Opsi yang diajukan oleh pihak ketiga itu memberikan hak kepada prinsipal untuk menuntut pemenuhan kepada pihak ketiga itu.

### **B. Keagenan dalam Praktik Transaksi Komersial**

Di dalam praktik perdagangan, keagenan biasa digunakan oleh pabrikan (*manufacturers*) atau perusahaan yang memerlukan agen untuk membantu mereka dalam memasarkan atau menjual barang atau jasa

kepada konsumen. Dalam konteks ini antara lain dikenal adanya agen perumahan (*real estate agents*), agen asuransi (*insurance agents*), agen perjalanan (*travel agents*).

Agen di sini adalah agen resmi (*authorized agents*) dalam arti agen bertindak atas dasar kewenangan yang secara eksplisit atau tegas diberikan oleh prinsipal. Dengan perkataan lain, agen secara tegas diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal oleh prinsipal.

Prinsipal mendelegasikan kewenangannya kepada agen dalam membuat kontrak dengan pihak ketiga. Prinsipal terikat atas segala kontrak yang dibuat oleh agen dengan pihak ketiga. Agen tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga.<sup>412</sup>

Di dalam keagenan di sini, pabrikan atau prinsipal memiliki produk barang atau jasa. Prinsipal memberikan kuasa atau kewenangan untuk memasarkan produk tersebut kepada konsumen atau pembelinya. Ketika agen menjual produk dimaksud kepada konsumen, agen bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal. Harga produk tersebut sudah ditentukan oleh prinsipal. Agen berhak untuk mendapatkan komisi dari pihak prinsipal.

## C. Makelar Menurut KUHD

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya.

Di dalam KUHD dikenal dua macam keperantaraan dalam bidang bisnis, yakni makelar dan komisioner. Pada pokoknya makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian.<sup>413</sup>

Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar harus mendapat pengangkatan resmi dari pemerintah, dan sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus bersumpah di pengadilan negeri bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

---

<sup>412</sup> Suchithra Vasu, *Contract Law For Business People* (Singapore: Rank Book, 2001), hlm 82.

<sup>413</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit* ..., *Jilid 1*, hlm. 49.

Makelar yang menjalankan usahanya sebagai perantara mendapatkan upah tertentu yang disebut dengan provisi atau *courtage* dari pihak prinsipal. Pasal 46 KUHD secara enutiatif menyebutkan beberapa macam cakupan perjanjian yang dapat dilakukan perantara, yakni membeli dan menjual untuk kepentingan prinsipalnya barang-barang dagangan, efek, obligasi, wesel, surat sanggup dan surat-surat berharga lainnya, asuransi, pengangkutan dengan kapal pinjaman uang dan lain-lain.

## 2. Sifat Hubungan antara Makelar dan Pengusaha

Sebagai seorang perantara, makelar pada umumnya berbuat atau bertindak atas nama prinsipal atau pemberi kuasa. Di dalam praktik sering terjadi seorang makelar berbuat dengan tidak menyebutkan pemberi kuasanya. Dalam hal ini makelar dianggap berbuat “untuk pemberi kuasa yang akan datang”.<sup>414</sup>

Bagi pengusaha, makelar sebagai pihak perantara merupakan pihak yang mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan pengusaha. Adapun sifat hubungan hukum tersebut adalah campuran antara pelayanan berkala dan pemberian kuasa.<sup>415</sup>

## 3. Tanggung Jawab Makelar

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, oleh karena makelar merupakan jabatan yang diakui oleh undang-undang dan tugasnya ditentukan undang-undang, maka dia mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kemungkinan timbulnya kerugian berdasarkan perbuatan makelar. Bila kerugian itu timbul, makelar wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi. Tanggung jawab ini juga mengenai perbuatan makelar.<sup>416</sup>

- a. dalam perjanjian jual beli dengan contoh, makelar diharuskan menyimpan contoh itu sampai saat perjanjian telah selesai dilaksanakan seluruhnya (Pasal 69 KUHD);

---

<sup>414</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>415</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>416</sup> *Ibid.*, hlm. 51

- b. dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, makelar harus menanggung sahnya tandatangan penjual agar pembeli jangan merugi disebabkan debitur wesel itu tidak mau membayarnya wesel karena tandatangan penjual (endosan) itu palsu (Pasal 70 KUHD).

#### **4. Makelar Tidak Resmi**

Makelar tidak resmi di sini maksudnya adalah makelar yang di dalam menjalankan perusahaannya tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah dan tidak mengucapkan sumpah di Pengadilan Negeri. Makelar tidak resmi tersebut dipandang sebagai pemegang kuasa biasa sebagaimana diatur Pasal 63 KUHD jo Pasal 1792 KUHPerdata. Makelar tidak resmi memiliki perbedaan yang mendasar dengan makelar resmi, yakni:<sup>417</sup>

- a. Pemegang kuasa mendapat upah, bilamana hal tersebut ditetapkan dalam perjanjian pemberian kuasa yang bersangkutan (Pasal 1794 KUHPerdata), sedangkan makelar harus mendapatkan upah yang disebut provisi.
- b. Pemegang kuasa harus membuat catatan-catatan menurut Pasal 6 KUHD, sedangkan makelar harus membuat buku saku dan buku harian menurut Pasal 66 dan 68 KUHD.
- c. Makelar berkewajiban untuk menyimpan contoh barang dalam jual beli dengan contoh (Pasal 69 KUHD), sedangkan pemegang kuasa tidak memiliki kewajiban demikian.
- d. makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat berharga lainnya (Pasal 70 KUHD), sedangkan pemegang kuasa tidak memiliki kewajiban demikian.

#### **D. Komisioner Menurut KUHD**

##### **1. Pengertian**

Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi

---

<sup>417</sup> *Ibid.*, hlm. 52

atas perintah dan pembiayaan orang lain.<sup>418</sup> Adapun ciri khas komisioner adalah sebagai berikut:<sup>419</sup>

- a. tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagaimana makelar;
- b. komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri;
- c. di dalam membuat perjanjian komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut nama komitennya; dan
- d. akan tetapi komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasanya.

Pada umumnya komisioner membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri (Pasal 76 KUHD). Menurut Pasal 79 KUHD, komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini komisioner tunduk kepada peraturan pemberian kuasa, yakni Pasal 1792 KUHPerduta dan seterusnya. Jadi, dapat dikatakan komisioner berbuat atas nama dirinya adalah bersifat umum, sedangkan berbuat atas nama pemberi kuasa adalah sifat khusus.<sup>420</sup>

## 2. Sifat Hukum Perjanjian Komisi

Perjanjian komisi adalah perjanjian antara komisioner dan komiten, yakni pemberian kuasa. Dari perjanjian ini timbul hubungan hukum yang tidak tetap sebagaimana hubungan makelar dan pengacara dengan pengusaha.<sup>421</sup>

Menurut Polak, hubungan tersebut bersifat sebagai perjanjian pemberian kuasa khusus, yakni perjanjian pemberian kuasa yang bersifat khusus. Adapun kekhususannya terletak pada:<sup>422</sup>

- a. Menurut Pasal 1792 KUHPerduta, seorang pemegang kuasa bertindak pada umumnya atas nama pemberi kuasa, sedangkan wewenang komisioner pada umumnya bertindak atas dirinya sendiri.

---

<sup>418</sup> Perhatikan Pasal 76 KUHD.

<sup>419</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 1*, hlm. 53.

<sup>420</sup> *Ibid.*

<sup>421</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>422</sup> *Ibid.*

- b. Pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali apabila diperjanjikan dengan upah, sedang komisioner mendapat provisi apabila kewajibannya telah selesai;
- c. Akibat hukum perjanjian komisi banyak yang tidak diatur dalam undang-undang.

### 3. Hubungan Komisioner dengan Pihak Ketiga

Hubungan komisioner dengan pihak ketiga adalah hubungan antara para pihak dalam perjanjian (Pasal 78 KUHD). Dalam hal ini komiten berada di luarnya. Jadi, komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. Pihak ketiga tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak. Semua biaya yang dikeluarkan komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten.<sup>423</sup>

### 4. Tanggung Jawab Komisioner terhadap Komiten

Komisioner harus melakukan perjanjian komisi dengan sebaik-baiknya (Pasal 1800 jo 1235 KUHPerdara). Dia bertanggungjawab kepada komiten apabila pemberian kuasa itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan, menurut Pasal 1800 ayat (1) KUHPerdara, komisioner bertanggungjawab atas biaya, kerugian, bunga yang mungkin timbul karena tidak terlaksananya prestasi debitur. Pasal 1800 KUHPerdara juga mengharuskan komisioner memberikan pertanggungjawaban segera mungkin kepada pemberi kuasa, yakni komiten.<sup>424</sup>

### 5. *Del Credere*

Di dalam praktik seringkali terjadi seorang komisioner memberi jaminan kepada pemberi kuasa (komiten) terhadap penyelesaian perjanjian dengan pihak ketiga akan menguntungkan. Jaminan ini adalah penanggungan (*borgtocht*). Bila perjanjian dengan pihak ketiga itu benar-benar menguntungkan pemberi kuasanya, maka komisioner mendapat tambahan provisi dari pemberi kuasa. Baik jaminan maupun tambahan

---

<sup>423</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>424</sup> *Ibid.*

provisi tersebut oleh Dorhout Mess disebut *del credere*. *Del credere* ini merupakan janji khusus (*beding*) dalam perjanjian komisi antara komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktik.<sup>425</sup> *Del credere* sebenarnya tidak hanya dapat diberikan kepada komisioner, tetapi juga kepada agen.<sup>426</sup>

## E. Distributor

### 1. Pengertian Distributor dan Perjanjian Distribusi

Pada dasarnya distributor adalah seorang pedagang yang membeli barang dari pabrikan atau *manufacturer* (biasa disebut sebagai prinsipal atau produsen) untuk dijual kembali oleh distributor tersebut atas nama dirinya sendiri. Distributor mendapatkan barang dimaksud melalui perjanjian jual beli. Perjanjian distribusi terjadi setelah prinsipal sebagai penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Setelah distributor mendapatkan barang tersebut dari prinsipal, distributor wajib memasarkan dan menjualnya kepada konsumen wilayah pemasaran dan penjualan yang ditentukan (wilayah kedistribusian).<sup>427</sup>

Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa perjanjian distribusi adalah perjanjian antara prinsipal dan distributor untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen. Barang yang akan dipasarkan dan dijual oleh distributor setelah distributor membeli produk tersebut dari prinsipal. Prinsipal sebagai penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Jadi secara yuridis, produk atau barang yang dijual oleh prinsipal tersebut adalah barang miliknya sendiri. Distributor hanya menjual produk atau barang tersebut di wilayah kedistribusiannya. Distributor mendapat keuntungan dari margin atau selisih antara harga pembelian dari prinsipal dan harga penjualan kepada konsumen.

---

<sup>425</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>426</sup> David Kelly, et.al, *op.cit.*, hlm 284.

<sup>427</sup> Suchitthra Vasu, *op.cit.*, hlm 92.

Dari penjelasan di atas, dapat pula ditarik simpulan bahwa perjanjian distribusi ini merupakan campuran antara perjanjian jual beli dan perjanjian yang mengangkat atau menunjuk pembeli sebagai distributor untuk menjual kembali produk yang dihasilkan prinsipal kepada konsumen.

## **2. Hubungan Prinsipal dengan Distributor dan Hubungan Distributor dengan Konsumen**

Di dalam sistem perdagangan barang dengan sistem distribusi ini terdapat dua perjanjian yang terpisah. Pertama, perjanjian distribusi antara prinsipal dan distributor. Di dalam perjanjian ini, prinsipal sebagai penjual menunjuk pembeli sebagai distributor. Berdasarkan perjanjian tersebut, distributor mendapat barang dari prinsipal untuk dijual kembali.

Kedua, perjanjian jual antara distributor dan konsumen. Berbeda perjanjian keagenan, agen menjual produk kepada konsumen bertindak atas nama prinsipal, distributor ketika menjual produk tersebut kepada konsumen, distributor bertindak atas nama dirinya sendiri. Ini dapat terjadi karena distributor menjual barangnya sendiri. Karena itu, distributor menanggung semua risiko sebagai pihak yang independen dalam berkontrak, tidak dapat meminta tanggung jawab kepada prinsipal seperti dalam keagenan. Distributor juga menanggung risiko dan biaya yang meliputi perawatan dan jaminan terhadap barang yang dijualnya.

## **3. Hubungan antara Prinsipal dan Distributor**


Beberapa karakteristik yang terlihat berkaitan dengan hubungan antara prinsipal dan distributor. Karakteristik tersebut adalah:

- a. Distributor berlaku seperti seorang penjual kembali (*re-seller*) suatu produk dalam wilayah kedistribusiannya. Akibatnya, prinsipal biasanya, tetapi tidak selalu demikian, memberikan dan menjamin distributor bahwa hanya dia yang berhak melakukan pemasaran dan penjual produk dimaksud di wilayah tersebut. Prinsipal tidak dapat melakukan pemasaran dan penjualan sendiri di wilayah tersebut. Ini adalah perjanjian yang bersifat *exclusive*. Adakalanya juga bersifat *non-exclusive*. Di dalam


perjanjian yang bersifat *non-exclusive* ini, selain distributor yang menjual produk prinsipal, prinsipal masih berhak untuk menjual produk dimaksud di wilayah yang sama.

- b. Hubungan antara prinsipal dan distributor tidak bersifat sementara (*ad-hoc*), tetapi dalam satu periode tertentu.
- c. Ada hubungan yang sangat erat diantara keduanya sehingga diperlukan adanya komitmen atau loyalitas distributor. Distributor tidak boleh memasarkan dan menjual produk serupa pada perusahaan yang lain selama perjanjian distribusi antara prinsipal dan distributor masih berjalan.


Figur 12



Figur 13



Figur 14



## XIII

### SURAT BERHARGA

#### A. Pengertian dan Penggolongan Surat Berharga

Di dalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat-surat perniagaan yang mencakup surat berharga (*negotiable instrument, commercial paper, waarde papier*) dan surat yang berharga (*letter of value, papieren van waarde*).

Menurut Molengraaf surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut.<sup>428</sup> Molengraaf memandang surat berharga dan surat yang berharga dalam satu kelompok.<sup>429</sup>

Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan akta kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*).<sup>430</sup>

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya

---

<sup>428</sup> R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Pensiwaan BUMN* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 7.

<sup>429</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 7* (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 3.

<sup>430</sup> *Ibid.*, hlm. 5

mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.<sup>431</sup>

Dengan diberikannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain, pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.<sup>432</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad tersebut lebih menitikberatkan surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang. Pandangan yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad di atas dipengaruhi dengan pandangan yang umum dianut di Amerika Serikat yang menekankan surat berharga (*commercial paper* atau *negotiable instruments*) sebagai alat pembayaran pengganti uang. Hal tersebut tampak dari hakekat surat berharga yang dikemukakan oleh John D. Donnel dan kawan-kawan, yakni:<sup>433</sup>

*“Commercial paper is basically a contract for payment of money. It is commonly used as a substitute for money, and it can also be use a means of extending credit, when you buy a television set by giving the merchant a check, you are using the check as a substitute for money. The use of commercial paper as a means of extending credit is illustrated where you borrow money by signing a promissory note. There the credit union is willing to give you money now in exchange for you promises to repay is later on certain term”.*

Di sini dinyatakan bahwa surat berharga tersebut pada dasarnya adalah kontrak untuk pembayaran uang. Surat berharga tersebut umumnya sebagai pengganti uang.

Roger Leroy Miller dan Gaylord A. Jents mendefinisikan surat berharga sebagai berikut:<sup>434</sup>

---

<sup>431</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum tentang Surat Berharga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 5.

<sup>432</sup> *Ibid.*

<sup>433</sup> John D. Donnel, et.al, *Law for Business* (Illinois: Richard D. Irwin, Inc, Homewood, 1983), hlm. 597.

<sup>434</sup> Roger Leroy Miller dan Gaylord A. Jents, *op.cit.*, hlm 392.

*“A signed writing that contain an unconditional promise or order to pay an exact sum of money or demand or at a specified to a specific person or order, or to bearer”*

Di sini dinyatakan bahwa surat berharga adalah tulisan atau surat yang ditandatangani yang berisi janji tidak bersyarat atau perintah pembayaran sejumlah uang kepada orang tertentu, atau pengganti (*order*) atau pembawa (*bearer*). Oleh karena peran surat berharga sebagai pengganti uang, maka ia diperlakukan seperti uang. Syaratnya ialah dapat dipindahtangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan dikalangan pedagang.<sup>435</sup>

Berlainan dengan Abdul Kadir Muhammad, H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan surat berharga tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Kemudian dia secara singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.<sup>436</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan H.M.N. Purwosutjipto di atas, suatu surat dapat disebut sebagai berharga jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>437</sup>

1. surat bukti tuntutan utang;
2. pembawa hak; dan
3. dapat dengan mudah diperjualbelikan.

## **1. Surat Bukti Tuntutan Utang**

Surat yang dimaksud di sini adalah akta. Akta sendiri adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan akta itu terikat pada semua yang tercantum dalam akta tersebut.<sup>438</sup> Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan

---

<sup>435</sup>*Ibid.* Lihat juga Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 43

<sup>436</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 7*, hlm. 5.

<sup>437</sup> *Ibid*

<sup>438</sup> Misalnya *Bill of Lading (cognossement)* dan *Resi Gudang (cell atau warehouse receipt)*.

(utang) dari pihak menandatangani surat tersebut. Utang di sini adalah kewajiban di dalam perikatan. Kewajiban debitor di dalam suatu perikatan melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah utang. Utang adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam perikatan.<sup>438</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang di dalam konteks surat berharga disini adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan akta (debitor). Sebaliknya, pemegang akta (kreditor) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.<sup>440</sup> Hak yang dituntut tersebut dapat berwujud uang<sup>441</sup> atau benda.<sup>442</sup>

## 2. Pembawa Hak

Hak yang dimaksud di sini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitor. Surat berharga itu “pembawa hak”, yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada kata surat berharga, seolah-oleh menjadi satu atau senyawa. Jika surat itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

## 3. Mudah Diperjualbelikan

Surat berharga mudah diperjualbelikan, karena surat tersebut memuat klausul yang memungkinkan dapat dengan mudah untuk dilihkan kepada orang lain. Surat tersebut harus berklausul atas pengganti (*aan order, to order*) atau atas pembawa (*aan toonder, to bearer*). Surat yang berklausul atas pengganti, peralihan haknya cukup melalui endorsemen (*endorsements*), sedangkan surat yang berklausul atas pembawa, peralihannya dengan peralihan secara fisik (dari tangan ke tangan).

Surat-surat atas tunjuk dan atas pengganti yang menjadi surat berharga pada umumnya merupakan suatu alat bukti adanya suatu perikatan yang mempunyai sifat, bahwa hak tagihnya dapat diperalihkan kepada orang lain.

---

<sup>439</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan, 2013), hlm 8.

<sup>440</sup> Misalnya cek, wesel, dan promes.

<sup>441</sup> Misalnya di dalam cek atau wesel, kreditor berhak atas pembayaran sejumlah uang.

<sup>442</sup> Misalnya di dalam Resi Gudang kreditor berhak menuntut penyerahan atas sejumlah barang.

R. Ali Ridho mengemukakan bahwa unsur-unsur surat berharga menurut doktrin sebagai berikut:<sup>443</sup>

1. mudah dialihkan;
2. haknya bersifat objektif;
3. menganut legitimasi formal;
4. debitor tidak mengetahui siapa krediturnya; dan
5. mempunyai sifat yang dapat diperdagangkan.

### **1. Mudah dialihkan**

Penyerahan surat berharga yang berbentuk atas pengganti dan atas unjuk berlaku ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yakni dengan endosemen dan penyerahan secara nyata (penyerahan dari tangan ke tangan). Penyerahan secara endosemen yang diatur dalam KUHD tidak memerlukan campur tangan pihak debitor sebagaimana halnya penyerahan dengan cessie yang diatur Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUHPerdara.<sup>444</sup>

### **2. Haknya Bersifat Objektif**

Dengan mudahnya peralihan hak tanpa persetujuan pihak debitor maka setiap pemegang surat itu akan memperoleh hak atas surat itu.

### **3. Legitimasi Formal**

Legitimasi merupakan alat bukti diri dalam pergaulan hukum masyarakat, berbeda dengan akta yang digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1385 dan 1386 KUHPerdara terdapat pengertian legitimasi material dan legitimasi formal. Dalam legitimasi material pembayaran harus dilaksanakan atau ditentukan kepada yang berhak sebenarnya atau yang dikuasakan atau ditentukan oleh undang-undang atau ditetapkan oleh hakim. Untuk melindungi pihak pemegang surat berharga, maka surat berharga yang berklausul atas

---

<sup>443</sup> R. Ali Ridho, *op.cit.*, hlm 14-15.

<sup>444</sup> Peralihan hak melalui cessie harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak debitor dan harus dimintakan pula persetujuan dari pihak debitor pula.

pengganti dan atas pembawa dianut legitimasi formal berdasar Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 108 KUHD mengenai wesel (pembayar yang beriktikad baik adalah sah), Pasal 115 jo Pasal 196 dan Pasal 198 KUHD, dan 1386 KUHPerdara, pembayaran oleh kreditur adalah sah yang dilakukan dengan iktikad baik walaupun surat itu diambil oleh orang lain.

#### 4. Debitor Tidak Mengetahui Siapa Kreditornya

Pengalihan hak dengan cara endorsemen yang membubuhkan endorsemen secara tertulis di balik surat itu. Surat tersebut kemudian diserahkan secara fisik. Dengan demikian, berpindahnya hak milik atas surat berharga yang berklausul atas pengganti tanpa keterlibatan atau sepengetahuan pihak debitor. Demikian pula dengan surat berharga yang berklausul atas pembawa, pemilik berikut tidak diketahui oleh debitornya.

#### 5. Dapat Diperdagangkan

Karena adanya unsur mudah diperalihkan, hanya bersifat objektif, menganut legitimasi formal, dan debitor tidak mengetahui siapa debitornya, menjadi surat berharga dapat diperdagangkan.

Surat berharga, selain berfungsi sebagai alat bukti yang bersifat sebagai surat legitimasi. Surat berharga sebagai surat legitimasi bermakna bahwa siapa yang menguasai surat berharga dapat menuntut haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada debitor surat berharga tersebut.

Dengan demikian, surat berharga itu dapat berfungsi sebagai alat bukti mengenai suatu perikatan dan sebagai surat legitimasi serta sebagai surat yang hak tagihnya dapat diperalihkan. Surat-surat yang demikian oleh Scheltema berdasarkan isi perikatannya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:<sup>445</sup>

##### 1. Surat-Surat yang Mempunyai Sifat Kebendaan (*zakenrechtelijk*)

Isi perikatan surat ini adalah bertujuan untuk penyerahan barang. Misalnya konosemen dan resi gudang.

---

<sup>445</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1982), hlm. 35

2. Surat-Surat Tanda Keanggotaan (*lidmaatschaps papieren*)

Contoh surat yang demikian ini adalah surat saham suatu PT. Isi perikatan dalam surat ini adalah perikatan antara perseroan dengan pemegang-pemegang sahamnya. Berdasarkan perikatan tersebut, pemegang saham dapat menghadiri RUPS, memberikan suara dalam RUPS, dan mendapatkan keuntungan berupa deviden;

3. Surat-Surat Tagihan Utang (*schulvelderings papieren*)

- a. surat perintah pembayaran, misalnya cek dan wesel;
- b. surat kesanggupan membayar, misalnya surat promes;
- c. surat pembebasan (*kwijtjing*), misalnya kuitansi atas tunjuk yang diatur Pasal 299 f KUHD.

Di dalam kepustakaan *common law*, khususnya Anglo Amerika, definisi surat berharga (*commercial paper* atau *negotiable instrument*) umumnya lebih menggambarkan sifat dan jenis surat berharga. Definisi surat berharga yang diikuti dalam Hukum Bisnis Amerika Serikat mengacu kepada Article 3 Uniform Commercial Code (UCC), yakni:<sup>446</sup> *written promises or order for the payment of e sum certain of money to order or bearer*. Surat berharga didefinisikan sebagai janji tertulis atau perintah pembayaran sejumlah uang tertentu kepada orang tertentu, atau pengganti, atau pengganti.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, UCC Section 3 – 104 menentukan macam-macam surat berharga, yaitu:<sup>447</sup>

1. Promes (*Promissory Note*);
2. Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*);
3. Wesel (*Draft*); dan
4. Cek (*Check*).

Selain penyebutan jenis surat berharga berdasar artikel 3 UCC, dikenal surat berharga berdasarkan artikel 8 UUC yang menyangkut instrumen investasi (*investment instrument*) yang mencakup saham dan

---

<sup>446</sup> Daniel V, Davidson et.al, *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, (Boston: Kent Publishing Co, 1987), hlm. 486. Lihat juga Ronald A. Anderson, *op. cit.*, hlm. 522

<sup>447</sup> *Ibid*

obligasi.<sup>448</sup> Surat berharga juga dikenakan dengan bukti pemilikan barang (*document of title*) yang mencakup resi gudang (*warehouse receipt*) dan konosemen (*Bill of Lading*) yang diatur dalam artikel 7 UUC.<sup>449</sup>

## B. Peristiwa Dasar dan Hubungan Dasar

Untuk memperjelas makna dan hubungan antara peristiwa dasar dan hubungan dasar dalam penerbitan surat berharga, H.M.N. Purwosutjipto memberikan ilustrasi sebagai berikut:<sup>450</sup>

### 1. Peristiwa Dasar (*Onderliggende Feiten*)

A dan C mengadakan perjanjian jual beli kopi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam perjanjian itu ditetapkan, bahwa A membayar harga kopi dengan cara menerbitkan surat wesel, setelah dia menerima sejumlah kopi yang diperjanjikan. Berdasarkan perjanjian itu, C menyerahkan sejumlah kopi dimaksud kepada A. Perjanjian jual beli itulah yang merupakan peristiwa dasar.

### 2. Hubungan Dasar (*Onderliggende Verhouding*)

Dengan adanya peristiwa dasar tersebut, maka terjadi hubungan dasar antara A dan C, yang mewajibkan A menerbitkan surat wesel seharga satu juta rupiah kepada C. Jadi, berlandaskan hubungan dasar ini A menerbitkan surat wesel dalam usahanya untuk menunaikan prestasinya membayar kopi sebesar satu juta rupiah tersebut.

Sekarang seberapa jauh hubungan dasar berpengaruh terhadap perikatan yang terkandung dalam surat berharga, misalnya surat wesel? Dalam hal ini terdapat beberapa, ajaran atau teori, yaitu:<sup>451</sup>

### 1. Ajaran Hubungan Kausal

Ajaran ini mendasarkan dirinya kepada Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdara yang menentukan, bahwa kebatalan suatu perjanjian

---

<sup>448</sup> Douglas J. Whalery, *Problem and Materials on Negotiable Instrument* (Boston: Little, Brown and Company, 1988), hlm. 2.

<sup>449</sup> *Ibid*

<sup>450</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ..., *Jilid 7* hlm. 32

<sup>451</sup> *Ibid.*, et.seq.

mengakibatkan barang dan orangnya harus dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat. Dalam hal persoalan seperti tersebut di atas, bilamana perjanjian yang menimbulkan hubungan dasar itu batal, maka wesel pun batal.

Dalam hal seperti itu, pihak ketiga pemegang surat wesel yang tidak tahu-menahu tentang adanya perjanjian yang batal itu dirugikan, sebab wesel yang dibelinya menjadi tidak laku.

## **2. Ajaran Abstraksi Material**

Ajaran yang dikembangkan oleh Heineccius menentukan bahwa hubungan antara hubungan dasar dan perikatan yang terkandung dalam surat berharga itu putus, sehingga timbul akibat bahwa surat wesel itu harus dibayar pada hari bayar, meskipun harga barang (dalam hubungan dasar) menurut hukum tidak perlu dibayar, karena perjanjian itu batal walaupun wesel itu ada di tangan penerbit sendiri.

## **3. Ajaran Persatuan**

Ajaran abstraksi material menguntungkan pihak ketiga, tetapi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan dasar. Kelemahan ini diperbaiki oleh ajaran persatuan yang mengajarkan, bahwa antara hubungan dasar dan perikatan yang terkandung di dalam surat wesel masih tetap ada bagi para pihak dalam perjanjian (orang dalam). Hubungan ini lenyap apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beriktikad baik (orang luar). Dengan perkataan lain, bagi para pihak dalam perjanjian (orang dalam) berlaku ajaran kausal, sedangkan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik (jujur) berlaku ajaran abstraksi material.

Ajaran ini disetujui oleh HR melalui putusannya tanggal 19 Januari 1917. Kemudian di dalam undang-undang, ajaran ini diadopsi oleh Pasal 116, 511, dan 512 KUHD. Menurut Pasal 116 KUHD, mereka yang menghadapi suatu tagihan berdasar surat wesel tidak boleh melancarkan bantahan terhadap pemegang atas dasar hubungan pribadi dengan penerbit atau para pemegang sebelumnya. Bantahan yang mungkin dapat

diajukan ialah apabila pemegang dalam memperoleh surat wesel itu telah dengan sengaja berbuat yang merugikan debitur.

Pasal 511 KUHD menentukan, bahwa perjanjian pengangkutan atau *charter party* tidak ada hubungannya dengan konosemen, kecuali apabila konosemen itu sendiri menunjuk kepada perjanjian pengangkutan atau *charter party*, yaitu apabila pemegang konosemen itu sendiri adalah pihak dalam pengangkutan atau *charter party* yang bersangkutan.

Pasal 512 KUHD menentukan, bahwa apabila pemegang konosemen itu adalah si pengirim sendiri atau seorang bertindak atas kuasa si pengirim, maka cukuplah bagi pengangkut bila ia menyerahkan apa yang telah diterimanya, walaupun uraian mengenai barang dalam konosemen tidak sesuai dengan barang yang ada.

Selain ajaran persatuan di atas, masih ada ajaran lain, yaitu ajaran abstraksi prosesual. Menurut ajaran ini pemegang surat berharga, meskipun dia masih ada hubungan pribadi lebih lanjut dengan debitur surat berharga itu, untuk melaksanakan haknya yang terkadang dalam surat berharga itu, pemegang dianggap cukup membuktikan bahwa dia yang berhak atas surat itu. Ajaran abstraksi prosesual ini timbul bila pemegang surat berharga menghadapi pihak lawan yang menyangkal haknya.

Mengenai surat wesel dalam peristiwa hukum tersebut di atas tidak berlaku Pasal 1977 KUHPerdara, tetapi berlaku Pasal 115 KUHD. Pemegang surat wesel yang sah menurut Pasal 115 KUHD adalah apabila ia dapat membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan yang terputus dari pengendosemenan surat wesel itu, meskipun endosemen terakhir dilakukan dengan blanko. Hal ini terjadi apabila debitur surat wesel (tertarik atau akseptan) tidak mengakui sahnya pemegang surat wesel. Dalam hal ini pemegang dianggap cukup dengan membuktikan sebagaimana ditentukan Pasal 115 KUHD tersebut. Apabila debitur ingin menyatakan bahwa hak yang terkandung dalam surat wesel itu sudah lenyap, karena hubungan dasar dari perikatan yang terkandung dalam surat wesel itu misalnya batal, maka pembuktian adanya peristiwa yang membatalkan hubungan dasar dibebankan kepada debitor.

### C. Hubungan Hukum antara Penerbit dan Pemegang Surat Berharga

Mengikatnya surat berharga antara penerbit dan penerima adalah karena adanya perikatan dasar. Dalam konstruksi semacam itu tidak ada permasalahan, karena penerbit mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan penerima.<sup>452</sup> Apabila surat berharga itu diperalihkan kepada pemegang berikutnya, timbul permasalahan mengenai dasar hukum mengikatnya surat berharga tersebut antara debitur dengan pemegang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut lahir beberapa teori yang mencoba menjawab permasalahan di atas, yakni:<sup>453</sup>

1. Teori Kreasi (*creatietheorie*);
2. Teori Perjanjian (*overeenkomsttheori*);
3. Teori Kepantasan (*redelijkheidstheorie*); dan
4. Teori Penunjukkan (*vertiningstheorie*).

#### 1. Teori Kreasi

Menurut teori kreasi ini, dasar hukum perikatan surat berharga bagi seorang debitur surat berharga terletak pada perbuatan penandatanganan surat tersebut. Artinya dengan menempatkan tanda tangan di atas surat berharga itu akan menimbulkan suatu perikatan bagi orang yang menandatangani terhadap orang lain yang memperoleh surat tersebut.

Keberatan terhadap ini teori ialah bahwa pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Supaya timbul perikatan, harus ada dua pihak yang mengadakan persetujuan sebab tanpa persetujuan tidak akan ada kewajiban. Demikian juga apabila surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur, misalnya dicuri, penerbit yang menandatangani itu tetap terikat untuk membayar. Padahal, menurut Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara, seorang yang kehilangan surat itu karena dicuri masih berhak menuntut kembali surat itu dari pencuri atau penemuannya selama tenggang waktu tiga tahun.

---

<sup>452</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.* hlm 15.

<sup>453</sup> *Ibid.*, hlm 16, dan Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.* hlm. 24 - 25

## 2. Teori Perjanjian

Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya.

Keberatan teori ini adalah pada ketidakmampuannya memberikan penyelesaian beberapa hal yang timbul pada peredaran surat berharga itu. Dalam keadaan normal, teori ini dapat diterima, akan tetapi dalam keadaan tidak normal, teori tidak dapat diterima misalnya karena hilang atau dicuri surat berharga yang bersangkutan. Dalam hal ini penerbit masih bertanggungjawab terhadap pemegang atau pembawa surat yang memperoleh secara tidak normal.

## 3. Teori Kepantasan

Teori kepantasan ini masih mengakui teori kreasi, tetapi juga menerima keberatan yang diajukan terhadap teori kreasi mengenai orang yang memperoleh surat berharga secara tidak jujur yang berhak menagih. Sehingga, menurut teori ini masih harus ditambah dalil yakni hanya orang yang memperoleh surat yang telah ditandatangani dan diperolehnya secara pantas (*redelijk*) yang mendapat perlindungan. Artinya, kalau cara perolehan surat yang ditandatangani ini secara pantas, maka debitur menjadi terikat, tetapi, teori ini masih tetap berpedoman pada perbuatan sepihak saja sudah dapat menimbulkan perikatan.

## 4. Teori Penunjukkan

Perikatan suatu surat berharga baru timbul dengan menunjukkan surat itu. Jika seorang menguasai surat berharga pada saat jatuh tempo dan menunjukkan kepada debitur untuk meminta pembayaran, maka pada saat itulah dia menjadi penagih, dan pada saat penunjukkan itu pulalah debitur menjadi terikat membayar.

Teori tersebut menurut Abdul Kadir Muhammad tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan tidak sesuai dengan fakta, karena pembayaran itu adalah pelaksanaan dari suatu perikatan, dengan demikian perikatan harus sudah ada terlebih

dahulu sebelum pelaksanaannya. Bagaimana pemegang memperoleh pembayaran kalau tidak ada dasar hukumnya, yaitu perikatan yang terjadi sebelumnya antara penerbit dan pemegang itu. Persoalan yang timbul lagi adalah bagaimana seandainya penerbit menolak pembayaran terhadap pemegang dengan alasan belum ada perikatan? Kepada siapa pemegang itu memperoleh pembayaran?. Persoalan tersebut tidak dapat dipecahkan oleh teori ini.<sup>454</sup>

Dikatakan terlalu jauh bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang (dalam hal ini KUHD) sendiri menentukan bahwa perikatan sudah ada sebelum hari pembayaran dan sebelum penunjukkan surat berharga itu. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 142 KUHD yang menentukan bahwa pemegang surat wesel dapat melaksanakan hak regresnya kepada para andosan, kepada penerbit, dan kepada debitur wesel lainnya pada hari bayarnya apabila terjadi non pembayaran. Bahkan, sebelum hari bayarnya:

- a. apabila akseptasi seluruhnya atau sebagian ditolak;
- b. dalam hal pailitnya tersangkut, baik tersangkut maupun akseptan, maupun bukan akseptan, dan saat mulai berlakunya penundaan bayaran yang diberikan kepadanya; dan
- c. dalam hal pailitnya penerbit surat wesel yang tidak diperoleh akseptasinya.

#### **D. Upaya Tangkisan**

Arti pentingnya surat berharga adalah pada keadaan dimana surat berharga itu dapat dengan mudah dipindahtangankan kepada orang lain tanpa turut sertanya debitor. Hal ini tidak melenyapkan upaya-upaya bantuan (*verweer-middelen*) terhadap penerima (*nemer*) berdasarkan hubungan diantara mereka. Hal ini sesuai dengan abstraksi material terhadap pihak dalam perjanjian (hubungan dasar). Adalah hal lain apabila upaya bantahan ini dikemukakan terhadap pemegang-pemegang yang menggantikan penerima, yaitu pihak ketiga yang tidak bersangkutan.

---

<sup>454</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 9.

Mereka ini tidak tahu menahu mengenai hubungan dasar antara debitur (penerbit surat berharga) dan penerima.

Sehubungan dengan hal tersebut Ali Ridho, mengemukakan adanya beberapa aliran yakni:<sup>455</sup>

1. Aliran Perancis;
2. Aliran Jerman; dan
3. Aliran Anglo Saxon

### **1. Aliran Perancis**

Menurut aliran Perancis, perjanjian wesel merupakan perjanjian penukaran (*contract du change*). Penarikan wesel dianggap sebagai pertukaran. Akibatnya adalah surat berharga yang ditarik untuk menagih pelaksanaan prestasi perjanjian latar belakang. Dengan demikian, perjanjian latar belakang mempengaruhi surat berharga, dan kedudukan pihak tertarik lebih kuat dari pada kedudukan pemegang karena penarik selain dapat mempergunakan *exceptionis in rem* (tangkisan absolut) dapat juga mempergunakan *exceptionis in personam* (tangkisan relatif) asalkan pembatalan relatif didasarkan atas cacat perjanjian latar belakang. Ajaran Perancis ini kurang melindungi pemegang yang beriktikad baik dan mengakibatkan surat berharga kurang dapat diperdagangkan.

### **2. Aliran Jerman**

Sebagai reaksi terhadap aliran Perancis yang terlalu melindungi penarik, maka adanya aliran Jerman yang didasarkan pada ajaran *materiele abstractie* dapat memenuhi tuntutan surat berharga yang mempunyai sifat dapat diperdagangkan. Dengan adanya pelepasan diri atau abstraksi dari perjanjian latar belakang, maka penarik tidak dapat lagi mempergunakan *exceptionis in personam*, artinya cacat yang terdapat dalam perjanjian latar belakang tidak dapat dipergunakan sebagai alasan menurut pembatalan surat berharga. Menurut aliran Jerman pemeganglah yang berhak dan diberi perlindungan. Karena yang dilindungi adalah yang beriktikad baik dan juga beriktikad buruk, maka aliran abstraksi material kemudian tidak dapat diterima.

---

<sup>455</sup> R. Ali Ridho, *op.cit.*, hlm. 8 - 11

### 3. Aliran Anglo Saxon

Adanya kelemahan baik dalam aliran Perancis yang tidak melindungi pemegang yang beriktikad baik maupun aliran Jerman yang dapat melindungi pemegang yang beriktikad buruk, kemudian lahir aliran tengah yang dikenal sebagai aliran Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di sini ada keseimbangan antara kedudukan penarik dan pemegang. *Exceptionis in personam* tidak dapat dipergunakan terhadap pemegang yang beriktikad baik sebagaimana pada aliran Jerman untuk melindungi pemegang. Sebaiknya *exceptionis in personam* dapat dipergunakan dengan dasar cacat pada perjanjian latar belakang terhadap pemegang beriktikad buruk sebagaimana aliran Perancis yang tidak menghendaki perlindungan terhadap yang beriktikad buruk.

Dengan demikian, di dalam aliran Perancis penarik tidak selalu dapat mempergunakan *exceptionis in personam*, sedangkan di dalam aliran Jerman *exceptionis in personam* tertutup sama sekali. Berbeda dengan kedua aliran tersebut, di dalam aliran *Anglo Saxon*, *exceptionis in personam* terkadang dapat dipergunakan.

Jika dihubungkan dengan masalah aliran-aliran surat berharga dengan perbedaan pendapat masalah sumber perikatan antara Molengraaf dan Scheltema, maka pendapat Molengraaf tidak dapat dikatakan mendekati aliran Perancis, karena surat berharga merupakan alat bukti dari utang yang sudah ada, yaitu perjanjian dasarnya. Tidak demikian adanya dengan pendapat Scheltema dengan aliran Jerman karena salah satu argumentasi Scheltema adalah bahwa dengan menarik surat berharga dan bukan akta utang piutang biasa, kedudukan debitor akan bertambah lemah.

Sebagai akibat dari ajaran “persatuan abstraksi prosesual” yang terkandung dalam Pasal 116<sup>456</sup> dan 115<sup>457</sup> maka si penerima hak (*recht*

---

<sup>456</sup> Pasal 116 KUHD menyebutkan bahwa mereka yang ditagih berdasarkan surat wesel, kepada pemegang tidak dapat dikemukakan upaya-upaya tangkisan yang berdasar atas hubungan pribadi mereka dengan penerbit atau pemegang-pemegang sebelumnya kecuali apabila orang ini pada waktu mendapatkan surat wesel dengan sengaja berbuat merugikan orang yang berhutang

<sup>457</sup> Pasal 115 ayat (1) KUHD menyebutkan: Barang siapa memegang surat wesel d i a n g g a p

*verkrijgnden*) memiliki hak yang lebih banyak terhadap debitur daripada si penerima. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemegang surat berharga (wesel) mempunyai hak lebih banyak daripada si penerima. Akibat semacam ini tidak ada pada *cessie* pada surat pengakuan hutang atas nama. Pada *cessie* berlaku sepenuhnya asas *nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet* (disingkat *nemo plus iuris*) yang berarti tidak seorangpun yang dapat menyerahkan lebih banyak hak daripada hak yang dimilikinya, yang secara positif dapat dikatakan bahwa seorang hanya dapat menyerahkan sekian hak yang dimilikinya saja. Jadi, di dalam *cessie* semua upaya bantahan dari debitur dapat dilancarkan kepada penerima *cessie* yang pertama maupun berikutnya.<sup>458</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa asas yang terkandung dalam Pasal 116 dan 115 KUHD merupakan penyimpangan dari asas *nemo plus iuris*.<sup>459</sup>

Sifat khusus surat berharga yang memberikan hak lebih banyak kepada pemegangnya tersebut menimbulkan persoalan baru, yaitu dari mana hak yang lebih itu diperoleh ? Sehubungan dengan hal ini dikenal adanya dua aliran, yakni:<sup>460</sup>

### 1. Aliran Pertama

Aliran yang pertama ini memandang hak pemegang adalah hak asli (*originnaire*), yang memiliki sumber sendiri dan tidak tergantung pada hak orang lain. Oleh karena itu, asas *nemo plus iuris* tidak berlaku, dan dengan sendirinya persoalan dari mana kelebihan hak pemegang tidak menjadi persoalan lagi. Berkaitan dengan “sumber sendiri”, aliran ini berpandangan dengan mengemukakan bahwa penandatanganan surat wesel itu

---

sebagai pemegang yang sah, bilamana ia membuktikan haknya dengan rangkaian endosemen yang tidak terputus... Kemudian Pasal 115 ayat (2) menyebutkan: Bilamana seseorang dengan jalan bagaimanapun kehilangan penguasaan atas surat wesel maka pemegang yang membuktikan haknya dengan jalan yang ditunjuk dalam ayat yang mendahului ini tidak diwajibkan menyerahkan surat wesel itu, kecuali ia memperolehnya dengan jalan tidak jujur, atau ia dapat dipersalahkan berat pada waktu memperolehnya.

<sup>458</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, Jilid 7, hlm. 38

<sup>459</sup> *Ibid.*

<sup>460</sup> *Ibid.*

merupakan penawaran kepada pemegang yang akan datang. Aliran ini juga mengandung bahwa penerima dan semua andosan sebagai wakil penerbit mengadakan perjanjian dengan pemegang. Selanjutnya aliran ini memandang bahwa perjanjian antara penerbit dan penerima adalah perjanjian berdasarkan Pasal 1317 KUHPerduta. Perjanjian berdasar Pasal 1317 KUHPerduta tersebut mengandung janji khusus (*beding*) kepada pihak ketiga, yakni orang-orang yang memperoleh surat berharga dari penerima atau pemegang surat berharga. Jadi, sumber hak pemegang adalah perjanjian antara andosan sebagai wakil penerbit dengan pemegang yang berdiri sendiri tidak tergantung pada orang lain.

## 2. Aliran Kedua

Aliran kedua ini berpendapat bahwa hak pemegang adalah hak yang berasal dari orang lain dapat dikatakan bahwa hak pemegang ini bersumber dari hak orang lain (*derivatif*), karena atas *nemo plus iuris* berlaku di sini. Terhadap persoalan dari mana asal kelebihan hak-hak pemegang, aliran kedua ini mengambil dasar dari Pasal 1873 KUHPerduta yang menentukan bahwa perjanjian-perjanjian lebih lanjut yang dibuat dalam satu akta tersendiri, yang bertentangan akta aslinya, hanya memberikan bukti bagi para pihak yang turut serta dan para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, tetapi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Di sini surat berharga dipandang sebagai akta asli, sedangkan hubungan hukum selanjutnya dipandang sebagai *nadere overeenkomst* (perjanjian lebih lanjut) yang hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian saja dan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

## E. Pengalihan Surat Berharga

Bentuk dan cara Pengalihan surat berharga bergantung pada bentuk surat berharga yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa surat perniagaan yang tergolong surat berharga adalah surat yang berklausul:

1. Atas Pengganti (*aan order, to order*); atau
2. Atas Pembawa atau Atas Tunjuk (*aan toonder, to bearer*).

Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pengganti dilakukan dengan cara endorsemen (*endossement, endorsement*). Endorsemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut diendorsemen, surat berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru (*geendosserde*). Dengan perbuatan tersebut, maka pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut.

Dasar hukum penyerahan dengan endorsemen ini dapat disimpulkan dari Pasal 613 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan:

“Penyerahan setiap piutang karena surat atas pembawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap piutang atas tunjuk (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan surat itu disertai dengan endorsemen”.

Adapun bentuk endorsemen tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Endorsemen Biasa;
2. Endorsemen Blanko;
3. Endorsemen Prokura; dan
4. *Pandendorsement*.

Bentuk endorsemen tersebut, syarat utamanya adalah harus adanya tandatangan andosan yang ditempatkan pada surat berharga yang bersangkutan atau terjahid padanya (sambungannya).<sup>461</sup> Syarat berikutnya yang berlaku terhadap semua jenis endorsemen adalah bahwa endorsemen tersebut harus tidak bersyarat dan mengenai semua tagihan. Apabila di dalam endorsemen dimasukkan persyaratan tertentu harus dianggap tidak ada. Sedangkan apabila endorsemen hanya berlaku sebagian, maka endorsementnya batal.<sup>462</sup>

Menurut Pasal 112 ayat (2) KUHD endorsemen harus diletakkan di bagian belakang surat tersebut dengan menyebutkan nama. Menurut

---

<sup>461</sup> Lihat Pasal 112 KUHD.

<sup>462</sup> Lihat Pasal 111 KUHD.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, hal tersebut tidak perlu sebagai keharusan, kecuali apabila mengenai endorsemen blanko yang hanya ada tandatangannya saja.<sup>463</sup>

Rasio ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHD adalah supaya dapat dibedakan dengan aksep atau aval yang menurut Pasal 124 ayat (1) dan 130 ayat (3) juga dapat terdiri dari tangan saja, tetapi harus ditempatkan di sisi muka surat berharga tersebut. Endorsemen blanko justru terdiri dari tandatangan endosan saja. Oleh karena itu, endorsemen harus diletakkan di bagian belakang.<sup>464</sup>

Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pembawa baik dengan tidak menyebutkan nama pemegangnya maupun menyebutkan nama pemegangnya, tetapi diberi tambahan klausul atau pembawa dialihkan kepada pemegang berikutnya cukup dengan peralihan dari tangan ke tangan (peralihan secara fisik) tanpa formalitas apapun.<sup>465</sup>

Sebagai informasi tambahan dapat dikemukakan mengenai peralihan surat piutang yang berklausula atas nama haruslah dengan cara *cessie*. Dalam hal ini Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato menyebutkan,:

“Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak dibutuhkan lainnya dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Penyerahan yang demikian itu bagi si berutang (debitor) menurut Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato tidak ada akibat hukumnya, kecuali setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Pengalihan piutang atas nama yang dimaksud Pasal 613 ayat (1) dan (2) tersebut dinamakan pengalihan piutang secara *cessie*.

---

<sup>463</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>464</sup> *Ibid*

<sup>465</sup> Mengenai dasar hukumnya lihat Pasal 613 ayat (1) KUHPerdato.

Figur 15



# XIV

## WESEL

### A. Pengertian Wesel

Istilah wesel yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *wissel*. Dalam bahasa Jerman disebut *wechsel*, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *letter de change*. Di dalam hukum Inggris disebut *bill of exchange*, sedangkan di dalam hukum Amerika Serikat disebut *draft*.

Di dalam KUHD tidak ditemukan definisi wesel. Dengan mendasarkan pada persyaratan formal wesel yang ditentukan Pasal 100 KUHD, H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan wesel sebagai berikut:<sup>466</sup>

“Surat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, ditanggali, dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu”.

Dengan mendasarkan pada ketentuan yang sama Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wesel sebagai berikut:<sup>467</sup>

“Surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan tanggal tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu”.

Di dalam hukum Amerika Serikat berdasarkan Article 3-104 (1) UUC, wesel terutama yang tergolong *negotiable draft* didefinisikan sebagai:<sup>468</sup>

---

<sup>466</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ...*Jilid 7*, hlm. 45.

<sup>467</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 35

<sup>468</sup> Ronald A Anderson, et.al, *op. cit.*, hlm. 522.

“an unconditional order in writing addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay a sum of money to order or to bearer”.

Dengan substansi yang sama Roger Leroy Miller dan Galylord A. Jents mendefinisikan wesel sebagai surat perintah tidak bersyarat yang mencakup tiga pihak. Pihak yang menerbitkan wesel (*drawer*, penerbit) memerintahkan agar pihak lain (*drawee*, tertarik) untuk membayar sejumlah kepada pihak ketiga (*payee*, penerima).<sup>469</sup>

## B. Personal Wesel

Berdasarkan definisi wesel yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat beberapa personal atau pihak yang terlihat dalam penerbitan dan lalu lintas pembayaran dengan wesel, yaitu:

1. Penerbit (*trekker, drawer*) adalah orang yang membuat atau menerbitkan wesel;
2. Tersangkut atau Tertarik (*betrokkene, drawee*) adalah orang yang diberi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Penerima (*nemer*) adalah orang yang ditunjuk penerbit untuk menerima sejumlah uang yang disebut di dalam surat wesel pada hari bayar;
4. Pemegang (*houder, holder*) adalah orang yang memperoleh surat wesel dari penerima atau pemegang lainnya;
5. Andosan atau Endosan (*endosant, indorser*) adalah orang yang memeralihkan surat wesel dengan cara endosemen (*endosement, endorsement*) kepada pemegang;
6. Pengganti (*geendorsserde, indorsee*) adalah orang yang menerima surat wesel dari pemegang sebelumnya melalui cara endosemen; dan
7. Akseptan (*acceptant, acceptor*) adalah tertarik atau tersangkut yang telah memberikan akseptasi atau persetujuan untuk membayar surat wesel yang bersangkutan pada hari bayar (*vervaldag*).

---

<sup>469</sup> Roger Leroy Miller dan Galylord A. Jents, *op.cit.*, hlm 393.

### C. Perikatan Dasar Wesel

Di dalam dunia jual beli perniagaan sudah lazim jual beli suatu barang dilakukan secara kredit, dalam pengertian bahwa pembayaran harga barang yang bersangkutan tidak dilakukan secara tunai pada hari dilakukannya transaksi, tetapi akan dilakukan misalnya 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan berikutnya. Untuk mendapatkan kepastian pembayarannya kemudian pembeli menerbitkan surat wesel sebagai alat pembayaran pengganti uang.

Di dalam surat wesel tersebut, penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga untuk membayar wesel tersebut pada hari bayar yang telah ditentukan. Pihak ketiga (tertarik) bersedia membayar wesel tersebut karena penerbit dan tertarik ada hubungan hukum tertentu di mana penerbit memiliki dana atau menyediakan dana pada pihak ketiga itu.

Apabila penerima memerlukan dana tunai, sementara wesel belum dapat diuangkan karena harus menunggu hari bayar atau jatuh tempo, penerima dapat mengalihkan atau menjual surat wesel yang bersangkutan kepada orang lain atau pemegang berikutnya. Pemegang itu pun sampai sebelum hari bayar masih dapat mengalihkan surat wesel tersebut kepada pihak lain lagi. Pada saat hari bayar, pemegang terakhirlah yang meminta pembayaran kepada pihak tertarik.

Penerbit dan tertarik yang diperintahkan membayar dapat manusia (pribadi) biasa atau suatu badan hukum atau juga Bank. Dalam praktik banyak pihak yang melakukan transaksi dagang yang menggunakan jasa bank. Dengan demikian dalam penerbitan surat wesel juga menggunakan jasa Bank. Apabila tersangkutnya adalah bank, berarti penerbit memiliki dana yang tersedia di bank tertarik. Jika bank penerbit mengadakan hubungan hukum dengan pihak kedua (penerbit surat wesel), maka penerima surat wesel dapat menerima uangnya dari bank tersangkut. Surat wesel yang diterbitkan oleh bank dan diuangkan bank tersangkut disebut wesel bank (*bank assignation, bank draft*).<sup>470</sup>

---

<sup>470</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.* hlm. 49.

#### D. Persyaratan Surat Wesel

Wesel sebagai suatu surat berharga haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pasal 100 KUHD, yakni:

1. penyebutan istilah “wesel” di dalam naskah surat wesel yang bersangkutan;
2. perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. nama orang yang harus membayar (tersangkut/tertarik);
4. penetapan hari bayar;
5. penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan;
6. nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
7. tanggal dan tempat wesel diterbitkan; dan
8. tanda tangan penerbit.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka surat itu tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel, namun Pasal 101 ayat (1) KUHD, menentukan kecuali dalam hal disebut di bawah ini wesel yang tidak lengkap persyaratan tersebut tetap diakui sebagai wesel, tetapi dengan konsekuensi tertentu, yakni:

1. Apabila surat wesel tersebut tidak menyebutkan hari bayarnya, maka wesel tersebut dianggap harus dibayar pada saat diperlihatkan kepada tertarik. Wesel tersebut dianggap sebagai wesel unjuk atau atas penglihatan (*zichtwessel*, *sight exchange* atau *sight draft*).
2. Apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayarannya, maka pembayarannya dianggap dilakukan di tempat tinggal tersangkut atau *akseptan*.
3. Apabila di dalam wesel tidak disebutkan di mana tempat penerbitannya, maka wesel dianggap ditandatangani di tempat yang disebutkan di samping nama penerbit.

#### E. Wesel Bank

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penerbit surat wesel dan tersangkut yang diperintahkan untuk membayar dapat berupa pribadi

maupun badan hukum. Badan hukum itu dapat berupa perusahaan dagang atau bank. Dalam praktik baik penerbit maupun tertarik selalu perusahaan dagang atau bank. Apabila suatu perusahaan, dan tertariknya adalah suatu bank, maka berarti perusahaan dagang itu adalah nasabah bank yang bersangkutan, atau perusahaan dagang itu memiliki simpanan uang atau dana pada bank.<sup>471</sup>

Apabila penerbitan surat wesel dan tersangkut yang diperintahkan membayar adalah bank, maka surat wesel yang diterbitkan itu adalah wesel bank. Wesel bank akan memperoleh nilai kepercayaan yang tinggi dalam sirkulasinya, karena pemegang surat wesel itu merasa aman (*safe*) bahwa pada waktu yang ditentukan pasti mendapatkan pembayarannya.

Figur 16



<sup>471</sup> *Ibid.*

Figur 17




## F. Bentuk-Bentuk Wesel

Surat wesel berdasarkan klausul penerimanya dapat dibedakan dalam:

### 1. Wesel atas Nama

Wesel atas nama adalah surat wesel yang menyebutkan nama penerimanya di dalam surat wesel yang bersangkutan. Walaupun wesel jenis ini menyebutkan nama penerimanya, tetapi Pasal 110 ayat (1) KUHd menyebutkan, bahwa setiap wesel yang tidak dengan tegas berbunyi atas pengganti, dapat diperalihkan dengan cara *endosemen*. Jadi peralihan wesel atas nama ini pun cukup dengan *endosemen* biasa. Misalnya:

Figur 18



2. Wesel Kepada Pengganti

Wesel kepada pengganti adalah wesel yang menyangkut nama penerimanya tetapi diberi klausul yang mempermudah peralihannya. Di belakang nama penerima ditambahkan klausul “atau pengganti” (*aan order, to order*). Misalnya:


Figur 19



3. Wesel Tidak Kepada Pengganti,

Wesel tidak kepada pengganti adalah wesel atas nama dengan tambahan klausul “tidak kepada pengganti”. Wesel jenis ini tidak termasuk kategori surat berharga, tetapi surat yang berharga atau wesel rekta. Menurut Pasal 110 ayat (2) KUHD, bilamana penerbit dalam surat wesel menempatkan kata-kata “tidak atas pengganti” atau ketentuan sejenis, maka surat wesel ini hanya dapat diperalihkan dengan bentuk khusus dengan akibat-akibat dari *cessie* biasa. Misalnya:

Figur 20




Dalam hukum Belanda (dan Indonesia) tidak dikenal adanya wesel atas pembawa, namun di dalam sistem hukum Inggris dan hukum Amerika Serikat dikenal adanya wesel atas pembawa.<sup>472</sup>

Wesel dapat pula dibedakan berdasarkan penanggalan hari bayarnya, yaitu:

1. Wesel atas Penglihatan atau Wesel Unjuk (*zichtwiseel, sightdraft*).

Wesel unjuk adalah wesel yang hari bayarnya harus dilakukan pada saat wesel diperlihatkan kepada pihak tersangkut. Misalnya:

Figur 21




Wesel atas penglihatan ini mirip dengan alat pembayaran tunai seperti cek, bahkan wesel yang demikian ini tidak memerlukan akseptasi.

2. Wesel Setelah Pengunjukan (*nazicht wissel, after sight draft*).

Wesel setelah pengunjukan adalah wesel yang hari banyaknya pada waktu tertentu setelah hari pengunjukan. Misalnya:

<sup>472</sup>Perhatikan Ronald A. Anderson, *loc.cit.* Perhatikan juga Felix O. Soebagio, "Beberapa Aspek Hukum Commercial Paper di Indonesia", dalam Peter Mahmud Marzuki, et.al (ed) *Surat Berharga* (Jakarta: Elips Project, 1988), hlm. 85

Figur 22




Menurut Pasal 134 ayat (1) KUHD, saat pengunjukkan ini adalah pada saat wesel diakseptasi tersangkut, dan apabila tersangkut menolak akseptasi, maka saat pembayaran dihitung mulai tanggal proses dibuat. Jika surat wesel diakseptasi tanggal 5 Maret 2013, maka hari bayarnya jatuh pada tanggal 5 Juni 2013, karena hari bayarnya dihitung sejak tanggal akseptasinya.

3. Wesel Penanggalan (*dag wissel, date draft*)

Wesel Penanggalan adalah wesel yang harus dibayar pada tanggal yang ditentukan di dalam surat wesel yang bersangkutan. Misalnya:

Figur 23



4. Wesel Setelah Penanggalan (*termijn wesel, after date draft*)

Wesel setelah penanggalan adalah wesel yang hari banyaknya harus dilakukan pada waktu tertentu setelah hari tanggal penerbitannya. Misalnya:

Figur 24



## G. Kewajiban Penerbit

Pasal 108 ayat (1) KUHD mewajibkan penerbitan untuk menjamin akseptasi dan pembayaran wesel yang diterbitkannya. Penerbit harus menjamin penerima atau pemegang, bahwa tertarik akan mengakseptasi surat wesel tersebut, atau tersangkut akan membayarkannya pada hari bayar.

Menurut Pasal 108 ayat (2) KUHD, penerbit dapat meniadakan kewajiban untuk menjamin akseptasi, tetapi setiap klausul yang meniadakan kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis atau tidak ada. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam hal ini penerbit tetap bertanggungjawab terhadap pembayaran surat wesel itu, karena pembayaran adalah kewajiban pokok penerbit. Bukankah terbitnya surat wesel itu karena perbuatan penerbit untuk memenuhi prestasinya kepada penerima surat wesel.<sup>473</sup>

Peniadaan jaminan akseptasi dapat dilakukan dengan cara membutuhkan klausul *non acceptable* pada surat wesel itu. Dengan klausul tersebut, surat wesel itu dilarang akseptasi. Terhadap surat wesel yang demikian, penerbit dan juga endosan dibebaskan dari kewajiban regres.

<sup>473</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 77.

Artinya jika pemegang tidak memperoleh pembayaran dan tersangkut, penerbit dan endosan tidak dapat diregres (*without recourse to drawer*).<sup>474</sup>

Mengapa sampai terjadi keadaan *non acceptable*? Hal ini sebenarnya merupakan suatu kepastian bahwa tersangkut pasti membayar karena dana penerbit sudah disediakan pada tersangkut. Klasula *non acceptable* atau *without recourse to drawer* dapat pula mengandung maksud bahwa dana baru tersedia pada hari bayar (*opeisbaar, payable*) dan tersangkut tidak boleh menolak surat wesel yang dimintakan pembayaran kepadanya pada hari bayar, misalnya dalam wesel *incasso*.<sup>475</sup>

Sejalan dengan kewajiban menjamin pembayaran, penerbit berkewajiban pula pada hari bayar menyediakan dana yang cukup pada tersangkut guna pembayaran wesel yang telah diterbitkannya itu. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 109 KUHD. Kemudian oleh Pasal 109 c KUHD diberikan contoh apa yang dimaksud dengan dana, yakni suatu piutang. Kecuali piutang masih ada lagi yang dapat merupakan dana, yakni simpanan dan kredit.<sup>476</sup>

Jika pada hari bayar, penerbit tidak menyediakan dana pada tersangkut, maka hal ini akan menimbulkan akibat bahwa tersangkut tidak akan mengakseptasi dan tidak akan membayar surat wesel itu. Jika surat wesel itu tidak diakseptasi oleh tersangkut dan kemudian diprotes, pemegang tidak berhak menuntut tersangkut untuk membayar, karena ia tidak terikat untuk membayar menurut hukum wesel. Tersangkut yang tidak mengakseptasi surat wesel berada di luar hukum wesel.<sup>477</sup>

Abdul Kadir Muhammad menyimpulkan bahwa penerbit wajib menjamin akseptasi dan pembayaran wesel tersebut. Untuk terjaminnya pembayaran itu, penerbit berkewajiban pula untuk menyediakan dana yang cukup pada tersangkut.<sup>478</sup>

---

<sup>474</sup> *Ibid.*, hlm 78.

<sup>475</sup> *Ibid.*

<sup>476</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 7*, hlm. 64

<sup>477</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 88.

<sup>478</sup> *Ibid.*

## H. Bentuk-Bentuk Khusus Wesel


Di atas telah dikemukakan beberapa jenis wesel baik berdasar klausul penerimanya maupun hari bayarnya. Di bawah ini dikemukakan pula beberapa bentuk wesel berdasarkan kepentingan penerbitannya, yakni:

1. Wesel atas pengganti sendiri;
2. Wesel atas penerbit sendiri;
3. Wesel untuk perhitungan pihak ketiga;
4. Wesel inkaso (*incasso*); dan
5. Wesel berdomisili.

### 1. Wesel atas Pengganti Sendiri

Wesel yang berbentuk atas pengganti dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat (1) KUHD. Di dalam wesel ini, penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama atau penerima. Jadi kedudukan penerbit sama dengan penerima atau pemegang pertama. Rumusan wesel tersebut dapat berbunyi:

Figur 25



Untuk memperjelas latar belakang penerbitan wesel yang demikian itu dapat dilihat dari hubungan penerbitan wesel tersebut. Biasanya di dalam dunia jual beli perniagaan, penjual baru berhak menagih harga barang kepada pembeli setelah lampau tiga bulan setelah barang

diserahkan. Seorang pengusaha (A) mempunyai tagihan piutang kepada pengusaha lainnya (B). Mereka berdua sepakat, bahwa pembayaran akan dilakukan dengan menerbitkan surat wesel. Karena penerima (C) belum ada, maka (A) menerima surat wesel kepada tertarik (B) dengan perintah untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada A atau penggantinya, kalau sesudah penerbitan wesel penerima baru muncul, maka wesel tersebut diendosemen kepada C. jika sampai hari bayar penerima tidak muncul, maka penerbit atau penerima atau pemegang meminta pembayaran kepada tersangka atau akseptan (B).<sup>479</sup>

## 2. Wesel atas Penerbit Sendiri

Wesel penerbit sendiri dimungkinkan penerbitannya oleh Pasal 102 ayat (2) KUHD. Di dalam wesel ini, penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar. Penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, wesel atas penerbit sendiri sangat berguna sekali bagi sebuah perusahaan besar yang mempunyai cabang di berbagai daerah. Di sini kantor besar perusahaan menerbitkan surat wesel kepada salah satu kantor cabangnya. Hubungan dasar penerbit surat wesel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Kantor Besar (A) mempunyai tagihan terhadap kantor cabangnya (B), sedangkan kantor besar mempunyai utang kepada kantor langganannya (C) di tempat kantor cabang yang bersangkutan (B). Kantor besar (A) memerintahkan kantor cabang (B) sebagai akseptan untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada penerima (C).<sup>480</sup>

Dalam kaitannya dengan wesel bank, Abdul Kadir Muhammad memberikan gambaran penggunaannya di dalam praktik seperti uraian di bawah ini. Wesel bank di sini adalah surat wesel yang dikeluarkan oleh bank dan merupakan perintah pembayaran sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk untuk membayarkan kepada badan usaha atau orang yang namanya tercantum di dalamnya atau kepada penggantinya (*order*). Wesel bank ini dapat terjadi antara bank yang sama atau antar bank yang

---

<sup>479</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.* ...*Jilid 7*, hlm. 54.

<sup>480</sup> *Ibid.*

berbeda. Wesel antar bank yang sama termasuk dalam kategori wesel atas penerbit sendiri.<sup>481</sup>

Wesel bank ini diterbitkan setelah adanya hubungan hukum antara badan usaha atau perseorangan dan bank penerbit. Hubungan hukum itu biasanya terjadi dengan penyerahan sejumlah uang tunai kepada bank penerbit atau atas beban rekening giro yang bersangkutan. Atas dasar ini bank menerbitkan wesel, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan. Penerima atau pemegang surat wesel ini akan memperoleh pembayaran wesel ini dari bank tertarik, menurut waktu yang ditentukan dalam perjanjian (jangka waktu tertentu atau atas penglihatan).<sup>482</sup>

Wesel bank ini merupakan salah satu jasa yang diberikan bank, karena itu penerbitan wesel bank digunakan untuk keperluan tertentu yang bagi pemegangnya sangat bermanfaat, praktis, dan aman, yakni:<sup>483</sup>

- a. sebagai media pengirim uang. Jika akan melakukan perjalanan ke luar kota yang berkepentingan dapat membeli wesel bank dari bank yang bersangkutan di tempat asal atau di kediaman pembeli. Kemudian menguangkannya kembali di kantor cabang di kota tujuan.
- b. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Jika mengadakan transaksi jual beli barang, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan wesel yang tersedia di tangan dengan mengendosemennya kepada penjual.

### 3. Wesel Untuk Kepentingan Orang Ketiga

Penerbitan wesel untuk kepentingan perhitungan pihak ketiga dimungkinkan oleh Pasal 102 ayat (3) KUHD. Adapun hubungan dasarnya dapat digambarkan sebagai berikut: seorang penjual mempunyai tagihan kepada pembelinya dan menurut perjanjian, tagihan itu akan dilaksanakan dengan cara penerbitan surat wesel yang akan dilakukan oleh bankirnya.<sup>484</sup> Pihak yang diminta untuk menjadi penerbit adalah

---

<sup>481</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 64 – 65.

<sup>482</sup> *Ibid*

<sup>483</sup> *Ibid*

<sup>484</sup> H.M. N. Purwosutjipto, *op.cit.* ...*Jilid 7*, hlm 54

bank di mana orang ketiga tersebut mempunyai rekening. Bank inilah yang bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk kepentingan pihak ketiga yang menyuruh terbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya.<sup>485</sup>

#### 4. Wesel Inkaso

Wesel Inkaso (*incasso wissel, collection draft*) adalah wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada penerima sebagai pemegang kuasa untuk menagih sejumlah uang. Penerima berkedudukan sebagai pemberi kuasa, sedangkan penerbit berkedudukan sebagai pemegang kuasa.

Menurut Pasal 102 a ayat (1) KUHD, bila mana penerbit di dalam surat wesel menempatkan kata-kata “jumlah untuk ditagih” atau “untuk ditagih” atau “atas pemberian kuasa” atau penyebutan lain yang memberi perintah semata-mata untuk menagih, maka pemegang pertama dapat melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi tidak boleh mengendorsir surat itu kepada orang lain, tetapi dengan cara pemberian surat kuasa.

#### 5. Wesel Berdomisili

Menurut Pasal 100 KUHD, di dalam surat wesel harus ditetapkan tempat pembayaran wesel. Umumnya pembayaran tersebut dilakukan di kediaman atau kantor tertarik. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian, dapat saja pembayaran dilakukan di tempat lain. Pasal 103 KUHD menentukan bahwa surat wesel dapat dibayar di tempat kediaman seorang ketiga, baik di mana tertarik bertempat tinggal maupun di tempat lain. Wesel yang demikian itu disebut wesel berdomisili.

Menurut Pasal 127 dan 127 a KUHD, tertarik yang telah memegang dana wajib melakukan akseptasi terhadap wesel yang bersangkutan. Apabila tertarik telah mengakseptasi wesel itu, tertarik berkedudukan sebagai akseptan yang memiliki kewajiban membayar wesel tersebut. Untuk mengakseptasi wesel itu, tertarik tidak harus datang ke tempat pemegang. Pemeganglah yang harus datang ke tempat tertarik atau

---

<sup>485</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 66.

akseptan, karena ada kemungkinan tidak mengetahui siapa pemegang wesel tersebut.<sup>486</sup>

Biasanya penerbit menunjuk suatu bank di mana tertarik memiliki dana atau rekening untuk membayar wesel dimaksud. Apabila tertarik menunjuk pihak ketiga (dalam hal ini bank), maka di dalam akseptasinya harus pula menyebutkan nama pihak ketiga itu, misalnya:

Figur 26



Dengan ditunjukkannya bank tersebut oleh akseptan, maka wesel itu didomisilkan oleh akseptan pada hari bayar. Pada hari bayar bank itu akan membayar surat wesel tersebut dan akan memperhitungkannya dengan rekening akseptan.

## I. Endosemen

### 1. Pengertian dan Persyaratan Endosemen

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa surat piutang atas nama, pengalihan harus dengan cession dan penyerahan suratnya, piutang atas pengganti dengan endosemen dan penyerahan suratnya, dan piutang atas unjuk atau atas pembawa dengan penyerahan secara fisik surat yang bersangkutan.

<sup>486</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 7*, hlm. 55

Endosemen yang berasal dari kata *endossement* (Perancis dan Belanda) atau *endorsement* (Inggris) yang berarti pernyataan yang ditulis di belakang surat berharga. Kata *endorse* sendiri berarti belakang. Pernyataan itu maksudnya untuk memindahkan hak tagih. Dengan endosemen, semuanya hal yang menyangkut dari surat itu beralih kepada orang lain yang menerima peralihan tersebut.<sup>487</sup>

Endosemen menurut Pasal 111 ayat (1) KUHD harus dilakukan tidak bersyarat. Setiap klausul yang memuat persyaratan tertentu yang tercantum di dalamnya dianggap tidak tertulis. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan Pasal 100 KUHD yang menentukan, bahwa di dalam wesel harus ditulis perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Seandainya endosemen disertai syarat, supaya endosemennya tetap sah, ditentukan bahwa syarat semacam itu dianggap tidak tertulis atau tidak ada.

## 2. Bentuk-Bentuk Endosemen

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD dapat disebutkan bentuk-bentuk endosemen sebagai berikut:

- a. Endosemen Biasa;
- b. Endosemen Blanko;
- c. Endosemen Inkaso; dan
- d. Endosemen Jaminan atau gadai.

### a. Endosemen Biasa

Endosemen biasa<sup>488</sup> ini adalah endosemen yang secara lengkap memuat nama endorsi dan nama endosan serta tandatangan endosan dengan memuat persyaratan singkat mengenai peralihan hak tagih kepada pemegang berikutnya. Jika surat wesel dialihkan oleh PT Sinar Grafika kepada PT Indo Sekar Teknik, peralihan disebut secara endosemen dengan kata yang dimaksudkan untuk peralihan di belakang surat yang bersangkutan dengan rumusan seperti contoh di bawah ini:

---

<sup>487</sup> Perhatikan Pasal 113 KUHD.

<sup>488</sup> Widjanarto menyebutnya dengan istilah endosemen khusus (*special endorsement*). Lihat Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Pebankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1993), hlm. 116.

Figur 27



Figur 28

<b>Dari :</b> <b>Kepada: ..... atau pengganti</b> <b>Jakarta : ..... 2012</b>  <b>Tandatangan .....</b>	<b>Dari :</b> <b>Kepada: ..... atau pengganti</b> <b>Jakarta : ..... 2012</b>  <b>Tandatangan .....</b>
<b>Dari :</b> <b>Kepada: ..... atau pengganti</b> <b>Jakarta : ..... 2012</b>  <b>Tandatangan .....</b>	<b>Dari :</b> <b>Kepada: ..... atau pengganti</b> <b>Jakarta : ..... 2012</b>  <b>Tandatangan .....</b>

Endosemen biasa ini dapat juga berupa endosemen rekta, yakni endosemen yang dibubuhi klausul “tidak kepada pengganti” (Pasal 114 ayat (2) KUHD, misalnya:

Figur 29



Akibat hukum dari endorsemen rekta ialah endorsi tidak diperkenankan memindahkan hak tagih atas wesel itu dengan jalan endorsemen menurut hukum wesel, pengalihannya harus dengan cessie. Pengendosemenan surat wesel tidak kepada pengganti semacam itu berlaku dan berakibat sebagai cessie biasa.<sup>489</sup>

### **b. Endosemen Blanko**

Endosemen blanko adalah endorsemen yang tidak menyebut nama orang atau badan kepada pengendosemenan dilakukan, endosan hanya membubuhkan tandatangannya saja di bagian belakang surat wesel itu.<sup>490</sup> Jika endorsemen dibuat blanko, menurut Pasal 113 ayat (2) KUHD, pemegang diperbolehkan:

- 1) mengisi blanko itu baik dengan namanya sendiri maupun nama orang lain;
- 2) mengendosemen surat wesel itu lagi dalam blanko kepada orang lain; dan
- 3) menyerahkan surat wesel itu kepada orang ketiga tanpa mengisi blanko tersebut dan tidak mengendosemennya pula.

---

<sup>489</sup> Perhatikan Pasal 110 Ayat (2) KUHD


<sup>490</sup> Perhatikan Pasal 112 Ayat (2) KUHD.

### c. Endosemen Inkaso

Di dalam endosemen inkaso yang dialihkan bukanlah hak milik atas wesel, tetapi endosan memberikan kuasa kepada pemegang untuk menagih jumlah uang harga wesel. Di dalam endosemen inkaso ini dimuat kata-kata “hanya untuk dipungut” atau “untuk inkaso” atau “dalam pemberian kuasa” atau kata-kata lain yang maknanya memberi perintah untuk menagih semata (*collection*).

Dalam endosemen inkaso, hubungan antara endosan dan pemegang atau indoser adalah hubungan pemberian kuasa meskipun demikian menurut Pasal 117 KUHD, pemegang dapat melaksanakan hak-hak yang timbul dari surat wesel tersebut. Ia hanya dapat mengendosemen wesel itu untuk pemberian kuasa saja. Lihat contoh di bawah ini:

Figur 30



### d. Endosemen Jaminan atau Gadai

Endosemen jaminan atau gadai adalah endosemen di mana yang beralih bukanlah hak milik atau wesel, tetapi hak gadai terhadap perikatan yang terkandung dalam wesel itu.<sup>491</sup>

<sup>491</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.* ... *Jilid 7*, hlm 79

Menurut Pasal 118 ayat (1) KUHD, pemegang gadai mempunyai kedudukan yang sama dengan pemegang wesel biasa. Pemegang gadai dapat melaksanakan hak-hak yang timbul dari wesel, tetapi dia hanya dapat mengendosemen wesel itu dengan endosemen inkaso. Pengendosemenan gadai ini dilaksanakan dengan memberikan sebuah klausul pada wesel yang berbunyi: “jumlah untuk jaminan” (*warke tot pand*) atau kata-kata yang membawa serta pemberian gadai di dalamnya. Contoh:

Figur 31



Dari berbagai bentuk endosemen di atas, endosemen yang lazim digunakan dalam dunia usaha di Indonesia adalah endosemen biasa (endosemen khusus), endosemen blanko, endosemen inkaso.<sup>492</sup>

## J. Akseptasi

### 1. Pengertian

Akseptasi adalah lembaga dalam hukum wesel, dengan mana tertarik menyatakan setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar. Dengan pernyataan itu tertarik menjadi terikat sebagai debitor menurut hukum

---

<sup>492</sup>Widjanarto, *loc.cit.*

wesel. Terikatnya tertarik untuk membayar wesel itu ditentukan oleh tanda tangan yang dicantumkan dalam surat wesel tersebut.<sup>493</sup>

Akseptasi berasal dari bahasa Perancis, yakni *accept* yang artinya menyanggupi. Dalam bahasa Belanda ditulis *acceptatie*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *acceptable*. Kata akseptasi berarti pernyataan sanggup untuk membayar.<sup>494</sup>

Menurut Pasal 120 KUHD, setiap surat wesel pada hari bayarnya, oleh pemegangnya yang sah atau orang yang hanya memegangnya belaka, dapat ditunjuk kepada tertarik di tempat tinggalnya guna mendapatkan akseptasi. Tujuan akseptasi adalah untuk memastikan pembayaran wesel pada hari bayar. Jaminan kepastian pembayaran pada hari bayar itu mempertinggi kepercayaan terhadap surat wesel, sehingga peredarannya bertambah lancar.<sup>495</sup>

## 2. Bentuk Akseptasi

Menurut Pasal 124 Ayat (1) KUHD, setiap akseptasi harus ditulis di dalam surat weselnya dengan kata “disetujui” atau dengan istilah lain yang semakna. Ia harus ditandatangani tertarik. Suatu tanda tangan tertarik saja yang ditulis di lembaran muka wesel sudah berlaku sebagai akseptasi.

Akseptasi dapat ditulis tangan di tengah-tengah surat wesel secara vertikal, tetapi juga bisa dibuat di sebelah kiri surat wesel yang bersangkutan. Apapun bentuk akseptasi, menurut Pasal 125 KUHD, akseptasi harus dilakukan tanpa syarat, tetapi tertarik berhak membatasi sampai sebagian dari jumlah uangnya.

Apabila tertarik mengakseptasi sebagai jumlah yang diperintahkan untuk dibayar, bukanlah suatu syarat. Hal ini perlu dihubungkan dengan kewajiban penerbit untuk menyediakan dana pada tertarik. Kemungkinan tersangkut mengakseptasi sebagian surat wesel, karena penerbit belum menyediakan dana yang cukup untuk membayar wesel itu.<sup>496</sup>

---

<sup>493</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*., hlm 91.

<sup>494</sup> *Ibid.*

<sup>495</sup> *Ibid.*

<sup>496</sup> *Ibid.*, hlm 94.

### 3. Jangka Waktu Akseptasi

Menurut Pasal 120 KUHD, dalam jangka waktu sampai hari bayar, pemegang wesel atau pemegang kuasa wesel (pemegang inkaso) dapat meminta akseptasi di kediaman tersangkut. Jadi, menurut undang-undang yang harus meminta akseptasi kepada tersangkut adalah pemegang. Di dalam praktik, penerbit yang mengusahakan akseptasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memperlancar berlakunya surat wesel yang diterbitkannya itu.<sup>497</sup>

Adapun jangka waktu pengunjukan akseptasi menurut Pasal 120 KUHD adalah berselang antara tanggal penerbitan sampai dengan hari bayar. Misalnya wesel diterbitkan pada 20 Maret 2012 dan jatuh temponya pada 20 Agustus 2012, masa akseptasi wesel tersebut adalah antara 20 Maret 2012 dan 20 Agustus 2012.

Figur 32



<sup>497</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... Jilid 7, hlm. 82

Figur 33



## K. Aval

### 1. Pengertian

Aval merupakan jaminan pribadi di mana seorang (*avalist*) mengikatkan dirinya untuk menjamin pembayaran surat wesel pada hari bayar. Jika pada hari bayar ternyata tersangkut tidak membayar wesel yang bersangkutan, maka penjamin aval (*avalist*) harus membayarnya.

Jaminan pribadi berbentuk aval ini merupakan kekhususan dari jaminan pribadi atau perorangan yang berbentuk penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdara.

### 2. Penjaminan Aval

Menurut Pasal 120 ayat (1) KUHD pembayaran surat wesel dapat dijamin dengan aval baik seluruhnya maupun sebagian dari jumlah uangnya.


Jaminan aval itu sendiri menurut Pasal 120 ayat (2) KUHD dapat diberikan oleh pihak ketiga, bahkan oleh orang-orang yang tandatangannya dimuat dalam surat wesel, yakni penerbit, tersangkut atau akseptan, dan endosan.

### 3. Bentuk Jaminan Aval

Pasal 130 KUHD telah mengatur bentuk dana cara penulisan jaminan aval di dalam surat wesel, yakni:<sup>498</sup>

- a. Aval tersebut harus dituliskan dalam surat wesel yang dijamin atau pada kertas sambungannya (*allonge*);
- b. Ia dinyatakan dengan kata-kata “baik untuk aval” atau kata-kata lain yang semakna, dan harus ditandatangani oleh penjamin aval (*avalist*);
- c. Hanya tandatangan penjamin aval saja yang dibubuhkan di halaman muka surat wesel sudah berlaku sebagai aval, kecuali tanda tangan itu adalah tanda tangan penerbit atau akseptan;
- d. Aval juga bisa diberikan dengan sebuah naskah tersendiri atau sepucuk surat yang menyebutkan tempat di mana ia diberikan;
- e. Di dalam aval juga harus diterangkan untuk siapa jaminan aval diberikan. Bila keterangan yang demikian tidak dimuat, maka aval itu dianggap diberikan untuk penerbit.

Figur 34



<sup>498</sup> *Ibid.*, hlm 96.

## L. Hak Regres

### 1. Pengertian

Hak regres artinya adalah hak menagih. Dalam kerangka hukum wesel, hak regres adalah hak menagih kepada debitor wajib regres karena tertarik sangkut tidak mau mengakseptasi atau tidak membayar wesel yang dimintakan kepadanya pada hari bayar.

Hak regres ini diberikan kepada pemegang wesel karena wesel yang ada ditolak akseptasinya oleh tertarik (non akseptasi) atau tertarik menolak pembayaran wesel pada hari bayar (non pembayaran).

Adapun yang dimaksud debitor wajib regres adalah semua orang yang memiliki kewajiban menjamin pembayaran wesel, yakni orang-orang yang tandatangannya ada di dalam surat wesel yang bersangkutan. Debitor wajib regres tersebut dapat seorang penerbit atau endosan atau *avalist*.

Apabila terjadi keadaan non akseptasi, maka pemegang memiliki hak regres kepada debitor wajib regres. Pemegang tidak perlu menunggu hari bayar untuk menuntut pembayaran dari tertarik, karena tertarik yang menolak akseptasi ini belum berkewajiban membayar wesel yang bersangkutan. Kewajiban membayar baru ada setelah tertarik memberikan akseptasinya pada wesel tersebut. Karena tertarik belum memberikan akseptasi, maka tertarik belum berkewajiban untuk membayar wesel dan dia tidak dapat dituntut membayar wesel itu.<sup>499</sup>

Meski wesel telah diakseptasi oleh tertarik, masih ada kemungkinan wesel tidak dibayar tersangkut pada hari bayar.

### 2. Pelaksanaan Hak Regres

Hak regres dapat dilaksanakan apabila ada peristiwa tiada akseptasi (non akseptasi) dan tiada pembayaran (non pembayaran). Hak regres tersebut dilaksanakan pada saat.<sup>500</sup>

---

<sup>499</sup> *Ibid.*, hlm 104.

<sup>500</sup> *Ibid.*, hlm 105.

- a. Sebelum hari bayar
  - 1) Apabila akseptasi sebagian atau seluruhnya ditolak  
Apabila ditolak sebagian, maka bagian yang ditolak itu sajalah yang dapat dituntut pembayarannya dengan hak regres (Pasal 125 ayat (2) dan 150 KUHD);
  - 2) Apabila tersangkut sebagai akseptan jatuh pailit dan mendapat izin dari hakim untuk menunda pembayaran utang. dan
  - 3) apabila penerbit jatuh pailit
- b. Pada hari bayar karena adanya peristiwa tiada pembayaran
  - 1) Terhadap wesel dengan klausul “tanpa biaya atau tanpa protes”, pemegang pada hari bayar dapat melaksanakan hak regresnya tanpa surat protes (Pasal 145 KUHD);
  - 2) Terhadap wesel selain tersebut di atas, pemegang harus membuat surat protes terlebih dahulu.

c. Protes menurut Pasal 125 KUHD

Apabila tertarik hanya mengakseptasi sebagian saja dari jumlah uang yang ada yang disebut dalam wesel, maka untuk bagian lainnya yang tidak diakseptasi dapat diprotes. Begitu pula bilamana ada perubahan-perubahan lainnya yang diadakan akseptan dalam wesel, dapat merupakan alasan untuk protes bagi perubahan yang diadakan itu (Pasal 125 KUHD).

Apabila terjadi peristiwa tiada akseptasi (non akseptasi), maka pelaksanaan hak regres harus didahului dengan protes non akseptasi. Protes non akseptasi tersebut harus dilaksanakan dalam rangka waktu yang ditentukan Pasal 120 dan 121 KUHD.

Terhadap wesel yang harus dibayar pada hari tertentu atau pada waktu tertentu setelah tanggal wesel atau setelah unjuk, protes non pembayaran harus dilaksanakan pada salah satu dari dua hari kerja berikutnya setelah hari bayar (Pasal 143 ayat (3) KUHD). Protes non pembayaran atas wesel unjuk harus dilakukan salah satu dari dua hari kerja berikutnya setelah hari pengajuan.

Adapun bentuk-bentuk protes tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

## a. Protes otentik

Protes otentik adalah protes yang dibuat oleh notaris atau juru sita yang disertai dua orang saksi. Akta protes tersebut, menurut Pasal 143 ayat (2) KUHD harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) turunan akta demi kata surat wesel yang tersebut, dengan akseptasi, endorsemen, aval, dan alamat yang tertulis di dalamnya;
- 2) keterangan, bahwa akseptasi atau pembayaran telah diminta kepada tertarik di tempat yang ditentukan, tetapi ditolak;
- 3) keterangan tentang penyebab non akseptasi atau non pembayaran yang dikemukakan tersangkut;
- 4) surat peringatan atau teguran untuk menandatangani protes dan alasan-alasannya; dan
- 5) pernyataan bahwa notaris atau juru sita secara resmi telah membuat protes non akseptasi dan non pembayaran.

## b. Protes Sederhana

Berdasarkan Pasal 143 d KUHD, protes sederhana yang cukup dibuat tertarik sendiri dengan cara menulis penolakan itu di dalam surat wesel. Protes sederhana sebagai pengganti otentik digunakan apabila:

- 1) pemegang tidak menghendaki protes otentik;
- 2) tersangkut (akseptasi) bersedia membantu terlaksananya pembuatan protes sederhana itu;
- 3) tidak ada pernyataan tegas dari pihak penerbit, bahwa protes tersebut harus dilaksanakan dengan protes otentik.

Apabila pemegang mengalami keadaan non akseptasi atau non pembayaran, maka menurut Pasal 144 Ayat (1) KUHD pemegang harus memberitahukan keadaan non akseptasi atau non pembayaran itu kepada endosan dan penerbit dalam waktu empat hari kerja setelah hari protes. Jika surat wesel diterbitkan dengan klausul “tanpa protes tanpa biaya” dalam empat hari kerja sejumlah pengunjukannya. Pemberitahuan tersebut disebut notifikasi (*notificatie, notification*).

Notifikasi tidak hanya menjadi kewajiban pemegang, tetapi juga endosan. Setelah menerima notifikasi, endosan wajib pula melakukan notifikasi kepada para endosannya dalam waktu dua hari kerja setelah

menerima notifikasi. Dalam notifikasi tersebut harus disebutkan nama dan alamat mereka yang melakukan notifikasi sebelumnya dan demikian seterusnya sampai kembali pada penerbit.

Selanjutnya menurut Pasal 144 ayat (2) KUHD, bagi mereka yang tandatangannya dalam surat wesel wajib pula melakukan notifikasi avalistinya dalam waktu yang sama, yakni dua hari kerja setelah menerima notifikasi.

Menurut Pasal 145 ayat (1) KUHD, apabila surat wesel itu diberikan klausula “tanpa biaya” “tanpa protes” atau kata-kata yang searti atau sejenis pada surat wesel yang ditandangani, tidak perlu dilakukan protes non akseptasi atau akseptasi non pembayaran untuk melakukan hak regresnya. Pemegang dapat melaksanakan hak regresnya tanpa protes.

### **3. Jumlah yang dapat dituntut dengan Hak Regres**

Menurut Pasal 147 KUHD pemegang wesel pada waktu melaksanakan baik regresnya dapat menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah nominal wesel yang tidak diakseptasi atau dibayar, ditambah dengan bunga jika diperjanjikan.
- b. bunga sebanyak 6% per tahun, dihitung sejak hari bayar;
- c. biaya protes, biaya notifikasi, dan biaya lainnya.

Begitu debitur wajib *regres* yang telah memenuhi pembayaran itu (*reimburse, reimburse*) berhak untuk menentukan debitur wajib regres lainnya:

- a. seluruh jumlah uang yang telah dibayar;
- b. bunga sebesar 6% per tahun, dihitung mulai hari bayar;
- c. biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

### **M. Intervensi**

Menurut Pasal 127 ayat (1) KUHD, tertarik yang telah melakukan akseptasi berkedudukan sebagai akseptan, yang berarti menjadi debitor wesel. Dengan melakukan akseptasi berarti dia menerima dan sanggup serta mengikatkan dirinya untuk membayar wesel yang bersangkutan pada hari bayar.

Apabila wesel tersebut telah diakseptasi tersangkut, maka akan menambah lancarnya peredaran wesel, karena adanya “jaminan” akan adanya kepastian bahwa tersangkut atau akseptasi akan membayar wesel tersebut. Sebaliknya, apabila terjadi penolakan akseptasi (non akseptasi) tentunya akan menurunkan kepercayaan atas wesel tersebut, sehingga tidak lancar peredarannya.

Untuk mencegah menurunkan nilai wesel tersebut, dengan maksudnya orang lain di luar tersangkut (pihak ketiga) yang bersedia mengakseptasi dan membayar wesel tersebut. Tindakan pihak ketiga tersebut disebut intervensi (*interventie, intervention interposition*) atau penyelaan (*tussenkomst*). Orang yang melakukan intervensi atau penyelaan itu disebut penyela (*intervenient, intervener*).

Adapun orang yang dapat menjadi penyela tersebut berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) KUHD adalah penerbit, endosan, dan avalist.

Intervensi yang dilakukan pihak ketiga itu didasarkan alasan atau tujuan, yakni:- Pertama, agar debitur wajib regres terhindar dari tuntutan regres dari pemegang wesel. Kedua, mempertinggi atau menaikkan nilai kepercayaan terhadap yang bersangkutan, sehingga peredaran tetap lancar.

Penyebab utama terjadi intervensi tersebut, karena tidak berprestasinya tersangkut atau akseptasi. Menurut Pasal 154 Ayat (1) KUHD tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat di sini adalah tidak berprestasinya tersangkut atau akseptan.

Intervensi yang dilakukan penyela tersebut dilakukan dapat karena ditunjuk sebelumnya oleh penerbit, endosan, atau avalist. Dapat juga dilakukan secara sukarela.

Menurut Pasal 156 KUHD akseptasi penyela itu harus ditulis di halaman (muka) surat wesel, dan ditandatangani oleh penyela serta adanya keterangan untuk siapa akseptasi dengan intervensi atau penyela itu diberikan.

# XV

## SURAT SANGGUP

### A. Pengertian dan Persyaratan Surat Sanggup

Surat sanggup (*promissory notes, accept, promesse aan order*) adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya.

Menurut Pasal 174 KUHD, suatu akta atau surat dapat disebut sebagai surat sanggup atau promes apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. klausul “kepada pengganti” (*order*) atau istilah “surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut;
2. kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. penetapan hari bayar;
4. penetapan tempat pembayaran;
5. nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan;
6. tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
7. tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu.

Apabila persyaratan yang ditentukan Pasal 174 KUHD di atas tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali:<sup>501</sup>

1. bila hari bayar tidak ditentukan, dianggap bahwa surat sanggup itu akan dibayar pada waktu diumumkan;
2. bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai tempat pembayaran juga menjadi domisili surat sanggup itu;

---

<sup>501</sup> Lihat Pasal 175 KUHD.

3. surat sanggup yang tidak ada penyebutan tempat penandatangannya, maka yang ditulis di samping nama penandatanganan dianggap sebagai tempat ditandatanganinya surat sanggup itu.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan, bahwa personal yang terlibat di dalam penerbitan surat sanggup hanya ada dua, yakni pihak penerbit dan pihak pemegang. Kemudian di dalam perdagangan atau pengalihan surat sanggup itu akan terkait pula andosan.

Berlainan dengan wesel yang merupakan surat perintah pembayaran kepada pihak ketiga dan merupakan perjanjian yang bersegi tiga, surat sanggup merupakan surat yang merupakan janji atau kesanggupan seorang penerbit untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak-pihak pemegang. Jadi perikatannya hanya perikatan yang bersegi dua.

## **B. Perikatan Dasar Surat Sanggup**

Sebagaimana penerbitan surat berharga yang lain, penerbitan surat sanggup pun harus juga dilandasi oleh perikatan dasar.

Penerbitan surat sanggup bergantung pada keadaan perikatan dasarnya. Jika pada suatu saat misalnya seorang mempunyai piutang pada debitor misalnya pada bank A. Piutang tersebut belum dapat ditagih. Kreditor ini dapat minta kepada bank A agar menerbitkan surat sanggup sejumlah piutangnya. Bank A menyanggupi membayar pada waktu tertentu, yakni pada saat piutang tersebut ditagih, dengan menunjukkan surat sanggup tersebut. Apabila penerima atau pemegang itu menginginkan sejumlah uang sebelum hari bayar, ia dapat mengendosemenkan surat sanggup itu kepada pihak lain. Dengan demikian ia segera dapat memperoleh uang yang ia perlukan.<sup>502</sup>

Dapat pula terjadi dalam suatu transaksi, misalnya jual beli, pembeli akan membayar pada waktu tertentu, sebagai bukti ia mempunyai utang dan bersedia membayarnya, maka diterbitkan surat sanggup. Penjual dengan menunjukkan surat sanggup itu pada hari bayar akan memperoleh pembayaran dari pembelian itu. Jika penerima surat sanggup (penjual) ia

---

<sup>502</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 158.

memerlukan uang, ia dapat menjual surat sanggup itu kepada pihak ketiga dengan cara endosemen.<sup>503</sup>

Dalam perkembangan dewasa ini, surat sanggup di dalam praktek dunia bisnis telah dijadikan salah satu instrumen utang guna mendapatkan dana untuk pembiayaan perusahaan. Penggunaan instrumen tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Misalnya PT Abadi Nusa Karya memerlukan tambahan dana atau modal yang berjangka pendek. Perusahaan tersebut kemudian menerbitkan surat sanggup yang berisi surat kesanggupan atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu. Surat sanggup itu kemudian ditawarkan kepada sejumlah investor. Investor yang membeli surat sanggup dari perusahaan yang menerbitkan surat, namanya kemudian dicantumkan di dalam surat sanggup tersebut (sebagai penerima atau pemegang). Umumnya investor membeli surat sanggup itu dengan sistem diskonto. Pemegang atau penerima (investor) akan meminta pembayaran kepada penerbit pada tanggal yang disebut dalam surat sanggup itu. Sebelum tanggal jatuh tempo, pemegang dapat menjual surat sanggup itu kepada pihak ketiga dengan cara endosemen.

Di dalam praktik dunia bisnis nasional dan internasional dewasa ini, surat sanggup sebagai instrumen utang telah pula berkembang dalam berbagai bentuk, misalnya *Commercial Paper* (CP) dan *Medium Term Notes* (MTN), dan *Floating Term Notes* (FTN).

### C. Penerapan Hukum Wesel

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 KUHD, sepanjang tidak bertentangan dengan sifat aturan khusus surat sanggup, maka ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel berlaku pula terhadap surat sanggup. Ketentuan-ketentuan surat wesel yang berlaku bagi surat sanggup adalah:

1. Endosemen (Pasal 110 – 119);
2. hari gugur (Pasal 132 – 136);
3. Pembayaran (Pasal 137 – 141);
4. Hak regres dalam hal non-pembayaran (Pasal 142 – 149 dan 151 – 153);

---

<sup>503</sup> *Ibid*

5. Pembayaran pada perantara (Pasal 154, 158 – 162);
6. Turunan Wesel (Pasal 166 – 167);
7. Surat wesel yang hilang (Pasal 167 a);
8. Perubahan-perubahan (Pasal 168);
9. Lampau waktu (Pasal 168 a dan 169 – 170);
10. Hari besar, perhitungan tenggang dan larangan hari-hari penundaan pembayaran (Pasal 171, 171 a, 172 dan 173).

Bagi surat sanggup berlaku pula ketentuan:

1. Wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga atau di tempat lain daripada domisili tersangkut (Pasal 103 dan 126);
2. Klausul mengenai bunga (Pasal 104);
3. tentang adanya perbedaan mengenai penulisan jumlah uang yang harus dibayar (Pasal 105);
4. Tentang prinsip, otonomi pada kedudukan tanda tangan yang terdapat dalam surat wesel (Pasal 106);
5. Mengenai tanda tangan orang yang mewakili orang yang tidak cakap berbuat atau melampaui batas wewenangnya (Pasal 107);
6. Mengenai wesel blanko (Pasal 109);
7. Mengenai aval (Pasal 129 – 131 jo Pasal 176 ayat (3));
8. Surat aval harus diterangkan kepada siapa diberikan, jika tidak, dianggap bahwa aval itu diberikan kepada penerbit (Pasal 130 ayat terakhir jo Pasal 176 ayat (3));
9. Penandatanganan surat sanggup sama terikatnya seperti akseptan dalam wesel (Pasal 177 ayat (10));
10. Surat sanggup atas unjuk (*naxicht = after sight*) harus diunjukkan kepada penerbit “untuk melihat” dalam tenggang waktu sebagai yang ditentukan Pasal 122, yakni satu tahun setelah hari tanggal surat sanggup. Tenggang waktu tersebut mulai berjalan sejak tanggal “melihat” yang harus dinyatakan oleh penandatanganan surat sanggup; dan
11. Penolakan atas perbuatan “melihat” ini harus dinyatakan dengan protes (protes non visa), dan sejak tanggal protes itu tenggang waktu untuk unjuk tadi mulai berjalan.

Figur 35

<b>SURAT SANGGUP</b>	
Jakarta, 31 April 2012	Jumlah: <b>US \$ 250,000</b> .....
<p>Pada 25 Juni 2013 kami sanggup membayar kepada UK Export Company Ltd atau pengganti uang sejumlah Dua ratus Limapuluh Ribu Dollar Amerika Serikat</p>	
Dibayar di:	Import Buyer Company Jakarta
UK Export Banking Company Plc Sterling Street, London, UK	
	Rudi Alamsyah (Managing Director)



# XVI

## SURAT CEK

### A. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.<sup>504</sup>

Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, yaitu:

1. Di dalam waktu itu harus terdapat nama atau kata “cek” dalam bahasa yang dipakai cek itu;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tertarik);
4. Penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan;
5. Penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan; dan
6. Tandatanganan orang menerbitkan cek (penerbit).

Menurut Pasal 179 KUHD, apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila tempat pembayaran tidak disebutkan di dalam cek, maka nama tempat di samping nama tertarik dianggap tempat pembayaran;
2. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahulu yang diambil;
3. Jika penunjukkan tempat-tempat tersebut di atas tidak ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tertarik;

---

<sup>504</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 174.

4. Jika tempat di mana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya surat cek.

Berdasarkan definisi dan persyaratan cek di atas, cek memiliki persamaan dengan wesel, yakni sama-sama sebagai surat perintah pembayaran sejumlah uang tertentu (*betalingsopdracht*), tetapi keduanya juga memiliki perbedaan. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan perbedaan tersebut, yakni.<sup>505</sup>

1. Fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran

Surat wesel menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, sedangkan cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD yang menentukan bahwa setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis;

2. Waktu peredaran

Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel memiliki waktu peredaran yang lama bisa melebihi satu tahun, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai memiliki waktu peredaran yang singkat yakni 70 (tujuh puluh) hari (Pasal 206 Ayat (1) KUHD);

3. Waktu pembayaran

Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel harus dibayar pada waktu tertentu yang telah ditetapkan di dalam surat wesel. Sedangkan cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 Ayat (1) KUHD);

4. Penerbitan atas bankir.

Surat wesel dapat diterbitkan atas bankir atau bukan bankir, sedangkan di dalam cek, penerbitannya harus bankir. Dengan perkataan lain, tertarik di dalam surat cek selalu pihak bank;

5. Lembaga akseptasi.

Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mengenal lembaga akseptasi, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal adanya lembaga akseptasi;

---

<sup>505</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 176 – 177.

6. Klausul yang berlainan.

Walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (*op zicht*), surat wesel bersifat atas pengganti (*aan order, to order*), sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas unjuk (atas pembawa, *aan toonder, to bearer*). Pada umumnya surat cek diterbitkan atas unjuk, sehingga peralihannya cukup dari tangan ke tangan.

## B. Penyebutan Jumlah Uang di dalam Cek

Di dalam surat cek harus disebutkan suatu jumlah tertentu yang ditulis bukan saja dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, juga dengan angka. Apabila terdapat selisih atau perbedaan antara jumlah yang ditulis dengan huruf dan jumlah yang ditulis dengan angka, yang berlaku adalah jumlah dengan huruf selengkap-lengkapnyanya. Selanjutnya, kalau dalam sehelai cek terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat selisih dengan lainnya, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (Pasal 186 KUHD).

Dalam praktik sehari-hari, biasanya jika terdapat selisih antara penulisan dengan huruf dan angka, bank pembayaran (tertarik) akan menolak cek tersebut dengan alasan “huruf” dan “angka” berbeda. Begitu pula kalau terdapat penulisan angka berulang-ulang, bank pembayaran juga akan menolak pembayaran cek tersebut dengan alasan “perubahan pembayaran harus ada tanda tangan si penarik.”<sup>506</sup>

## C. Kewajiban Penerbit

Pasal 180 KUHD mewajibkan penerbit untuk menjamin pembayaran cek yang diterbitkannya. Apabila di dalam penerbitan cek terdapat klausul yang meniadakan kewajiban tersebut, berdasarkan Pasal 180 KUHD, klausul tersebut harus dianggap tidak ada.

Berkaitan dengan kewajiban untuk membayar tersebut, penerbit harus menyediakan dana yang cukup pada tertarik (bank) guna pembayaran

---

<sup>506</sup> Widjanarto, *op.cit.*, hlm. 176

cek tersebut. Menurut Pasal 190 a KUHD, dana tersebut harus ada pada saat pengajuan atau saat cek diajukan kepada pihak tertarik. Penerbit wajib menyediakan dana bagi cek tersebut selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak cek tersebut dapat ditarik.

Penerbit juga memiliki kewajiban untuk menjamin kewajiban regres, yakni tanggung jawab atas pembayaran cek dari debitor wajib regresnya.

#### **D. Surat Cek Kosong dan Cek Bertanggal Mundur**

Di atas telah dijelaskan, bahwa seorang penerbit dalam penerbitan cek berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk cek tersebut. Dana yang dimiliki penerbit tersebut harus berada atau disimpan dalam giro di bank di mana penerbit menjadi nasabahnya. Untuk dapat memiliki giro tersebut, penerbit harus membuka rekening giro di bank yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Nasabah yang memiliki giro tersebut dapat setiap saat menarik uangnya dengan jalan menerbitkan cek. Penerbit dapat menarik ceknya selama dan yang dalam giro itu mencukupi untuk membayarnya.

Kemudian berkaitan dengan penerbitan cek ini dikenal adanya cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah (penerbit cek) pada bank yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar cek yang bersangkutan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/122/KEP/DIR tanggal 5 Januari 1996 menyebutkan bahwa cek atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh tertarik karena dananya tidak cukup.

Selain cek kosong, di dalam praktik dikenal pula cek bertanggal mundur (*postdate cheque*). Cek bertanggal mundur adalah cek yang ditanggali lebih maju daripada tanggal penerbitannya atau ditanggali pada

tanggal yang akan datang, misalnya sepucuk surat cek diterbitkan pada tanggal 1 September 2013, di dalam cek tanggal penerbitannya ditulis tanggal 30 September 2012. Dengan penanggalan yang lebih maju ini penerbit bermaksud menerbitkan cek dan diberikan kepada pemegang, dan pemegang diminta untuk menguangkan cek tersebut pada tanggal yang disebut di dalam surat cek tersebut. Ada beberapa alasan seseorang menerbitkan cek bertanggal mundur:<sup>4</sup>

1. pada waktu cek akan ditarik, penerbit belum memiliki dana;
2. pada waktu cek akan ditarik, penerbit belum memiliki dana yang cukup; atau
3. dana sudah dimiliki penerbit, tetapi akan dipergunakan untuk tujuan lain.

Cek bertanggal mundur ini tidak diakui undang-undang, mengingat cek itu bersifat tunai, artinya cek tersebut harus dibayar pada saat diperlihatkan atau ditunjukkan kepada bankirnya. Menurut Pasal 205 KUHD, cek dapat dibayar atas penglihatan (*op zicht*). Setiap penyebutan yang berlawanan dianggap tidak ada. Cek yang ditawarkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebutkan sebagai tanggal pengeluaran, dapat dibayar pada hari penawaran.

## E. Bentuk-Bentuk Surat Cek Khusus

Sebagaimana halnya surat wesel, surat cek juga memiliki bentuk-bentuk khusus, yakni.<sup>507</sup>

1. Surat Cek atas pengganti penerbit (Pasal 183 Ayat (1) KUHD);
2. Surat Cek atas penerbit sendiri (Pasal 183 Ayat (3) KUHD);
3. Surat Cek untuk perhitungan pihak ketiga (Pasal 183 Ayat (2) KUHD);
4. Surat Cek inkaso (Pasal 183 Ayat (1); dan
5. Surat Cek berdomisili (Pasal 185 KUHD).

---

<sup>507</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Annie Woworuntu, "Ruang Lingkup Surat Berharga (What Commercial Paper Encompasses)," dalam Peter Mahmud Marzuki, et.al, ed, *Surat Berharga* (Jakarta: Proyek Elips, 1998), hlm 133.

### **Ad.1. Surat Cek atas pengganti penerbit**

Bentuk surat cek semacam ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (*aan order van de trekker*). Kekhususan bentuk ini adalah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan, sehingga penerima sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek semacam ini berklausula atas pengganti, sehingga jika diperalihkan kepada orang lain harus dengan cara endorsemen.

### **Ad.2. Surat Cek atas penerbit sendiri**

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (3) KUHD, yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (*op de trekker zelf*). Kekhususan bentuk ini adalah penerbit sama dengan tertarik. Jadi perintah membayar itu dari bankir kepada bankir. Ini terjadi apabila kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor cabang.

### **Ad.3. Surat Cek untuk perhitungan pihak ketiga**

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (2) KUHD), yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga, tetapi jika dari cek itu atau surat dari advisnya tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan, penerbit dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungan dirinya sendiri.

Jika dalam teks surat itu tidak disebutkan untuk perhitungan siapa, maka penerbit harus memberitahukan dengan surat advis untuk perhitungan untuk siapa surat cek itu diterbitkan. Jika kedua-duanya tidak dijelaskan, berarti surat cek itu diterbitkan atas rekening penerbit sendiri.

### **Ad.4. Surat Cek Inkaso**

Bentuk ini dimungkinkan oleh Pasal 183 ayat (1) KUHD, yang menyatakan bahwa jika dalam surat cek, penerbit memuat kata-kata “harga untuk dipungut” atau “inkaso” atau “dalam pemberian kuasa” atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata. Penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat

cek tersebut, tetapi ia tidak mengendosemenkan kepada pihak lain, kecuali dengan cara memberi kuasa.

## F. Cek Silang dan Cek untuk Perhitungan

Cek silang (*crossed cheque*) adalah cek yang diberi dua garis miring sejajar pada bagian muka. Tanda silang itu memberi petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayar kepada suatu bank yang disebut diantara kedua garis silang. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pembayaran cek. Pembawa atau pemegang cek itu tidak diperkenankan mengambil tunai dari bank pembayar. Dengan demikian cara ini bermanfaat sekali untuk melindungi cek itu dari pencurian maupun bentuk kecurangan lainnya. Tujuan cek silang adalah untuk membatasi pihak-pihak yang akan memperoleh pembayaran atas cek itu.<sup>508</sup>

KUHD mengenal dua macam cek silang, yakni cek silang umum (*general crossing, algemeene kruising*) dan cek silang khusus (*special crossing, bijzonderekruising*).

Cek silang umum adalah cek yang diberi tanda yakni cek garis sejajar pada bagian muka dan diantara kedua garis itu tidak terdapat atau tidak dimuat suatu petunjuk atau nama suatu bank. Jadi semata-mata diberi dua garis sejajar tanpa suatu kata apapun.<sup>509</sup>

Secara hukum, cek silang umumnya hanya dapat dibayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang menyerahkannya atau kepada nasabah bank pembayar yang menyerahkan cek itu. Pemegang cek silang umumnya bukan bankir atau nasabah bank pembayar hanya dapat mencairkan cek melalui suatu bank tempat ia menjadi nasabahnya.<sup>510</sup>

Cek silang khusus adalah cek yang diberi dua garis sejajar bagian muka dan diantara dua garis itu terdapat nama suatu bank. Dalam hal ini, bank pembayar hanya dapat membayar dana cek itu kepada bank yang disebut

---

<sup>508</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.* hlm. 181- 186.

<sup>509</sup> Widjanarto, *op.cit.* hlm. 179

<sup>510</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

namanya diantara kedua garis sejajar tersebut. Bilamana bank yang dimaksud adalah bank pembayar sendiri, pembayar hanya dapat dilakukan kepada nasabah bank yang bersangkutan yang menyerahkan cek silang khusus tersebut.<sup>511</sup>

Dalam cek silang umum maupun khusus, kedua pemegangnya suatu bank yang bukan nasabah bank pembayar, biasanya cek silang itu untuk mudahnya diuangkan melalui kliring. Bilamana pemegang cek silang itu nasabah bank pembayar, biasanya cek itu disetorkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan, dan bilamana ia memerlukan uang tunai, ia akan menarik lagi dananya itu dengan menarik cek atas banknya (bank pembayar).<sup>512</sup>

Penerbit atau pemegang cek dapat membuat ceknya menjadi “cek untuk perhitungan” (*nur zur verrechnung cheque, verrekening cheque, clearing cheque*) dengan menuliskan “untuk perhitungan” atau dengan perkataan lain yang semakna dalam posisi miring di halaman muka surat cek yang bersangkutan. Dengan penambahan kata yang ditulis miring itu, maka cek yang bersangkutan tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan.

## G. Pelaksanaan Hak Regres

Hak regres di dalam cek akan timbul apabila pemegang cek tidak memperoleh pembayaran dari tertarik atau bankir setelah dimintakan pembayarannya dalam waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak penerbitan cek. Jika tidak terjadi pembayaran dalam tenggang waktu itu, pemegang dapat menuntut pembayaran kepada debitur cek yang wajib regres, yakni endosan, penerbit, atau avalist.

Apabila pemegang akan melaksanakan hak regresnya, ia harus memenuhi syarat, yakni permintaan pembayaran harus tepat pada waktunya, yakni dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan cek. Hak regres dilaksanakan dengan “protes non pembayaran”

---

<sup>511</sup> *Ibid*

<sup>512</sup> *Ibid.*

baik dengan akta otentik atau berupa pernyataan dari tersangkut yang ditanggali dan ditulis pada surat cek dengan menyebutkan tanggal permintaan pembayarannya, dapat juga berupa pernyataan dari suatu lembaga perhitungan di mana ditetapkan, bahwa cek telah ditawarkan atau diperhatikan tepat pada waktunya, tetapi tidak dibayar.<sup>513</sup> Kemudian oleh Pasal 219 ayat (1) KUHD ditentukan, bahwa pemegang surat cek yang tidak memperoleh pembayaran itu perlu juga memberitahukannya (notifikasi) kepada endosan dan penerbitnya.


Menurut Pasal 222 KUHD, isi hak regres yang dapat dituntut pemegang adalah sebagai berikut:

1. jumlah cek yang tidak dibayar;
2. bunga 6% dihitung sejak hari diperlihatkan; dan
3. biaya protes atau pernyataan yang sama dengan itu, biaya notifikasi, dan biaya-biaya lainnya.

Kemudian bagi pihak yang telah memenuhi wajib regresnya berdasar Pasal 223 KUHD dapat pula menuntut debitor wajib regres lainnya dengan cara *reimburse* terhadap:

1. jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar;
2. bunga 6% dihitung sejak hari atau tanggal cek dibayar; dan
3. semua biaya yang telah dikeluarkan.

Figur 36



<sup>513</sup> *Ibid.*, hlm. 181



## XVII

### BILYET GIRO

#### A. Pengertian Bilyet Giro dan Persyaratan Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau lain.<sup>514</sup>

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro mendefinisikan bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Jadi, bilyet giro itu merupakan surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana di mana pemindahbukuan tersebut berfungsi sebagai alat pembayaran.

Oleh karena pembayaran bilyet giro harus dengan pemindahbukuan, bilyet giro memiliki persamaan dengan “cek untuk perhitungan”. Selain memiliki persamaan, bilyet giro dan cek untuk perhitungan juga memiliki perbedaan. Cek untuk perhitungan bersifat tunai, artinya setiap saat dapat diperlihatkan untuk dimintakan pembayarannya, sedangkan bilyet giro tidak bersifat tunai, karena di dalam bilyet giro dikenal dua macam penanggalan, yakni tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Bilyet giro baru dapat dimintakan pembayarannya jika sudah sampai saat tanggal efektifnya. Selain itu pemindahtanganan cek untuk perhitungan dilakukan dengan endorsemen, sedangkan pemindahtanganan bilyet giro seharusnya dengan *cessie*.

---

<sup>514</sup> Widjanarto, *op.cit.*, hlm 185.

Persyaratan bilyet giro di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/DIR/KEP Tanggal 4 Juli 1995. Persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;
2. nama tertarik;
3. perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik;
4. nama dan nomor rekening pemegang;
5. nama bank penerima;
6. jumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka maupun huruf selengkap-lengkapny;
7. tempat dan tanggal penarikan;
8. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan rekening; dan
9. dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

Dari pengertian dan persyaratan formal bilyet giro yang ditentukan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/DIR/KEP Tanggal 4 Juli 1995 dapat disimpulkan:

1. penarikan bilyet giro tidak dilakukan secara tunai, tetapi dilakukan dengan cara pemindahbukuan;
2. pemindahbukuan tersebut berfungsi sebagai pembayaran;
3. bilyet giro berklausul atas nama;
4. karena berklausul atas nama, pengalihan bilyet giro tidak dapat dialihkan dengan cara penyerahan nyata atau pengalihan dengan cara endorsemen, tetapi harus dengan cessi;
5. bilyet giro tidak dapat diperdagangkan.

Oleh karena bilyet giro tidak mudah dialihkan atau diperdagangkan, maka bilyet giro tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Walaupun secara yuridis, bilyet giro tidak dialihkan kepada pihak lain, tetapi di dalam praktik, seringkali di dalam penerbitan bilyet giro, nama dan nomor rekening yang berhak atas pemindahbukuan tersebut tidak disebutkan di dalam bilyet giro yang bersangkutan. Dengan cara semacam

itu, bilyet giro yang belum sampai dengan tanggal efektif dapat dialihkan kepada pihak lain. Nama dan nomor rekening penerima baru dicantumkan di dalam bilyet giro tersebut oleh pemegang terakhir ketika akan memindahbukukan pada saat tanggal efektif.

Di dalam praktik, penggunaan bilyet giro lebih disukai oleh pelaku bisnis daripada cek. Hak ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan yakni:<sup>517</sup>

1. Bilyet giro bisa *post dated*, artinya dapat diberi tanggal lebih kemudian daripada tanggal penarikannya. Di dalam bilyet giro terdapat tanggal penarikan dan tanggal efektif, yaitu tanggal mulai berlakunya perintah yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Selama tanggal efektif belum jatuh waktu, pemindahbukuan tidak akan dilakukan;
2. Bilyet giro dapat dibatalkan setiap saat belum jatuh tanggal efektifnya atau belum dilaksanakan amanatnya oleh tertarik;
3. Karena formulir bilyet giro sudah dibakukan bentuknya oleh Bank Indonesia, sehingga jika dilihat selintas bentuknya seperti cek;
4. Walaupun menurut ketentuan bilyet giro ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, tetapi di dalam kenyataan penarik suatu bilyet giro sering tidak mencantumkan nama penerima dan nama bank di mana penerima memiliki rekening. Sehingga bilyet giro tersebut seringkali dialihkan begitu saja hak tagihnya kepada pihak lain; dan
5. Bilyet giro sebagai warkat kliring, yaitu dapat diperhitungkan melalui kliring antar bank, sehingga mudah bagi pemegangnya untuk mengambil dananya.

## **B. Tenggang Waktu Penawaran dan Tenggang Efektif**

Agar perintah atau amanat dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus sehingga menyulitkan penatausahaannya, maka perlu ditetapkannya tenggang waktu penawaran bagi suatu bilyet giro. Oleh karena itu, ditetapkan bahwa tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.<sup>518</sup>

---

<sup>517</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Annie Waworuntu, *op.cit.*, hlm 146.

<sup>518</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 233.

Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995 menentukan bahwa tenggang waktu berlakunya bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penerbitan.

Di dalam bilyet giro dikenal dua macam tenggang waktu, yakni tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai dengan tanggal efektif dan tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. Dalam tenggang waktu yang pertama, penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu yang pertama, bilyet giro sudah beredar. Dalam tenggang waktu kedua, pemegang bilyet giro mempunyai kesempatan untuk menawarkan kepada pihak bank guna pemindahbukuan dana.<sup>519</sup>

### **C. Kewajiban Penerbit**

Seorang penarik yang memiliki rekening giro untuk dapat menggunakan transaksi pembayaran dengan bilyet giro harus memenuhi kewajiban utamanya, yakni menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya sesuai dengan yang tercantum di dalam bilyet giro yang bersangkutan.

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo rekening efektif yang cukup pengertian saldo rekening efektif adalah sana dalam rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jumlahnya paling sedikit sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro yang akan dipindahbukukan tersebut.

Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.

---

<sup>519</sup> *Ibid.*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEPS/DIR/ Tanggal 5 Januari 1996 tentang Cek/Bilyet Giro Kosong mendefinisikan cek atau bilyet giro kosong sebagai cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup.

Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka bank wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau dananya tidak ada. Penolakan tersebut harus disertai Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.

Pembayaran bilyet giro hanya dapat dilaksanakan bila penarik atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada pada bank yang sama pemidabhukuannya dapat dilakukan secara langsung oleh bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah rekening (didebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam rekening pemegang (dikredit).

Figur 37

 <b>GIRO No. BA 123456</b> Tgl. _____ Kepada _____ Untuk _____ Memo : Sisa terakhir Rp _____ Penyetoran Rp _____ Jumlah Rp _____ Giro ini Rp _____ Sisa Rp _____	 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk <b>Specimen</b> <i>Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal _____ rekening kami sejumlah Rp _____ ( _____ ) untuk untung rekening nomor _____ atas nama _____ pada Bank _____</i>  <small>* nominal dalam huruf</small>	<b>Bilyet GIRO No. BA 123456</b> <i>memindahkan dana atas beban _____</i> <small>Tanda tangan (dan cap Perusahaan) jangan melampaui garis hitam ini.</small>
<b>⑆ 123456⑆888⑆9993⑆ 0123456789⑆ 10 ⑆0000000⑆000000⑆</b>		



## XVIII

# OBLIGASI SEBAGAI INSTRUMEN PASAR MODAL

### A. Instrumen Pasar Modal<sup>520</sup>

Instrumen pasar modal merupakan objek yang diperjualbelikan di pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal tersebut adalah efek. Kata efek berasal dari bahasa Belanda, yakni *effect* yang berarti surat berharga yang dapat diperdagangkan.<sup>521</sup>

Dalam konteks surat berharga yang dijadikan sebagai instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal, di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *security*. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sekuritas. Title I Section 2 (a) Securities Act of 1933 mendefinisikan *security* secara lengkap dan dengan menyebut contoh:

*“The term “security” means any note, stock, treasury stock, bond, debenture, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate of deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option or privilege on any security, certificate of deposit, or a group of index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a “security”, or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing”.*

---

<sup>520</sup> Instrumen pasar modal dikaji dalam bab ini difokuskan pada obligasi saja. Instrumen pasar modal berupa saham telah dijelaskan dalam Bab VI tentang Perseroan Terbatas.

<sup>521</sup> N.E. Algra, et.al, ed, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andree, Belanda – Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983), hlm 113.

Definisi sekuritas di atas mencakup transaksi yang luas sekali. Walaupun istilah tersebut mencakup instrumen yang sudah biasa dikenal seperti saham, obligasi, dan secara umum setiap instrumen yang biasanya dikenal sebagai sekuritas, definisi dalam ketentuan ini juga mencakup bermacam-macam instrumen yang baru dan unik.<sup>522</sup>

Sejak diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, yakni dengan didirikannya Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), efek sebagaimana dimaksud KUHD di atas telah diperluas sedemikian rupa, sehingga efek tidak hanya terbatas seperti saham dan obligasi. Istilah efek bahkan menjadi istilah yang makin rumit karena belakangan muncul efek-efek lain yang merupakan derivatif (turunan) dari efek tersebut di atas. Begitu rumitnya pengertian efek tersebut, akhirnya data dikatakan dalam peraturan-peraturan mengenai instrumen efek tersebut telah terjadi semacam pembagian kerja, dan akhirnya juga pembagian kerja dalam penggunaan istilah ini di mana efek menjadi istilah pasar modal, sedangkan istilah surat berharga menjadi istilah yang merujuk kepada instrumen perdagangan di pasar uang.<sup>523</sup>

Pasal 1 angka 5 UUPM merumuskan efek surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Kemudian Penjelasan Pasal 1 angka 5 UUPM tersebut memperluas istilah efek tersebut dengan menyebutkan beberapa instrumen lain yang merupakan efek seperti opsi (*option*) dan waran (*warrant*).

Dari berbagai instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>522</sup> Marc I. Steinberg, *Understanding Securities Law* (New York: Matthew Bender & Co, 1996), hlm. 17.

<sup>523</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm 80.

## 1. Surat Berharga yang Bersifat Pemilikan atau Penyertaan atau Ekuitas

Surat berharga yang bersifat penyertaan (*equity instruments*) adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Surat berharga jenis ini dikenal dengan saham.

Penyertaan modal ini pada dasarnya bersifat permanen dalam arti investor yang secara yuridis menjadi pemegang saham tersebut tidak dapat menarik kembali dana atau uang yang telah disetorkan itu. Emiten pun tidak dapat mengembalikan dana yang disetorkan itu. Apabila investor memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penyertaannya, dan dengan demikian keluar sebagai pemodal, ia dapat mengalihkan efek yang dimilikinya kepada pihak melalui mekanisme jual beli. Dengan cara demikian ia mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan itu. Dengan cara pengalihan tersebut, investor akan mendapat keuntungan atau penambahan dana (*capital gain*) atau sebaliknya mendapat kerugian (*capital loss*).<sup>524</sup>

## 2. Surat Berharga yang Bersifat Utang

Efek utang (*debt securities*) adalah utang emiten kepada pemodal atau investor. Investor memberikan pinjaman kepada investor. Efek yang bersifat utang ini umum dikenal sebagai obligasi.

Pada dasarnya emiten (*issuer*) yang menerbitkan obligasi tersebut adalah menjual surat utang kepada investor. Dengan demikian posisinya dalam perjanjian adalah sebagai debitor. Pembeli obligasi (investor) memiliki piutang. Dengan piutang itu, ia memiliki hak untuk menuntut prestasi emiten untuk mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo ditambah dengan bunga. Pembayaran dapat dilakukan secara periodik (berkala) atau bersamaan dengan jatuh pembayaran obligasi yang bersangkutan.

---

<sup>524</sup> *Ibid.*, hlm 88.

### 3. Instrumen lainnya

Instrumen pasar modal lainnya ini dapat berupa turunan dari bentuk surat berharga (derivatif efek) misalnya waran (*warrant*), *right*, dan opsi (*option*). Selain itu ada pula reksa dana (*mutual fund*).

Efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal dewasa sudah tidak diwujudkan dalam warkat atau, tetapi sudah tanpa warkat (*scriptless* atau *paperless*) Saham atau obligasi yang diperdagangkan di pasar sudah tanpa warkat. Contoh warkat obligasi yang disebutkan dalam bab ini adalah saham yang diperdagangkan di pasar era perdagangan tanpa warkat (*scriptless trading*).

### B. Obligasi

Instrumen obligasi merupakan bagian dari instrumen investasi berpendapatan tetap (*fixed income securities*). Obligasi termasuk dalam kelompok berpendapatan tetap karena jenis pendapatan jenis pendapatan keuntungan yang diberikan kepada investor obligasi didasarkan pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya menurut perhitungan tertentu. Tingkat pendapatan tersebut dapat berbentuk tingkat suku bunga tetap (*fixed rate*) atau suku bunga mengambang (*variable rate*).<sup>525</sup>

Secara umum obligasi merupakan produk pengembangan surat utang jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang tercermin dari karakteristik atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi. Pihak penerbit obligasi (emiten) pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang diterbitkannya. Pendapatan yang didapat investor berbentuk suku bunga atau kupon (*coupon*). Adapun karakteristik umum yang tercantum dalam sebuah obligasi mirip dengan karakteristik pinjaman uang pada umumnya yang meliputi:<sup>526</sup>

---

<sup>525</sup> Supto Rahardjo, *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003), hlm. 2.

<sup>526</sup> *Ibid.*, hlm 8 – 10.

### **1. Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana)**

Dalam penerbitan obligasi, emiten dengan jelas menyatakan jumlah yang diperlukan melalui penjualan obligasi (emisi obligasi). Apabila perusahaan (emiten) memerlukan dana Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi setara dengan jumlah tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan didasarkan pada kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.

### **2. Jangka waktu obligasi**

Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (*maturity*). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk obligasi pemerintah dapat berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi akan semakin diminati investor karena risikonya dianggap kecil. Pada saat jatuh tempo penerbit obligasi wajib melunasi pokok obligasi tersebut.

### **3. Tingkat suku bunga**

Sebagai daya tarik bagi investor untuk membeli obligasi tersebut diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17 % atau 18 % per tahun. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan suku bunga perbankan umumnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal nama kupon obligasi. Jenis kupon dapat bentuk pendapat tetap atau pendapatan mengambang.

### **4. Jadwal pembayaran suku bunga**

Kewajiban pembayaran kupon dilakukan secara periodik atau berkala sesuai kesepakatan sebelumnya, dapat per triwulan atau semester. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi.

### **5. Jaminan.**

Di dalam penerbitan obligasi kewajiban untuk memberikan jaminan tidak mutlak adanya. Obligasi dapat diterbitkan dengan atau tanpa

jaminan khusus. Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan memiliki bagi calon pembeli. Jika penerbitan obligasi disertai dengan jaminan aset perusahaan atau tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi investor atau pembeli obligasi.

Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan cara peralihan, jangka waktu, dan jaminan atas obligasi, bunga, dan lain-lain.<sup>527</sup>

## 1. Berdasarkan Penerbitnya

### a. Government Bond

*Government bond* merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah (pusat) untuk kepentingan pemerintah. Jaminan yang diberikan berupa alokasi pendapatan yang didapat dari pajak atau penerimaan lainnya.

### b. Municipal Bond

*Municipal bond* adalah obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Obligasi ini diterbitkan untuk membiayai pengembangan fasilitas umum di daerah tersebut. Dana yang di dapat dari penerbitan obligasi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum atau proyek swasta yang digunakan untuk kepentingan umum.

### c. Corporate Bond

*Corporate bond* adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Obligasi ini diterbitkan untuk kepentingan bisnis.

## 2. Berdasarkan Suku Bunga

### a. Fixed Rate Bond

*Fixed rate bond* adalah obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Ini bermakna bahwa investor akan mendapatkan keuntungan atas

---

<sup>527</sup> *Ibid.*, hlm. 23 - 36. lihat juga Marzuki Usman, et.al, *ABC Pasar Modal* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia-Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jakarta, Jakarta, 1990), hlm. 62-68. Lihat juga Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar* (Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996), hlm 110 – 113. Lihat juga *Mengenal Obligasi* (Surabaya: Bursa Efek Surabaya, tanpa tahun), hlm. 7

investasinya dalam jumlah yang pasti (*fixed*). Besaran kupon (suku bunga) telah ditetapkan lebih awal (dapat *annual* atau *semi annual*). Dalam struktur obligasi, apabila diberitahukan bahwa nilai obligasi adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan *fixed rate* 20 % per tahun, berarti investor pada akhir tahun mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari Rp. 1.000.000.000,00 atau Rp. 200.000.000,00 .

#### **b. Floating Rate Bond**

*Floating rate bond* adalah obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi dengan bunga mengambang didasarkan pada tingkat suku bunga variabel yang penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala. Obligasi tersebut diperhitungkan atas dasar rata-rata bunga deposito (*average time deposit*) ditambah nilai premi tertentu (ATD + Premi). Misalnya, obligasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta kupon mengambang berdasar rata-rata bunga deposito rupiah 5 (lima) bank ditambah premi 3,5 %, maka perhitungannya apabila rata-rata bunga deposito 5 bank yang ditentukan berkisar 15 %. tinggal ditambah premi 3,5 %. Dengan demikian total keuntungan yang didapat oleh pemegang obligasi adalah 18,5 % per tahun atau Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) per tahun.

#### **c. Mixed Rate Bond**

Ini merupakan kombinasi dari suku bunga tetap dan mengambang. Jenis obligasi ini memberikan keuntungan bagi investor yang bersifat konservatif. Perhitungannya adalah pembagian antara jumlah suku bunga tetap dan rata suku bunga mengambang dibagi dua.

#### **d. Zero Coupon Bond**

Dengan obligasi tanpa bunga ini investor mendapat keuntungan dari selisih potongan nilai prinsipal dan nilai investasi. Penerbit obligasi kupon nol ini tidak membayar bunga berkala kepada pemegang obligasi. Pemegang obligasi biasanya mendapatkan keuntungan dari apresiasi bertahap nilai obligasi tersebut.

Misalnya, obligasi tanpa kupon dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dijual dengan masa waktu 5 (lima) tahun dengan harga Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pembeli obligasi hanya membayar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanpa mendapat bunga, tetapi setelah jatuh tempo mendapatkan uang prinsipal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan nilai nominalnya.

### 3. Berdasarkan Kepemilikan atau Cara Peralihan

#### a. Registered Bond (Obligasi atas Nama)

Bagi obligasi atas nama, pokok pinjaman, nama pemilik tercantum dari sertifikat dan kupon bunga dilekatkan padanya. Bagi obligasi atas nama untuk bunga, nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi. Nama dan alamat pemilik dicatat di perusahaan emiten. Ini dilakukan untuk memudahkan pengiriman bunga dan pelunasan pokok obligasi. Kemudian bagi obligasi atas nama untuk pokok dan bunga, nama pemilik tercantum dalam sertifikat obligasi, tetapi tidak ada kupon bunga. Pembayaran pokok dan bunga langsung disampaikan kepada pemilik yang tercantum di perusahaan emiten.

Jika obligasi dijual atau dialihkan kepada pihak lain, pada dasarnya dilakukan melalui *cessie*, tetapi dalam praktik dialihkan melalui endosemen (*endorsement*) yang ditulis atau distempel di belakang sertifikat obligasi tersebut. Pemilik yang tercantum dalam endosemen terakhirlah yang berhak meminta pelunasan obligasi tersebut.

#### b. Bearer Bond (Obligasi atas Unjuk)

Obligasi atas unjuk ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1). nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi;
- 2). setiap sertifikat obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap waktu apabila bunga dibayarkan;
- 3). sangat mudah untuk diperalihkan;

- 4). bunga dan pokok obligasi dibayarkan hanya kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi;
- 5). kupon bunga dan sertifikat obligasi yang rusak dapat dimintakan penggantinya;
- 6). kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantinya.

Jika pemegang obligasi akan menjual atau mengalihkan kepemilikan obligasi atas unjuk cukup dialihkan melalui penyerahan nyata atau peralihan dari tangan ke tangan.

Dengan telah diterapkan sistem perdagangan tanpa warkat di bursa, maka ketika dilakukan transaksi jual beli obligasi, penyelesaian atau peralihannya juga dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

#### **4. Berdasarkan Jaminan**

Mengingat banyaknya ragam kekayaan atau faktor yang dapat menjadi jaminan, obligasi dengan jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

##### **a. Guaranteed Bond**

Obligasi ini merupakan obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh institusi atau perusahaan yang bukan penerbit obligasi tersebut. Seringkali sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi adalah perusahaan kecil dan belum begitu terkenal yang merupakan anak perusahaan yang tergabung dalam suatu *group* atau *holding*, pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh perusahaan induknya. Jika emiten atau perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut tidak membayar bunga dan pokoknya (wan prestasi), kewajiban untuk membayar kepada para kreditor diambilalih oleh perusahaan yang menjaminkannya.

Hubungan hukum antara emiten dan guarantor, dalam konteks hukum perdata Indonesia adalah hubungan hukum dalam perjanjian penanggungan (*borgtocht*) sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUHPerdata.

## **b. Mortgage Bond**

Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan harta kekayaan (*property*) milik emiten. Apabila terjadi wan prestasi atau gagal bayar, maka pemegang obligasi dapat menuntut penjualan kekayaan yang dijaminan tersebut guna pelunasan bunga dan pokok obligasi tersebut.

*Mortgage bonds* dapat dibedakan antara yang terbuka (*open end*) dan tertutup (*closed end*). *Mortgage bonds* yang bersifat terbuka member peluang kepada emiten untuk menerbitkan obligasi berikutnya dengan jaminan kekayaan yang tadinya sudah dijadikan mortgage bonds sebelumnya. Kedudukan antara pemegang obligasi terdahulu dan berikutnya adalah sama terhadap jaminan dalam arti jika terjadi kekayaan yang dijaminan itu dilelang. Setiap pemegang obligasi yang obligasi baik yang terdahulu maupun berikutnya memperoleh pembagian yang proporsional sesuai dengan besar kecilnya nilai nominal obligasi yang diterbitkan. Sedangkan di dalam obligasi dengan jaminan kekayaan yang bersifat tertutup, pemegang obligasi terdahulu memiliki kedudukan yang lebih senior (didahulukan) dari pemegang obligasi yang diterbitkan berikutnya. Cara ini mirip dengan pinjaman (perjanjian utang piutang) yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah atau tanah dalam sistem hukum Indonesia. Pemegang hak tanggungan pertama (kreditor pertama) memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan utang tersebut, setelah itu jika ada sisa, baru dibagikan kepada pemegang hak tanggungan (kreditor berikutnya).

## **c. Collateral Trust Bond**

Obligasi ini dijamin dengan efek yang dimiliki emiten dalam bentuk portofolio. Juga dimungkinkan pula menjadikan saham anak perusahaannya sebagai jaminan. American Telephone and Telegraph Corporation menerbitkan obligasi dengan menjaminkan saham Western Electric Corporation, anak perusahaannya.

**d. Equipment Bond**

Jaminan yang diberikan bagi pemegang obligasi ini adalah peralatan (*equipment*) tertentu yang dimiliki emiten yang dipergunakan usaha bisnisnya sehari-hari. Misalnya pesawat terbang untuk perusahaan penerbangan, dan kereta api bagi perusahaan kereta api.

**e. Debenture Bond**

Di dalam obligasi ini tidak ada kekayaan perusahaan yang secara khusus dijadikan jaminan. Di dalam hukum perdata dikatakan bahwa jika tidak ada jaminan secara khusus bagi sebuah perikatan yang dibuat debitor, berlaku jaminan umum. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan yang ia buat. Jika debitor melakukan wan prestasi atas perikatan yang ia buat tersebut, berlaku ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa kebendaan menjadi jaminan tersebut bersama-sama bagi semua orang yang membuat perikatan dengannya. Hasil penjualan benda-benda tersebut dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.

**5. Berdasarkan Pelunasan**

**a. Serial Bond**

Pelunasan obligasi ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang dijadualkan pada periode tertentu sampai pelunasan keseluruhan obligasi.

**b. Callable Bond**

Obligasi ini diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli kembali atau menebus obligasi sebelum masa jatuh tempo. Biasanya emiten memberikan premi insentif kepada pemegang obligasi apabila ia

hendak membeli kembali obligasi tersebut sebelum masa jatuh tempo. Waktu untuk membeli kembali obligasi tersebut biasanya dilakukan pada saat suku bunga bank menurun, sehingga emiten dapat menghemat biaya bunga. Oleh karena *callable bonds* memiliki *option (call option)* yang memberikan keuntungan bagi emiten, maka sudah sewajarnya pemegang obligasi menginginkan premium yang tinggi (insentif).

Contoh: Emiten menerbitkan *callable bonds* dengan kupon 17 %. Pada saat *call period* misalnya 10 – 20 Juni 2006 diketahui suku bunga pinjaman bank berkisar 15%. Untuk menghemat biaya suku bunga pinjaman, emiten melaksanakan atau menyelesaikan *call* (membeli kembali) obligasi serta mengganti sumber pendanaannya dengan pinjaman bank yang relatif murah dengan selisih 2 %. Dengan adanya fasilitas ini, emiten menghemat pengeluaran pembayaran bunga kurang lebih 2 %.

### c. Putable Bond

Obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo serta menerima nilai unjuk penuh. Obligasi ini memiliki *option (put option)* yang menguntungkan investor atau pemegang investor, sehingga pemegang obligasi rela akan membeli obligasi tersebut walaupun dengan *yield* yang relatif kecil

Contoh: Pemegang *putable bonds* dengan kupon 18 % pada saat *put period* (misalnya 10 - 20 Maret 2006), mengetahui bahwa suku bunga deposito bank berkisar 20%, pemegang obligasi dapat melaksanakan *put* obligasi, dan mengalihkan alternatif investasi ke deposito bank. Pemegang obligasi untung 2% dari selisih bunga obligasi dengan deposito bank.

### d. Sinking Fund Bond

Di dalam obligasi ini metode pelunasannya didukung dengan dana pelunasan yang diakumulasikan secara tetap dari penyisihan laba bersih emiten. Dengan adanya kewajiban penyisihan dana

pelunasan ini, maka pemegang obligasi merasa aman untuk mendapatkan hak pembayaran.

**e. Convertible Bond**

*Convertible bond* (obligasi konversi) adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham emiten pada perhitungan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.

**f. Perpetual Bond**

Obligasi ini tidak memiliki jatuh tempo, tidak dapat ditebus, dan mempunyai kewajiban membayar pendapatan bunga tetap (*annuity bond*). Obligasi semacam ini pernah diterbitkan oleh pemerintah Inggris dengan tujuan untuk membayar emisi obligasi kecil akibat perang dengan Napoleon (1814). Obligasi semacam ini banyak dibeli dengan alasan untuk diwariskan atau untuk dana abadi lembaga nir laba.

**6. Berdasarkan Penukaran**

**a. Obligasi Konversi**

Ini adalah obligasi yang dikonversi atau ditukar dengan saham emiten. Pada dasarnya pembayaran kupon dibayar dengan uang tunai pada waktu yang ditentukan sedangkan pembayaran pokok obligasi dilakukan dengan menggunakan saham perusahaan emiten.

**b. Exchangeable Bond**

Pembayaran pokok obligasi dalam obligasi semacam ini dibayar saham perusahaan lain. Pada dasarnya obligasi yang demikian sama dengan obligasi konversi. Misalnya PT Duta makmur menerbitkan *exchangeable bond* yang dapat ditukarkan dengan saham PT Duta Sarana (perusahaan lain, tetapi masih dalam satu group bisnis).

**7. Berdasarkan Lokasi Penerbitan**

**a. Domestic Bond**

Jenis obligasi ini diterbitkan dengan jangkauan pasar domestik dan biasanya menggunakan denominasi (*denomination*) mata uang negara di mana obligasi diterbitkan.

### **b. International Bond**

Obligasi ini merupakan obligasi emiten di suatu negara yang diterbitkan untuk pasar luar negeri.

## **D. Obligasi Syariah**

Obligasi syariah yang biasa dikenal sebagai sukuk sekarang telah menjadi salah instrumen pasar modal di Indonesia. Kata sukuk berasal dari bahasa Arab, yakni *shukuk*, bentuk jamak dari *shaak*. Sukuk ini didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dikeluarkan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor. Penerbit sukuk wajib membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil atau marjin atau *fee* selama masa akad. Emiten wajib membayar kembali dana investasi kepada investor pada saat jatuh tempo.<sup>528</sup>

Pada 14 September 2002, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa No. 33/DSN-MUI/10/2002 mengenai Obligasi Syariah Mudharabah. Menurut fatwa itu obligasi syariah surat berharga jangka berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil . marjin atau *fee*, serta membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian pada dasarnya sukuk atau obligasi syariah ini adalah pengembangan dari obligasi. Pendapatan berupa bunga di dalam obligasi dimodifikasi menjadi bagi hasil, marjin, atau *fee*.

Di dalam obligasi syariah, emiten bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal), pemegang obligasi sebagai *shahibul maal* (pemodal). Emiten obligasi syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip. Nisbah (*yield*) harus disebutkan dalam akad. Emiten harus memberikan jaminan untuk mengembalikan dana pemegang obligasi syariah cidera janji atau melanggar perjanjian.

---

<sup>528</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm 246.

Kepemilikan obligasi syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad. Emiten menerbitkan obligasi syariah hanya untuk pembiayaan usaha atau modal kerja emiten, tidak boleh untuk pembayaran utang. Emiten wajib menjamin pendapatan yang akan dibagikan kepada pemegang obligasi syariah bersih dari unsur non-halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.20/DSN/IV/2001.<sup>529</sup>

Di dalam obligasi syariah, tidak hanya obligasi yang didasarkan pada atau berstruktur *mudharabah*, tetapi juga ada yang berstruktur akad *ijarah*. Berikut di bawah ini diuraikan secara singkat kedua jenis obligasi syariah tersebut.

Obligasi syariah *mudharabah* adalah obligasi syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. Ikatan atau akad *mudharabah* pada hakikatnya adalah pengikatan gabungan atau percampuran antara berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dan pemilik harta di mana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh aktif dalam pengelolaan usaha. Pemilik usaha memberikan jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri dalam bentuk aset kegiatan usaha tersebut.<sup>530</sup>

Obligasi *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. *Ijarah* mirip dengan sewa guna usaha (*leasing*), tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad *ijarah* disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.<sup>531</sup>

---

<sup>529</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 207.

<sup>530</sup> Umi Karomah Yaumidin, "Sukuk: Sebuah Alternatif Instrumen Investasi," dalam Jusmaliani, ed, *Investasi Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm 352.

<sup>531</sup> *Ibid.*, hlm 365.

Figur 38

**50.000**

SERI PSAB Nomor :  
**000000**

  
**PT PAPAN SEJAHTERA**  
**LEMBAGA KEUANGAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN PERUMAHAN**  
**BERKEDUDUKAN DI JAKARTA**

Didirikan dengan Akta No. 77 tanggal 19 Maret 1980 yang dibuat dihadapan Juliano Nunrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. P.A. 5/183/4 tanggal 2 April 1980 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1830 tanggal 3 April 1980 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 10 Juni 1980 Tambahan No. 406. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta No. 86 tanggal 31 Agustus 1981 oleh Notaris yang sama dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-2333-HT01-04 tahun 1983 tanggal 14 Maret 1983.

**OBLIGASI ATAS UNJUK**  
Obligasi ini adalah tanda bukti pinjaman  
**PT PAPAN SEJAHTERA**  
seluruhnya berjumlah  
**Rp 6.000.000.000,-**  
(ENAM Milyar RUPIAH)  
dengan bunga 15 1/2% (lima belas setengah persen) setahun.  
Jatuh waktu tanggal 24 Juni 1988  
Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No. SI-003/OBL/MK.10/1983 Tanggal 16 April 1983

**Nominal Rp 50.000,-**  
(LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

**TRUSTEE**  
**BANK DAGANG NEGARA**  
Diterbitkan di Jakarta Tanggal 24 Juni 1983

**EMITEN/PERSEROAN**  
**PT PAPAN SEJAHTERA**  
Presiden Direktur Direktur

Nomor : *[Signature]* SERI PSAB  
**000000** Berserta 20 (dua puluh) kupon

Bag Meterai sebesar Rp 25,-  
telah dilunasi berdasarkan SKUM  
No. N.566.134 V. Tgl. 21 April 1983

**50.000**

PERUM PERUKI

# XIX

## COMMERCIAL PAPER

### A. Pengertian Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Commercial Paper

Salah satu bentuk atau jenis baru surat berharga yang dalam praktik adalah Surat Berharga Komersial atau Commercial Paper (CP). Penyebutan kata komersial ini dapat dimaknai bahwa surat berharga tersebut memang sengaja diterbitkan untuk diperdagangkan, dan CP ini dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi dan pembiayaan perusahaan. CP ini mulai dikenal di Indonesia sejak era 1980-an. CP ini pada dasarnya dikembangkan dari Surat Sanggup atau Surat Promes yang dikenal dan diatur dalam KUHD. Berlainan dengan surat sanggup yang diatur dalam KUHD yang lebih berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang, CP merupakan instrumen investasi dan pembiayaan perusahaan.

Pasal 1 angka 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat berharga Komersial (Commercial Paper) Melalui Bank<sup>532</sup> mendefinisikan CP sebagai surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jadi definisi di atas jelas terlihat bahwa bentuk dasar CP adalah surat sanggup.

Kemudian berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan perdagangan CP dapat dirinci sebagai berikut:<sup>533</sup>

---

<sup>532</sup> Selanjutnya disebut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995.

<sup>533</sup> Lihat Pasal 1 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995.

#### 1. Penerbit

Penerbit adalah perusahaan yang menerbitkan CP. Penerbit ini harus perusahaan bukan bank. Penerbit ini pula yang menjanjikan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang disebut dalam CP pada saat jatuh tempo.

#### 2. Pemodal

Pemodal atau investor adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang membeli CP yang diterbitkan penerbit.

#### 3. Pengatur Penerbitan

Pengatur Penerbitan atau *arranger* adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP mengatur rencana penerbitan CP.

#### 4. Agen Penerbit

Agen Penerbit atau *issuing agent* adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pengabsahan CP.

#### 5. Agen Pembayar

Agen Pembayar atau *paying agent* adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon penerbit CP melakukan pembayaran sejak CP tersebut jatuh tempo.

#### 6. Pedagang Efek

Pedagang Efek atau *dealer* adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk calon penerbit untuk mengusahakan penerbit penjualan dan atau pembelian CP baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

#### 7. Pemeringkat Efek

Pemeringkat efek adalah perusahaan pemeringkatan atas CP. Peringkat (rating) ini adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas suatu dari suatu CP yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek di dalam negeri yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).

## **B. Persyaratan Commercial Paper**

Pasal 2 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 menentukan bahwa CP dapat diterbitkan dan diperdagangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. mencantumkan:
  - a. klausula sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia;
  - b. janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. penetapan hari bayar;
  - d. penetapan tempat pembayaran;
  - e. nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya;
  - f. tempat dan tanggal surat sanggup diterbitkan; dan
  - g. tandatangan penerbit.
2. berjangka waktu paling lama 270 (duaratus tujuh puluh) hari;
3. diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia;
4. telah memperoleh peringkat;
5. di halaman muka CP sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kata-kata “Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)” yang ditulis setelah kata-kata “Surat Sanggup”;
  - b. klausula “dapat diperdagangkan” di bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal;
  - c. pernyataan “tanpa protes” dan “tanpa biaya’ sebagaimana dimaksud Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD;
  - d. nama dan alamat bank atau perusahaan efek dan nama serta tandatangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok;
  - e. nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen Pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok;

- f. nomor seri CP; dan
  - g. keterangan mengenai cara penguangan CP.
6. di halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pernyataan mengenai endorsemen blanko tanpa hak regres dengan klausul “untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres”; dan
  - b. cara perhitungan tunai.

Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995 menyatakan bahwa perkataan “untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres” adalah pemindahtanganan CP untuk pertamakali dilakukan dengan cara endorsemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo Pasal 113 KUHD sehingga dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendorsir.

Kemudian untuk memenuhi persyaratan tanpa jaminan endosan, jaminan endorsemen tersebut harus dinyatakan dengan jelas yaitu tanpa hak regres (*without recourse*).

Dari persyaratan di atas, dapat disimpulkan bahwa CP ini didasarkan pada surat sanggup berdasar ketentuan KUHD, namun CP memiliki Kekhususan, yakni CP dimaksud di sini adalah surat yang hanya diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek. Penerbitnya harus perusahaan bukan bank, ada pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, CP diperdagangkan melalui pedagang efek, dan CP sebelum diperdagangkan terlebih dahulu harus diperingkat oleh perusahaan pemeringkat.

Pasal 3 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 menentukan bahwa CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Dalam hal jumlah yang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. Kemudian setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatangani serta oleh pengatur penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 4 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 menentukan bahwa CP yang jatuh waktu dapat ditagih sejumlah nilai nominal pada agen pembayar selambat-lambatnya pada jangka waktu 6 (enam bulan) sejak jatuh waktu. Setelah jangka waktu itu terlampaui, CP hanya dapat ditagih langsung kepada penerbit.

Menurut Pasal 5 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 perdagangan CP di pasar Perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto. Misalnya nilai nominal yang terdapat di dalam CP adalah Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dapat dijual seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilanpuluh juta rupiah), tetapi penarik atau pemodal ketika jatuh tempo atau jatuh waktu meminta pembayaran seharga nilai nominal CP kepada penerbit melalui agen pembayar.

### **C. Persyaratan dan Kewajiban Bank**

Pasal 6 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 mewajibkan bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayaran, pedagang efek atau pemodal dalam kegiatan perdagangan CP adalah bank yang dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat.

Bank hanya diperbolehkan sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek atau pemodal terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (*investment grade*) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga pemeringkat efek. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995, yang dimaksud dengan kualitas investasi (*investment grade*) di atas adalah peringkat yang diberikan pemeringkat efek (PT Pemeringkat Efek Indonesia/Pefindo) yaitu CP yang didukung oleh tingkat kesanggupan membayar kembali minimal secara memadai. Tingkat kesanggupan tersebut dimulai dari memadai (PA4), memuaskan (PA3), kuat (PA2), dan paling tinggi (PA1).

Kegiatan usaha bank sebagai pengatur penerbitan, agen penerbit, agen pembayaran atau pedagang efek wajib menyiapkan dan menyebarluaskan

memorandum informasi yang objektif mengenai calon penerbit, sekurang-kurangnya memuat:

1. laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) dengan wajar tanpa syarat;
2. laporan keuangan kuartalan terbaru;
3. anggaran dasar perusahaan penerbit;
4. tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP;
5. peringkat CP;

Penyebarluasan informasi tersebut harus dilakukan dengan media cetak.

Walaupun kegiatan usaha bank sebagai pengatur penerbitan tidak memerlukan izin dari bank Indonesia, tetapi kegiatan bank sebagai pengatur penerbitan wajib dilaporkan kepada bank Indonesia.

Pasal 8 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995 agen penerbit untuk meneliti kebenaran prosedur penerbitan CP baik dari segi administratif maupun yuridis. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG tanggal 11 Agustus 1995, segi administratif penelitian yang berkaitan dengan anggaran dasar perusahaan calon penerbit, kebenaran dan keaslian tandatangan calon penerbit CP serta keaslian kertas CP yang bersangkutan. Kemudian yang dimaksud dengan segi yuridis adalah penelitian yang diarahkan kepada pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 9 SK Direksi Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995, bank dapat membeli CP di pasar perdana maupun sekunder, baik untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan pihak lain. Jika pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga.



Figur 40

**NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER SURAT PROMES**

JUMLAH

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal \_\_\_\_\_ 19\_\_

Tanggal Jatuh Tempo \_\_\_\_\_ 19\_\_

berfungsi untuk membayar kepada pemegang Promes ini pada tanggal Jatuh Tempo Promes sejumlah uang sebesar tersebut di atas, atas penunjukan dan penyerahan Promes ini selama jam-jam kerja biasa pada Citibank N.A. Cabang Jakarta : ( "Agen" ), dengan alamat : Landmark Centre, Jalan Jend. - Sudirman, No. 1, Jakarta 12910, Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian Penyerahan dan Agen Pembayaran Promes tertanggal \_\_\_\_\_ 19\_\_ antara Perseroan dan Agen. Semua jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Promes ini akan dibayar bebas dan bersih dari suatu potongan atau potongan atau kompensasi atau lunfutan baik kecuali sejauh (jika ada) yang diharuskan oleh hukum; pajak (termasuk dan tidak terbatas pada pajak di Indonesia, jika ada, yang diharuskan ditahan dari jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang Promes ini) atau hal-hal lain.

Promes ini dapat diperdagangkan dan oleh karenanya, hak atas promes ini akan beralih dengan cara penyerahan dan pemegang Promes berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran atas penunjukan sebagaimana mestinya dari Promes ini, bebas dari sesuatu equity, kompensasi, lunfutan baik dari pihak Perseroan terhadap para pemegang sebelumnya dari Promes ini.

Perseroan dengan ini membebaskan pemegang Promes ini dari kewajiban untuk mengajukan protes, oleh karena itu Promes ini dikeluarkan dengan ketentuan "tanpa protes non - pembayaran" dan "tanpa biaya" menurut pasal 176 KUHD juncto pasal 145 KUHD.

Promes ini dianggap sah jika telah ditandatangani oleh Agen.

<p>Oleh Nama : Jabatan :</p> <p>AVAUST (Sebagai Penjamin Untuk Pembayaran): ( Jika Diperlukan )</p> <p>NOMOR 00000</p>	<p>Disah : _____ Cii : _____ N.A. Cabang Jakarta</p> <p>Oleh</p> <p>tanpa ten : _____ keuangr : _____ erahan sa : _____</p> <p>Agen Per : _____ Citibank I : _____ Landmark : _____ Jalan Jen : _____ Jakarta 1 : _____ Indonesia : _____</p>
--	---

**CITICORP CITIBANK**

## XX

# SURAT BERHARGA YANG BERSIFAT KEBENDAAN

## A. Konosemen Sebagai Surat Berharga

### 1. Pengertian dan Fungsi Konosemen

Di dalam praktik pengangkutan barang melalui laut, apabila barang yang akan dikirim oleh pengirim barang telah diterima oleh pengangkut di kapalnya, Muallim I mengeluarkan *Mate's Receipt* (M/R). M/R ini berfungsi sebagai tanda bukti bagi pengirim barang bahwa barang-barangnya telah dimuat ke dalam kapal. Kemudian setelah M/R diterima oleh pengirim, berdasarkan Pasal 504 KUHD, pengirim dapat meminta agar pengangkut mengeluarkan konosemen (*cognossement*) barang-barang yang telah diterimanya. Di dalam pengangkutan barang melalui laut, terutama pengangkutan internasional konosemen biasa disebut *Bill of Lading* (B/L).

Pasal 506 KUHD mendefinisikan konosemen sebagai suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh pengangkut yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang ditunjuk disertai dengan persyaratan penyerahan barang-barang itu.

R.P Suyono mendefinisikan konosemen sebagai dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian uang tambang, cara pembayaran, nama penerima, atau pemesan, jumlah B/L yang harus ditandatangani, dan tanggal B/L ditandatangani.<sup>534</sup>

---

<sup>534</sup> R.P. Suyono, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut* (Jakarta: Penerbit PPM, 2003), hlm 309.

Konosemen ini merupakan dokumen yang terpenting dalam pengapalan barang. Hal ini dikarenakan konosemen mencakup dua kepentingan, yaitu kepentingan perniagaan dan kepentingan pengangkutan barang yang disebut dalam konosemen yang bersangkutan.<sup>535</sup> Konosemen tidak hanya berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang saja, tetapi konosemen juga merupakan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Konosemen juga memiliki sifat kebendaan (*droit de suite, zaaksvolg*) di mana setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang yang disebut dalam konosemen yang bersangkutan di manapun barang itu berada.<sup>536</sup>

Berdasar ketentuan Pasal 504 KUHD, konosemen diterbitkan oleh pengangkut, namun berdasar ketentuan Pasal 505 KUHD, nakhoda juga berhak untuk menerbitkan konosemen. Ketentuan Pasal 505 KUHD itu dulu penting artinya karena tidak di setiap pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan pengangkut memiliki perwakilan, tetapi sekarang umumnya pengangkut telah memiliki perwakilan di setiap pelabuhan. Sekarang kantor perwakilan pengangkut juga dapat menerbitkan konosemen.<sup>537</sup>

Konosemen memiliki tiga fungsi sebagai berikut:<sup>538</sup>

a. Tanda terima barang atau muatan (*document of receipt*)

Konosemen berfungsi sebagai tanda terima barang yang menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal.

b. Dokumen pemilikan (*document of title*)

Konosemen memiliki fungsi sebagai dokumen pemilikan barang. Pemegang konosemen merupakan pihak yang atas penyerahan barang yang disebut dalam konosemen di pelabuhan tujuan.

c. Kontrak pengangkutan (*contract of carriage*)

Konosemen berfungsi sebagai kontrak antara pengangkut dan pengirim barang. Isi konosemen selain memuat nama pengirim barang,

---

<sup>535</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm 92.

<sup>536</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5* (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm 209.

<sup>537</sup> *Ibid.*

<sup>538</sup> R.P. Suyono, *op.cit.*, hlm 310.

pengangkut, penerima barang, uraian barang yang diangkut juga memuat syarat pengangkutan.

## 2. Macam-Macam Konosemen

RP Suyono membagi atau menggolongkan konosemen ke dalam lima golongan konosemen yaitu:<sup>539</sup>

a. *Shipped Bill of Lading*

*Shipped Bill of Lading* merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa barang telah dimuat di kapal. B/L jenis ini tidak ditandatangani, tetapi dikembalikan kepada pengirim.

b. *Received for Shipment Bill of Lading*

B/L ini dipakai perusahaan pelayaran ketika menerima barang dari pengirim di gudang pelayaran atau tempat di bawah pengawasan *inland container depot* (ICD).

c. *Through Bill of Lading*

*Through Bill of Lading* dipakai untuk muatan *transshipment* (pindah kapal) di mana pengangkut pertama bertanggungjawab untuk pengangkutan melalui pengangkut kedua (*second carrier*) melalui perwakilannya di mana barang di bongkar dahulu untuk dikapalkan dengan pengangkut kedua hingga ke tempat tujuan.

d. *Combined Transport Bill of Lading*

B/L ini jenis ini merupakan dokumen barang yang meliputi pengangkutan barang dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat angkutan. Dokumen ini menyebutkan berbagai operator transportasi (pengangkut) yang akan mengambil barang di tempat pengapalan dan membawa barang tersebut ke tempat tujuan.

e. *Groupage Bill of Lading*

*Groupage Bill of Lading* dipakai oleh *forwarder* dengan mengumpulkan beberapa jenis barang dari berbagai pengirim barang dan *forwarder* mengirimkan sebagai satu kesatuan. Pengangkut akan memberikan *groupage B/L* kepada *forwarder*, selanjutnya untuk setiap pengirim diberikan *house bill of lading* dari *forwarder*.

---

<sup>539</sup> *Ibid.*

Kemudian dari sisi pelabuhan tujuan, F.D.C Sudjatmiko mengklasifikasikan konosemen ke dalam tiga bentuk, yakni:<sup>540</sup>

a. *Straight Bill of Lading*

*Straight Bill of Lading* adalah B/L untuk pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan yang ditujukan langsung ke pelabuhan tujuan. Misalnya barang dimuat di Tanjung Priok untuk dibongkar di pelabuhan Tokyo, kapal yang memuat barang itu di Tanjung Priok akan singgah di Tokyo.

b. *Through Bill of Lading*

*Through Bill of Lading* adalah B/L untuk pengangkutan barang dari pelabuhan pemuatan yang ditujukan ke pelabuhan tujuan yang tidak disinggahi kapal yang memuat barang itu di pelabuhan asal. Dalam hal ini muatan tersebut akan dipindahkapalkan di suatu pelabuhan pindah kapal (*transshipment port*). Misalnya barang dimuat di pelabuhan Tokyo dengan tujuan pelabuhan Pontianak, kemudian pelabuhan pindah kapalnya adalah pelabuhan Tanjung Priok karena tersebut tidak singgah di pelabuhan Pontianak.

c. *Optional Bill of Lading*

*Optional Bill of Lading* adalah B/L untuk pengangkutan muatan yang pelabuhan tujuannya belum dipastikan pada muatan dimuat di pelabuhan pemuatan. Dalam hal ini pelabuhan tujuannya di dalam B/L dapat dinyatakan, misalnya New York option New Orleans.

Berdasarkan cara peralihan konosemen, konosemen dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *recta bill of lading* dan *order bill of lading*. Di dalam *recta B/L* nama penerima barang disebutkan secara tegas. Hanya orang yang disebut dalam B/L itu yang berhak atas penyerahan barang dimaksud.

Kemudian di dalam *order B/L* nama penerima tetap disebutkan tetapi diberi tambahan klausul yang memudahkan peralihan atas B/L tersebut. Kemudian berkaitan dengan *order B/L* ini, F.D.C. Sudjatmiko, membagi *order B/L* dalam tiga jenis, yakni:<sup>541</sup>

---

<sup>540</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *op.cit.*, hlm 102.

<sup>541</sup> *Ibid.*, hlm 97 – 98.

a. Order of Shipper

Jika B/L dibuat berupa *order of shipper*, pengirim barang dan penerima barang adalah sama. Dalam hal ini apabila pengirim pada kesempatan terakhir tidak dapat menemukan pembeli barangnya, pengirim sendiri yang akan mengambil barang tersebut di pelabuhan tujuan.

b. Order of Consignee

Kalau dalam B/L *order of Shipper* di atas kolom penerima dimuat kata *order of shipper*, di dalam B/L jenis *order consignee* di kolom penerima barang ditulis nama penerima barang kemudian nama tersebut diberi tambahan kata *order*.

c. *Open Order (Order Blanko)*

Di kolom penerima barang hanya memuat kata *order* saja atau tidak memuat kata-kata apa-apa. Dengan demikian, siapa yang memegang B/L itu secara hukum dianggap sebagai pemilik B/L yang bersangkutan.<sup>542</sup>

### 3. Pengalihan Konosemen

Mengenai cara peralihan konosemen kepada pihak lain bergantung pada jenis konosemen yang bersangkutan. Jika konosemen tersebut tergolong sebagai konosemen rekta atau atas nama, pengalihannya harus dilakukan dengan *cessie*. Mengingat cara peralihan konosemen rekta tidak mudah, konosemen rekta tidak dipakai pengapalan barang-barang besar. Cara pengalihan dengan cara *cessie* dianggap menghambat transaksi perdagangan besar yang sedang berada dalam perjalanan dengan kapal laut sering dijadikan objek transaksi perniagaan. Barang yang sedang dalam perjalanan tersebut dapat dijual dengan syarat penyerahan *in sailing stock* atau juga dijadikan jaminan. Dalam semua hal tersebut, yang digunakan sebagai dasar penutupan transaksi tersebut adalah dokumen pengapalan yang bersangkutan, yaitu konosemen asli (*negotiable bill of lading*).<sup>543</sup>

Kemudian jika konosemen tersebut berupa *order B/L* atau konosemen

---

<sup>542</sup> Konosemen semacam ini sebenarnya adalah konosemen atas pembawa.

<sup>543</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *op.cit.*, hlm 94.

atas pengganti. pengalihan dengan cara endorsemen sebagaimana dimaksud Pasal 508 KUHD. Selanjutnya jika konosemen tersebut ber klausul atas pembawa, penyerahannya cukup dilakukan secara fisik.

#### 4. Lembaran Konosemen

Pasal 507 KUHD menyatakan bahwa konosemen diterbitkan dalam dua lembar yang dapat diperdagangkan dan beberapa lembar untuk keperluan administrasi. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, rasio ketentuan bahwa konosemen tersebut diterbitkan dalam dua lembar itu adalah karena ada kemungkinan tersebut hilang.<sup>544</sup> Di dalam konosemen ditemui ketentuan yang menyatakan:<sup>545</sup>

“Surat Muatan (konosemen) ini oleh pengangkut atau agennya ditandatangani ... (misalnya tiga) lembar yang sama bunyinya dan tanggalnya. Jika satu lembar telah dipergunakan untuk mengambil barang, yang lainnya tidak berlaku lagi”.

Konosemen yang dapat diperdagangkan adalah konosemen yang asli saja. Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa ada kewajiban untuk menyebutkan jumlah konosemen yang diterbitkan, dengan ketentuan atau persyaratan ini pembeli konosemen mengetahui jumlah lembaran konosemen yang dapat diperdagangkan yang harus diterima pembeli.<sup>546</sup> Ketentuan atau persyaratan yang menentukan bahwa konosemen diterbitkan dalam beberapa lembar dinamakan klausul *cassatoria*.<sup>547</sup> Klausul ini mengandung makna “satu untuk semua dan semua untuk satu.” Jika satu lembar asli telah dipergunakan untuk mengambil barang, maka yang lain tidak berlaku lagi.<sup>548</sup>

Konosemen jenis lainnya adalah konosemen untuk keperluan administrasi. Jumlah lembaran konosemen jenis kedua ini bergantung pada keperluan keduabelah pihak. Di dalam konosemen untuk keperluan administrasi ini di masing-masing lembaran konosemen ditulis kata-kata “copy not negotiable” artinya lembaran yang tidak diperdagangkan.<sup>549</sup>

<sup>544</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 5*, hlm 214.

<sup>545</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *op.cit.*, hlm 100.

<sup>546</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *loc.cit.*

<sup>547</sup> F.D.C. Sudjatmiko, *loc.cit.*

<sup>548</sup> *Ibid.*


<sup>549</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *loc.cit.*

Figur 41<sup>550</sup>  
Bagian Depan Konosemen

RO.2 (Rev. 9/77) <b>SHIPPER</b> PT. SUMBER MITRA SAMUDERA JL. GADING KIRANA TIMUR IX, BLOK A10 NO.27 KOMPLEK GADING KIRANA, KELAPA GADING TEL: 9225976 / 9225989 FAX: 45844617		INDONESIA / AUSTRALIA / STRAITS SERVICE		BL. No 101/0080/01/01
<b>CONSIGNEE</b> C T FREIGHT MELBOURNE U8, INTERNATIONAL SQUARE TRADE PARK DRIVE TULLAMARINE VICTORIA 3043 TEL: 613 9338 8388 FAX: 613 9330 3030		 <b>P.T. DJAKARTA LLOYD</b> <b>BILL OF LADING</b> THE SHIPPER, in accepting this Bill of Lading and the Consignee and each other person who accepts or becomes an endorsee or holder of this Bill of Lading or by or on whose behalf this Bill of Lading is presented to or delivery of Goods is claimed or received hereunder from the Carrier agrees and shall be deemed to be bound by all the terms hereof (including all conditions and stipulations on the front and back hereof and subject thereto use provisions of the Carrier's applicable tariff relating to freight contingencies, demurrage and charges which are referred to in sub-clause 21(3) on the back hereof) as fully as if signed by him (without prejudice however to any law also rendering them binding upon any Merchant) and further agrees that all agreements or freight arrangements for the carriage of the Goods are superceded by the contract contained or evidenced herein.		
<b>NO. OF CARTR.</b> PETER GUIFRE  SAME AS CONSIGNEE				
Place of Receipt TG. PRIOK, JAKARTA CY	Intended Ocean Vessel and Voyage No. KOTA MEWAH V. MWH250	Port of Loading (Ocean Vessel) TG. PRIOK, JAKARTA	No. of Original Bills of Lading 3 (THREE)	
Port of Discharge (Ocean Vessel) MELBOURNE	Place of Delivery MELBOURNE CY			
Marks & Numbers WJPU68884/DUPON/MELBOURNE	Number of Containers or other Packages, Pieces or Units. 1x20' CONTAINER S.T.C.	Description of Goods NYLON INDUSTRIAL YARN T728 940DTEX X1 X2 COFD 22 BUNDLE = 6,043 KGS = 7,058 KGS	Container Numbers	Gross Weight GROSS WEIGHT: 7,058 KGS NET WEIGHT: 6,043 KGS
DLGU 2124710 / DLOO 029764 TCI/WN/DPR/SN SHIPPER'S LOAD AND COUNT SECOND CARRIER : NYK PRIDE V.045		COPI NOT NEGOTIABLE		
<b>Shipped on Board</b> Date 25 JAN 2001 For the Carrier By		<b>ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER</b> Freight and Charges FREIGHT PREPAID		
RECEIVED by the Carrier from the Shipper, in apparent good order and condition unless otherwise indicated hereon, the total number of Containers or other packages, pieces or units shown in the space marked * to be transported and/or otherwise forwarded (by any one or more Vessels and/or Combinations, with or without trans-shipment, and by any route via any one or more ports or places as the Carrier may in its absolute discretion choose) from the Port of Loading (Ocean Vessel), or other place of receipt to the Port of Discharge (Ocean Vessel) or other place of delivery nominated herein upon and subject always to all of the terms of this Bill of Lading (INCLUDING ALL CONDITIONS AND STIPULATIONS WRITTEN, PRINTED, STAMPED OR OTHERWISE INCORPORATED ON THE FRONT AND BACK HEREOF AND ALSO THE PROVISIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF RELATING TO FREIGHT, CONTINGENCIES, DEMURRAGE AND CHARGES REFERRED TO IN SUB-CLAUSE 21(3) ON THE BACK HEREOF). If required by the Carrier this Bill of Lading duly endorsed must be surrendered in exchange for the Goods or a delivery order. IN WITNESS OF THE CONTRACT HEREOF CONTAINED the undersigned agent on behalf of the Carrier has signed the number of original Bills of Lading stated above, all of this tenor and date, one of which being accomplished the others shall stand void. P.U. by Carrier: PT. DJAKARTA LLOYD.		Freight Payable AT TG. PRIOK/JAKARTA † Total No. of Containers, or other Packages Pieces or Units (in words) Place of Issue TANJUNG PRIOK, 25 JAN 2001		
By _____ As Agent				

<sup>550</sup> Dikutip dari R.P. Suyono, *op.cit*, hlm 315.

Figur 41<sup>551</sup>  
Bagian Belakang Konosemen



551 Dikutip dari *ibid*.

## B. Resi Gudang Sebagai Surat Berharga

### 1. Pengertian dan Penerbitan Resi Gudang

Jika seorang pemilik barang menitipkan barang yang ia miliki di suatu gudang, maka terjadi perjanjian penitipan barang antara pihak penitip barang dan pihak yang menerima titipan barang. Di dalam konteks pergudangan, pihak penerima penitipan barang di gudang adalah pengelola pergudangan. Pengelola pergudangan ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang.<sup>552</sup>

Gudang di sini menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Resi Gudang) adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan untuk tidak dikunjungi umum, tetapi khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum. Jadi, gudang yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya terbatas pada penyimpanan barang-barang yang dapat diperdagangkan secara umum.

Jika penitip barang telah menyerahkan barang kepada pengelola gudang atau dengan kata lain, pengelola gudang telah menerima barang dari pemilik barang untuk dititipkan di gudang yang ia kelola, pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang (*warehouse receipt*). Resi gudang sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU Resi Gudang adalah dokumen bukti pemilikan atas barang yang disimpan di gudang oleh pengelola gudang.

Resi gudang ini berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang hanya pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (Badan Pengawas). Badan Pengawas ini adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang penuh melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Menteri

---

<sup>552</sup> Pasal 1 angka 8 UU Resi Gudang

yang dimaksud di sini menurut PP No. 36 Tahun 2007 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Penatausahaan resi gudang menurut Pasal 2 ayat (3) UU Resi Gudang dilaksanakan oleh Pusat Registrasi Resi Gudang (Pusat Registrasi). Pusat Registrasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, Pelaporan, serta penyediaan sistem jaringan informasi.

## **2. Macam-Macam dan Persyaratan Formal Resi Gudang**

Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang menentukan ada dua resi gudang, yakni resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah. Resi gudang atas nama menurut Pasal 3 ayat (2) adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak atas penyerahan barang. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa resi gudang atas nama itu adalah resi gudang yang mencantumkan nama penerima barang secara jelas tanpa tambahan apa pun.

Kemudian resi gudang atas perintah menurut Pasal 3 ayat (3) UU Resi Gudang adalah resi gudang yang mencantumkan pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Berkaitan dengan resi gudang atas perintah ini, Penjelasan Pasal 3 (3) UU Resi Gudang menyebutkan bahwa resi gudang atas perintah ini adalah resi gudang yang nama pihak yang menerima disebutkan secara jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah. Tampaknya di sini pembentuk undang-undang menterjemahkan klausul “*order*” sebagai “perintah.” Klausul seperti itu, dalam konteks surat berharga, di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai klausul “atas pengganti.”

Resi gudang tersebut menurut Pasal 4 UU Resi Gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang tanpa disyaratkan adanya agunan lainnya.

Pasal 5 UU Resi Gudang menentukan sejumlah persyaratan bagi resi gudang. Resi gudang tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. judul resi gudang;
- b. jenis resi gudang, yaitu resi gudang atas nama atau resi gudang atas perintah;
- c. nama dan alamat pemilik barang;
- d. lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
- e. tanggal penerbitan;
- f. nomor penerbitan ;
- g. waktu jatuh tempo;
- h. deskripsi barang;
- i. biaya penyimpanan;
- j. tandatangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan
- k. nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Resi gudang di atas berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Resi Gudang dapat diterbitkan dengan warkat atau tanpa warkat. Apabila resi gudang diterbitkan tanpa warkat, menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No. 36 tahun 2007 harus ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pemegang resi gudang tanpa warkat memperoleh tanda bukti pencatatan kepemilikan atas resi gudang dari Pusat Registrasi. Tanda bukti pencatatan kepemilikan tersebut wajib diserahkan kepada pemegang resi gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan di Pusat Registrasi.

### **3. Derivatif Resi Gudang**

Selain resi gudang dikenal pula produk turunan (derivatif) dari resi gudang tersebut. Pasal 1 angka UU resi gudang mendefinisikan derivatif gudang sebagai turunan resi gudang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan.

Derivatif resi gudang tersebut berdasar ketentuan Pasal 2 UU Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non bank, pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Derivatif resi gudang tersebut menurut Pasal 2 ayat (3) dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.

Derivatif resi gudang yang diterbitkan penerbit derivatif resi gudang menurut ketentuan Pasal 20 PP No. 36 Tahun 2007 ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pemegang derivatif resi gudang memperoleh pencatatan kepemilikan derivatif resi gudang dari Pusat Registrasi. Tanda bukti pencatatan kepemilikan tersebut wajib diserahkan kepada pemegang derivatif resi gudang pada hari dan tanggal yang sama dengan pencatatan yang dilakukan di Pusat Registrasi.

#### **4. Pengalihan Resi Gudang dan Perdagangan Derivatif Resi Gudang**

Salah satu unsur yang menjadi tolak untuk mengklasifikasikan suatu surat sebagai surat berharga adalah surat itu dapat dengan mudah dialihkan. Cara pengalihan surat berharga tersebut bergantung pada jenis klausul penyerahan surat itu. Umumnya diakui bahwa suatu surat dapat disebut surat berharga jika surat tersebut berklausul atas pengganti (UU Resi Gudang menyebut klausul atas pengganti sebagai atas perintah) dan atas pembawa. Surat yang berklausul atas nama tidak dapat disebut surat berharga karena pengalihannya tidak mudah.

Pasal 11 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2007 menentukan bahwa pengalihan resi gudang hanya dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum resi gudang jatuh tempo. Resi gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan.

Pasal 8 ayat (1) UU Resi Gudang menentukan bahwa resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Peralihan semacam ini disebut peralihan dengan cession. Akta cession yang disyaratkan UU Resi Gudang adalah akta cession yang otentik, dalam hal ini harus dengan akta notaris.

Selanjutnya bagi resi gudang atas perintah menurut Pasal 8 ayat (2) UU Resi Gudang, pengalihannya dilakukan dengan endorsemen yang disertai dengan penyerahan resi gudang.

Baik pengalihan resi gudang atas nama maupun resi gudang atas perintah menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Resi Gudang wajib dilaporkan kepada Pusat Registrasi.

Kemudian berkaitan dengan pengalihan resi gudang tanpa warkat, menurut Pasal 14 PP No. 36 Tahun 2007 wajib dilaporkan secara tertulis atau elektronik oleh pihak yang mengalihkan kepada Pusat Registrasi. Pengalihan resi gudang tanpa warkat dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi. Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronik pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, pengelola gudang paling lambat pada hari berikutnya.

Pasal 9 UU Resi Gudang menyatakan bahwa resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Dalam hal resi gudang dan derivatif resi gudang diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat resi gudang tersebut diperdagangkan.

Pasal 10 UU resi gudang menentukan bahwa penerima pengalihan resi gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang. Pihak yang mengalihkan resi gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan sebagai berikut:

- a. resi gudang tersebut asli;
- b. penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan resi gudang;
- c. pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan resi gudang
- d. penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang resi gudang terdahulu; dan
- e. proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang.

Berkaitan dengan perdagangan dan pengalihan derivatif resi gudang yang diperdagangkan di bursa atau di luar bursa, Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam hal derivatif resi gudang diperdagangkan di bursa, tata cara dan penyelesaian tunduk pada ketentuan bursa dan/atau lembaga kliring tempat derivatif resi gudang tersebut diperdagangkan. Dalam hal derivatif resi gudang diperdagangkan di luar bursa, tata cara transaksi dan penyelesaian tunduk kepada peraturan penerbit derivatif resi gudang dan/atau lembaga kliring.

Menurut Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2007, pihak yang melakukan pengalihan derivatif resi gudang wajib melaporkan secara tertulis atau elektronis pengalihan tersebut ke Pusat Registrasi. Pengalihan derivatif resi gudang tersebut dilakukan dengan pemindahbukuan kepemilikan oleh Pusat Registrasi. Terhadap pengalihan tersebut Pusat Registrasi harus memberikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, penerima pengalihan, dan penerbit derivatif resi gudang paling lambat pada hari berikutnya.

# XXI

## PENGANGKUTAN

### A. Pengertian dan Moda Pengangkutan

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. ada sesuatu yang diangkut;
2. tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya; dan
3. ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

Proses pengangkutan itu merupakan gerak dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri.<sup>553</sup>

Adapun yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>554</sup>

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan dikatakan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkut.<sup>555</sup>

---

<sup>553</sup> Muchtaruddin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI), hlm. 5.

<sup>554</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm. 1

<sup>555</sup> Muchtaruddin Siregar, *op.cit.*, hlm. 6.

Moda (*mode*) angkutan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa moda sebagai berikut:

1. moda angkutan darat;
2. moda angkutan laut;
3. moda angkutan jalan; dan
4. moda angkutan kereta api.

Pengaturan hukum pengangkutan di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah pengangkutan, yakni:

1. KUHD;
2. UU No. 13 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
5. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Legislasi tersebut diikuti oleh peraturan pelaksanaannya.

## **B. Makna Yuridis Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, dan Kendaraan**

### **1. Pengertian Kapal**

Menurut Pasal 309 KUHD, kapal adalah semua alat berlayar apapun nama dan sifatnya (*schepen zijn alle vaartuigen, hoe ook genaamd en van elke welken aard ook*). Kemudian menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHD, yang dimaksud dengan alat berlayar (*vaartuig*) tersebut adalah semua benda yang dapat berlayar dan bergerak di atas air, bagaimanapun disusun dan diperuntukkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kriteria alat berlayar tersebut adalah benda yang dapat mengapung dan bergerak di atas air. Definisi yang senada juga dianut UU NO. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran). Menurut Pasal 1 angka 36 UU Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan

di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Jika kriteria alat berlayar berdasar Pasal 309 ayat (1) KUHD adalah benda yang dapat mengapung dan bergerak di air, Pasal 1 UU Pelayaran memperluas makna kapal dengan termasuk kendaraan di bawah permukaan air seperti kapal selam.

Dengan demikian jelas bahwa pengertian kapal yang telah disebutkan di atas adalah pengertian yang sangat luas, sehingga yang dimaksud dengan kapal tidak hanya kapal atau perahu yang sudah biasa dikenal masyarakat, tetapi juga mencakup, misalnya dok terapung, alat pengeruk pasir di laut, alat penyedot lumpur di laut, dan rumah atau bangunan terapung.

Apabila pengertian kapal yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan Pasal 309 ayat (2) KUHD, maka yang dimaksud dengan tidak hanya mencakup rangka atau lunas (*casco*) saja, tetapi juga meliputi apa yang disebut dengan bagian dan perlengkapan kapal.

## 2. Pengertian Pesawat Udara

Alat angkut dalam angkutan udara adalah pesawat terbang. Di sini perlu pula dikemukakan pengertian atau definisi pesawat udara dan pesawat terbang mengingat di dalam praktik seringkali terjadi kesalahan memahami pesawat udara yang terkadang rancu dengan pesawat terbang atau kapal udara.

Menurut Annex 6 dan 7.3. Konvensi Chicago 1944 yang telah dimodifikasi pada tanggal 18 Nopember 1967, pesawat udara (*aircraft*):<sup>556</sup>  
“... *any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than the reaction of the air against the earth's surface* ...”.

Batasan ini digunakan sejak Konvensi Perancis 1919 yang menyebutkan pesawat udara sebagai *a machine which can derive support in the atmosphere from the reaction of the air*... Batasan terakhir ini juga diterima dalam Konvensi Chicago 1944 sebelum dimodifikasi pada tahun 1967.<sup>557</sup>

---

<sup>556</sup> Dikutip dari Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara* (Bandung: Alumni, 1989), hlm 23

<sup>557</sup> *Ibid.*

Pesawat udara dalam arti luas tersebut mencakup pesawat terbang, helikopter, pesawat terbang layang, layangan, dan balon yang bebas dan dikendalikan seperti yang digunakan untuk bidang meteorologi.<sup>558</sup>

Penambahan kata-kata pada batasan Konvensi Chicago 1944 di atas, yang diadakan pada tahun 1967, yaitu *other than the reaction of the air against earth's surface* dimaksudkan untuk mengecualikan *hovercraft* ke dalam definisi pesawat udara.<sup>559</sup> Jadi, penambahan kata-kata tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi penerbangan dan perkapalan, khususnya dengan adanya penemuan *air cushion craft (hovercraft)*.<sup>560</sup>

Pasal 1 angka UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) mendefinisikan pesawat udara (*aircraft*) sebagai setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena adanya gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan penerbangan.

Di dalam dunia penerbangan, selain dikenal pesawat udara juga dikenal pesawat terbang (*aeroplane*). Pasal 1 angka 4 UU Penerbangan mendefinisikan pesawat terbang sebagai pesawat udara yang lebih berat dari udara, dengan sayap tetap dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.

### 3. Pengertian Kereta Api

Berlainan dengan definisi kapal dan pesawat udara yang cukup banyak pembahasannya di dalam literatur dan ketentuan hukum, pengertian kereta api tidak ditemukan dalam kepustakaan hukum.

Makna yuridis yang otentik dijumpai dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 tentang Perkeretaapian (selanjutnya disebut UU Perkeretaapian). Ketentuan tersebut mendefinisikan kereta api sebagai sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

---

<sup>558</sup> *Ibid.*

<sup>559</sup> I.H.Ph. Diederiks Verschoor, *Introduction to Air Law* (Deventer: Kluwer, 1993), hlm. 5

<sup>560</sup> *Hovercraft* merupakan suatu alat transpor yang bergerak di atas suatu bantal udara (*air cushion*). Lihat Mieke Komar Kantaatmadja, *op.cit.*, hlm. 24.

#### 4. Pengertian Kendaraan

Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 7 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum ini menurut Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

#### C. Perjanjian Pengangkutan

Dari segi hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang. Dengan perjanjian pengangkutan ini, pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak-pihak pengirim barang dan/atau penumpang mengikatkan dirinya pula untuk membayar ongkos angkutannya.

R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos angkutannya.<sup>561</sup>

Menurut undang-undang, pengangkut hanya menyanggupi untuk

---

<sup>561</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 69.

melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidak perlu ia sendiri mengusahakan alat angkut meskipun pada umum ia sendiri yang mengusahakannya.<sup>562</sup>

Selanjutnya menurut undang-undang ada perbedaan antara pengangkut dan ekspediter. Ekspediter hanya memberikan jasa dalam pengiriman barang saja dan pada hakikatnya hanya memberikan keperantaran antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang tersebut.<sup>563</sup>

Berdasarkan pengertian perjanjian pengangkutan di atas, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni:

1. pengangkut,
2. pengirim barang atau penumpang.

Penerima barang dalam kerangka perjanjian pengangkutan tidak menjadi para pihak. Penerima merupakan pihak ketiga yang berkepentingan atas penyerahan barang.

Kewajiban utama pengangkut adalah “menyelenggarakan” pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan juga berkewajiban menjaga keselamatan barang dan atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang ia selenggarakan.

Istilah “menyelenggarakan” pengangkutan itu bermakna, pengangkut dapat mengangkut sendiri penumpang dan atau barang yang bersangkutan atau oleh pengangkut lain atas perintahnya.<sup>564</sup>

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang dan/atau penumpang. Jika telah tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian pengangkutan. Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi

---

<sup>562</sup> *Ibid.*

<sup>563</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>564</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3* (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm 1.

yang harus dipikul oleh pengangkut barang atau penumpang tanggung jawab terhadap penumpang dan muatan yang diangkutnya.

Di atas telah dijelaskan pula bahwa kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan. Dari kewajiban itu timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut. Wujud tanggung jawab tersebut adalah ganti rugi (kompensasi).

#### **D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut**

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan setidaknya-tidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:<sup>565</sup>

1. prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault*);
2. prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*); dan
3. prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, atau absolute liability atau strict liability*).

Cara membedakan prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut pada dasarnya diletakkan pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian, dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan.

##### **Ad. 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan**

Menurut sejarahnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada mulanya dikenal dalam kebudayaan Babylonia kuno. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal pada tahap awal pertumbuhan hukum Romawi termasuk dalam doktrin "*culpa*" dalam *lex aquilia*. *Lex aquilia* menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan.<sup>566</sup>

---

<sup>565</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19

<sup>566</sup> *Ibid.*, hlm. 21

Prinsip tersebut kemudian menjadi hukum Romawi modern seperti yang terdapat dalam Pasal 1382 Code Civil Perancis. Pasal tersebut menyebutkan:<sup>567</sup>

*“Any act whatever done by a man which cause damage to another obliges him by whose fault the damage was cause to repair it”*

Pada tahun 1989 Code tersebut berlaku di Negeri Belanda. Setelah kemerdekaan Negeri Belanda dari Perancis, disusun KUHPerdara yang isinya berasal dari Code Civil dengan beberapa perkecualian. Pasal 1382 Code Napoleon itu akhirnya menjadi Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi:

*“Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengenen door wiens schuld die schade veroorzaakt is in de verpligtheid veroorzaakt heeft”.*

Kemudian sesuai dengan asas konkordansi ketentuan tersebut juga berlaku di Indonesia (saat itu Hindia Belanda), dan dituangkan dalam pasal, Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia, yaitu:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

Pasal 1365 di atas sesungguhnya tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*),<sup>568</sup> tetapi hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 itu. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>567</sup> *Ibid.* Lihat juga John H. Crabb, *The French Civil Code (as amended to Juli 1, 1976)* (New Jersey: Fred & Rotman, 1977), hlm 253.

<sup>568</sup> Perbuatan melawan hukum itu sendiri itu adalah suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atas bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti rugi. Lihat M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm 26.

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dari tergugat;
3. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
4. adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut;
5. adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan.

Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum ini tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga negatif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat. Pengertian kesalahan di sini adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melakukan sesuatu.<sup>569</sup>

Dalam penerapan ketentuan Pasal 1365 itu, memberikan beban kepada penggugat (pihak yang dirugikan) untuk membuktikan, bahwa kerugian yang ia deritanya itu merupakan akibat dari perbuatan tergugat.

Rumusan perbuatan melawan hukum tersebut di Belanda sejak berlakunya BW Baru pada 1992 mengalami perubahan. Pasal 6.162.2. menyebutkan:<sup>670</sup>

*“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen nalatrn in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond”.*

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya

---

<sup>569</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *op.cit.*, hlm 22 – 23.

<sup>570</sup> R.J.Q. Klomp, red, *Burgerlijke Wetboek 1997/1998 Boeken 1 t/m 8* (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1997), hlm 386.

alasan pembenar menurut hukum.<sup>571</sup>

Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan antara lain dianut oleh UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi kabin. Pasal 143 UU Penerbangan menentukan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.”

## **Ad.2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga**

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah juga prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini dianut oleh Konvensi Warsawa 1929. Hal dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 17, 18 ayat (1), 19, dan 20.

Menurut Pasal 17 Konvensi Warsawa, pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian akibat kematian, luka-luka atau cedera badaniah lainnya yang diderita seorang penumpang bila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu terjadi di dalam pesawat, atau selama melakukan kegiatan embarkasi atau debarkasi. Kemudian Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat musnahnya, hilangnya, atau rusaknya bagasi

---

<sup>571</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 11.

atau kargo, jika kejadian yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi selama dalam pengangkutan udara.

Pasal 19 mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kelambatan dalam pengangkutan udara. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai kemungkinan pengangkut membebaskan tanggung jawabnya terhadap dalam Pasal 20. Menurut Pasal 20 ayat (1) pengangkut dapat membebaskan tanggung jawabnya jika ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari kerugian, atau ia sudah tidak mungkin lagi mengambil tindakan demikian. Pasal 20 ayat (2) menyatakan pengangkut bebas dari tanggung jawabnya jika kerugian itu disebabkan adanya kesalahan dalam pengemudian, dalam penanganan pesawat atau navigasi dan pengangkut beserta agennya telah mengambil semua tindakan untuk menghindari kerugian tersebut.<sup>572</sup>

Ketentuan yang sama juga dianut oleh Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) yang diatur Stb. Tahun 1939 Nomor 100. Hal tersebut dapat dipahami, karena OPU tersebut diundangkan sebagai kelanjutan diratifikasinya Konvensi Warsawa 1929.

Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga ini juga dianut dalam pengangkutan laut yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) KUHD:

“Pengangkut diwajibkan membayar ganti rugi yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali bilamana ia membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifat keadaan atau cacat benda sendiri atau dari kesalahan pengirim”.

Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan angkutan umum

---

<sup>572</sup> Pasal 20 ayat ini dihapuskan oleh *The Hague Protocol* 1955, karena dianggap tidak benar dalam suatu pasal ada dua aturan yang berbeda yang membebaskan tanggung jawab. Selain itu, ketentuan tersebut berasal dari hukum laut yang tidak cocok dengan pengangkutan udara. Lihat E. Saefullah Wiradipradja, *op.cit.*, hal 149 mengutip ICAO Legal Committee (9<sup>th</sup> session, Rio de Janeiro, 1953), 745 – LC/136, hlm. 91 – 92.

terhadap penumpang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga, menganut prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 192 ayat (1) UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan:

“Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.”

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 193 ayat (1) UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini menentukan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Jadi, apabila penggugat (korban) akan mengajukan tuntutan untuk memperoleh santunan tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat atau pengangkut. Penggugat cukup menunjukkan bahwa kecelakaan atau kerugian yang menimpa dirinya terjadi selama berada dalam pesawat udara, atau ketika melakukan kegiatan embarkasi atau debarkasi (untuk penumpang), atau selama pengangkutan udara (untuk kargo). Kemudian apabila pengangkut berupaya untuk membebaskan tanggung jawabnya, maka ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Sebagai imbalan (*quit pro quo*) adanya pembalikan beban pembuktian tersebut, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini diiringi adanya ketentuan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*). Tanggung jawab pengangkut untuk memberikan santunan dibatasi hingga limit tertentu.<sup>573</sup>

---

<sup>573</sup> Lihat Pasal 22 Konvensi Warsawa

### Ad. 3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Di dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*) tergugat atau pengangkut selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan kata lain, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>574</sup>

Prinsip tanggung jawab ini di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan istilah *strict liability* dan *absolute liability*. Dari kedua istilah tersebut, beberapa pakar ada yang membedakannya, tetapi ada juga menyamakannya.

Winfield, Friedman, dan Mirsea Mateesco Matte membedakan antara *absolute liability* dan *strict liability* dengan memperhatikan ada tidaknya kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Di dalam *strict liability* dalam hal tertentu dimungkinkan adanya pembebasan tanggung jawab, sedangkan di dalam *absolute liability* hal tersebut tidak dimungkinkan.<sup>575</sup>

Terlepas dari hal tersebut, menurut Bin Cheng<sup>576</sup> dalam kepustakaan berbahasa Inggris, *Strict liability* dan *absolute liability* (kadang-kadang juga *no-fault liability*) sering tampak digunakan secara bergantian. Meskipun baik secara teoritis maupun praktis sulit diadakan pembedaan yang tegas diantara keduanya, namun Bin Cheng menunjukkan adanya perbedaan pokok antara kedua istilah tersebut. Di dalam *strict liability* perbuatan yang menyebabkan kerugian yang dituntut itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Dengan perkataan lain, di dalam *strict liability* terdapat hubungan kausalitas antara orang yang benar-benar bertanggungjawab dengan kerugian. Di dalam *strict liability* semua hal yang biasanya dapat

---

<sup>574</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *op.cit.*, hlm. 35

<sup>575</sup> *Ibid.*, hlm. 36 – 37.

<sup>576</sup> *Ibid.*, hlm. 37 – 38, mengutip Bin Cheng, “A Reply to Charges of Having Inter Alia Misuse the Term Absolute Liability in Relation to the 1996 Montreal Inter-Carrier Agreement in My for an Integrated System of Aviation Liability” (1981). *6 Annals of Air and Space Law.*, hlm. 3 et.seq.

membebaskan tanggung jawab (*usual defences*) tetap diakui kecuali hal-hal yang mengarah pada pernyataan tidak bersalah (*absence of fault*), karena kesalahan tidak diperlukan lagi. Di dalam *absolute liability* akan timbul kapan saja keadaan yang menimbulkan tanggung jawab tersebut tanpa mempermasalahkan oleh siapa dan bagaimana terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, di dalam *absolute liability* tidak diperlukan hubungan kausalitas, dan hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab hanya yang dinyatakan secara tegas. Bin Cheng memberikan contoh dari Konvensi yang baik secara tegas maupun diam-diam memberlakukan *absolute liability* dengan menyebutkan secara khusus hal yang dapat membebaskan tanggung jawab, seperti Konvensi Roma 1952 (*Damage Caused by Foreign Air craft to Third Parties on the Surface*), Konvensi Brussels 1962 (*The liability of Operators of Nuclear Ships*), Konvensi Wina 1963 (*Civil Liability for Nuclear Damage*), dan Montreal (*Interim Agreement*) 1966.

E. Saefullah Wiradipradja<sup>577</sup> menyimpulkan bahwa tidak ada ukuran yang pasti dalam membedakan istilah *strict liability* dengan *absolute liability*. Ada indikasi yang diterima umum, bahwa di dalam *strict liability* pihak yang bertanggung jawab dapat membebaskan diri berdasarkan semua alasan yang sudah umum dikenal (*conventional defence*). Di dalam *absolute liability* alasan-alasan umum pembebasan tersebut tidak berlaku, kecuali secara khusus dinyatakan dalam instrumen tertentu (seperti konvensi dan undang-undang) dan tanggung jawab akan timbul begitu kerugian terjadi tanpa mempersoalkan siapa penyebabnya dan bagaimana terjadinya.

Prinsip tanggung jawab mutlak ini dalam hukum pengangkutan udara internasional pertama kali diterapkan dalam Protokol Guatemala City 1971. Pasal 17 ayat (1) Konvensi Warsawa – Hague – Guatemala menyebutkan:

*“The carrier is liable for damage sustained in case of death or personal injury of passenger upon condition only that event which caused the death or injury took place on board the aircraft on in the course of any of the operation of embarking or disembarking. How ever, the carrier is not liable if the death or injury resulted solely from the state of health of the passenger.”*

---

<sup>577</sup> *Ibid*

Protokol Guatemala City ini juga menghapuskan ketentuan pembebasan tanggung jawab pengangkut yang diatur Pasal 20 ayat (1) Konvensi Warsawa 1929. Pengangkut hanya dapat membebaskan tanggung jawabnya jika ia dapat membuktikan bahwa kematian atau lukanya penumpang semata-mata disebabkan oleh keadaan penumpang sendiri atau kerugian itu turut disebabkan kesalahan penumpang sendiri (*contributory negligence*). Dengan diterapkannya *absolute liability* ini, pengangkut wajib memberikan santunan kepada korban tanpa mempermasalahkan apakah pengangkut melakukan kesalahan (kelalaian) atau tidak.

Berkaitan dengan tanggung jawab kepada penumpang di dalam hukum pengangkutan udara domestik, prinsip tanggung jawab mutlak juga telah dianut UU Penerbangan. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 141 ayat (1) UU Penerbangan menentukan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau naik turun pesawat udara.



## XXII

# ASURANSI

### A. Risiko dan Kaitannya dengan Asuransi

Asuransi atau pertanggungguan erat sekali kaitannya persoalan risiko. Dalam manajemen risiko, asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan pengalihan risiko kepada pihak lain.

Dalam arti luas, risiko mengandung makna sesuatu yang dapat membawa untung- rugi. Dengan demikian, risiko dapat bermakna positif dan bermakna negatif. Dalam makna positif, risiko dapat diartikan sebagai sesuatu membawa kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Kemudian dalam makna negatif, risiko bermakna sebagai suatu kemungkinan yang menimbulkan kerugian. Menurut H. Gunanto walaupun risiko tersebut dapat bermakna positif atau negatif, tetapi istilah risiko lebih berkonotasi negatif.<sup>578</sup>

Menurut H. Gunanto sepanjang menyangkut asuransi, pengertian risiko umumnya dipakai dalam arti kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang tidak pasti pada saat asuransi ditutup yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa itu terjadi. H. Gunanto kemudian mendefenisikan risiko dalam asuransi:<sup>579</sup>

“Kemungkinan terjadinya suatu kerugian, atau batalnya seluruh atau sebagian nilai tambah yang semula diharapkan yang disebabkan oleh karena terjadinya suatu peristiwa di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri, atau perbuatan manusia lain pada saat ditutupnya belum pasti kejadiannya”

---

<sup>578</sup> H. Gunanto. *Asuransi Kebakaran* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm 1.

<sup>579</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Dari definisi tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:<sup>580</sup>

1. Ketidakpastian

Ketidakpastian tersebut tersirat dari kata kemungkinan. Dimana ada ketidakpastian di situ ada risiko.

2. Sifat Negatif

Sifat negatif tersebut berupa kerugian atau batalnya seluruh atau sebagian nilai tambah yang semula diharapkan.

Risiko dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan objeknya, risiko dapat digolongkan dalam tiga golongan, yakni:<sup>581</sup>

1. risiko pribadi atau perorangan (*personal risk*) [
2. risiko harta kekayaan (*property risk*); dan
3. risiko tanggung jawab (*liability risk*).

### **Ad. 1. Risiko Pribadi atau Perorangan**

Risiko pribadi ini dikaitkan dengan risiko mengenai kematian atau ketidakmampuan seseorang. Setiap manusia pasti akan mati, tetapi tidak diketahui kapan hal tersebut akan terjadi. Jadi, ada ketidakpastian kapan kematian itu akan terjadi. Juga ada risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian akan ketidakmampuan seseorang, misalnya karena kecelakaan kerja atau sakit seseorang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan.<sup>582</sup>

### **Ad. 2. Risiko Harta Kekayaan**

Risiko kekayaan ini adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang menimpa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Risiko tersebut dapat berupa hilang atau musnahnya suatu barang. Risiko kekayaan ini dapat juga berkaitan dengan hilangnya atau berkurangnya keuntungan yang didapat dari suatu barang. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki sebuah hotel, jika hotel tersebut terbakar, perusahaan akan

---

<sup>580</sup> *Ibid.*

<sup>581</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1983), hlm. 10.

<sup>582</sup> *Ibid.* hlm 11.

mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan yaitu pendapatan yang didapat seandainya hotel itu masih beroperasi.

### **Ad. 3. Risiko Tanggung Jawab**

Risiko berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab seseorang atau badan hukum baik karena profesi maupun usaha. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang ditentukan baik karena kontrak maupun peraturan perundang-undangan. Misalnya risiko akan kegagalan yang mungkin dialami seorang dokter yang melakukan operasi terhadap seorang pasien. Bilamana dia gagal dalam melakukan operasi tersebut, maka dia harus bertanggungjawab. Demikian juga berkaitan dengan pengangkut udara (maskapai penerbangan), memiliki risiko untuk bertanggungjawab kepada penumpang atau pengirim barang bila terjadi kecelakaan penerbangan yang merugikan penumpang atau pengirim barang.

Risiko-risiko memerlukan penanganan. Ada beberapa usaha untuk menangani risiko tersebut, yaitu:

1. menghindari (*avoidance*);
2. mencegah (*prevention*);
3. mengalihkan (*transfer*); dan
4. menerima (*assumption or retention*)

Asuransi merupakan cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang atau badan hukum yang memiliki risiko karena risiko pribadi, harta kekayaan, maupun tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada penanggung (perusahaan asuransi). Pihak yang mengalihkan risiko tersebut adalah pihak tertanggung dan yang menerima pengalihan itu adalah pihak penanggung. Dengan menerima pembayaran premi, penanggung menanggung tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

## **B. Istilah dan Pengertian Asuransi**

Dalam masalah asuransi di Indonesia dikenal dua istilah yakni pertanggung dan asuransi. Kedua istilah itu berasal dari bahasa Belanda,

yakni *verzekering* dan *asurantie*. Di dalam bahasa Inggris juga dikenal dua istilah, yakni *assurance* dan *insurance*.

KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi tidak membakukan salah satu dari kedua istilah tersebut. Keduanya memakai rumusan pertanggungungan atau asuransi (*verzekering of asurantie*).

Istilah pertanggungungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*verzekerde*), sedangkan istilah asuransi melahirkan istilah *assurador* atau *assuradeur* (penanggung) dan *geassuraarde* (tertanggung). Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Dari definisi yang dirumuskan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung;
2. adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
3. adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
4. adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzeker voorval, evenement*); dan
5. adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti.

Definisi tersebut di atas, oleh KUHD dimaksudkan sebagai pengertian asuransi pada umumnya, yang berlaku baik-baik untuk asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Hal tersebut dapat disimpulkan dari:

1. Titel Kesembilan KUHD yang menyebutkan “Tentang Asuransi atau Pertanggungungan Pada Umumnya”;
2. Isi Pasal 248 KUHD yang menyebutkan “atas semua pertanggungungan atau asuransi baik diatur dalam Buku ini maupun Buku Kedua Kitab Undang-Undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum ...”.

Apabila diperhatikan lebih mendalam, definisi asuransi tersebut di atas lebih tepat atau lebih mengarah kepada definisi asuransi kerugian, karena tujuan asuransi kerugian adalah pemberian ganti rugi karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diberikan pihak tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan yang demikian itu termaktub dalam Pasal 246 KUHD.<sup>583</sup>

Definisi asuransi yang lebih luas dan mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang menyatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Kemudian Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 1992 menambahkan lagi, bahwa objek asuransi itu bila berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, dan atau berkurang nilainya.

### C. Asuransi sebagai Perjanjian Untung-Untungan

Pasal 1774 KUHPerdata menggolongkan asuransi, bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup (*lijfrente*), dan perjudian ke dalam perjanjian untung-untungan (*kansovereenskomst*).

Sejumlah ahli hukum menyatakan bahwa tidaklah tepat menggolongkan asuransi sebagai perjanjian untung-untungan, karena ada perbedaan yang mendasar antara asuransi dan perjanjian untung-untungan. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, dalam banyak hal

---

<sup>583</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6* (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 6.

asuransi tidak tepat digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan, karena penanggung dalam mempertimbangkan besarnya risiko yang akan ditanggungnya, dia juga menerima kontra prestasi dalam bentuk premi, tetapi secara murni, ini juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik yang prestasi dan kontra prestasinya benar-benar seimbang, karena dalam setiap perjanjian asuransi masih mengandung kemungkinan-kemungkinan pada ketidakseimbangan prestasi para pihak.<sup>584</sup>

Menurut T.J. Dorhout Mess, Pasal 1774 yang menggolongkan asuransi sebagai perjanjian untung-untungan hanyalah dalam makna besarnya kewajiban penanggung dalam asuransi pertanggungan itu akan ditentukan oleh kejadian-kejadian yang kemudian akan terjadi.<sup>585</sup>

#### D. Penggolongan Asuransi

Ilmu pengetahuan hukum, berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi dalam dua golongan, yakni:

1. Asuransi kerugian;
2. Asuransi jumlah

Tujuan asuransi kerugian (*schade verzekering*) adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Tujuan asuransi jumlah (*sommen verzekering, sum insurance*) adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu (*evenement*) menimbulkan kerugian atau tidak.<sup>586</sup>

Cara yang mudah untuk membedakan atau mengetahui apakah suatu asuransi tergolong asuransi kerugian atau asuransi jumlah adalah bergantung pada jawaban dari pertanyaan: Terhadap prestasi apakah penanggung mengikatkan dirinya.<sup>587</sup>

---

<sup>584</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1982), hlm. 8.

<sup>585</sup> *Ibid.*

<sup>586</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 6*, hlm. 16.

<sup>587</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, ... *Perkembangannya*, hlm. 32.

Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka di sini terdapat asuransi jumlah. Kemudian apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk penggantian kerugian sepanjang ada kerugian, maka di sini terdapat asuransi kerugian. Pemberian sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya itu bergantung pada peristiwa yang pada umumnya (kecuali asuransi jiwa) tidak pasti akan terjadi, yang ada hubungannya dengan “hidup” atau “jiwa” seseorang atau “kesehatan” seseorang. Jadi, asuransi jumlah itu menyangkut diri pribadi manusia itu sendiri.<sup>588</sup>

Dalam perkembangannya, sehubungan dengan lahir dan berkembangnya asuransi yang sebelumnya belum pernah dikenal, ada beberapa jenis asuransi yang secara murni tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan asuransi jumlah atau kerugian seperti tersebut di atas. Hal ini disebabkan asuransi-asuransi yang baru berkembang tersebut mengandung unsur-unsur baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Termasuk di dalam golongan ini diantaranya “asuransi kecelakaan” dan “asuransi kesehatan”. Asuransi semacam ini dapat disebut sebagai asuransi varia.<sup>589</sup>

Pasal 247 KUHD sendiri menyebutkan, bahwa asuransi atau pertanggungan antara mengenai pokok:

1. Bahaya kebakaran;
2. Bahaya yang mengancam hasil pertanian;
3. Jiwa seorang atau lebih;
4. Bahaya-bahaya di laut dan bahaya perbudakan;
5. Bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai serta perairan pedalaman.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, di dalam praktek terdapat penggolongan besar asuransi sebagai berikut:<sup>590</sup>

---

<sup>588</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>589</sup> H.M.N. Purwosutjipto menyebutnya sebagai asuransi campuran. Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 6*, hlm. 16.

<sup>590</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, ... *Perkembangannya*, hlm. 39

1. Asuransi jiwa (*life insurance*);
2. Asuransi pengangkutan laut (*marine insurance*);
3. Asuransi kebakaran (*fire insurance*); dan
4. Asuransi varia.

## **E. Sifat Perjanjian Asuransi dan Prinsip-Prinsip Asuransi Pada Umumnya**

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Di dalam buku-buku hukum asuransi *Anglo Saxon* secara jelas sifat-sifat khusus asuransi disebutkan sebagai berikut:<sup>591</sup>

1. Perjanjian asuransi bersifat aletair (*aletary*);
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*);
3. Perjanjian asuransi bersifat sepihak (*unilateral*);
4. Perjanjian asuransi bersifat pribadi (*personal*);
5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*);
6. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan iktikad baik yang sempurna.

### **Ad.1. Perjanjian Asuransi Bersifat Aletair**

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna, penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.

### **Ad.2. Perjanjian Asuransi merupakan Perjanjian Bersyarat**

Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.

---

<sup>591</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 92 - 94

### **Ad. 3. Perjanjian asuransi adalah Perjanjian Sepihak**

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yakni pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan. Sebaliknya, tertanggung tidak menjanjikan sesuatu apapun.

### **Ad. 4. Perjanjian Asuransi adalah Perjanjian yang Bersifat Pribadi**

Dengan perjanjian yang bersifat pribadi ini dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau masyarakat luas.

### **Ad. 5. Perjanjian Asuransi adalah Perjanjian yang Melekat pada Syarat Penanggung**

Di dalam perjanjian asuransi hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi dan syarat-syarat perjanjian yang dituangkan di dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Perjanjian ini termasuk perjanjian atau kontrak standar.

### **Ad. 6. Perjanjian asuransi adalah Perjanjian dengan Syarat iktikad Baik yang Sempurna**

Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.

Dengan sifat khusus tersebut mengakibatkan perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian lain. Selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus perjanjian asuransi.<sup>592</sup>

---

<sup>592</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

## F. Prinsip-Prinsip Asuransi

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa.<sup>593</sup> Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*);
2. Prinsip indemnitas (*indemnity*);
3. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*);
4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*);
5. Prinsip kontribusi (*contribution*).

### Ad.1. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) maksudnya adalah bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu.<sup>594</sup>

Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan.<sup>595</sup>

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan tersebut dapat dijabarkan dari ketentuan yang terdapat Pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

---

<sup>593</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 55.

<sup>594</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>595</sup> H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia* (Jakarta: Tiara Pustaka, 1984), hlm. 32.

Adapun kepentingan yang dapat diasuransikan berdasar Pasal 268 KUHD adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jadi, pada hakekatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 268 KUHD tersebut di atas.<sup>596</sup>

Berdasarkan Pasal 250 KUHD di atas kepentingan yang diasuransikan itu harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Berlainan dengan Pasal 250 KUHD tersebut di atas, Pasal 6 *Marine Insurance Act* Inggris, menentukan bahwa kepentingan tersebut harus ada pada saat terjadinya kerugian. Demikian juga dalam sejumlah kasus asuransi, hakim menyatakan pula bahwa kepentingan itu ada pada saat terjadinya kerugian.<sup>597</sup> Dengan demikian seorang tertanggung dapat mengasuransikan sesuatu walaupun pada saat ditutupnya perjanjian asuransi belum mempunyai kepentingan terhadap yang diasuransikan itu.

Ketentuan yang kedua ini banyak mendapat dukungan dari beberapa pakar seperti Molengraff dan Volmar sebagaimana disitasi Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpandangan bahwa yang terpenting pada waktu terjadinya peristiwa yang tidak tentu, kepentingan itu dapat dibuktikan.<sup>598</sup> Sri Redjeki Hartono juga berpendapat, bahwa kepentingan yang diasuransikan, pada saat ditutupnya asuransi secara yuridis dan riil belum ada atau melekat pada tertanggung, tetapi sudah dapat dideteksi lebih awal adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>599</sup>

---

<sup>596</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 101

<sup>597</sup> John F Dobbyn, *Insurance Law* (St Paul, Minn : West Publishing Co, 1989), hlm. 58.

<sup>598</sup> M. Suparman Sastrawidja dan Endang, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>599</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 102

Pasal 268 KUHD mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.

## **Ad.2. Prinsip Indemnitas**

Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung.

Menurut H. Gunanto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.<sup>600</sup>

Penggantian kerugian di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan posisi finansial pihak tergantung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas pada keadaan atau posisi awal. Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian.<sup>601</sup> Ganti rugi di sini pun mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung kepada tergantung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita tergantung.<sup>602</sup>

Prinsip indemnitas ini mengikuti prinsip sebelumnya, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi, harus ada kesinambungan antara kepentingan dengan prinsip indemnitas, dan tergantung harus benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita

---

<sup>600</sup> H. Gunanto, *op.cit.*, .. *di Indonesia1*, hlm. 34.

<sup>601</sup> *Ibid.*

<sup>602</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op.cit.*, hlm. 58.

kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.<sup>603</sup> Digunakannya prinsip indemnitas di dalam asuransi didasarkan pada asas di dalam hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (*onrechtmatige verrijking*).<sup>604</sup>

### Ad. 3. Asas Kejujuran Sempurna

Istilah kejujuran sempurna (terkadang disebut juga dengan istilah asas iktikad baik yang sebaik-baiknya) ini merupakan padanan istilah *principle of utmost good faith* atau *umberrima fides*.

Penerapan asas kejujuran sempurna (*principle of utmost good faith*) di dalam hukum Inggris bertitik tolak dari sifat khusus perjanjian asuransi sebagai perjanjian *allegoitoir*, sehingga hukum asuransi dianggap perlu menyimpang dari asas hukum yang menguasai perjanjian lainnya, yaitu asas *caveat emptor atau let the buyer beware*.<sup>605</sup> Menurut asas ini, suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. Pihak lawan harus mewaspadaikan sendiri keadaan dan kualitas objek perjanjian, tetapi, karena sifatnya yang khusus, maka di dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai risikonya.<sup>606</sup> Jadi, perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu meminta putusan asuransi mengetahui semua risiko yang akan diasuransikan, sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan bagi pihak penanggung dalam menganalisa risiko yang akan diasuransikan tersebut sangat bergantung pada informasi yang diberikan pihak calon tertanggung tersebut.

Dengan demikian, atas kejujuran sempurna (*principle of utmost good faith*) di atas menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ditutupnya perjanjian asuransi. Hal ini berlainan dengan ketentuan yang

---

<sup>603</sup> Sri Redjeki Hartono, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>604</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, ... dan *Jrwa*), hlm. 65.

<sup>605</sup> H. Gunanto, "Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Quo Vadis (Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung)", Makalah pada *Simposium Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian dalam Kenyataan*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 20 Oktober 1987, hlm. 7.

<sup>606</sup> *Ibid.*

terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan pada pelaksanaan baik yang dimaksud Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut terletak pada pelaksanaan perjanjian.

Menurut H. Gunanto,<sup>607</sup> dalam kenyataannya asas yang oleh hukum Inggris disebut sebagai *principle of utmost good faith* bukan soal iktikad baik sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, melainkan soal “cacat kehendak”.<sup>608</sup>

Berkaitan dengan asas kejujuran sempurna ini, Pasal KUHD menyebutkan:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung”.

Pasal 251 KUHD tersebut di atas menekankan kewajiban bertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak penanggung.

Dalam perkembangan hukum kontrak, kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan untuk memberikan informasi yang benar dan selengkapnya menjadi kewajiban iktikad baik pra kontrak.<sup>609</sup>

#### **Ad. 4. Asas Subrogasi**

Kerugian yang diderita seorang bertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, ada dua kemungkinan bahwa bertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya menyebabkan terjadinya kerugian tersebut.

---

<sup>607</sup> H. Gunanto, *op.cit.*, Asuransi ..., hlm. 29

<sup>608</sup> Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan, bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

<sup>609</sup> Lebih lanjut perhatikan Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm 13 – 15.

Dalam keadaan demikian, maka tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan pihak ketiga. Penggantian dua kerugian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas indemnititas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Sebaliknya apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil.<sup>610</sup> Untuk menghindari hal demikian itu, pihak ketiga yang bersalah itu tetap dapat dituntut, hanya saja hak untuk menuntut itu dilimpahkan kepada pihak penanggung (subrogasi). Sehubungan dengan hal itu Pasal 284 KUHD menentukan:

“Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungjawabkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor, yaitu:<sup>611</sup>

1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap tertanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga; dan
2. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

Para sarjana umumnya berpendapat, bahwa asas subrogasi ini hanya berlaku terhadap asuransi kerugian, dan tidak berlaku untuk asuransi jumlah.<sup>612</sup> Hak subrogasi timbul dengan sendirinya (*ipso facto*) untuk penggantian kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung, dan tidak perlu ditentukan atau diatur dalam polis. Terkadang di dalam polis juga dimuat klausul subrogasi.

Selain itu, di dalam polis tersebut mungkin juga dimuat klausul yang memberikan hak kepada penanggung untuk setiap saat dan sepanjang mereka menghendaki, untuk membayar, menahan, atau mengajukan

---

<sup>610</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op.cit.*, hlm. 60.

<sup>611</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, ... dan *Jiwa*, hlm. 76.

<sup>612</sup> *Ibid.*, hlm. 77

klaim atas nama tertanggung. Dalam hal seperti ini, maka penanggung dapat menggunakan hak tertanggung untuk menentukan ganti rugi kepada pihak ketiga, meskipun penanggung belum membayar seluruh ganti rugi kepada pihak tertanggung.

Tertanggung dalam hal ini selain harus membantu penanggung dalam menggunakan hak subrogasinya juga tidak boleh merugikan atau melakukan hak-hak yang dapat merugikan hak penanggung kepada pihak ketiga, misalnya tanpa sepengetahuan atau seizin penanggung membebaskan tanggung jawab pihak ketiga

#### **Ad. 4. Prinsip Kontribusi**

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan terhadap risiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi *double insurance*. Bilamana terjadi *double insurance* tersebut, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung.<sup>613</sup>

Di dalam KUHD, prinsip kontribusi ini disimpulkan dari Pasal 278 yang menyebutkan:

“Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama di dalam pertanggungkan-pertanggungkan yang berlainan”.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa prinsip kontribusi ini berlaku apabila terjadi *double insurance*. Ada hal yang perlu dicatat di sini, yakni asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila polis-polis itu diadakan untuk risiko atau bahaya yang sama yang menimbulkan kerugian itu;
2. Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula; dan

---

<sup>613</sup> M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang *op.cit.*, hlm. 63.

3. Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Salah satu persyaratan penting yang biasanya terdapat dalam *aircraft policy* (dalam hal ini Polis Standar AVN 1 A) pada persyaratan yang berlaku untuk Section Paragraph 3 menentukan bahwa klaim tidak dapat dibayarkan untuk kerugian-kerugian yang diatur dalam Section I, apabila tergantung telah mengadakan asuransi lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan penanggung. Persyaratan semacam itu mengecualikan atau menghapus tanggung jawab penanggung apabila terjadi *double insurance*.

Apabila polis memuat klausul *non contribution*,<sup>614</sup> maka pembayaran di bawah polis ini terbatas hanya untuk jumlah kerugian yang melebihi jumlah yang ditanggung oleh polis-polis yang lain.

Apabila polis memuat klausul semacam itu, maka asas kontribusi tidak berlaku, dan polis itu berubah menjadi *excess policy*. Dengan demikian, maka tertanggung pertama-tama menuntut ganti rugi kerugian kepada penanggung pertama, barulah kalau ada sisanya, dia dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung kedua.

---

<sup>614</sup> Vide General Exclusion 9 pada Polis AVN 1A.



## XXIII

# JUAL BELI DALAM PERNIAGAAN

### A. Perjanjian Jual Beli Pada Umumnya

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi barter atau tukar menukar.

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPerdota. Lahirnya perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara pembeli dan penjual. Hal ini berarti semestinya dengan terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, saat itu pulalah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUHPerdota tidak konsisten. Menurut KUHPerdota, dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUHPerdota ternyata menganut asas *obligatoir*, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.

Menurut Pasal 612 ayat (1) KUHPerdota menyerahkan benda bergerak kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan

nyata (*feitelijke levering*) akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Kemudian terhadap benda-benda tidak bergerak, peralihannya harus dilakukan dengan cara balik nama.

Adapun terhadap penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya menurut Pasal 613 ayat (1) dilakukan dengan *cessie*, yakni dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang isinya bermaksud mengalihkan hak-hak atas kebendaan itu kepada orang lain. Kemudian terhadap piutang atas pembawa, penyerahannya menurut Pasal 613 ayat (3) cukup dengan penyerahan surat piutang yang bersangkutan. Terhadap piutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat piutang yang bersangkutan disertai dengan endorsemen.

Persoalan yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkenaan masalah risiko di dalam perjanjian jual-beli. Risiko atas barang objek perjanjian jual beli tidak sama, terdapat perbedaan sesuai dengan sifat keadaan barang-barang yang menjadi objek jual beli.<sup>615</sup>

#### 1. Objek Jual Beli Tertentu

Risiko dalam jual beli barang tertentu telah beralih kepada pihak pembeli sejak adanya kata sepakat. Walaupun penyerahan barang belum terjadi, penjual tetap berhak menuntut pembayaran harga seandainya barang musnah (Pasal 1460 KUHPerduta);

#### 2. Objek Jual Beli Barang Timbangan

Objek jual beli yang terdiri barang yang dijual dengan timbangan, bilangan atau ukuran, risiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1461 KUHPerduta).

Jika barang yang dijual dengan “tumpukan” atau ongkongan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1462 KUHPerduta).

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461, risiko jual-beli atas barang-barang generik, tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat, jika barang generik

---

<sup>615</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 184.

tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang menjadi risiko pembeli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

## B. Istilah dan Pengertian Jual Beli Perusahaan

Dalam menterjemahkan istilah *handelskoop* ke dalam Bahasa Indonesia, H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah jual beli perusahaan,<sup>616</sup> sedangkan Hartono Hadisoeparto menggunakan istilah jual beli perniagaan.<sup>617</sup>

Digunakannya istilah perniagaan tersebut oleh Hartono Hadisoeparto sebenarnya hanya sekedar mengambil istilah umum yang mudah diingat, yang sebenarnya secara yuridis telah dihapuskan oleh Stb. 1938 – 276 dan diganti dengan istilah perusahaan. Jika konsekuen dengan perubahan tersebut seharusnya digunakan istilah jual beli perusahaan. Hartono Hadisoeparto tetap menggunakan istilah jual beli perniagaan dengan alasan bahwa rasio seseorang akan tertuju kepada adanya transaksi-transaksi perdagangan.<sup>618</sup> Jika digunakan istilah jual beli perusahaan terkesan atau berkonotasi jual-beli terhadap badan usaha. Jual beli perniagaan lebih berkonotasi terhadap praktik jual beli dalam perniagaan.

Menurut Hartono Hadisoeparto, jual beli perniagaan adalah perjanjian jual beli di dalam dunia perniagaan, yaitu antara orang-orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Seperti yang terjadi dalam ekspor-impor, ini merupakan jual beli antar negara yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaannya.<sup>619</sup>

Menurut Zeylemaker sebagaimana dikutip H.M.N. Purwosutjipto, jual beli perusahaan atau perniagaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai

---

<sup>616</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4* (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 1.

<sup>617</sup> Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 7.

<sup>618</sup> *Ibid*

<sup>619</sup> *Ibid*.

perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya, yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya berkaitan dengan perjanjian jual beli.<sup>620</sup>

Cara terjadinya jual beli perusahaan atau perniagaan pada prinsipnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya sebagaimana diatur Pasal 1458 KUHPerdara yaitu merupakan perjanjian konsensual, artinya jual beli dapat terjadi dengan adanya kata sepakat. Kesepakatan tersebut pada umumnya selalu diikuti dengan pembuatan akta, bahkan akta itu sudah berbentuk formulir yang disediakan untuk kepentingan itu. Bahkan, sejak saat penawaran diri calon penjual kepada calon pembeli, sudah dilakukan pembuatan surat atau akta penawaran. Dalam kalangan perniagaan penawaran barang yang akan dijual itu disebut *offerte (offer)*, di mana biasanya *offerte (offer)* itu harus disertai keterangan.<sup>621</sup>

1. barang, yakni yang berhubungan dengan macamnya barang, kualitas, kuantitas, dan harganya;
2. syarat penyerahan, seperti *loco, franco* gudang, dan F.O.B.; dan
3. syarat pembayaran, seperti pembayaran di muka, *cash on delivery* (C.O.D), *cash* atau dengan cara kredit.

### C. Tentang Barang

Di dalam suatu *offerte* atau *offer* yang perlu disebutkan terhadap barang yang ditawarkan antara lain mengenai:<sup>622</sup>

1. Macamnya atau Jenis Barang

Karena *offerte* merupakan dasar pembuatan *sales contract*, maka penyebutan barang juga sangat penting, terutama mengenai uraian atas barang dibuat sejelas-jelasnya, seperti mutu, nama pabrikan. Juga penetapan mengenai jumlah barang harus sejelas mungkin agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan tafsir. Dari segi yuridis, penyebutan mengenai jenis barang sangat penting sehubungan dengan

---

<sup>620</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *loc.cit*

<sup>621</sup> Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hlm. 8

<sup>622</sup> *Ibid.*

pengaruhnya terhadap risiko yang akan dijual kelak. Misalnya dalam perjanjian jual beli atas barang jenis tertentu, risiko terjadi setelah beralih individualisasi atas barang yang ditentukan bagi pembeli. Pengindividualisasian terjadi dengan perhitungan, pengukuran, atau penimbangan atas barang yang dijadikan objek jual beli. Contoh dalam jual beli beras 100 ton, maka risiko beralih kepada pembeli setelah beras itu ditimbang sebanyak 100 ton dan disendirikan bagi pembeli.

## 2. Kualitas Barang

Penyebutan mengenai kualitas barang dapat dinyatakan dengan *monster* (contoh), tipe, keterangan, dan namanya.

Di dalam jual beli perniagaan atau perusahaan, penawaran sering dilakukan dengan menggunakan *monster* biasanya banyak dilakukan oleh makelar atau perantara di bursa-bursa perniagaan atau bursa komoditas. Penggunaan *monster* dimaksudkan untuk menunjuk kepada pembeli tentang kualitas barang yang ditawarkan itu, sehingga dengan demikian *monster* menjadi dasar perjanjian jual beli itu. Hal ini juga berpengaruh atas penyerahan barang kelak, yaitu penyerahan harus sesuai dengan *monster*. Oleh karena itu, apabila jual beli dilakukan dengan perantaraan seorang makelar, maka makelar wajib menyimpan *monster* sampai waktu selesainya penyerahan barang (Pasal 69 KUHD). Jual beli dengan *monster* sering terjadi atas barang-barang yang sukar ditentukan kualitasnya seperti tembakau kering. Bagi barang-barang yang tidak sulit penentuan kualitasnya, seperti kopi, gula, dan kopra, biasanya kualitas barang seperti itu cukup dengan menyebutkan tipe atau dengan keterangan, bahkan cukup dengan penyebutan namanya saja. Misalnya untuk kopi disebut tipenya dengan sebutan minimum, regular good, prime, atau extra prime. Untuk gula disebut tipe dengan sebutan: kepala *superieur* No. 25 atau kepala No. 16, dan sebagainya. Untuk kopra dengan sebutan: *Java sundried f.m.q*, *Molukkan mixed*, dan sebagainya. Penyebutan kualitas barang dapat juga dengan keterangan, seperti kualitas yang sehat tidak ada jamur. Kadang-kadang disebut namanya saja, seperti Timah Bangka, Semen Gresik, dan Garam Madura.

## D. Syarat-Syarat Penyerahan Barang

Kewajiban utama pihak penjual dalam perjanjian jual beli adalah penyerahan barang yang dijualnya kepada pihak pembeli. Ketentuan cara penyerahannya barang dalam perjanjian jual beli pada umumnya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 612 dan 613 KUHPerdara yang telah dijelaskan di atas.

Berlainan dengan penyerahan di dalam perjanjian jual biasanya, di dalam perjanjian jual beli perniagaan atau perusahaan pada umumnya berlaku dengan cara penyerahan dokumen. Di dalam transaksi dagang biasanya dikenal 4 (empat) macam dokumen atau surat dagang, yakni faktur, konosemen (*Bill of Lading*), polis asuransi, dan wesel. Kesemua dokumen tersebut disebut *commercial set*.<sup>623</sup>

Di samping penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan dokumen-dokumen tersebut, di dalam dokumen tersebut lazim pula dimuat janji-janji atau syarat-syarat atau klausul bagaimana barang itu diserahkan. Penyebutan persyaratan atau klausul penyerahan tersebut merupakan salah satu ciri khas jual perusahaan atau perniagaan.

Syarat-syarat penyerahan barang tersebut diantaranya adalah syarat *loco, franco, free Alongside Ship (F.A.S), Free on Board (F.O.B), Cost, Insurance, and Freight (C.I.F), Cost and Freight (C.F), dan Netto Uitgelever Gewicht (N.U.G)*

Penyebutan syarat-syarat tersebut di atas, juga berlaku sebagai syarat penyerahan barang, juga berpengaruh pula atas harga barang dalam jual beli perniagaan.<sup>624</sup>

### 1. Syarat Loco

Syarat *loco* ini biasanya digunakan untuk bentuk transaksi yang sederhana dan merupakan transaksi setempat. Dengan syarat *loco* ini pembeli akan menerima penyerahan barang di tempat di mana barang yang bersangkutan berada. Biasanya penawaran di dalam jual beli perusahaan, penyebutan harga barang yang ditawarkan disertai pula penjelasan syarat penyerahannya. Misalnya harga barangnya disebutkan

---

<sup>623</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>624</sup> *Ibid.*

seperti Rp. 15.000,00 per kg *loco* gudang atau pabrik. Dengan penyebutan ini berarti penyerahan barang akan terjadi di gudang atau pabrik penjual, selebihnya yang menyangkut ongkos atau biaya pengangkutan ke tempat pembeli menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Dengan menyebutkan syarat di atas, bermakna pula bahwa saat pembelian, pemisahan barang, peralihan risiko, penyebutan, penerimaan, dan pembayaran pada saat yang bersamaan.

## 2. Syarat Franco

Syarat *franco* merupakan kebalikan dari syarat *loco*. Di dalam syarat *franco*, penjual yang menyerahkan barangnya di tempat atau di gudang pembeli. Di dalam penawaran pada jual beli perusahaan, penjual atau pabrik yang berada di Bandung misalnya, menawarkan suatu barang tertentu kepada calon pembeli yang berdomisili di Yogyakarta dengan menyebutkan: Harga barang Rp. 2000,00 per kg *franco* gudang pembeli. Dengan penyebutan semacam itu berarti harga barang tersebut sudah termasuk komponen ongkos angkut dari Bandung ke Yogyakarta. Dengan persyaratan tersebut bermakna pula, bahwa peralihan hak dan peralihan risiko atas barang terjadi bersamaan di gudang pembeli di Yogyakarta.

## 3. Syarat Free Alongside Ship (F.A.S)

Dengan syarat ini, penjual menyerahkan barang di samping kapal yang membawa barang tersebut ke tempat pembeli. Dengan persyaratan yang demikian, pembeli menanggung biaya muat barang di pelabuhan pemuatan, biaya bongkar di pelabuhan pembongkaran, premi asuransi, dan ongkos-ongkos lainnya di gudang pembeli.<sup>625</sup>

## 4. Free On Board (F.O.B)

F.O.B. merupakan syarat kondisi penyerahan barang antara penjual dan pembeli (eksportir dan importir dalam perjanjian ekspor-impor), dengan penetapan harga dihitung berdasarkan nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai barang berada di atas kapal (*on board*). Biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab pihak penjual terdiri dari biaya

---

<sup>625</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, Jilid 4, hlm. 19.

pajak ekspor (dalam perjanjian ekspor-impor), biaya pengangkutan barang dari gudang penjual ke dermaga pelabuhan, biaya muat barang dari dermaga ke atas kapal serta biaya pemadatan atau penyusunan barang. Biaya lain seperti uang tambang (*freight*), premi asuransi, biaya bongkar di pelabuhan pembongkaran, dan biaya angkutan dari dermaga ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli.

Secara hukum, persyaratan F.O.B. membawa konsekuensi bahwa penyerahan barang dan peralihan risiko dari pihak pembeli kepada penjual terjadi di atas kapal.

Menurut Hartono Hadisoeperto ada persamaan antara syarat *franco* dan F.O.B. Perbedaannya terletak pada segi pembiayaan, penyerahan dan peralihan risiko.<sup>626</sup>

Dari segi pembiayaan: Dalam syarat F.O.B. penjual menanggung biaya pengangkutan dan segala ongkos sampai di pelabuhan pemuatan, sedangkan biaya selanjutnya menjadi tanggung jawab dan beban pembeli. Di dalam syarat *franco*, penjual menanggung biaya angkut dan ongkos-ongkos lainnya sampai di tempat tujuan sebagaimana disebut di belakang kata F.O.B.

Dari segi penyerahan: Dengan syarat F.O.B. berarti penyerahan terjadi di atas kapal di pelabuhan pemuatan, sedangkan dalam syarat *franco*, penyerahan berarti terjadi di tempat tujuan.

Dari segi risiko: Dengan syarat F.O.B. risiko beralih kepada pembeli sejak barang diletakkan di atas kapal di pelabuhan, sedangkan di dalam syarat *franco*, beralihnya risiko kepada pembeli terjadi pada waktu penyerahan barang di tempat tujuan.

##### 5. Syarat Cost and Freight (C&F)

C&F merupakan syarat atau kondisi penyerahan barang di antara penjual dan pembeli di mana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan serta ongkos pengangkutan, tetapi tidak termasuk premi asuransi.

---

<sup>626</sup> Hartono Hadisoeperto, *op.cit.*, hlm. 13 - 14

6. Syarat Cost, Insurance, and Freight (C.I.F)

C.I.F merupakan syarat atau kondisi penyerahan barang diantara penjual dan pembeli di mana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan, premi asuransi, dan pengangkutan. Artinya penjual mengatur dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dari gedung penjual sampai ke gudang pembeli.

Dari segi yuridis, sama seperti syarat F.O.B., di dalam syarat C.I.F juga membawa konsekuensi peralihan risiko dan penyerahan barang terjadi ketika barang diletakkan di atas kapal yang akan membawa barang itu ke tempat tujuan.<sup>627</sup>

7. Syarat Netto Uitgeleverd Gewicht (N.U.G)

N.U.G adalah syarat atau kondisi di mana dalam penjualan barang pembeli hanya akan menerima barang dalam keadaan berat bersih pada saat diserahkan, sehingga dalam hal ini pembeli hanya akan membayar harga barang sebesar berat bersih pada saat diserahkan kepadanya. Syarat N.U.G itu lazim dipergunakan dalam jual beli perniagaan terhadap barang-barang yang mudah sekali menyusut seperti kapas, garam, dan kopra.<sup>628</sup>

## E. Cara Pembayaran

Cara pembayaran dalam jual beli perusahaan atau perniagaan sangat berlainan dengan jual beli pada umumnya. Cara pembayaran yang sederhana adalah secara tunai (*cash payment*), sedangkan di dalam jual beli perniagaan, apalagi yang bersifat ekspor-impor, jarang sekali, jika tidak dikatakan tidak ada yang dilakukan tunai.

Dipandang dari dari teknisnya, pembayaran dalam jual perniagaan khususnya perdagangan luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

---

<sup>627</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ... *Jilid 4*, hlm. 42

<sup>628</sup> Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hlm. 15.

1. Pembayaran di muka (*advance payment*);
2. Wesel Inkaso (*collection draft*) dengan kondisi:
  - a. *Document against payment* (D/P);
  - b. *Document against acceptance* (D/A);
3. Perhitungan Kemudian (*open account*);
4. Konsinyasi; dan
5. *Letter of Credit* (L/C).

### **Ad. 1. Pembayaran di muka**

Cara pembayaran di muka (*advance payment*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (*importir*) kepada penjual (*eksportir*) sebelum barang dikirimkan baik untuk seluruh nilai (*full payment*) maupun untuk sebagian (*partial payment*).<sup>629</sup> Pembayaran di muka ini dapat dilakukan melalui bank Devisa atau juga secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui bank. Adapun cara pembayarannya dapat dilakukan dengan *transfer*, *payment order*, cek, wesel, dan lain-lain.

Jika pembayaran di muka untuk seluruh nilai barang, berarti penjual (*eksportir*) telah menerima pembayaran sebelum barang dikirimkan kepada importir. Dengan demikian pada hakikatnya importir memberikan kredit kepada eksportir. Ditinjau dari segi pembayaran seperti ini adalah paling menguntungkan bagi pihak eksportir dan kebalikannya bagi importir.<sup>630</sup>

### **Ad. 2. Wesel Inkaso**

Inkaso berasal dari kata *collect* yang bermakna mengumpulkan atau menagih, termasuk mendapatkan akseptasi dan pembayaran serta penyerahan dokumen. Inkaso adalah pemberian kuasa kepada bank oleh badan hukum atau perorangan untuk menagih atau memindahkan persetujuan pembayaran atau akseptasi.

Cara pembayaran wesel inkaso (*collection draft*) adalah inkaso (*collection*) melalui bank yang dilakukan melalui pengiriman dokumen-

---

<sup>629</sup> Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek* (Semarang: Dahara Prize, 1989), hlm. 15.

<sup>630</sup> *Ibid*, hlm. 16.

dokumen baik *financial documents* maupun *commercial documents* dari penjual (eksportir) kepada pembeli (*importir*) melalui bank.

*Financial documents* adalah dokumen-dokumen yang menghasilkan uang, seperti wesel (*bill of exchange*), surat sanggup (*promissory notes*), kuitansi atau tanda pembayaran, dan alat-alat yang serupa yang dapat digunakan untuk memperoleh pembayaran.

*Commercial documents* adalah dokumen yang tidak menghasilkan uang, terdiri dokumen dagang, seperti faktur (*invoice*), konosemen (*bill of lading*) dan dokumen-dokumen lain yang serupa.

Cara pembayaran dengan wesel inkaso tersebut dapat dilakukan melalui dua macam, yakni:

a. *Documentary Collection*

Penagihan melalui *documentary collection* memiliki dua makna, yakni:

- 1) Penagihan dilakukan dengan pengiriman dokumen-dokumen, dokumen finansial yang disertai dokumen komersial. Contoh: PT Ekspor Hasil Bumi meminta untuk mengaksep wesel kepada importir yang berada di Belanda. Dalam inkaso ini PT. Ekspor Hasil Bumi menyerahkan wesel, dan dokumen komersial, seperti konosemen, faktur, dan *packing list* kepada banknya.
- 2) Pengiriman dokumen komersial saja tanpa disertai dokumen finansial. Contoh: PT Ekspor Hasil Bumi meminta kepada banknya agar menginkasokan konosemen kepada NV Stenenberg di Amsterdam, Belanda.

b. *Clean Collection*

Penagihan dilakukan hanya dengan pengiriman wesel atau promes dari penjual kepada pembeli melalui bank. Contoh: PT Rimba Raya Nusantara di Banjarmasin menerima, wesel atau cek dari PT Rimba Barito di Yogyakarta, dengan menarik Bank Negara Indonesia Cabang Yogyakarta. Wesel atau cek itu kemudian diinkasokan di banknya (misalnya Bank Negara Indonesia cabang Pekanbaru).

Di samping itu terdapat pula cara inkaso lain, yakni *cash against document* (CAD), yakni pengiriman dokumen pengapalan saja untuk ditagihkan,

eksportir dapat meminta kepada bank yang menyalurkan dokumen agar dokumen-dokumen itu diserahkan kepada importir atas dasar.

- 1) Pembayaran tunai (*D/A=Documents against payment*), yakni penyerahan dokumen kepada importir apabila importir baru dilakukan apabila importir telah membayar;
- 2) Akseptasi wesel (*D/A=Documents against acceptance*), yakni penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengakseptasi wesel atau promes tersebut.

Bagi eksportir keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi ekspor atas wesel inkaso ini boleh dikatakan tidak ada, bahkan ada risikonya. Dalam hal pembayaran digunakan cara-cara D/P, D/A, CAD, walau pengusaha barang-barang tetap berada di tangan eksportir, namun cara pembayaran ini masih besar risikonya. Risikonya adalah apabila barang telah sampai di pelabuhan tujuan di luar negeri dan importir menolak mengambil dokumen dari bank koresponden, baik dengan cara membayar secara tunai atau dengan melakukan akseptasi atas wesel berjangka atau promes, eksportir akan mengalami kesulitan mengurus barang-barang tersebut. Karena itulah sistem pembayaran wesel inkaso baru akan berjalan lancar apabila eksportir dan importir sudah saling percaya-mempercayai.<sup>631</sup>

### **Ad. 3. Perhitungan Kemudian**

Cara pembayaran dengan perhitungan kemudian (*open account*) merupakan kebalikan dalam cara pembayaran di muka. Penjual dan pembeli sepakat, bahwa penyelesaian atas transaksi jual beli itu akan diperhitungkan dalam pembukuan rekening masing-masing atau pembeli akan melunasi pembayaran di kemudian hari pada tanggal yang telah disepakati, misalnya akhir bulan atau satu bulan setelah barang dikapalkan.

Kesepakatan tentang cara pembayaran ini dicantumkan dalam kontrak jual beli (*sales contract*) antara kedua belah pihak atau dalam surat pesanan (*order*) yang diterima eksportir dari importir. Barang dan dokumen pengapalan serta dokumen lainnya dikirim eksportir langsung kepada importir, sehingga importir dapat dengan bebas mengambil barang itu setelah tiba di pelabuhan

---

<sup>631</sup> *Ibid.*, hlm. 18

tujuan. Pelaksanaannya pembayarannya dapat dilaksanakan transfer atau dengan mengirimkan wesel cek, promes, dan sebagainya.<sup>632</sup>

Dalam hal pembayaran baru akan diterima pada kemudian hari, berarti eksportir memberikan kredit kepada importir. Di samping itu kepastian membayar terletak sepenuhnya pada importir. Oleh karena itu, cara pembayaran ini sangat menguntungkan importir dan kebalikannya pada eksportir. Dengan demikian, cara perhitungan kemudian sebaiknya tidak dipilih eksportir, kecuali apabila:<sup>633</sup>

- a. Eksportir benar-benar yakin, bahwa pembeli (importir) dapat dan mau melaksanakan pembayaran pada waktu yang telah disepakati.
- b. Eksportir yakni bahwa pemerintah di negara pembeli tidak akan memberlakukan ketentuan yang mengakibatkan hasil pembayaran oleh pembeli tidak dapat ditransfer (diblokir), ditunda, dan sebagainya.
- c. Eksportir memiliki likuiditas yang cukup untuk memberikan kredit kepada pembeli atau dengan perkataan lain, pembeli (importir) memiliki kelebihan dana untuk membiayai eksportir.

#### **Ad. 4. Konsinyasi**

Prinsip konsinyasi adalah bahwa eksportir tetap memegang hak milik barang dan setuju bahwa pembayaran baru dilakukan kalau barang telah laku terjual, di negara pengimpor, sebelum barang laku terjual, importir boleh mengembalikan barang setiap waktu tanpa kewajiban membayar dan atas biaya ekspor. Dalam sistem ini, importir bukanlah pembeli, melainkan hanya sebagai orang yang dititipi barang untuk dijual. Dengan demikian, ini sangat menguntungkan importir, tetapi sebaliknya mengandung risiko yang besar bagi eksportir. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan terlalu lama tertimbunnya modal pada importir tersebut, juga apabila importir nakal, dia akan melaporkan bahwa barang telah terjual sebelum harga melambung tinggi, padahal sebenarnya pada saat harga naik barang tersebut belum terjual.<sup>634</sup>

---

<sup>632</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>633</sup> *Ibid.*

<sup>634</sup> Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hlm.22.

## Ad. 5. Letter of Credit

Pada umumnya *letter of credit* (L/C) digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang (*sales contract*) jarak jauh antara penjual dan pembeli yang belum mengenal dengan baik. L/C digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, tetapi L/C bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat diperdagangkan.<sup>635</sup>

Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP) menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen (misalnya konosemen (B/L), faktur, dan polis asuransi) yang sesuai dengan persyaratan. Inti dari pengertian L/C menurut UCP tersebut adalah janji pembayaran. Bank penerbit melakukan pembayaran baik langsung maupun melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.<sup>636</sup>

L/C dapat juga diartikan sebagai suatu perintah (*order*) yang biasanya dilakukan oleh pembeli (importir) yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual (eksportir).<sup>637</sup>

Sebelum importir membuka L/C di suatu bank, importir telah membuka suatu perjanjian jual beli (*sales contract*) terlebih dahulu dengan penjual (eksportir). Berdasarkan kontrak jual beli tersebut, pembeli membuka L/C di mana bank yang bersangkutan berdomisili. Hal ini dilakukannya tidak lain hanya sebagai alat untuk mempermudah cara pembayaran yang aman kepada penjual (*eksportir*).<sup>638</sup>

Di dalam pelaksanaan pembukaan L/C terkait banyak pihak yang berkepentingan yaitu:

---

<sup>635</sup> Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007), hlm 33.

<sup>636</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>637</sup> Hartono Hadisoeparto, *op.cit.*, hlm.26

<sup>638</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- a. Pembeli (*Buyer, Principal*)  
Setelah adanya kesepakatan mengenai perjanjian jual beli (*sales contract*) antara pembeli dan penjual, pembeli kemudian mengajukan permohonan L/C untuk membayar kepada Bank Devisa atas nama penjual (*eksportir*).
- b. Penjual (*seller Beneficiary*)  
Penjual merupakan pihak yang di dalam kontrak jual beli berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pihak pembeli (*importir*). Setelah itu ia berhak atas pembayaran dari pembeli melalui pembukaan L/C oleh pembeli untuk kepentingan penjual dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta L/C kepada bank pembayar.
- c. Bank Pembuka  
Bank Pembuka (*opening bank, issuing bank*) adalah bank yang melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pembukaan L/C dari pembeli.
- d. Bank Penerus  
L/C yang telah dibuka bank pembuka dapat dikirim secara langsung kepada penjual di luar negeri, namun biasanya melalui perantaraan kantor cabang atau bank korespondennya di negara penjual (*eksportir*) berada.  
Apabila bank pembuka meminta bank korespondennya untuk memberitahukan kepada pihak penjual mengenai adanya L/C tersebut, maka bank koresponden ini disebut bank penerus (*advising bank*).
- e. Bank Pembayar  
Bank pembayar L/C (*paying bank*) adalah bank yang disebut dalam L/C di mana wesel dan yang melaksanakan pembayaran kepada penjual apabila dokumen-dokumen yang diminta telah dipenuhi.
- f. *Confirming Bank*  
*Letter of Credit* adalah bank kedua selain bank pembuka yang turut menjamin pembayaran L/C.
- g. *Negotiating Bank*  
*Negotiating Bank* adalah bank yang tidak tercantum dalam L/C yang menyanggupi untuk membeli atau mengambilalih atau menegosiasi wesel yang diterbitkan penjual.

#### h. *Remitting Bank*

*Remitting Bank* adalah bank yang meneruskan dokumen-dokumen dari penjual kepada bank pembuka. *Remitting* dapat dilakukan oleh *advising bank*, *negotiating bank* atau *paying bank*.

#### i. *Reimbursing Bank*

*Reimbursing Bank* adalah bank yang melakukan penggantian atas pembayaran (*reimbursement*) terhadap bank yang melakukan pembayaran atau membayar, mengakseptasi atau menegosiasi wesel. Bank yang dapat bertindak sebagai *reimbursing bank* adalah bank lain yang mendapat kuasa dari pembuka untuk melaksanakan *reimbursement*.

Adapun cara pelaksanaan pembayaran melalui L/C dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:<sup>639</sup>

*Pertama*, yaitu tahap penerbitan L/C yang dimulai dengan adanya perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual di mana disepakati pula bahwa pembayaran akan dilakukan melalui L/C. Selanjutnya pembeli (importir) mengajukan permohonan kepada bank untuk membuka kredit disertai pemerintah untuk membayarkan kepada penjual (eksportir). Selanjutnya setelah bank menerima perintah importir lalu meminta bank korespondennya di negara eksportir agar memberitahukan kepada eksportir, bahwa telah dibuka kredit untuk pembayaran tersebut. Bank yang berkewajiban menyampaikan pemberitahuan itu adalah *advising bank*.

*Kedua*, yakni tahap presentasi atau pengunjukan dokumen. Dalam tahap ini setelah penjual menerima pemberitahuan dari *advising bank*, maka ia segera akan melakukan pengiriman barang yang telah diperjanjikan dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C. Selanjutnya penjual menyampaikan dokumen tersebut kepada *advising bank*. Kemudian *advising bank* menyampaikan dokumen tersebut kepada bank pembuka.

*Ketiga*, yakni tahap pembayaran. Setelah bank pembuka menerima dokumen-dokumen tersebut, kemudian diadakan penelitian. Apabila telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C, maka ia akan melakukan:


---

<sup>639</sup> *Ibid.*, hlm. 30 - 31.

- a. Pembayaran kepada penjual (eksportir);
- b. *Reimburse* kepada *confirming bank* atau kepada bank lain yang telah melakukan pembayaran atau mengakseptasi atau menegosiasi wesel atau L/C.

Akhirnya, bank pembuka menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada pembeli atau pembuka L/C (*opener*), setelah pembeli membayar kembali kredit yang dibuka pada bank pembuka tadi.

Figur 43<sup>640</sup>



Keterangan figur 43:<sup>641</sup>

1. Pembeli dan penjualan menandatangani kontrak jual beli yang syarat pembayarannya dengan L/C;
2. Berdasarkan kontrak tersebut pembeli mengajukan aplikasi L/C secara tertulis kepada *issuing bank* untuk membuka L/C yang ditujukan kepada penjual (eksportir);

<sup>640</sup> Dikutip dari Warsidi, *Letter of Credit A Guide to the Impact of the New Rules of UCP 600* (Surabaya: Komexindo Press, 2009), hlm 13.

<sup>641</sup> *Ibid.*, hlm 14.

3. Berdasarkan aplikasi L/C dari importir tersebut, *issuing bank* menerbitkan L/C melalui bank korespondennya (*advising bank*) yang berada di negara eksportir atau penjual;
4. *Advising bank* menerima dan meneruskan L/C langsung kepada *beneficiary* atau melalui bank lain/*nominated bank* apabila *beneficiary* bukan nasabah *advising bank*, tetapi nasabah *nominated bank*;
5. *Nominated bank* memeriksa dan meneruskan L/C kepada *beneficiary*;
6. Setelah menerima dan mempelajari L/C, *beneficiary* akan menyiapkan barang dan mengirimkan barang ke luar negeri;
7. Setelah melakukan pengiriman barang, *beneficiary* mendapat B/L dari perusahaan pelayaran, kemudian melengkapi dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan L/C dan menyerahkannya kepada *nominated bank*;
8. Setelah menerima dokumen dari *beneficiary*, *nominated bank* memeriksa dokumen-dokumen tersebut untuk dicocokkan dengan L/C. Apabila dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, *nominated bank* dapat melakukan pembayaran dan mengirimkan dokumen-dokumen tersebut ke *issuing bank* untuk meminta penggantian pembayaran (*reimbursement*);
9. *Issuing bank* menerima dan memeriksa dokumen apakah sesuai syarat dan kondisi L/C serta memberitahukan dan meminta pembayaran kepada importir. Sesuai dengan janjinya, *issuing bank* meminta pembayaran kepada *nominated bank*;
10. Setelah mendapat pemberitahuan dari *issuing bank* tentang kedatangan dokumen, importir menyelesaikan pembayaran L/C atas dokumen yang diterima *issuing bank*;
11. *Issuing bank* menyerahkan dokumen kepada importir setelah importir melunasi semua kewajibannya;
12. Setelah menerima dokumen dari *issuing bank*, importir menyerahkan dokumen pengapalan kepada perusahaan pelayaran untuk meminta penyerahan barang; dan
13. Perusahaan pelayaran menyerahkan barang tersebut.

## XXIV

# HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

### A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property Right*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemilikinya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.

Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson<sup>642</sup> adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan *intellectual property*, sebagai “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*”.<sup>643</sup>

Dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni.

Di dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*)

---

<sup>642</sup> Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson, *Modern Business Law and Introduction to Government and Business* (Columbus, Ohio: Grid. Inc, 1977), hlm. 189.

<sup>643</sup> WIPO, *What it is, what it does*, leaflet (Geneva: WIPO, 20 Agustus 1979)

yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.

## B. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut WIPO, HKI biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>644</sup>

1. Hak Cipta (*copyrights*); dan
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

1. Paten (*Patens*)
2. Paten Sederhana (*utility models*)
3. Hak Desain Industri (*industrial designs*)
4. Hak Merek
  - a. Merek Dagang (*trademarks*)
  - b. Merek Jasa (*servicemarks*)
5. Nama Perusahaan (*tradenames*)
6. *Indication of source or appellation of origin*

## C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum HKI di Indonesia mencakup seluruh ruang lingkup HKI. Pengaturan hukum yang ada sekarang ini ditemukan dalam:

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>645</sup>
2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten<sup>646</sup>
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>647</sup>
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru<sup>648</sup>

---

<sup>644</sup> *Background Reading material on Intellectual Property* (Geneva: WIPO 1988), hlm. 3.

<sup>645</sup> Selanjutnya disebut UU Hak Cipta.

<sup>646</sup> Selanjutnya disebut UU Paten

<sup>647</sup> Selanjutnya disebut UU Merek.

<sup>648</sup> Selanjutnya disebut UUPVT.

5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang<sup>649</sup>
6. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri<sup>650</sup>
7. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>651</sup>

## D. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta merupakan hak eksklusif. Ia merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>652</sup> Hak eksklusif tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.<sup>653</sup> Mengumumkan dan memperbanyak di sini termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik.<sup>654</sup>

Khusus untuk pencipta maupun penerima hak cipta atas karya film dan program komputer menurut Pasal 2 ayat (2) UU Hak Cipta memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

---

<sup>649</sup> Selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang

<sup>650</sup> Selanjutnya disebut UU Desain Industri

<sup>651</sup> Selanjutnya disebut UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

<sup>652</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta.

<sup>653</sup> Lihat Pasal 2 UU Hak Cipta

<sup>654</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, suatu ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Di dalam undang-undang sebelumnya yang sekarang telah dicabut disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi itu harus menunjukkan keasliannya yang bersifat khas. Dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus sudah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian hal yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braille. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide tidak akan mendapatkan perlindungan hukum hak cipta karena ide belum memiliki wujud untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Dengan demikian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian (*originality*). Ciptaan tersebut harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Persyaratan keaslian ini tidaklah seketat persyaratan kebaruan (*novelty*) di dalam paten.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan (*works*) dalam bidang ilmu (*science*), seni dan sastra (*literary and artistic work*).

Adapun yang dimaksud dengan pengumuman menurut Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Perbanyakan menurut Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

## 2. Saat Lahir Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta itu ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra lahir bukan karena pemberian negara. Oleh karena dari segi hukum sulit mengetahui kapan persisnya suatu ciptaan dilahirkan, maka UU Hak Cipta menentukan, bahwa untuk keperluan saat mulainya perlindungan hukum atas hak cipta, ciptaan tersebut dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan. Artinya dibacakan, disuarakan, disiarkan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun, sehingga dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

### 3. Pencipta

Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan yang khas dan bersifat pribadi.

Kemudian siapa saja yang dapat dianggap sebagai pencipta ? Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, jika tidak terbukti sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Demikian juga jika terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang berceramah dianggap sebagai penciptanya. Demikian ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Hak Cipta.

Kata-kata yang menyebutkan “kecuali terbukti sebaliknya” mempunyai makna apabila dikemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah yang menjadi pencipta yang sebenarnya, maka anggapan yang pertama akan gugur. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan memastikan kebenaran tersebut ? Pengadilan Niaga yang akan menentukan siapa sebenarnya yang menjadi pencipta atas ciptaan

tersebut.

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya yang dianggap sebagai pencipta, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.<sup>655</sup> Kemudian jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.<sup>656</sup>

Pasal 8 UU ayat (1) Hak Cipta menentukan bahwa jika suatu ciptaan itu dibuat dalam hubungan dinas,<sup>657</sup> dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain jika perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas.

Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Kemudian Pasal 8 ayat (3) UU Hak Cipta menentukan bahwa apabila ciptaan itu dibuat dalam hubungan kerja<sup>658</sup> atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya itu dianggap sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain oleh kedua pihak.

Pasal 9 UU Hak Cipta menentukan bahwa jika suatu badan hukum mengumumkan ciptaan yang berasal dari badan hukum itu dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum itulah yang dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

---

<sup>655</sup> Pasal 6 UU Hak Cipta

<sup>656</sup> Pasal 7 UU Hak Cipta

<sup>657</sup> Hubungan dinas di sini adalah hubungan kepegawaian negeri dengan instansinya.

<sup>658</sup> Hubungan kerja di sini adalah hubungan karyawan dengan pemberi kerja di lembaga

### 3. Hak-Hak Pencipta

Seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud:

- a. hak reproduksi (*reproduction rights*);
- b. hak adaptasi (*adaptation rights*);
- c. hak distribusi (*distribution rights*).

#### Ad. a. Hak Reproduksi

UU Hak Cipta memakai istilah perbanyakkan sebagai padanan reproduksi ini. Perbanyakkan bermakna menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

#### Ad. b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, merubah cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.

#### Ad. c. Hak Distribusi

Hak distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan hak moral bagi pencipta adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptaannya.

Ketentuan hak moral ini diatur Pasal 24 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menentukan:

- a. cipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- c. Ketentuan di atas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

#### **4. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta dan Jangka Waktu Perlindungannya.**

Pasal 12 UUHC menentukan ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya:

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;  
Susunan perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*) adalah aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini antara lain menyangkut format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

Gambar di sini antara lain meliputi gambar teknik (*technical drawings*), motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf.

Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar.

Adapun karya seni terapan pada dasarnya merupakan seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, misalnya perhiasan atau *assessoris*, mebel, kertas hias, atau ornamen untuk dinding, dan desain pakaian.

g. Arsitektur; Karya arsitektur meliputi seni bangunan dan miniatur dan maket bangunan

h. Peta;

i. Seni batik;

Batik sebagai karya seni dilindungi hak ciptanya adalah batik ciptaan baru atau bukan tradisional atau klasik. Karya-karya itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Batik-batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, dan truntum telah menjadi milik umum (*public domain*), sehingga bagi orang Indonesia bebas untuk menggunakannya, tetapi bagi orang asing, hak ciptanya pada pemerintah Indonesia.

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa pandang (*moving images*) dan suara meliputi film dokumenter, berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi tersebut dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau di televisi.

l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pengertian bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu

pilihan yang direkam dalam bentuk kaset, atau komposisi berbagai karya tari pilihan.

Berkenaan dengan karya cipta terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan berbagai ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah ciptaan asli, dilindungi dengan hak cipta tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.

Berdasar Pasal 26 UU Hak Cipta, bagi karya cipta dalam bidang-bidang di bawah ini:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung,
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

Jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama penciptanya masih hidup dan berlangsung terus hingga 50 (limapuluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Dalam hal karya cipta tersebut diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya, dan berlangsung terus hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

Jika karya cipta tersebut diciptakan oleh suatu badan hukum atau suatu instansi resmi, maka jangka waktu perlindungan hukumnya berlaku 50 tahun dihitung sejak pertamakali ciptaan tersebut diumumkan.

Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) menentukan bahwa hak cipta atas:

- a. program komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;

- d. database; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan;
- f. hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan  
perlindungan hukumnya berlangsung selama 50 tahun dihitung sejak  
pertamakali ciptaan tersebut diumumkan

Kemudian menurut Pasal 31 ayat (1) UU Hak Cipta, hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan:

- a. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas waktu;
- b. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun  
sejak karya ciptaan tersebut pertamakali diketahui umum.

Ayat (2) pasal di atas menyatakan pula bahwa hak cipta atau ciptaan yang dilakukan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), berlaku selama 50 tahun sejak karya cipta tersebut pertamakali diterbitkan.

Pasal 32 UU Hak Cipta menyatakan bahwa jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang dikemukakan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman yang terakhir. Dalam penentuan jangka waktu berlakunya hak cipta ciptaan yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

Berkaitan dengan hak moral seorang pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya berdasarkan Pasal 33 UU Hak Cipta, jangka perlindungan hukumnya berlaku tanpa batas waktu.

Adapun hak pencipta berkaitan dengan tidak diperbolehkannya mengadakan perubahan suatu ciptaan sebagaimana ditentukan:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlangsung selama jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman nama atau nama samaran penciptanya.

Pasal 34 UU Hak Cipta menentukan bahwa tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, memperhitungkan jangka waktu perlindungan

yang dilindungi:

- a. Selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sejak penciptanya meninggal dunia;  
dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui umum, diterbitkan, atau setelah pencipta meninggal dunia.

## E. Paten

### 1. Pengertian Paten

Kata paten dapat digunakan dalam dua pengertian. Pertama, paten berarti dokumen yang diterbitkan pemerintah berdasarkan permintaan yang menyatakan mengenai suatu invensi dan siapa inventornya sebagai pemilik paten atau invensi yang bersangkutan.<sup>659</sup> Kedua, paten berarti hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk waktu dalam tertentu melaksanakan sendiri invensinya itu, dan orang lain dilarang melaksanakan tanpa izin inventornya. Pengertian yang kedua inilah yang digunakan UU Paten. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Hak tersebut bersifat eksklusif (*exclusive rights*), karena hanya diberikan kepada inventor untuk melaksanakan sendiri penemuannya, atau untuk memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan invensinya tersebut. Ini berarti, orang lain hanya mungkin menggunakan invensi tersebut jika ada persetujuan atau izin dari inventor selaku pemilik

---

<sup>659</sup> WIPO, *op.cit.*, *Background Reading ...*, hlm. 75

<sup>660</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Tidak dipublikasikan, hlm. 68.

hak.<sup>660</sup> Dengan perkataan lain, kekhususan tersebut terletak pada sifatnya yang mengecualikan orang lain selain penemu selaku pemilik hak dari kemungkinan untuk menggunakan atau melaksanakan invensi tersebut. Oleh karena sifat seperti itu, hak itu disebut eksklusif.<sup>661</sup>

Berlainan dengan hak cipta yang dianggap lahir sejak diselesaikannya suatu karya cipta, dan negara memberikan pengakuan serta perlindungan hukum yang secara formal berlangsung sejak saat pengumumannya, pengakuan dan perlindungan hukum paten hanya diberikan negara apabila inventornya (penemunya) mengajukan permintaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya.<sup>662</sup>

## 2. Invensi

### a. Pengertian Invensi

Berdasarkan definisi paten yang telah disebut di atas, paten itu berkaitan dengan masalah invensi. Kata invensi ini sepadan dengan *invention* dalam bahasa Inggris. Kata *invention* memiliki makna yang berbeda dengan kata *discovery*. Kata *discovery* digunakan untuk maksud penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada, misalnya Columbus menemukan Benua Amerika, sedangkan kata *invention* digunakan untuk penemuan sesuatu yang sebelumnya memang belum pernah ada, misalnya Thomas Edison Alpha menemukan lampu (listrik) pijar. Padanan *invention* dalam bahasa Belanda adalah *uitvinding*, sedangkan *discovery* adalah *ontdekking*.

WIPO merumuskan *invention* sebagai *an ide of inventor which permits in practice the solution to a specific problem in the field of technology*.<sup>663</sup> Rumusan yang senada juga digunakan UU Paten Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Paten, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan

---

<sup>661</sup> *Ibid.*

<sup>662</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>663</sup> *WIPO Model Law for Developing Countries on Invention, Volume 1 Patent* (Geneva: WIPO, 1979), hlm. 19

pengembangan produk atau proses.

Dengan demikian, paten itu dapat diberikan terhadap penemuan baru dalam bentuk:

- 1) produk;
- 2) proses;
- 3) penyempurnaan dan pengembangan produk yang telah ada; dan
- 4) Penyempurnaan dan pengembangan proses yang telah ada.

### **b. Syarat-Syarat Invensi yang Dapat Dipatenkan**

Suatu invensi dapat dipatenkan bila invensi yang bersangkutan mengandung unsur atau memenuhi syarat-syarat:

- 1) Invensi tersebut harus baru (*novelty*);
- 2) Invensi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*); dan
- 3) Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).

#### **Ad. 1) Syarat Kebaruan (*Novelty*)**

Suatu invensi dapat dikatakan baru jika tidak didahului pengetahuan dan kecakapan terdahulu (*prior art*). Penemuan terdahulu adalah penemuan dan segala bentuk informasi yang terkait dengan penemuan tersebut yang telah ada sebelum penemuan yang bersangkutan diajukan permintaan paten atau sebelum tanggal pengajuan permintaan paten yang bersangkutan.

Pengetahuan dan kecakapan terdahulu (*prior art*) meliputi hal-hal yang diungkapkan (*disclosed*) kepada umum dengan cara:

- a) Publikasi dalam bentuk yang nyata seperti tulisan, gambar, dan rekaman;
- b) Bentuk lain pengungkapan seperti pengungkapan lisan berupa ceramah, penyiaran radio yang tidak dicatat kata-katanya, pengungkapan visual, peragaan, pameran, demonstrasi, dan pengungkapan melalui penggunaan produk atau proses.

Pengertian kebaruan (*novelty*) yang dianut UU Paten dapat dilihat dalam Pasal 3 dan 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan, bahwa suatu invensi dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten, invensi tersebut

tidak sama dengan teknologi terdahulu. Kemudian Pasal 3 ayat (2) menyatakan, bahwa teknologi terdahulu (*prior art*) yang dimaksud ayat (1) di atas adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melakukan peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum:

- a) Tanggal Penerimaan; atau
- b) Tanggal Prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.

Selanjutnya Pasal 4 UU Paten menyebutkan, bahwa suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal permintaan :

- a) Invensi itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi diakui atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
- b) Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Pasal 4 ayat (2) kemudian menambahkan, bahwa suatu invensi juga dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal permintaan paten diajukan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi yang bersangkutan.

## **Ad. 2) Langkah Inventif (*Inventive Step*)**

Istilah langkah inventif merupakan frase yang terdiri dari dua kata, yaitu inventif yang berkaitan dengan pemikiran yang kreatif, dan kata yang berkenaan dengan jarak, satu langkah, dua langkah lebih dulu dari keadaan semula. Jadi, langkah inventif berarti adanya kemajuan dari *state of the art*.

Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Mengapa orang yang mempunyai keahlian “biasa” saja yang dijadikan

ukuran atau dasar menentukan ada tidaknya langkah inventif itu. Kalau pertimbangan adanya langkah inventif itu didasarkan pada orang yang genius dalam bidang teknik, maka akan sangat langka dapat dipenuhinya adanya langkah inventif untuk suatu invensi. Sebaliknya, kalau didasarkan atas pertimbangan orang awam, maka hampir semua invensi dapat memenuhi syarat langkah inventif, dan keadaan ini tidak mendorong kemajuan teknologi.

Penilaian mengenai mana yang harus digunakan untuk memastikan bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, Pasal 2 ayat (3) UU Paten memberikan petunjuk bahwa keahlian tersebut adalah yang sudah ada pada saat diajukannya permohonan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dalam peristiwa paten, saat atau tanggal diajukannya permohonan paten yang pertama disebut *filling date*.

Adapun yang dimaksud dengan permohonan di sini adalah permintaan paten yang telah diajukan untuk pertamakali di suatu negara lain yang merupakan Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau World Trade Organization.

### **Ad. 3) Dapat Diterapkan Secara Industri (*Industrial Applicability*)**

Suatu invensi dapat diterapkan secara industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Jika invensi tersebut adalah produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi itu berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Dengan perkataan lain, *industrial applicability* atau *industrial utility* bermakna bahwa produk atau proses (yang akan dipatenkan itu) dapat digunakan dalam industri dan perdagangan.<sup>664</sup>

Suatu penemuan yang diberikan paten tidak semata-mata mengandung nilai teori saja, tetapi juga mempunyai nilai praktis. Kalau

---

<sup>664</sup>Ray August, *International Business Law; Text, Cases and Readings* (New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1993), hlm. 605

penemuannya berupa produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi lebih lanjut, atau bila produk itu berupa proses, maka prosesnya dapat dilaksanakan untuk menghasilkan produk.<sup>665</sup>

### 3. Jenis-Jenis Paten

Pada prinsipnya paten dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paten (biasa) dan paten sederhana (*petty patents* atau *utility models*). Paten (biasa) adalah paten memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif.

Adapun paten sederhana berdasarkan Pasal 6 UU Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Menurut penjelasan Pasal 6 UU Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*) seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan paten sederhana.

Penemuan dalam paten sederhana itu biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari,<sup>666</sup> seperti mesin pembuat bakso, alat pemarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemipil jagung, dan perontok gabah.

### 4. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Pasal 8 UU Paten menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang paten adalah selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten

---

<sup>665</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>666</sup> Karena menyangkut produk atau proses produksi peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka paten sederhana ini disebut juga sebagai *utility models*.

(*filling date*).

Kemudian untuk paten sederhana, jangka waktu perlindungan hukumnya menurut Pasal 9 UU Paten diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Jangka waktu di atas tidak diperpanjang oleh pemegang paten. Begitu jangka waktu perlindungan berakhirnya, maka teknologi yang tadinya dipatenkan itu menjadi milik umum (*public domain*).

## F. Hak Merek

### 1. Pengertian dan fungsi Merek

Definisi otentik merek dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek, yakni suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.<sup>667</sup> Merek sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>668</sup>

Dari sisi produsen, merek dapat diadakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan

---

<sup>667</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 60.

<sup>668</sup> Wiratmo Dianggoro, “Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2, 1997, hlm. 34.

<sup>669</sup> *Ibid.*

untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli.<sup>669</sup> Bahkan, terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu.

Fungsi utama merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Selain itu merek juga dapat memprivadikan suatu barang atau jasa tertentu, yang menunjukkan asal barang dan jaminan kualitas barang atau jasa yang bersangkutan.

Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut harus dilekatkan atau digunakan pada suatu produk barang atau jasa yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Penggunaan merek tersebut dimaksudkan untuk membedakan suatu produk barang atau jasa yang sejenis yang dibuat orang atau badan hukum yang lain.

## 2. Macam-Macam Merek

Sebagaimana halnya Konvensi Paris, UU Merek juga mengatur lingkup merek dalam dua golongan atau macam merek, yaitu:

### a. Merek Dagang (*Trademarks*)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

### b. Merek Jasa (*Servicemarks*)

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Di dalam UU Merek Indonesia, selain merek dagang dan merek jasa juga diatur tentang merek kolektif (*collective marks*). Menurut Pasal 1 angka 4 UU Merek, Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jadi, merek kolektif ini bukanlah jenis merek tersendiri. Pada dasarnya,

merek kolektif ini juga Merek Dagang atau Merek Jasa. Adapun yang menjadikannya sebagai Merek Kolektif, hanyalah sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu.

Merek kolektif ini biasanya digunakan oleh suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini adalah asosiasi para produsen atau para pedagang barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau pada barang-barang yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.<sup>670</sup>

### 3. Hak Merek

Menurut Pasal 3 UU Merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hal itu dapat dipertahankan terhadap siapapun.<sup>671</sup>

Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak eksklusif pemilik merek (terdaftar) tersebut hanya untuk jangka waktu tertentu, yaitu selama 10 tahun,<sup>672</sup> dan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dapat dilakukan perpanjangan.

### 4. Sistem Pendaftaran Hak Merek

Pada dasarnya sistem pemberian hak merek yang ada di dunia dewasa ini dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif.

Dalam sistem deklaratif (*first to use principle*), titik beratnya diletakkan

---

<sup>670</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winanta, *Hukum Merek Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 68

<sup>671</sup> Lihat Muhammad Djumhana dan R. Djubaedah, *op.cit.*, hlm. 128

<sup>672</sup> Pasal 28 UU Merek.

pada pemakaian pertama. Siapa yang pertama kali memakai suatu merek dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Pemakaian yang pertama itulah yang melahirkan hak atas merek.<sup>673</sup> Dalam sistem deklaratif ini pendaftaran merek hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden* atau *presumption iuris*) bahwa orang yang telah mendaftarkan merek itu adalah pemakai pertama dan orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Apabila ada yang lain dapat membuktikan, bahwa ialah pemakai pertama merek yang bersangkutan, maka pendaftaran itu dapat dibatalkan Pengadilan.

Dalam sistem konstitutif (*first to file*), pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Dengan kata lain, orang yang berhak atas merek adalah orang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Pendaftar pertama merupakan satu-satunya orang yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan, dan orang lain tidak dapat memakainya tanpa izin yang bersangkutan. Sistem ini dianut UU Merek Indonesia.

## 5. Syarat-Syarat Substantif Pendaftaran Merek

Persyaratan substantif suatu merek untuk mendapatkan hak merek diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Merek. Menurut Pasal 5 UU Merek, merek yang tidak didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa merek merupakan tanda pengenal yang memberi kepribadian atau individualisasi kepada suatu barang atau jasa, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi merek tersebut adalah memiliki daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Suatu benda

---

<sup>673</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Komentor Atas Undang-Undang Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaanya*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 3.

yang tidak mempunyai daya pembeda tidak dapat dianggap sebagai merek.

Suatu tanda tidak memiliki daya pembeda bisa karena terlalu sederhana atau terlalu rumit.<sup>674</sup> Suatu tanda dapat dikatakan terlalu sederhana, misalnya hanya sepotong garis, sebuah titik atau sebuah lingkaran. Suatu tanda dapat dikatakan terlalu rumit, misalnya lukisan seperti benang kusut, puisi, atau nyanyian.

Suatu tanda juga tidak dapat diberikan hak merek jika tanda tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, misalnya merek berupa gambar/lukisan porno atau lukisan palu arit (lambang partai komunis). Menurut penjelasan Pasal 5 UU Huruf a UU Merek, dalam pengertian “bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum” termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan RasulNya.

Bila mana suatu tanda telah menjadi milik umum, tanda tersebut tidak dapat dijadikan merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tidak dapat digunakan sebagai merek.<sup>675</sup>

Suatu tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa juga tidak digunakan merek, misalnya kata: “kopi” atau “gambar kopi” untuk produk kopi.

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Merek, permintaan merek juga harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Kemudian Pasal 6 ayat (3) menambahkan permintaan pendaftaran

---

<sup>674</sup> Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI, Buku Panduan Permohonan Pendaftaran Merek, hlm. 2.

<sup>675</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek.

merek juga ditolak Kantor Merek apabila:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

Penolakan terhadap permintaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terkenal, menurut Pasal 6 ayat (2) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **6. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Pasal 7 UU Merek menentukan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan (*filling date*).

Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran (*filling date*) adalah tanggal yang ditetapkan Kantor Merek sebagai saat memenuhi segala dokumen permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang.

## **7. Pengalihan Hak dan Lisensi atas Merek Terdaftar**

UU Merek memungkinkan dilakukannya pengalihan atas merek terdaftar dengan beberapa cara sebagaimana diatur Pasal 40 sampai dengan Pasal 42. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan melalui:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;

- c. hibah;
- d. perjanjian; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang

Adapun yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang”, misalnya pemilikan merek karena pembubaran badan hukum semula merupakan pemilik merek. Khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Pengalihan atas hak merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang berkaitan dengan merek tersebut. Selain pengalihan hak, UU merek ini juga mengatur kemungkinan pemberian lisensi oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain, untuk menggunakan merek terdaftar miliknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Kata lisensi berasal dari bahasa latin, yaitu *licentia* yang berarti izin atau kebebasan.<sup>676</sup> Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*) di mana *licensor* dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberi izin kepada *licensee* untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya. Di dalam lisensi hak atas kekayaan intelektual itu tetap melekat atau tetap berada pada *licensor*. Jadi, hak miliknya tidak beralih atau berpindah sebagaimana pengertian atau pengalihan hak (*assignment*) dalam perjanjian jual beli.

Dalam lisensi merek, UU merek menentukan bahwa pemberian lisensi merek harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian yang jangka waktunya tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan.

## **G. Desain Industri (*Industrial Designs*)**

### **1. Pengertian Desain Industri dan Hak Desain Industri**

Pengertian desain industri dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU

---

<sup>676</sup> Lihat Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, tanpa tahun, hlm. 11.

Desain Industri. Desain Industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri berkaitan dengan segi estetika atau keindahan mengenai bentuk, garis atau warna suatu produk industri. Berbeda dengan paten yang merupakan ciptaan dari segi tekniknya, maka desain industri merupakan ciptaan di bidang estetikanya atau segi ornementalnya atau hiasannya.

Objek desain industri pada dasarnya adalah karya berupa pola (*pattern*) yang digunakan untuk memproduksi barang melalui kegiatan/proses industri. Ciri pokok karya ini adalah kemampuannya untuk digunakan berulang kali dalam kegiatan atau proses industri.

Adapun makna hak desain industri menurut Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Orang yang dapat memperoleh hak desain industri itu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Menurut Pasal 7 UU Desain Industri, jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. Ketentuan ini berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika

diperjanjikan lain antara kedua pihak.

## **2. Desain Industri yang Mendapat Perlindungan**

UU Desain Industri hanya melindungi desain industri terdaftar. Suatu hak desain industri dapat diberikan untuk desain industri yang baru. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada saat tanggal penerimaan (pendaftaran), desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya itu adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan; atau
- b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya desain tersebut:

- a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

## **3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Desain Industri, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

## **H. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)**

### **1. Pengertian dan Lingkup Rahasia Dagang**

Rahasia dagang berdasarkan Pasal 1 angka UU Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan

dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.

Adapun lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Suatu informasi yang diberikan hak rahasia dagang menurut Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang, manakala informasi tersebut:

- a. bersifat rahasia;
- b. memiliki nilai ekonomi, dan
- c. dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya untuk menjaga kerahasiannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiannya. Upaya-upaya sebagaimana mestinya itu menurut Penjelasan Pasal 3 UU Rahasia Dagang adalah semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.

Suatu informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui umum oleh masyarakat.

Suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

## **2. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang**

Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasia

dagang. Ini berlainan dengan paten, yang jangka waktu Perlindungannya disebutkan secara tegas. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum.

## I. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Pengaturan indikasi geografis dan indikasi asal di Indonesia tidak diatur tersendiri, tetapi dimasukkan dalam UU Merek. Pengaturan ini masuk ke dalam UU Merek melalui UU No. 14 Tahun 1997. Kemudian aturan ini diteruskan oleh UU No. 15 Tahun 2001.

Indikasi geografis adalah penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah, atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk, berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan faktor manusianya. Misalnya Anggur Bordeaux, Anggur Champagne, Apel Malang, dan Sutra Thailand.

Penyebutan nama geografis tersebut harus ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Hubungan tersebut berdasarkan sifat khas (*characteristic qualities*) dari produk yang bersangkutan. Sifat khas tersebut disebabkan faktor alam atau faktor manusianya atau keduanya. Faktor alam, seperti keadaan tanah dan iklim. Faktor manusianya dapat berupa kecakapan yang turun-temurun karena budaya (*profesional traditional*).

Menurut Pasal 56 ayat (2) UU Merek, indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari:
  - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  - 2) Produsen barang hasil pertanian;
  - 3) Pembuat barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
  - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk itu;

c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Pada dasarnya indikasi asal adalah penyebutan nama geografis pada suatu produk untuk menunjukkan asal suatu produk. Di sini tidak ada persyaratan seperti yang diharuskan pada penyebutan asal yang telah dijelaskan di atas. Cukup menyebutkan nama wilayah, daerah, atau tempat sepanjang produk tersebut dihasilkan di sini. Misalnya: Semen Cibinong, Semen Gresik, Keramik Cibinong.

Berlainan dengan hal tersebut, Pasal 59 UU Merek menyebutkan bahwa indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. Memenuhi persyaratan indikasi geografis, tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Jadi, indikasi asal itu ada dapat terjadi karena penyebutan nama geografis tertentu pada suatu produk yang pada dasarnya masuk dalam kategori indikasi geografis, tetapi tidak didaftarkan. Indikasi asal dapat terjadi, jika penyebutan nama geografis itu hanya sekedar memberi petunjuk asal produk itu saja.

## J. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pada era global dewasa ini, kebutuhan akan peralatan elektronik, seperti televisi, telepon, dan komputer makin meningkat. Salah satu komponen peralatan tersebut adalah *Chip (Circuit Housed in a Program)*. Ia merupakan kumpulan sejumlah transistor, diode, kapasitor, yakni unsur-unsur penghubung atau pengubah aliran listrik. Tanpa komponen ini peralatan elektronik di atas tidak dapat dijalankan.<sup>677</sup>

Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan manusia kepada peralatan elektronika seperti komputer di atas para pembuat undang-undang menyediakan perlindungan hukum bagi desain tata letak sirkuit

---

<sup>677</sup> Tim Lindsey, et.al, eds, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd - Alumni, 2002), hlm 226

<sup>678</sup> *Ibid.*, hlm 10.

terpadu.<sup>678</sup>

## 1. Pengertian Sirkuit Terpadu dan Desain Tata Letak

Pasal 1 angka 1 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mendefinisikan sirkuit terpadu sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pasal 1 angka 2 UU Desain Tata letak sirkuit Terpadu mendefinisikan desain tata letak sebagai kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Dengan definisi tersebut tergambar bahwa desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu dalam bentuk jadi saja, tetapi juga mencakup bentuk setengah jadi dengan pertimbangan bahwa bentuk setengah jadi pun masih dapat berfungsi secara elektronik.<sup>679</sup>

## 2. Persyaratan untuk mendapatkan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Agar suatu desain tata letak sirkuit mendapatkan perlindungan hukum, desain harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Desain yang didaftarkan itu mendapatkan perlindungan hukum harus memenuhi persyaratan substantif yang ditentukan undang-undang.

Pasal 2 ayat (1) UU Desain Tata Letak Sirkuit terpadu menentukan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu apabila desain tersebut orisinal. Suatu desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal menurut ayat (2) pasal di atas jika desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pedesaan,

---

<sup>679</sup> *Ibid.*, hlm 228.

dan pada saat desain tersebut dibuat tidak merupakan yang umum bagi para pendesain. Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap desain yang telah didaftarkan itu adalah 10 tahun.

### **3. Subjek Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Ruang lingkup Haknya**

Orang yang berhak atas sebuah hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika pendesain terdiri dari beberapa orang, menurut Pasal 5 UU Desain Tata Letak sirkuit Terpadu, hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 6 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur desain tata letak sirkuit terpadu yang dibuat dalam hubungan dinas, pesanan, dan hubungan kerja. Jika desain itu dibuat dalam hubungan dinas, maka dinas di mana ia bekerja menjadi pemegang hak desain tersebut, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Ketentuan ini juga berlaku juga terhadap desain yang dibuat orang berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Kemudian jika desain tata letak sirkuit terpadu itu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tersebut dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain.

Seorang Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu memiliki hak eksklusif untuk:

- a. hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya; dan
- b. hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut.

### **K. Varietas Tanaman Baru**

Sains dan teknologi berkembang sedemikian rupa. Dengan teknologi tertentu sekarang ini dapat diciptakan berbagai varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan varietas tanaman sebelumnya, Misalnya varietas “jati unggul”. Jati unggul ini merupakan hasil kloning

dari induk berupa pohon “jati plus’ atau “jati elit” yang memiliki keunggulan seperti pertumbuhan yang cepat, batas bebas cabang yang relatif tinggi, dan tingkat kelurusan batang yang lebih baik dari pohon jati lainnya.<sup>680</sup> Contoh lainnya adalah varietas “Padi Basmati”. Varietas padi ini memiliki kualitas yang lebih baik dalam aroma wangi. Padi ini hanya tumbuh di India.<sup>681</sup>

Perlindungan terhadap penemuan atau invensi di bidang varietas tanaman ini telah diatur secara khusus dalam UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru.

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 3 UUPVT adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Varietas tanaman yang dilindungi hukum adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>682</sup>

- a. baru
- b. unik;
- c. seragam;
- d. stabil; dan
- e. diberi nama

Varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>683</sup>

- a. di Indonesia selama satu tahun, atau
- b. di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan).

---

<sup>680</sup> Nia Tni dan Kahirul Amri, *Mengebunkan Jati Unggul: Pilihan Investasi Prospektif* (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002), hlm 13 -14.

<sup>681</sup> *Ibid.*, hlm 63 – 64.

<sup>682</sup> Tim Lindsey, et.al, eds, *op.cit.*, hlm 232.

<sup>683</sup> Perhatikan Pasal 2 ayat (2) UUPVT.

Varietas akan dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan varietas yang ada.<sup>684</sup> Untuk memenuhi keseragaman, unsur-unsur pembeda dari varietas tanaman baru harus ditemukan dalam semua (atau paling tidak kebanyakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan varietas tanaman baru. Varietas dianggap stabil apabila ciri-cirinya tetap ada setelah ditanam berulang kali,<sup>685</sup> yaitu apabila unsur-unsur diturunkan kepada generasi tanaman berikutnya. Tanaman yang sudah syarat-syarat perlindungan varietas tanaman tersebut harus diberi nama. Pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.<sup>686</sup>

Untuk memperjelas uraian di atas dikemukakan sebuah ilustrasi sebagai berikut: Seorang petani Indonesia telah mengembangkan buah durian yang tidak berbau menusuk. Untuk memenuhi unsur baru, pohon durian tersebut harus belum diperdagangkan sebelumnya. Jika pohon durian tersebut telah diperdagangkan di Indonesia, perdagangan tersebut tidak boleh lebih dari tahun. Jika diperdagangkan di luar negeri, perdagangan tersebut tidak boleh lebih dari empat tahun (untuk tanaman semusim) dan enam tahun (untuk tanaman tahunan). Untuk memenuhi syarat unik, pohon durian itu harus dapat dibedakan dengan varietas durian lain. Semua buah durian yang dihasilkan dari teknik tersebut tidak boleh berbau menusuk (seragam) dan pohon tersebut dapat menurunkan pohon durian yang menghasilkan pohon durian yang menghasilkan durian yang tidak berbau menusuk pula (stabil). Petani yang menemukan varietas tersebut wajib memberikan nama kepada pohon durian itu berdasarkan peraturan yang berlaku untuk itu.<sup>687</sup>

Jangka waktu perlindungan varietas tanaman baru tersebut diberikan untuk jangka waktu:

- a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim; dan
- b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan

---

<sup>684</sup> Pasal 2 ayat (3) UUPVT.

<sup>685</sup> Pasal 2 ayat (5) UUPVT.

<sup>686</sup> Tim Lindsey, et.al, eds, *loc.cit.*

<sup>687</sup> *Ibid.*, hlm 233.

Jangka waktu perlindungan tersebut sejak tanggal pemberian hak perlindungan varietas tanaman.

## **2. Subjek Hak Perlindungan Varietas Tanaman Baru**

Hak eksklusif atas penemuan atau invensi di bidang varietas tanaman baru diberikan kepada seorang pemulia tanaman. Pemulia tanaman sendiri adalah orang mereka yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas yang menghasilkan baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Selain kepada pemulia, hak itu juga diberikan kepada mereka yang menerima hak tersebut dari pemulia. Pemulia atau penerima hak akan mendapat hak eksklusif tersebut melalui proses pendaftaran varietas tanaman baru.

Pasal 5 UUPVT menentukan menyebutkan kategori pemulia atau penerima hak perlindungan PVT, yakni:

- a. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut menerima hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya;
- b. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia;
- c. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, pihak yang memberi pesanan itu menjadi hak PVT, kecuali diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

## **3. Hak-Hak Pemegang PVT**

Pemegang hak PVT memiliki khusus yang diberikan negara atas varietas tanaman yang dihasilkan pemulia untuk selama waktu tertentu untuk menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

Pemulia maupun pemegang hak dapat melarang orang lain membuat, menjual, menggunakan atau menjual tanaman selama jangka waktu tertentu yang diatur dalam undang-undang.

## KEPAILITAN

### A. Pailit dan Kepailitan

Di dalam praktik bisnis berutang merupakan hal yang lazim. Selama masih mampu membayar, berutang tidak merupakan hal yang salah. Utang baru menjadi masalah jika debitor tidak mampu lagi membayar utang tersebut.

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban melunasi utang-utangnya itu disebut sebagai perusahaan yang solven (*solvent*), sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya disebut sebagai perusahaan yang *insolven* (*insolvent*) atau tidak mampu membayar.

Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan (dalam praktik sering menjadi ketidakmauan) debitor untuk membayar utangnya (utang-utang) yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam keadaan demikian, maka debitor, kreditor atau pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Pernyataan pailit harus dengan putusan pengadilan.

Istilah pailit yang digunakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *failliet* yang berarti gagal atau bankrut. Jadi, *failliet* dapat diartikan gagal melakukan pembayaran. Dalam bahasa Perancis digunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Istilah yang dipakai kedua bahasa di atas sama-sama diderivasi dari bahasa Latin, yakni *fallo*, *fallere* yang bermakna tidak sukses atau gagal melakukan pembayaran. Dari kata yang sama dalam bahasa Inggris dikenal kata *failure* yang berarti kegagalan, tetapi padanan kata pailit yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *bankrupt*.

Pailit merupakan keadaan debitor yang berhenti membayar utang-utangnya. Dengan perkataan lain, pailit adalah keadaan seseorang atau

badan hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau berhenti membayar utang-utangnya. Dapat pula dikatakan bahwa pailit adalah suatu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan istilah *faillissement* dari Bahasa Belanda. Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law*, kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Istilah *bankruptcy* berasal dari istilah yang digunakan pedagang Italia pada abad pertengahan, yaitu *banca rota* atau *bancarupta* yang secara harfiah berarti jatuh pailit (*broken bench*). Istilah tersebut digunakan untuk menyebutkan seorang debitur yang gagal atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Istilah itu dipergunakan pula untuk menyebutkan kegagalan bisnis (*bankrupt*).<sup>688</sup>

Bila suatu perusahaan sudah berada dalam keadaan tidak lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh pengadilan baik atas permohonan kreditor maupun debitur sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>689</sup>

Hakikat kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditornya. Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan terhadap seluruh harta benda yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah harta pailit. Penyelesaian harta pailit (*boedel*) diserahkan kepada seorang kurator, yang dibantu hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Pasal 1 Butir 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan

---

<sup>688</sup> Jethrow K. Lieberman dan Geoge J Siedel, *The Legal Environment of Business*, (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989), hlm 319. Lihat pula John A. Willes, *Contemporary Canadian Business Law*, (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1981), hlm 71. Lihat juga Thomas J. Salerno, et.al, *Corporate Bankruptcy* (Washington, D.C.: Bear Books, 2001), hlm 21 - 22.

<sup>689</sup> Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdata memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Di dalam melaksanakan pembagian hasil pelelangan (penjualan) harta debitor itu, tidak mustahil timbul pertentangan diantara para kreditor. Oleh karena itu, perlu diadakan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditor di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.

## **B. Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia dan Asas-Asas Kepailitan**

Sebelum 1998 masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam *Failissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 No. 348.

Mengingat Peraturan Kepailitan tersebut sudah sangat lama tentu dalam banyak hal terdapat beberapa kelemahan yang dikaitkan dengan keadaan dewasa ini. Bahkan, kelemahan-kelemahan dijadikan celah penyalahgunaan lembaga kepailitan dalam bisnis. Kelemahan tersebut antara lain berkaitan dengan persyaratan pailit, jangka waktu proses penyelesaian pailit baik yang menyangkut proses penyelesaian sidang di pengadilan maupun di pihak kurator, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan.<sup>690</sup>

---

<sup>690</sup> Selanjutnya disebut BHP

Berbagai kelemahan yang terdapat Peraturan Kepailitan tersebut kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1998 juga dijumpai juga berbagai macam kekurangan sehubungan dengan praktik yang terjadi di lapangan, misalnya tentang pengertian utang dan pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi. Hingga pada akhirnya pada Desember 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan undang-undang kepailitan yang baru, yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang yang baru ini mencabut semua undang-undang kepailitan yang sebelumnya.

Undang-Undang Kepailitan, lebih luas lagi hukum kepailitan diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut.<sup>691</sup>

1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan

Semua kekayaan debitor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang sama – disebut sebagai harta kepailitan – yang disediakan untuk pembayaran tuntutan kreditor. Kepailitan menyediakan suatu forum untuk likuidasi secara kolektif atas aset debitor. Hal ini mengurangi biaya administrasi dalam likuidasi dan pembagian kekayaan debitor. Ini memberikan suatu jalan cepat untuk mencapai likuidasi dan pembagian.

2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor

Pada dasarnya para kreditor dibayar secara *pari passu*. Mereka menerima suatu pembagian *pro rata parte* dari dana tuntutan masing-masing. Prosedur dan peraturan dasar dalam hubungan ini harus dapat memberikan suatu kepastian dan keterbukaan. Kreditor harus mengetahui sebelumnya mengenai kedudukan hukumnya.

---

<sup>691</sup>Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2000), hlm 9 - 10.

3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan debitor dalam kegiatan usahanya. Dalam hukum kepailitan modern, perhatian yang besar diberikan kepada kepentingan sosial yang dilayani oleh kesinambungan kegiatan usaha dan terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja.

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mencantumkan asas-asas kepailitan sebagai berikut:<sup>692</sup>

1. Asas keseimbangan. Asas ini diimplementasikan dalam beberapa ketentuan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berupa pencantuman ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.

Filosofi seperti ini terdapat dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali agar terlepas dari utang yang lama, sehingga menekankan pada prinsip *fresh and start*.<sup>693</sup>

2. Asas kelangsungan usaha, yaitu adanya ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang masih memiliki prospek tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan, yaitu ketentuan kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

---

<sup>592</sup> Perhatikan Penjelasan Umum UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>693</sup> Gregory J. Chruchill dalam Ridwan Khairandy. "Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* Vol. 2 No. 2, (Yogyakarta: Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Februari 2000), hlm 74.

4. Asas integrasi, yaitu sistem hukum formal dan hukum materiil kepailitan merupakan satu-kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Hal ini berkaitan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena ketentuan yang ada selama ini belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

### **C. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Pemohon Pernyataan Pailit**

Berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor yang mempunyai dua atau kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Dalam konteks hukum perikatan, debitor adalah pihak yang memiliki prestasi. Prestasi sendiri adalah utang, dan utang itu adalah kewajiban yang dipenuhi atau ditunaikan. Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor tersebut dapat berupa perorangan maupun badan hukum. Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan BUMN yang meliputi Persero dan Perum.

Badan usaha yang berbentuk persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang tidak memiliki karakter sebagai badan hukum, tetapi melekat pada sekutunya. Dengan karakter tersebut, yang dapat dipailitkan adalah para sekutunya, bukan persekutuannya. Persekutuan dengan firma dan persekutuan komanditer tidak memiliki kapasitas hukum untuk memiliki kekayaan atas nama persekutuan tersebut. Jadi, secara hukum persekutuan tersebut tidak

memiliki kekayaan, padahal tujuan utama lembaga kepailitan adalah membagi harta benda atau kekayaan debitor yang tidak membayar utang-utangnya.

Pasal 5 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Selain hal tersebut di atas. Pernyataan kepailitan dapat juga diberikan terhadap harta peninggalan. Sehubungan dengan hal itu Pasal 207 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

1. utang orang dari meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
2. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utangnya.

Kemudian berkaiatan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit berdasar ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. debitor sendiri;
2. seorang atau lebih debitor;
3. kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
5. dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan
6. dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

## 1. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan secara tegas debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam istilah bahasa Inggris permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri disebut *voluntary petition*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kemungkinan demikian itu menandakan bahwa UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditor, tetapi dapat juga diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.<sup>694</sup>

Debitor yang dapat mengajukan permohonan pailit ini adalah debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Dengan demikian, hal itu merupakan ketentuan yang lazim. Namun demikian, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi debitor nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.<sup>695</sup>

## 2. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor

Di dalam hukum perikatan, kreditor bermakna sebagai pihak yang berhak atas menuntut pemenuhan suatu prestasi dari pihak debitor. Kreditor memiliki piutang. Piutang sendiri adalah hak untuk menuntut pemenuhan utang atau prestasi. Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa terhadap debitor yang memiliki

---

<sup>694</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm 104.

<sup>695</sup> *Ibid.*

dua atau kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan pailit.

### **3. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kejaksaan**

Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa jaksa juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang tidak membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demi kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepailitan dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada yang mengajukan permohonan pailit. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang kepada badan BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

### **4. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Bank Indonesia**

Dalam hal debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih dan tidak membayar utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat dan dapat ditagih adalah bank, menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (BI).

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan bank di sini adalah bank sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan. Pengajuan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan BI dan semata-mata didasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan BI untuk mengajukan permohonan kepailitan tidak menghapuskan kewenangan BI terkait dengan ketentuan mengenai Pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan, apabila debitor adalah bank yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan sedikitnya memiliki satu utang yang jatuh waktu an ditagih, pihak kreditor atau debitor sendiri tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

## **5. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Badan Pengawas Pasar Modal**

Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sekarang tugas dan kewenangan Bapepam sebagai regulator dan pengawas pasar modal di Indonesia telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa permohonan pernyataan pailit lembaga-lembaga tersebut di atas hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam. Bapepam juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya BI terhadap bank.

## 6. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Menteri Keuangan

Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan terkait yang dimaksud di atas, yakni:

1. Perusahaan asuransi yang dimaksud pasal ini meliputi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian, dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengatur usaha perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan-perusahaan tersebut sepenuhnya ada pada menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian;
2. Dana pensiun adalah dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit bagi dana pensiun ini sepenuhnya pada menteri keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun, mengingat dana pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya; dan
3. Adapun yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. BUMN yang modalnya tidak terbagi atas saham adalah Perum.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang telah menikah, menurut Pasal 4 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau

isteri. Persetujuan suami atau istri debitor diperlukan karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

#### **D. Persyaratan Pernyataan Pailit**

Persyaratan debitor yang dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal ini menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengadilan niaga.

Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit jika:

1. debitor memiliki sedikitnya dua kreditor;
2. debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor;  
dan
3. utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

##### **1. Persyaratan Jumlah Kreditor**

Persyaratan mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan untuk adanya dua atau lebih kreditor tersebut ada hubungannya dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu pembagian kekayaan debitor kepada para kreditor.

Ketentuan di atas ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Jaminan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 di atas adalah jaminan umum. Pemegang jaminan umum ini masuk dalam kategori kreditor konkuren. Salah satu tujuan hukum kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor konkuren, yaitu pembagian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor konkuren.

Jika pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Jika pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak.

Jadi, jika debitor hanya memiliki utang yang jatuh waktu dapat ditagih kepada satu kreditor, tidak dapat dinyatakan pailit berdasarkan hukum kepailitan. Upaya hukum terhadap utang demikian dilakukan dengan gugatan wanprestasi.

## **2. Syarat Adanya Utang yang Jatuh Waktu dan dapat Ditagih**

Dalam hukum perikatan, utang memiliki makna yang sangat luas. Utang adalah prestasi atau kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan. Salah bentuk prestasi atau kewajiban tersebut adalah memberikan sesuatu, termasuk dalam memberikan sesuatu ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam arti yang sempit utang hanya prestasi atau kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja, sedangkan dalam arti luas, utang bermakna sebagai semua bentuk prestasi atau kewajiban debitor yang lahir baik dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan utang dalam arti luas. Pasal ini menyatakan:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor

untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.” Makna utang yang dimaksud UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas merujuk kewajiban atau prestasi dalam hukum perikatan.<sup>696</sup>

Debitor yang dapat dinyatakan pailit itu adalah debitor yang tidak membayar utangnya, bukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Dapat saja terjadi debitor masih mampu membayar utang-utangnya, tetapi tidak membayar (tidak mau membayar) utang-utangnya. Jadi, tidak membayar utang (atau utang-utangnya) sama artinya dengan wanprestasi.

Utang tersebut harus merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu dapat waktunya untuk dibayar. Di dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo suatu jatuh waktu suatu utang. Meskipun dalam perjanjian diatur jatuh waktu utang, namun ketika terjadi gagal bayar, waktu pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor dinyatakan lalai dan di dalam surat itu debitor diberi waktu untuk melunasi utangnya.<sup>697</sup>

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah:

“Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”.

UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

---

<sup>696</sup> Lihat Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 20068), hlm 61- 62.

<sup>697</sup> *Ibid.*, hlm 100.

Indonesia tidak menentukan persyaratan permohonan pailit seorang debitor dengan besaran atau persyaratan jumlah utang tidak yang tidak dibayarnya dan kaitannya aset dimiliki debitor. Dengan keadaan ini dapat saja terjadi, dan memang terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang menyatakan seorang debitor dalam keadaan pailit, padahal jumlah aset debitor jauh lebih banyak daripada utangnya.

Siti Anisah menyatakan bahwa seharusnya UU Kepailitan Indonesia memiliki *insolvency test* sebagai syarat untuk permohonan pernyataan pailit. Ada beberapa alasan atau rasio yang dinyatakan Siti Anisah mengenai penerapan *insolvency test* tersebut adalah untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Seorang dianggap solven jika dan hanya orang tersebut dapat melunasi utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga dianggap solven apabila aset debitor tidak melebihi utangnya.<sup>698</sup>

### E. Urutan Prioritas Kreditor

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerduta memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Pasal 1131 KUHPerduta di atas dikaitkan dengan jaminan, ia merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan

---

<sup>698</sup> *Ibid.*, hlm 469.

berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan. Dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang konkuren terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditor, yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Pasal 1133 KUHPerdara menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan:<sup>699</sup>

1. tagihan yang berupa hak istimewa
2. tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
3. tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUHPerdara di atas, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.<sup>700</sup>

Kemudian oleh Pasal 1134 KUHPerdara ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.

Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak ditentukan dengan tegas dalam undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada pemegang hak istimewa untuk memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang didahulukan daripada

---

<sup>699</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 5.

<sup>700</sup> *Ibid.*, hlm 6.

<sup>701</sup> *Ibid.*

piutang atas tagihan hak dijamin dengan hak jaminan antara lain:<sup>701</sup>

1. hak istimewa yang dimaksudkan Pasal 1137 ayat (1) KUHPerduta;
2. hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994;
3. hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 139 ayat (1) KUHPerduta, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. hak istimewa yang dimaksudkan Pasal 1149 angka 1 KUHPerduta, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan; dan
5. imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37 tahun 2004.

Salah satu hak istimewa tersebut adalah sebagaimana diatur Pasal 1137 KUHPerduta. Pasal ini menyebutkan:

“Hak tagihan dari kas negara, kantor lelang, dan badan publik lainnya yang dibentuk pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu tersebut diatur dalam berbagai undang-undang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijk lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu”

Dengan demikian tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.<sup>702</sup>

Pasal-pasal KUHPerduta di atas mengatur urutan prioritas para kreditor. apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau

---

<sup>702</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>703</sup> *Ibid.*

hipotek), maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>703</sup>

1. kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
2. kreditor yang memiliki hak istimewa;
3. kreditor konkuren.

Apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan kreditor sebagai berikut:<sup>704</sup>

1. kreditor yang memiliki hak istimewa;
2. kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan;
3. kreditor konkuren.

Dalam konteks kepailitan dikenal pula istilah kreditor separatis. Kreditor pemegang hak jaminan di atas adalah kreditor separatis. Kreditor separatis merupakan kreditor yang dapat bertindak untuk mempertahankan hak yang diberikan undang-undang seolah-olah tidak ada kepailitan terhadap debitor. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitor dengan cara menjual benda-benda yang dijadikan jaminan. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan.<sup>705</sup>

Berdasar ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor separatis dapat mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan yang ia kuasai seolah-olah tidak-tidak terjadi kepailitan. Namun berdasar ketentuan Pasal 56 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, eksekusi tersebut ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Adapun kreditor konkuren adalah golongan kreditor biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Mereka akan memperoleh pembayaran menurut imbangannya jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditor

---

<sup>704</sup> *Ibid.*

<sup>705</sup> Triweka Rinanti, *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga* (Jakarta: Triweka & Partner, 2006), hlm 8. Lihat juga Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm 16.

lainnya yang disebut di atas memperoleh pembayaran.

## **F. Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit**

Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga bukan merupakan pengadilan yang tersendiri. Ia merupakan pengadilan yang melekat pada pengadilan negeri. Ia adalah bagian dari pengadilan negeri. Oleh karena itu, tidak ada jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan niaga. Jabatan tersebut melekat pada jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan dan/atau diatur UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.

Pengadilan yang dimaksud Pasal 3 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan pengadilan umum. Untuk pertamakalinya pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian secara bertahap dengan Keputusan Presiden dibentuk beberapa pengadilan niaga di beberapa pengadilan negeri lain. Sekarang ini terdapat lima pengadilan niaga, yakni di Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Pemeriksaan perkara dalam pengadilan niaga khususnya yang berhubungan dengan masalah Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam tingkat pertama akan diperiksa oleh majelis hakim, sedangkan dalam perkara lainnya Ketua Mahkamah Agung akan menetapkan jenis dan nilai perkara pada tingkat pertama dapat diperiksa oleh hakim tunggal.<sup>706</sup>

Hukum acara yang berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh

---

<sup>706</sup> Pasal 301 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>707</sup> Pasal 299 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan Hukum Acara Perdata,<sup>707</sup> sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) untuk Pulau Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) untuk Luar Jawa dan Madura.

Pengadilan niaga memiliki kompetensi absolut terhadap perkara di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, dan perkara-perkara keperdataan di bidang hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, hak merek, dan desain industri.

Pengadilan Niaga ini selain berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran juga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah. Perkara lain tersebut antara lain perkara sengketa keperdataan di bidang hak cipta, paten, merek, dan desain industri.

Kompetensi relatif pengadilan niaga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa asas umum tentang kompetensi pengadilan didasarkan pada tempat kedudukan debitor sebagai berikut:

1. putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;
2. dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor;
3. dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan;
4. dalam hal debitor tidak berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum

kantor pusat atau debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia;

5. dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.”

Menurut Pasal 3 jo Pasal 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan melalui panitera. Permohonan tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan hukum debitor

Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut, dalam waktu paling lama dua hari sejak tanggal permohonan diajukan, panitera harus menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan.

Kemudian paling lambat tiga terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan pengadilan melalui panitera harus:

1. memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
2. dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Persyaratan pailit tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor memiliki utang kepada dua atau lebih kreditor dan sudah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu. Kemudian Pasal 8 ayat (3) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pernyataan pailit diucapkan apabila secara sederhana (sumir) ternyata atau terbukti adanya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih belum dibayar lunas.

Pembuktian adanya satu utang yang tidak dibayar harus melalui pembuktian sederhana. Jika pembuktian adanya utang tersebut tidak sederhana, tetapi memerlukan bukti yang rumit atau tidak sederhana, maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak oleh pengadilan.

Dengan demikian, seorang debitor hanya dapat dinyatakan pailit apabila secara sumir telah terbukti dalam keadaan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Secara sumir maksudnya adalah dalam mengambil putusan, hakim tidak memerlukan alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Buku Keempat KUHPerdara, cukup apabila peristiwa atau keadaan tersebut telah terbukti dengan alat-alat bukti yang sederhana.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Kemudian, perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut menurut Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

harus diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Menurut Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum (*op de minuut uitvoerbaar bij vooraard*).

Dengan sifat putusan yang demikian itu, terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan dilakukan upaya kasasi atau peninjauan kembali.

Ketentuan ini dapat menimbulkan masalah dalam praktik, terutama apabila kurator telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan harta pailit, ada kemungkinan pengurusan terhadap sebagian besar harta pailit telah selesai, terutama bagi debitor yang memiliki harta tidak terlalu banyak.

## **G. Tindakan Sementara**

Pasal 10 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditor atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau
2. menunjuk kurator sementara untuk:
  - a. mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan
  - b. mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila hal tersebut

diperlukan guna melindungi kreditor. Apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur pemohon memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan.

## **H. Upaya Hukum**

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut menurut Pasal 11 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hanya dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini meniadakan ketentuan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.

Menurut Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Mahkamah Agung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan harus mengucapkan putusannya.

Menurut Pasal 14 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban, terhadap putusan atas permohonan pailit yang telah memiliki ketentuan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

## **I. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Kepailitan terhadap Debitor**

Dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Kekayaan tersebut menjadi harta pailit.<sup>708</sup> Penguasaan dan pengurusan harta kekayaan tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan seorang hakim pengawas. Walaupun debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan tersebut, debitor pailit masih wewenang melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaannya sepanjang perbuatan-perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta

---

<sup>708</sup> Perhatikan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pailit tersebut.

Menurut Pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan itu sendiri meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan ada beberapa harta kekayaan yang tidak dimasukkan dalam harta pailit, yakni:

1. benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu; alat-alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunjangan atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
3. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

## **J. Pengurusan Harta Pailit**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sejak diucapkannya putusan pailit, debitor yang dinyatakan pailit sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit. Penguasaan dan pengurusan pailit diserahkan kepada kurator. Di dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit tersebut yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih ada pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dengan pengurusan harta pailit tersebut adalah:

1. hakim pengawas
2. kurator; dan

### 3. panitia kreditor

#### **Ad.1. Hakim Pengawas**

Hakim pengawas menurut Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan (niaga) dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hakim pengawas berkewajiban mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penunjukkan kurator dan hakim pengawas harus dicantumkan di dalam putusan pailit yang bersangkutan.<sup>709</sup>

Pasal 66 UU Kepailitan menentukan bahwa sebelum mengambil ketetapan dalam sesuatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar lebih dahulu hakim pengawas.

#### **Ad.2. Kurator**

Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa kurator adalah BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Menurut 69 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sebelum 1998 (sebelum dikeluarkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998) kurator yang ada hanyalah BHP. Sekarang, selain BHP masih ada kurator lain, yakni kurator yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Menurut Pasal 15 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka BHP bertindak selaku kurator.

---

<sup>709</sup> Lihat Pasal 15 UU Kepailitan.

### **Ad. 3. Panitia Kreditor**

Pembentukan panitia kreditor dapat ditentukan di dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan kemudian oleh pengadilan. Panitia ini dibentuk apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia sementara yang terdiri dari satu sampai tiga anggota yang dipilih dari pada kreditor dengan maksud untuk memberikan nasehat kepada kurator.

Dengan demikian adanya panitia kreditor sifatnya adalah fakultatif, sebab panitia tersebut dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya. Menurut Pasal 79 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberi nasehat kepada kurator.

Pasal 81 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa setiap waktu panitia kreditor berhak meminta diperlihatkan semua dokumen, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Selanjutnya, kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 82 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal diperlukan, kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat.

Pasal 83 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa kurator tidak terikat pendapat pada panitia kreditor. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor, maka kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan di atas dapat meminta penetapan hakim pengawas. Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan hakim pengawas, maka kurator wajib menanggukakan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

## K. Rapat Kreditor

Dalam rapat kreditor menurut Pasal 85 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diketuai oleh hakim pengawas. Di dalam rapat ini kehadiran kurator mutlak adanya.

Pasal 86 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Menurut Pasal 86 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas Wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 87 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa segala putusan rapat kreditor ditetapkan dengan suara setuju sebesar lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh kreditor dan atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

Pasal 88 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa kreditor yang mempunyai hak suara adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 90 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hakim pengawas dapat juga rapat kreditor apabila dianggap perlu atas permintaan:

1. panitia kreditor; atau
2. paling sedikit 5 (lima) kreditor mewakili  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.

Rapat-rapat yang mungkin diadakan oleh para kreditor adalah sebagai berikut:<sup>710</sup>

---

<sup>710</sup> Perhatikan Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981), hlm. 50-51

- a) rapat verifikasi;
- b) rapat untuk membicarakan perdamaian (*accord*) bilamana ini diajukan oleh si pailit dan belum dibicarakan dalam rapat verifikasi;
- c) rapat-rapat luar biasa, antara lain apabila dikehendaki oleh hakim pengawas karena dipandang perlu atau atas permohonan panitia kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (2) UU Kepailitan;
- d) rapat untuk melanjutkan perusahaan si pailit, bila tidak ditawarkan perdamaian pada rapat verifikasi atau perdamaian ditolak; dan
- e) rapat untuk membicarakan pemberesan harta pailit dan untuk memverifikasi tagihan-tagihan yang terlambat masuk;

## L. Rapat Verifikasi dan Verifikasi Tagihan-Tagihan

Dalam Memori Penjelasan Peraturan Kepailitan verifikasi diartikan sebagai “prosedur untuk menetapkan hak menagih”. Kata “prosedur” harus ditafsirkan dalam arti luas, yakni meliputi seluruh perbuatan yang menuju kepada penetapan tagihan-tagihan.<sup>711</sup>

Menurut Syamsudin M. Sinaga verifikasi atau pencocokan utang-piutang adalah suatu kegiatan dalam rapat kreditor pasca putusan pernyataan pailit yang dihadiri kurator, debitor, dan kreditor yang dipimpin hakim pengawas serta dibantu panitera pengganti. Rapat verifikasi bertujuan untuk menagih, mencocokkan, dan mengesahkan tagihan yang sudah masuk kepada kurator.<sup>712</sup>

Rapat verifikasi hanya diadakan satu kali dalam kepailitan seorang. Tagihan-tagihan yang akan dibawa ke rapat verifikasi yang sebelumnya sudah harus diselidiki oleh kurator. Tagihan yang dapat diverifikasi hanyalah tagihan-tagihan yang bertujuan untuk dipenuhinya perikatan dalam harta pailit. Utang-utang harta pailit tidak diverifikasi.

Menurut Pasal 113 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan:

---

<sup>711</sup> *Ibid.*

<sup>712</sup> Syamsudin M. Sinaga, *op.cit.*, hlm 119.

1. batas akhir pengajuan tagihan;
  2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  3. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk pencocokan piutang.
- Tenggang waktunya yang disebut dalam butir 1 dan 2 adalah paling singkat 14 (empatbelas) hari.

Kurator berdasar ketentuan Pasal 114 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan yang dimaksud Pasal 113 di atas, memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumungkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Berdasar ketentuan Pasal 115 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah disertai bukti atau salinannya. Kreditor juga harus membuat pernyataan ada atau tidaknya hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.

Kemudian berdasar ketentuan Pasal 116 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

Berdasar ketentuan Pasal 117 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurator wajib memasukkan piutang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Dalam daftar tersebut menurut Pasal 118 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibubuhkan pula catatan setiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk

menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang sementara diakui berikut catatan tentang bantahan serta alasannya.

Dalam rapat verifikasi menurut ketentuan Pasal 124 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator.

Menurut Pasal 127 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat tidak mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

Kreditor yang pada saat rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Menurut Pasal 128 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa:

1. dalam piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan;
2. biaya perkara menjadi tanggungan debitor pailit.

Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta mereka.

## **M. Perdamaian**

Menurut Pasal 144 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor pailit berhak menawarkan suatu perdamaian

kepada semua kreditor. Perdamaian (*accord*) itu sendiri adalah suatu perjanjian antara debitor dan semua kreditornya di mana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi suatu tagihan, yang biasanya berupa pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu prosentase tertentu, dan debitor dibebaskan untuk sisanya.

Berdasar ketentuan Pasal 145 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan rencana perdamaian tersebut harus diajukan debitor pailit paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana tersebut harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan oleh Pasal 147 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut yang disediakan debitor pailit di kepaniteraan pengadilan, salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 151 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau sementara diakui.  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditor konkuren tersebut mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 152 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa apabila  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah piutang kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. Pada pemungutan suara

kedua, kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pungutan suara pertama.

Hasil rapat perdamaian tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang menurut ketentuan Pasal 154 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat:

1. isi perdamaian;
2. nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
3. suara yang dikeluarkan;
4. hasil pungutan suara; dan
5. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Berita acara tersebut ditandatangani hakim pengawas dan panitera pengganti.

Apabila perdamaian telah diterima, perdamaian tersebut mengikat semua kreditor. Menurut Pasal 156 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.

Agar perdamaian yang telah diterima tersebut memiliki kekuatan hukum harus dilakukan homologasi, yakni harus ada pengesahan dari pengadilan. Menurut Pasal 159 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Pengadilan akan menolak homologasi tersebut apabila:

1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan pemenuhan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
3. perdamaian dicapai karena penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur

dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu.

Apabila rencana perdamaian telah diterima dan sudah dihomologasi, maka pada saat itu berakhirlah kepailitan dan tidak perlu dilakukan tindakan pemberesan.

## **N. Insolvensi**

Insolvensi (*insolvency*) adalah ketidakmampuan debitor membayar utang-utangnya. Insolvensi terjadi apabila debitor pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian (homologasi) ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan timbulnya fase insolvensi ini, maka dimulai pemberesan (likuidasi) harta pailit oleh kurator. Pemberesan dilakukan dengan melakukan penjualan harta pailit. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditor.

## **Q. Rehabilitasi**

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 166, Pasal 202, dan 207 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang mengucapkan putusan pernyataan pailit.<sup>713</sup>

Permohonan rehabilitasi baik debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.<sup>714</sup>

Menurut Pasal 217 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan.

---

<sup>713</sup> Pasal 215 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>714</sup> Pasal 216 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 218 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di kepaniteraan dan panitera harus memberikan tanda penerimaan.

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.<sup>715</sup>

## **P. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

UU Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk meminta penundaan pembayaran (*surceance van betaling* atau *suspension of payment*) kepada pengadilan niaga. Dengan permohonan penundaan pembayaran itu dikandung maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.<sup>716</sup>

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, dan debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Kreditor juga dapat mengajukan permohonan PKPU bagi debitor.

---

<sup>715</sup> Pasal 219 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>716</sup> Lihat Pasal 222 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga:

1. debitor sendiri;
2. kreditor;
3. Bank Indonesia bagi termohon yang berbentuk Bank;
4. Bapepam bagi termohon yang berbentuk perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan
5. menteri keuangan bagi termohon yang berbentuk perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Setelah melalui proses persidangan, pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU dalam bentuk PKPU Sementara. Bersamaan dengan putusan tersebut, pengadilan niaga juga harus menunjuk hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus (*administrator*) yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor.

PKPU Sementara tersebut dapat menjadi PKPU Tetap setelah melalui penetapan pengadilan niaga berdasarkan:

1. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang untuk itu;
2. persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya

yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasar Pasal 229 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu. Kemudian apabila permohonan PKPU diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Seorang debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang ia miliki. Hanya saja berdasar Pasal 240 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya harus dengan persetujuan pengurus.

Menurut Pasal 255 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:

1. debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
3. debitor melakukan pelanggaran Pasal 240 ayat (1);
4. debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitor;
5. selama waktu PKPU, keadaan debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
6. keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Pengakhiran PKPU ini harus melalui putusan pengadilan niaga. Jika pengadilan niaga telah memutuskan pengakhiran PKPU ini, maka debitor

harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa permohonan PKPU diajukan untuk mendapatkan perdamaian. Sehubungan dengan itu, Pasal 265 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor pada waktu mengajukan permohonan PKPU berhak menawarkan suatu perdamaian kepada debitor.

Rencana perdamaian tersebut harus disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli bila ada. Rencana tersebut kemudian disampaikan kepada panitera. Rencana perdamaian itu menurut Pasal 281 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dapat diterima berdasarkan:

1. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada saat rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
2. persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika kreditor konkuren tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan.

Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga untuk dimintakan pengesahannya. Pasal 285 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengadilan niaga wajib memberikan putusan mengenai pengesahan

perdamaian tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Kemudian ayat (2) menentukan lagi bahwa pengadilan niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

1. harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
3. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini; dan/atau
4. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Jika pengadilan niaga menolak pengesahan perdamaian tersebut, maka dalam putusan yang sama, pengadilan wajib menyatakan debitor pailit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT Indeks, Jakarta, 2004.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Andhibroto, Soepriyo, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Dahara Prize, 1989.
- Anderson, Ronald A, et.al, *Business Law*. Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co., 1987.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Notaris*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Algra, N.E. et.al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andree*. Bandung: Binacipta, 1983.
- August, Ray, *International Business Law; Text, Cases and Readings*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs, 1993.
- Badruzaman, Mariam Darus et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Cheeseman, Henry R, *Contemporary Business & E-Commerce Law*. New Jersey: Pearson Education. Ltd, 2003.
- Chorus, Jeroen, et.al, *Introduction to Dutch Law*. Deventer: Kluwer Law International, 2006.

- Cooter, Robert dan Thomas Ulen, *Law & Economics*. Boston: Pearson Education. Inc, 2004.
- Cotter, Robert dan Bradley J. Freedman, "The Fiduciary Relationship: its Economic Character and Legal Consequences," 66 *New York University Law Review*, Oktober 1991
- Crabb, John H, *The French Civil Code (as amended to Juli 1, 1976)*. New Jersey: Fred & Rotman, 1977.
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in Changing World*. London: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Davidson, Daniel V, et.al, *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*. Boston: Kent Publishing Co, 1987.
- Dianggoro, Wiratmo, "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2, 1997.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Dobbyn, John F, *Insurance Law*. St Paul, Minn : West Publishing Co, 1989.
- Donnel, John D. et.al, *Law for Business*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc, Homewood, 1983.
- Dunfee, Thomas W. dan Frank F. Gibson, *Modern Business Law and Introduction to Government and Business*. Columbus, Ohio: Grid. Inc, 1977.
- Fuady, Munir, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

- Fisher Simon, et.al, *Corporation Law*. Australia: Butterworths, 2001.
- Garner Bryan A., et.al, eds, *Black's Law Dictionary*, edisi Kesembilan. St. Paul Minn: 2009.
- Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2007.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winanta, *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Komentar Atas Undang-Undang Baru 1992 dan Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Alumni, 1994.
- Go, Marcel, *Manajemen Group Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Greenwood Daniel J.H, "Enronities: Why Good Corporations Go Bad", *Columbia Business Law Review*, 2004.
- Guest, A.G. (ed), *Anson's Law of Contract*. Oxford: Clarendon, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Chitty on Contract, Volume II*. London: Sweet & Maxwell, 1983.
- Gunanto, H, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Asuransi Kebakaran*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Quo Vadis (Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung)", Makalah pada *Symposium Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian dalam Kenyataan*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 20 Oktober 1987.
- Harriso, Jeffrey L. n, *Law and Economics*. St. Paul, Minn: West Publishing. 2003.
- Hoeber, Ralph C, et al, *Contemporary Business Law; Principles and Cases*. New York: Mc Graw-Hill Book, 1986).
- Hadhikusuma R.T. Sutantya R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Hadisoeperto, Hartono, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Hamilton, Robert W, *The Law of Corporation*. St. Paul, Minn West Publishing Co, 1996.

- Hann, Daniel P, "Emerging Issues In U.S. Corporate Governance: Are The Recent Reforms Working?", 68 *Defense Counsil Journal*, April 2001,
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hartini, Rahayu "Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero", *Ringkasan Disertasi*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunarjati, "Pembaharuan Hukum Bisnis Indonesia dalam Rangka Mendorong Hukum Internasional", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 3 Februari 1994.
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hartono, Sri Rejeki et.al, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Persembahkan Kepada Sang Maha Guru*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006.
- Hartkamp Arthur S, and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*. The Hague: Kluwer International, 1995.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000.
- Horn, Norbert et.al, ed, *German Private and Commercial law: An Introduction* (Oxford: Clarendon Press, 1982).
- HR, Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Hussain, Shaik Mohd. Noor Alam S.M, *Undang-Undang Komersil Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000).
- Ibrahim, R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnyaparamita, 1984.

- Johnson, Lymann P.Q, "The Audit Committee's Ethical And Legal Responsibilities: The State Law Perspective", 47 *South Texas Law Review*, Fall 2005.
- Jusmaliani, ed, *Investasi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung: Alumni, 1989.
- Kelly, David, et.al, *Business Law*. London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Keenan, Denis dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law* (England: Pearson Education Limited, 2002).
- Kesowo, Bambang, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995", artikel di *Newsletter*, edisi No. 23/VI/Desember 1995.
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan, 2013.
- \_\_\_\_\_, "Beberapa Kelemahan Mendasar Undang-Undang Kepailitan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* Vol. 2 No. 2 Februari 2000.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Klock, Mark, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporations' Directors in the Wake of Malone," 6 *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, Fall, 2000.
- Klomp, R.J.Q. red, *Burgerlijk Wetboek 1997/1998 Boeken 1 t/m 8*. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1997.
- Kraakman, Reinier, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Lee Mei Pheng, *General Principles of Malaysian Law*. Selangor Darul Ehsan: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 2002.

- Lindsey, Tim et.al, eds, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pte Ltd - Alumni, 2002.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Manan, Bagir, "Pandangan Umum dan Unsur-Unsur Pembaharuan tentang Pengelolaan Dokumen Perusahaan dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan", Makalah pada *Seminar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan Dampak bagi Dunia Usaha*, ManFit Consulting, Jakarta, 2 April 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, et.al (ed), *Surat Berharga*. Jakarta: Elips Project, 1998.
- Massier, AB et.al, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaterrecht, Handelsrecht*. Leiden: KITLV Uigeverij, 2000.
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Metzger, Michael B, *Law and the Regulatory Environment, Concepts and Cases*. Illinois: Homewood, 1986.
- Miller, Roger LeRoy dan Gaylord A. Jentz, *Fundamentals of Business Law*. Ohio: Thomson, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum tentang Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munker, Hans H, "Co-Operative Principle & Co-Operative Law" *Membangun UU Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Alih Bahasa oleh A. Henriques. Jakarta: Rekadesa, 2011.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan *Islamic law of Business Organization, Partnership*. Kuala Lumpur, The Other Press, 1997.
- Pakpahan, Normin S. (ed), *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek Elips, 1997.

- Posner, Richard A, *Economics Analysis of Law*. Boston: Little Brown and Company, 1992.
- Pramono, Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*. Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_, "Pengertian-Pengertian dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan", Makalah pada *Seminar Menyongsong Undang-Undang Dokumen Perusahaan*, Ikadin Cabang Surabaya, Surabaya, 26 Juli 1997.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 4*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5*. Jakarta: Djambatan, 1983
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*. Jakarta: Djambatan, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Radjagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Rahardjo, Supto, *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.

- Ridho, R. Ali, et.al, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Rinanti, Triweka *Dilematis Kreditur Separatis di Pengadilan Niaga*, (Jakarta: Triweka & Partner, 2006
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Shaffer, Andrew D, "Corporate Fiduciary - Insolvent: the Fiduciary Relationship Your Corporate Law Professor (Should Have) Warned You About," 8 *American Bankruptcy Institute Law Review*, Winter 2000.
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, tanpa tahun.
- Salerno, Thomas J. et.al, *Corporate Bankruptcy*. Washington, D.C.: Bear Books, 2001.
- Said, M. Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*. Bandung: Alumni, 1987.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, 1993.
- Schneeman, Angela, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships*. New York: Delmar Publisher, 1997.
- Schuit, Steven R., ed, *Corporate Law and Practice of The Netherlands*. Nederland: Kluwer Law International. 2002.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertanggungangan (Pokok-Pokok Pertanggungangan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertanggungangan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, 1983.
- Sinaga, Syamsudin M, *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012).

- Siregar, Muchtaruddin, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1981.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Smith, D. Gordon, "the Critical Resource Theory of Fiduciary Duty," 55 *Vanderbilt Law Review*, Oktober, 2002.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian Pertama)*. Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Sudjatmiko, F.D.C, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Suprptomo, Heru "Tinjauan Terhadap Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan", Makalah pada Seminar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Dampaknya Bagi Dunia Usaha, ManFit Consulting, Jakarta, 2 April 1997.
- Steinberg, Marc I. *Understanding Securities Law*. New York: Matthew Bender & Co, 1996.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suraputra, D. Sidik, "Kedudukan Hukum Ekonomi dalam Struktur Ilmu Hukum," dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35 No.1 Januari – Maret 2005
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Suyono, R.P. *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Syakhroza, Akhmad dan Felix Jebarus, "Beberapa Alternatif Restrukturisasi Perusahaan: Tinjauan Secara Konseptual", *Usahawan*, No. 09 Th XXVII, Jakarta, September 1998.
- Tni, Nia dan Kahirul Amri, *Mengebunkan Jati Unggul: Pilihan Investasi Prospektif*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002.
- Tumbuan, Fred B.G., "Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa), makalah di *Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indoensia*, Surabaya, 1988.

- \_\_\_\_\_, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UUPT, makalah, 2001.
- Usman, Marzuki et.al, *ABC Pasar Modal*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia-Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jakarta, Jakarta, 1990.
- Vasu, Suchitthra, *Contract Law For Business People*. Singapore: Rank Book, 2001.
- Verschoor, I.H.Ph. Diederiks *Introduction to Air Law*. Deventer: Kluwer, 1993.
- Vermuelen, Erik P.M, *The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*. Deventer, Kluwer Law International, 2002.
- Vohrah, Beatrix dan Wu Min Aun, *The Commercial Law of Malaysia*. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd, 2007.
- Whalery, Douglas J., *Problem and Materials on Negotiable Instrument*. Boston: Little, Brown and Company, 1988.
- Warsidi, *Letter of Credit A Guide to the Impact of the New Rules of UCP 600*. Surabaya: Komexindo Press, 2009.
- Widoatmodjo, Sawidji, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar*. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika, 1996.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1993.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Wijaya, I.G. Ray, *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Megapoint Divisi dan Kesaint Blanc, 2000).
- Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Wiradipradja, E. Saefullah, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Woon, Walter, *Company Law*. Selangor Darul Ehsan: Sweet & Maxwell Asia, 2002.

Yara, Muchyar, *Merger (Penggabungan Perusahaan), Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.

Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI, *Buku Panduan Permohonan Pendaftaran Merek*.

WIPO, *What it is, what it does*, leaflet. Geneva: WIPO, 20 Agustus 1979  
\_\_\_\_\_, *Background Reading material on Intellectual Property*. Geneva: WIPO 1988.

\_\_\_\_\_, *Model Law for Developing Countries on Invention, Volume 1 Patent*. Geneva: WIPO, 1979.



## INDEKS

### A

- aan order 261, 264, 277, 278,  
287, 311, 319, 322, 230  
aan toonder 261, 264, 277, 278,  
319  
absence of fault 380, 384  
absolute liability 377, 383,  
384, 385  
absorbed company 141  
acceptable 290, 291, 302  
acceptatie 302  
accord 485, 488  
adhesion 394  
advance payment 414  
aeroplane 374  
agen 245, 247, 248, 250, 251,  
252, 257, 258, 259, 350,  
351, 352, 353, 354, 355,  
362, 381  
agen asuransi 252  
agen pembayar 350, 351, 352, 353  
agen penerbit 350, 351, 352,  
353, 354, 355  
Agency by Necessity 250  
aircraft 373, 374, 384, 403  
akta 230, 231, 240, 261, 263,  
264, 265, 272, 275, 277, 279,  
308, 325, 311, 368, 369, 395,  
406, 408, 446, 478  
akseptasi 273, 282, 288, 289,  
290, 291, 295, 296, 302,  
303, 306, 307, 308, 309, 310,  
301, 302, 303, 318, 414,  
416, 420, 421  
akseptan 270, 273, 282, 284,  
293, 295, 296, 304, 305, 307,  
309, 310, 314  
aktiva 71, 90, 141, 142, 143,  
144, 148, 149  
akuisisi 139, 145, 146  
alat angkut 359, 371, 373, 376  
alat berlayar 372, 373  
alat pembayaran 262, 263, 283,  
288, 294, 318, 320, 327, 349  
aletary 394  
allotted capital 80  
amanah 107, 122, 137  
andosan 273, 277, 278, 282, 312  
Anglo America 4  
anggaran dasar 37, 66, 68, 69,  
70, 72, 73, 74, 78, 79, 80,  
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91,  
92, 93, 94, 95, 97, 99,  
101, 103, 104, 105, 115, 116,  
117, 119, 121, 123, 124,  
125, 126, 128, 131, 134,  
135, 138, 142, 144, 148,  
149, 151, 199, 200, 201,  
202, 203, 204, 205, 206, 210,

- 211, 212, 213, 215, 216,  
218, 219, 221, 354, 477
- approval 249
- artificial person 29, 109
- arranger 350
- aset perusahaan 225, 338
- asosiasi modal 66
- asset 226, 227
- assumption 389
- assuradeur 390
- assurador 390
- assurance 390
- asuransi 387, 389, 390, 391,  
392, 393, 394, 395, 396,  
397, 398, 399, 401, 402,  
403, 410, 411, 412, 413,  
418, 460, 463, 467, 492
- asuransi jiwa 393, 394, 467
- asuransi jumlah  
390, 391, 392, 393, 401
- asuransi kerugian 390, 391,  
392, 393, 398, 399, 401,  
467
- asuransi kesehatan 393
- authorized agents 252
- authorized capital 68, 79
- aval 279, 304, 305, 306, 308,  
309, 310, 324, 314
- avalist 304, 305, 306, 309, 310,  
324
- avoidance 389
- B**
- Badan Pengawas 365, 366, 368,  
463, 466
- badan usaha 3, 11, 16, 17, 19,  
20
- badan usaha milik negara (BUMN)  
338
- bank 368, 377, 414, 415, 416,  
418, 419, 420, 421, 422,  
457, 458, 463, 465, 466,  
477, 492
- Bank Indonesia 131, 152, 327,  
328, 329, 330, 331, 349,  
351, 352, 353, 354
- Bearer Bond 340
- beding 257, 277
- benda 32, 34, 39, 40, 41
- benda berwujud 32
- benda tidak berwujud 32
- beneficiary 107, 108, 113, 419,  
422
- benturan kepentingan 111, 113,  
116, 117, 123, 136
- blue sky name 48
- biaya kepailitan 150
- bijzondere zeggenschapsrechten 87
- bill of exchange 281, 415
- Bill of Lading (B/L) 357
- bilyet giro 234, 320, 327, 328,  
329, 330, 331
- borgtocht 256, 304, 341
- bunga cagak hidup 391
- bursa 369, 370, 409, 466, 492
- Bursa Efek Indonesia 334
- Burgerlijk Wetboek 1, 9, 13
- business law 4
- Business Judgment Rule 112, 127

## C

capital gain 335  
cassatoria 362  
capital loss 335  
cek 234, 264, 267, 288, 317,  
318, 319, 320, 321, 322,  
323, 324, 325, 327, 329,  
331, 414, 415, 417, 427  
cek kosong 320  
cek silang khusus 323, 324  
cek silang umum 323, 324  
cek untuk perhitungan 321, 322,  
323, 324, 327  
cessie 230, 265, 276, 279, 287,  
296, 299, 327, 340, 361,  
368, 406  
circular resolution 104, 120  
civil law 1, 5, 9, 13  
class of shares 85  
Clean Collection 415  
Code De Commerce 1  
Code Penal 1  
collect 414, 415, 441  
collection draft 414  
Combined Transport Bill of Lading  
359  
Commercial Law 1, 4  
commercial documents 415  
Commercial Paper 261, 262, 267,  
313, 321, 349, 351  
Commercial Register 50, 52  
common stocks 86  
cumulative preferred stocks 87  
Company 65, 79, 141, 145, 146,  
268  
company law 25  
concursum creditorum 468

conditional 394  
conflict of duty and interest 111  
controlling shareholders 137  
Convertible Bond 338, 345  
contract of carriage 358  
contract du change 274  
continuity of existence 30  
Corporation 25, 26, 30  
Cost and Freight (C&F) 412  
Cost, Insurance, and Freight (C.I.F)  
410, 413  
co-operation 193  
CP 313, 349, 350, 351, 352,  
353, 354, 418, 421  
CV 95

## D

daden van beheren 36  
daden van besckking 36  
Daden van eigendom 36  
dealer 350  
debitor 264, 265, 266, 270,  
271, 273, 275, 279, 301,  
306, 309, 311, 312, 320, 325,  
335, 343, 457, 458, 459,  
460, 461, 462, 463, 464,  
465, 466, 467, 468, 469,  
470, 471, 472, 473, 474,  
475, 476, 477, 478, 479,  
480, 481, 482, 485, 486,  
487, 488, 489, 490, 491,  
492, 493, 494, 495  
debt securities 335  
derivatif 334, 336, 366, 367,  
368, 369, 370  
defisit hasil usaha 219

derivatif 277  
 Del Credere 256, 257  
 Desain Industri 424, 425, 446, 447, 448  
 Desain Tata Letak 425, 451, 452, 453  
 Direksi 210, 212, 320, 327, 328, 330, 331, 349, 351, 352, 353, 354  
 diskonto 313, 349, 353, 367  
 distributor 247, 257, 258, 259, 260  
 diprotes 291, 307  
 dunia bisnis 35  
 Documentary Collection 415  
 document of receipt 358  
 document of title 358  
 Dokumen Perusahaan 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242  
 Domestic Bond 345

## E

economic law 5  
 efek 235, 253, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 338, 342, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 462, 463, 466, 479, 492  
 emiten 335, 336, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347  
 en bloc 229  
 endorsemen 230, 264, 265, 266, 270, 276, 278, 279, 282, 286, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 308,

312, 313, 322, 323, 327, 328, 340, 352, 362, 368, 406  
 Endosemen Jaminan 297, 300  
 equity instruments 335  
 exceptionis in personam 274, 275  
 exceptionis in rem 274  
 exchangeable bond 345  
 exclusive rights 434

## F

fidusia 472, 473, 486, 492, 494  
 firma 3, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35  
 first to file 443  
 first to use principle 442  
 FTN 313  
 Fixed Rate Bond 338, 339  
 Financial documents 415  
 franco 408, 410, 411, 412  
 Free Alongside Ship (F.A.S) 410, 411  
 Free on Board (F.O.B) 410, 411  
 full payment 414

## G

geassuraarde 390  
 general partnership 34, 35  
 gerant mandataire 38  
 giro 234, 294, 320, 327, 328, 329, 330, 331  
 goodwill 225, 228, 229  
 Government Bond 338, 341  
 Groupage Bill of Lading 359  
 gudang 359, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 408, 411, 412, 413

## H

hak adaptasi 429  
hak asli 276  
hak atas kekayaan industri 424  
Hak Cipta 424, 425, 426,  
427, 428, 429, 430, 432,  
433, 435, 476  
hak distribusi 429  
hak ekonomi 429  
hak eksklusif 425, 434, 442,  
447, 453, 456  
hak istimewa 472, 473, 474, 486  
hak kekayaan intelektual 423,  
424, 446, 451, 476  
hak milik 405, 417, 446  
hak moral 429, 430, 433  
hak reproduksi 429  
hak regres 273, 306, 307, 309,  
313, 324, 325, 352  
hakim pengawas 458, 459,  
480, 481, 482, 483, 484,  
485, 487, 489, 492, 493,  
494  
handelskoop 407  
handelsrecht 1  
handelszaak 225  
hari bayar 269, 273, 281,  
282, 283, 284, 288, 289,  
290, 291, 292, 293, 296, 301,  
302, 303, 304, 306, 307, 309,  
311, 312, 351  
hari bayar Hubungan Dasar 268  
harta pailit 481, 458, 479,  
480, 481, 482, 483, 485,  
487, 490  
hibah 215, 217, 446  
helikopter 374

HKI 423, 424, 452  
hukum bisnis 1, 4, 5, 8, 13  
hukum dagang 1, 2, 3, 4, 6,  
8, 9, 11, 12, 13  
hubungan dasar 268, 269, 270,  
273, 274, 293, 294  
hukum dan ekonomi 1, 3, 6, 7, 8  
Hukum Ekonomi 1, 5, 6  
hukum perdata 1, 2, 4, 5, 9,  
12, 13

## I

ijarah 347  
inbreng 26, 32, 42, 45  
indemnitas 396, 398, 399, 401  
indeks atas resi gudang 367  
Indikasi Asal 450, 451  
indikasi geografis 444, 450, 451  
industrial applicability 436, 438  
Insurance 410, 413  
insurable interest 396  
insolven 457, 471, 490  
insurance 390, 392, 394, 397,  
402, 403  
intellectual property Right 423  
intervensi 309, 310, 487  
invensi 434, 435, 436, 437,  
438, 439, 454, 456  
i n v e n t o r  
335, 336, 337, 338, 339,  
344, 346, 434, 435, 437  
issuing agent 350  
investor 235, 350  
Investor 313

## J

jaminan 37, 38  
 Jaminan aval 304, 305  
 jatuh tempo 457, 460, 462, 470  
 jatuh waktu 457, 464, 465,  
 466, 468, 469, 470, 471,  
 478, 491, 492

joint management 35  
 joint venture company 35  
 jual beli 405, 406, 407,  
 408, 409, 410, 411, 413,  
 416, 418, 419, 420, 421,  
 446

## K

kadaluarsa 237  
 kansovereenskomst 391  
 kapal 357, 358, 359, 360, 361,  
 372, 373, 374, 411, 412,  
 413, 416  
 keagenan 3, 4  
 kebaruan 426, 436, 439  
 kecakapan terdahulu 436  
 kekayaan 225, 226, 227, 228,  
 231, 233, 234, 236, 239,  
 341, 342, 343, 388, 389,  
 392, 423, 424, 434, 442,  
 446, 450, 451, 458, 459,  
 460, 462, 463, 465, 468,  
 469, 470, 472, 473, 476,  
 479, 480, 481, 493  
 kendaraan air 372  
 kendaraan bermotor 375  
 kendaraan tidak bermotor 375  
 Kepailitan 3, 4, 10, 11, 457,  
 458, 459, 460, 461, 462,  
 463, 464, 465, 466, 467,

468, 469, 470, 471, 474,  
 475, 476, 477, 478, 479,  
 480, 481, 482, 483, 484,  
 485, 486, 487, 488, 489,  
 490, 491, 492, 493, 494

kepaniteraan 50  
 kepercayaan 197, 467  
 kereta api 372, 374  
 kerugian 377, 378, 379, 380,  
 381, 382, 383, 384, 385,  
 387, 388, 389, 390, 391,  
 392, 393, 395, 396, 397,  
 398, 399, 400, 401, 402,  
 403, 467

kodifikasi 1, 4, 8, 9, 11, 12, 13  
 komisaris 210, 212

komisioner 252, 254, 255,  
 256, 257

komiten 255, 256, 257  
 konosemen 266, 268, 270, 280,  
 357, 358, 359, 360, 361, 362,  
 363, 364, 410, 415, 418

konsensual 405, 408  
 Konsinyasi 414, 417

konsorsium 35, 36, 42  
 konsumen 229, 440, 441, 247,  
 252, 257, 258, 260, 451

kontrak berjangka 367  
 kontribusi 396, 402, 403

k o p e r a s i  
 193, 194, 195, 196, 197,  
 198, 199, 200, 201, 202,  
 203, 204, 205, 206, 207,  
 208, 209, 210, 211, 212,  
 213, 214, 215, 216, 217,  
 218, 219, 220, 221, 222,  
 223, 462

korporasi 30, 31  
kredit 37, 44, 45  
kreditor konkuren 469, 472,  
474, 488, 491, 492, 494  
kreditor yang memiliki hak  
istimewa 474  
kreditor separatis 474  
KUHD 1, 3, 4, 8, 9, 12, 13,  
14, 15, 17  
KUHPerdata 1, 3, 8, 9, 12  
kurator 458, 459, 473,  
479, 480, 481, 482, 483,  
484, 485, 486, 487, 490

## L

langkah inventif 436, 437,  
438, 439  
Law and Economics 6, 7  
law of continent 1  
legal entity 30  
legal person 30  
lembaga keuangan non bank 368  
letter of credit 2  
lex aquilia 377  
liabilities 226, 227  
liability based on fault 377  
liability risk 388  
lijfrente 391  
likuidasi 41, 43, 44  
likuidator 44  
limitation of liability 382  
limited partnership 34, 35  
Lisensi 445, 446  
listed 31  
L/C 414, 418, 419, 420,  
421, 422  
letter de change 281

Letter of Credit 407, 414, 418,  
419, 421  
loco 408, 410, 411

## M

maatschap eindight 41  
makelar 252, 253, 254, 255, 409  
Mahkamah Agung 44, 45  
Manajemen 371, 387  
manufacturer 251, 257  
margin 257  
materiele abstractie 274  
Menteri Keuangan 235  
menteri keuangan 235, 463,  
467, 477, 492  
merek 425, 440, 441, 442,  
443, 444, 445, 446, 450,  
451, 453, 456, 460, 474,  
476, 487  
Merek Dagang 424, 441, 442  
Merek Jasa 424, 441, 442  
Mixed Rate Bond 339  
Modal 46  
modal 30, 32, 33, 45  
Modal penyertaan 218  
modal penyertaan 207, 215,  
217, 218, 222  
monster 409  
mudharabah 346, 347  
Municipal bond 338  
M/R 357  
MTN 313

## N

nama bersama 33  
natural person 29

natuurlijk persoon 29  
 NBW 1, 2, 3, 4  
 negotiable bill of lading 361  
 negotiable draft 281  
 negotiable instruments 262  
 nemo plus iuris 276, 277  
 nilai nominal 216, 340, 342, 353  
 nilai tempat 371  
 nilai waktu 371  
 non akseptasi 306, 307, 308,  
 309, 310  
 notifikasi 308, 309, 325  
 nv 213, 218, 235, 249, 313,  
 333, 334, 335, 336, 337,  
 338, 339, 344, 345, 346, 347,  
 349, 350, 353, 267, 373,  
 374, 380, 381, 382, 384,  
 385 423, 424, 434, 435,  
 436, 437, 438, 439, 441,  
 454, 456, 458, 466

## O

obligasi 253, 268, 280, 333,  
 334, 335, 336, 337, 338, 339,  
 340, 341, 342, 343, 344,  
 345, 346, 347  
 obligatoir 405  
 obligasi konversi 345  
 obligasi syariah 346, 347  
 offer 408  
 offerte 408  
 open account 414, 416  
 Open Order 361  
 opsi atas resi gudang 367  
 Optional Bill of Lading 360  
 order bill of lading 360  
 Order of Shipper 361

organ 193, 194, 195, 198, 205,  
 210, 212, 221, 333, 346, 366,  
 423, 438, 461  
 organisasi koperasi 205, 210, 212  
 Organisasi Perusahaan 16  
 organisasi perusahaan 16  
 originnaire 276

## P

pabrikan 251, 252, 257, 259, 408  
 pailit 457, 458, 459, 460, 461,  
 462, 463, 464, 465, 466,  
 467, 468, 469, 470, 471,  
 473, 474, 475, 476, 477,  
 478, 479, 480, 481, 482,  
 483, 484, 485, 486, 487, 488,  
 489, 490, 491, 492, 493,  
 494, 495  
 panitia kreditor 482, 483, 484,  
 485, 488  
 pasar modal 4, 11, 333, 334,  
 336, 346, 338, 347, 350,  
 354, 463, 466  
 paten 424, 426, 434, 435, 436,  
 437, 438, 439, 440, 447,  
 450, 476  
 paten sederhana 424, 439, 440  
 partial payment 414  
 paying agent 350  
 pedagang 4, 13, 14  
 pedagang efek 350, 352, 353, 355  
 peleburan 206, 209, 220  
 pemasukan 32, 34, 40, 42, 45  
 Pembayaran 335, 389, 391,  
 392, 403, 405, 406, 407,  
 408, 411, 413, 414, 415,

- 416, 417, 418, 419, 420,  
421, 422, 446, 458, 460,  
461, 462, 463, 464, 465,  
466, 467, 468, 469, 470,  
474, 475, 476, 477, 478,  
479, 480, 481, 482, 483,  
484, 485, 486, 487, 488,  
489, 490, 491, 492, 493, 494
- pemberesan 41, 43, 44
- pemberian kuasa 253, 255, 256,  
295, 300, 322, 414
- pembawa hak 263, 264, 280
- pembubaran 202, 203, 206,  
209, 221, 222, 223, 446,  
466
- pemegang 254, 255, 256, 358,  
261, 262, 263, 264, 265,  
267, 269, 270, 271, 272,  
273, 274, 275, 276, 277,  
278, 279, 281, 282, 283,  
285, 290, 291, 292, 293,  
294, 295, 296, 297, 299,  
300, 301, 302, 303, 306,  
307, 308, 309, 310, 312,  
313, 321, 322, 323, 324,  
325, 327, 328, 329, 330,  
331, 335, 339, 341, 342,  
343, 344, 345, 346, 347  
425, 428, 430, 433, 439,  
440, 447, 453, 456, 469,  
472, 474
- pemegang saham 194, 207, 218,  
267, 335
- pemegang inkaso 303
- Pemeringkat Efek 350, 353, 355
- pemilik barang 405
- pemindahbukuan 235, 320, 324,  
327, 328, 329, 330, 341,  
366, 369, 370
- pemisahan 195, 196, 204, 411
- pemodal 335, 346, 350, 353, 355
- penanggunggan 229, 256, 304, 341,  
390
- pencipta 425, 426, 427, 428,  
429, 430, 432, 433, 434
- pendaftaran perusahaan 243, 244
- penerbit 261, 262, 268, 269,  
271, 272, 273, 274, 275,  
277, 281, 282, 283, 284,  
285, 287, 290, 291, 292,  
293, 294, 295, 296, 302,  
303, 304, 305, 306, 307,  
308, 309, 310, 312, 313,  
314, 317, 318, 319, 320,  
321, 322, 324, 325, 336,  
337, 338, 339, 341, 345,  
346, 349, 350, 351, 352,  
353, 354, 355, 357, 365,  
367, 368, 370, 418, 420,  
433
- penerima 282, 283, 286, 287,  
290, 291, 292, 293, 294,  
295, 312, 313, 322, 338,  
425, 437, 357, 358, 359,  
360, 361, 365, 366, 369,  
370, 376, 411, 418, 439,  
440, 445, 446, 448, 456
- penetapan pengadilan 492
- pengadilan negeri 209
- Pengadilan niaga 214, 427, 462,  
468, 474, 475, 476, 492,  
491, 492, 493, 494, 495
- pengawas 198, 199, 200, 201,  
202, 203, 205, 206, 208,

- 209, 210, 211, 212, 213,  
214, 219, 220, 221, 222,  
248, 350, 354, 359, 365,  
366, 368, 428, 458, 459,  
463, 466, 480, 481, 482,  
483, 484, 485, 487, 489,  
492, 493, 494
- pengesahan 241, 489, 490,  
494, 495
- penggabungan 206, 209, 220
- Pengganti 261, 262, 263, 264,  
265, 266, 267, 278, 281,  
282, 283, 284, 286, 287,  
292, 293, 296, 298, 299,  
308, 311, 319, 320, 321,  
322, 341, 347, 349, 351,  
362, 366, 368, 420, 422,  
460, 485, 489
- pengangkut 371, 372, 375,  
3 7 6 ,  
377, 380, 381, 382, 383,  
384, 385, 389, 393, 394,  
411, 412, 413
- pengangkutan 357, 358, 359,  
360, 362, 371, 372, 375,  
376, 377, 381, 382, 384,  
385, 393, 394, 411, 412,  
413
- pengatur penerbitan 350, 352,  
353, 354, 355, 371
- pengelola gudang 365, 367, 369
- pengesahan 248, 249
- pengganti 391, 392, 393, 398,  
401
- pengiriman barang 376, 413,  
420, 422
- pengurusan 212, 213, 458,  
479, 480, 481, 482, 493
- penundaan pembayaran 484, 491
- penyelaan 310
- penyertaan 334, 335
- perbuatan perniagaan 13, 14, 15
- perbuatan kepemilikan 36, 37
- perbuatan rutin 36, 37
- perdagangan tanpa warkat 336,  
341
- perdamaian 485, 487, 488, 489,  
490, 491, 492, 494, 495
- pergudangan 365
- perhitungan kemudian 414, 416,  
417
- perikatan 248, 249, 250, 251,  
261, 263, 264, 266, 267,  
268, 269, 270, 271, 272,  
273, 275, 283, 300, 312, 343,  
459, 462, 464, 468, 469,  
470, 471, 485
- peristiwa dasar 268
- perjanjian 234, 294, 335,  
341, 342, 245, 346, 350,  
365, 268, 269, 270, 271,  
272, 273, 274, 275, 277,  
312, 390, 391, 392, 394,  
395, 396, 397, 398, 399,  
400 405, 406, 407, 408,  
409, 410, 411, 412, 418,  
419, 420, 428, 247, 248,  
249, 250, 251, 252, 253,  
254, 255, 256, 257, 258,  
259 446, 447, 456, 462,  
464, 469, 470, 488
- perjanjian distribusi 247, 257,  
258, 259
- perjanjian komisi 255, 256, 257

- perjanjian penukaran 274  
perjanjian untung-untungan 391, 392  
perniagaan 358, 361, 405, 407, 408, 409, 410, 413, 475, 476  
pernyataan pailit 457, 458, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 490, 493  
Perpetual Bond 345  
persekutuan 2, 3, 4, 10, 16  
persekutuan komanditer 462  
persekutuan perdata 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  
persero 3, 4, 11, 17, 19, 195, 196, 207, 210, 212, 218, 220, 222, 245, 333, 462  
Perseroan 25, 28, 29, 31, 38, 42, 47, 49, 261, 267  
persetujuan 249, 265, 271, 282, 403, 365, 366, 368, 414, 425, 430, 434, 445, 447, 453, 456, 467, 468, 479, 492, 493, 494  
persona moralis 29  
personal 384, 388, 394  
personal risk 388  
pertanggunggaan 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 400, 402  
Perum 17, 462, 467, 252  
Perusahaan Daerah 245  
perusahaan patungan 35  
pesawat terbang 373, 374  
pesawat udara 372, 373, 374, 382, 385  
piutang 225, 227, 229, 230, 261, 275, 278, 279, 291, 293, 296, 335, 338, 342, 343, 406, 459, 462, 464, 465, 468, 471, 472, 473, 474, 484, 485, 486, 487, 488, 492, 494  
piutang atas nama 279, 296, 406  
piutang atas pembawa 230, 406  
PKPU 491, 492, 493, 494  
postdate cheque 320  
prestasi 462, 464, 469, 470  
presumption of liability 377, 380  
prinsipal 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 339, 340  
prinsip tanggung jawab 377, 380, 381, 382, 383, 385  
prior art 436, 437  
private partnership 26  
prevention 389  
profesi 28, 33, 35  
profit 196  
promes 264, 267, 280, 311, 349, 415, 416, 417  
Property 423, 424, 438  
property risk 388  
protes non akseptasi 307, 308, 309  
protes otentik 308  
protes sederhana 308  
pt 196, 197, 207, 237, 244, 249, 252, 253, 255, 261, 263, 267, 268, 270, 273,

- 274, 275, 276, 281, 282,  
 284, 288, 289, 290, 291,  
 293, 294, 295, 296, 297,  
 300, 301, 302, 303, 304,  
 305, 306, 307, 308, 309,  
 310, 311, 314, 318, 321,  
 333, 334, 336, 344, 345,  
 346, 353, 357, 358, 360,  
 362, 365, 371, 374, 376,  
 377, 380, 389, 391, 392,  
 393, 399, 407, 408, 411,  
 412, 413, 414, 415, 416,  
 417, 418, 420, 421, 423,  
 424, 425, 426, 427, 428,  
 429, 430, 431, 432, 433,  
 434, 435, 440, 443, 444,  
 447, 451, 453, 457, 458,  
 460, 476
- Pusat Registrasi 366, 367, 368,  
 369, 370
- putable bond 344
- R
- Rahasia Dagang 425, 448, 449
- rat 261, 262, 263, 264, 265,  
 266, 267, 268, 269, 270,  
 271, 272, 273, 274, 275,  
 276, 277, 278, 279, 280  
 281, 282, 283, 284, 285,  
 286, 287, 288, 289, 290,  
 291, 293, 294, 295, 296,  
 297, 299, 300, 301, 302,  
 303, 304, 305, 306, 307,  
 308, 309, 310, 311, 312,  
 313, 314, 327, 328, 330,  
 331, 333, 334, 335, 336,  
 337, 338, 339, 340, 342,  
 346, 349, 350, 351, 352,  
 353, 354, 357, 358, 359,  
 361, 362, 365, 366, 367,  
 368, 370, 372, 374, 381,  
 383, 384, 387, 388, 389,  
 393, 394, 395, 397, 398,  
 399, 400, 403, 406, 408,  
 410, 411, 412, 413, 415,  
 416, 418, 420, 421, 422,  
 425, 426, 427, 435, 436,  
 438, 439, 440, 442, 443,  
 444, 445, 451, 452, 454,  
 455, 457, 458, 459, 460,  
 465, 466, 467, 468, 469,  
 470, 471, 473, 474, 476,  
 477, 478, 479, 480, 481,  
 482, 483, 484, 485, 486,  
 487, 490, 491, 492, 493
- ratification 249
- rehabilitasi 490, 491
- Received for Shipment Bill of Lad-  
 ing 359
- recta bill of lading 360
- Registered Bond 340
- reksa dana 336
- relasi 227
- reorganisasi 461
- re-seller 258
- resi gudang 263, 264, 266, 268,  
 365, 366, 367, 368, 369,  
 370
- resi gudang atas nama 366, 367,  
 368, 369
- resi gudang atas perintah 366,  
 367, 368, 369
- retention 389
- risiko 387, 388, 389, 390, 392,  
 399, 402, 406, 407, 409,

411, 412, 413, 416, 417,  
467

## S

saham 30, 31  
sailing stock 361  
sales contract 408, 416, 418, 419  
scriptless trading 336  
sekuritas 333, 334  
sekutu mandater 38, 39  
sekutu statuter 38, 39  
selisih hasil usaha 202, 205, 218,  
220  
sero 25, 28, 29, 31, 36, 38, 42,  
47, 49  
Sertifikat Modal Koperasi 213,  
215, 216, 219  
setoran pokok 215, 216, 222  
sharikah 26  
shirkah 26  
shukuk 346  
Sinking Fund Bond 344  
sistem deklaratif 442, 443  
sistem konstitutif 442, 443  
Sirkuit Terpadu 425, 451, 452,  
453  
Sole Proprietorship 17  
Sole Trader 17  
solven 457, 471, 490  
Straight Bill of Lading 359, 360  
strict liability 377, 383, 384  
subjek hukum 30, 31, 204  
subrogasi 396, 401, 402  
sumir 478  
sum insurance 392  
Surat Berharga 261, 262, 263,

264, 265, 266, 267, 268,  
269, 270, 271, 272, 273,  
274, 275, 276, 277, 278,  
279, 280, 284, 287, 288,  
297, 321, 253, 254, 312,  
3 2 8 ,  
333, 334, 335, 336, 346,  
349, 351, 354, 357, 358,  
366, 367, 368, 418

surat berharga diskonto 367  
Surat Cek atas penerbit sendiri  
321, 322  
Surat Cek atas pengganti penerbit  
321, 322  
Surat Cek untuk perhitungan  
pihak ketiga 321, 322  
surat kuasa 40  
surat-surat perniagaan 261  
surat perniagaan 261, 277  
surat sanggup 253, 311, 312,  
313, 314, 349, 351, 352,  
415  
surat yang berharga 261, 287

## T

tagihan 267, 269, 278, 280,  
293, 294, 338, 461, 472,  
473, 474, 485, 486, 487,  
488, 492, 494  
tanggal efektif 327, 328, 329, 330  
tanggal penerbitan 290, 303,  
320, 321, 324, 327, 330,  
367  
tanggung renteng 463  
tangkisan absolut 274  
tangkisan relatif 274

teknologi 434, 435, 437, 438,  
440, 448, 449, 453  
Teori Kepantasan 271, 272  
teori kreasi 271, 272  
Teori Penunjukkan 271, 272  
Teori Perjanjian 271, 272  
tersangkut 273, 314, 281, 282,  
283, 284, 285, 288, 289,  
290, 291, 293, 302, 303,  
304, 306, 307, 308, 310,  
325  
Through Bill of Lading 359, 360  
titipan barang 365  
to order 230, 261, 264, 267, 277,  
282, 287, 319  
to bearer 230, 261, 263, 264,  
277, 282, 319  
transfer 389, 414, 417

## U

uang 27, 32, 34, 35, 37, 40  
UCP 418, 421  
unilateral 394  
unit resi gudang 367  
upaya tangkisan 275, 275  
urusan perusahaan 225, 226,  
227, 228, 229, 231  
utang 214, 215, 225, 227, 229,  
230, 234, 239, 261, 263,  
264, 267, 275, 276, 278,  
279, 280, 291, 293, 296,  
307, 312, 313, 366, 367,  
4 0 6 ,  
457, 458, 459, 460, 461,  
462, 463, 464, 465, 466,  
468, 469, 470, 471, 472,  
473, 474, 478, 482, 484,

485, 486, 487, 488, 490,  
491, 492, 493, 494  
utmost good faith 396, 399, 400

## V

Varietas Tanaman 424, 453,  
454, 455, 456  
vennootschapsretchts 25  
verifikasi 485, 486, 487, 490  
verzekering 390, 392  
voluntary petition 464  
voting 333

## W

waarde papier 261  
wajib daftar perusahaan 243, 244  
wanprestasi 469, 470  
waran 277, 321, 328, 329,  
334, 336, 408, 409, 410,  
411, 491, 492  
warehouse receipt 365  
wesel 234, 253, 254, 264, 266,  
267, 268, 269, 270, 273,  
274, 275, 276, 280, 282,  
283, 284, 285, 286, 287,  
288, 289, 290, 292, 293,  
294, 295, 296, 297, 299,  
300, 301, 302, 303, 304,  
305, 306, 307, 308, 309,  
310, 312, 313, 314, 318,  
319, 321, 410, 414, 415,  
416, 417, 419, 420, 421  
wesel atas nama 286, 287  
wesel atas penerbit sendiri 292,  
293, 294  
Wesel bank 283, 284, 285,  
293, 294  
wesel berdomisili 292, 295

Wesel Inkaso 292, 299, 414, 415,  
416

Wesel kepada pengganti 287

Wesel setelah penanggalan 290

Wesel Setelah Pengunjukan 288

Wesel Tidak Kepada Pengganti  
287, 299

Wesel unjuk 284, 288, 307

wilayah kedistribusian 257, 258

## **Z**

Zero Coupon Bond 339

